



## **PUTUSAN**

**Nomor 79/PUU-VIII/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2]
- |         |   |
|---------|---|
| 1. Nama | : <b>Husen Pelu, S.H.;</b>  |
| Jabatan | : Advokat-yang-belum-disumpah dari Kongres Advokat Indonesia ("KAI");                                   |
| Alamat  | : Teluk Pucung, Bekasi Utara, Rt.003/Rw.003, Bekasi;  |
| 2. Nama | : <b>Andrijana, P.Si., S.H.,</b>  |
| Jabatan | : Advokat-yang-belum-disumpah dari Kongres Advokat Indonesia ("KAI");                                   |
| Alamat  | : Kampung Rawa Panjang, Rt.005/Rw.004, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi;      |
| 3. Nama | : <b>Abdul Amin Monoarfa, S.H.,</b>   |
| Jabatan | : Advokat-yang-belum-disumpah dari Kongres Advokat Indonesia ("KAI");                                   |
| Alamat  | : Jalan Jaha Nomor 17, Rt.001/Rw.01, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan; |
| 4. Nama | : <b>Nasib Bima Wijaya, S.H., S. Fill. I,</b>   |
| Jabatan | : Advokat-yang-belum-disumpah dari Kongres Advokat Indonesia ("KAI");                                   |

- Alamat : Jalan Rusa III, Nomor 91A, Pondok Ranji, Ciputat, Tangerang;
5. Nama : **Siti Hajjah, S.H.**,  
 Jabatan : Advokat-yang-belum-disumpah dari Kongres Advokat Indonesia ("KAI");  
 Alamat : Jalan Pinang I Nomor 9, Rt.010/Rw.10, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;
6. Nama : **R. Moch. Budi Cahyono, S.H.**,  
 Jabatan : Advokat-yang-belum-disumpah dari Kongres Advokat Indonesia ("KAI");  
 Alamat : Jalan Simpang Kawi 3, Pav, Rt.009/Rw.005, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang;
7. Nama : **Joni Irawan, S.H.**,  
 Jabatan : Advokat-yang-belum-disumpah dari Kongres Advokat Indonesia ("KAI");  
 Alamat : Jalan Danau Bratan Timur VIII/H7, Rt.007/Rw.001, Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
8. Nama : **Supriadi Budisusanto, S.H.**,  
 Jabatan : Advokat-yang-belum-disumpah dari Kongres Advokat Indonesia ("KAI");  
 Alamat : Jalan Simpang Candi Panggung 6, Rt.002/Rw.009, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 November 2010 dan 24 November 2010 memberi kuasa kepada 1) **Ronggur Hutagalung, S.H., M.H.** 2) **Dr. Artono, S.H., M.H.**, 3) **Suhardi Somomoeljono, S.H., M.H.**, 4) **M.S. Alhaidary, S.H.**, dan 5) **Taufik Basari, S.H., S.Hum, LL.M.**, seluruhnya para Advokat, yang memilih domisili hukum di Kantor Hukum *Taufik Basari & Associates Law Offices*, beralamat di Griya d'Ros Building, Lantai 2, Jalan K.H. Abdullah Syafii No. 1, Lapangan Ros Casablanca, Tebet, Jakarta 12820, baik

sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa:

Seluruhnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.3] Membaca permohonan dari para Pemohon;  
 Mendengar keterangan dari para Pemohon;  
 Memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon;  
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah;  
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat;  
 Membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait PERADI, IPHI, PERADIN, SPI, HAPI, IKADIN;  
 Mendengar keterangan ahli dari para Pemohon dan ahli dari Pihak Terkait PERADI;  
 Mendengar keterangan saksi-saksi dari para Pemohon, Pihak Terkait PERADI, KAI, dan HAPI;  
 Membaca kesimpulan tertulis dari para Pemohon dan Pihak Terkait PERADI, IPHI, KAI, PERADIN, IPHI, SPI, HAPI, serta IKADIN I;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 29 November 2010, yang kemudian didaftar dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2010 dengan registrasi perkara Nomor 79/PUU-VIII/2010, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Januari 2011, masing-masing menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi ("MK") melakukan pengujian terhadap Pasal 28 ayat (1) UU Advokat, sepanjang mengenai frasa "satu-satunya".
2. Sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi (UUMK), salah satu kewenangan MK adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, ....."*

Lebih lanjut, Pasal 10 ayat (1) huruf (a) UUMK antara lain menyatakan:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

*a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ...."*

3. Selain itu, Pasal 7 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari undang-undang, oleh karenanya setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang.
4. Meskipun Pasal 60 UU MK menyatakan *"Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali"*, namun apabila terdapat alasan maupun batu uji yang berbeda perkara tersebut masih dapat diuji kembali sebagaimana praktek dan yurisprudensi Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi selama ini.
5. Bahwa, Permohonan uji materil atas UU Advokat yang diajukan kali ini berbeda dengan Permohonan uji materil UU Advokat yang pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi sebelumnya, dengan penjelasan sebagai berikut:
  - a. Berdasarkan catatan Pemohon, setidaknya terdapat 7 (tujuh) Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai UU Advokat, yaitu: Perkara Nomor 101/PUU-VII/2009 yang menguji Pasal 4 ayat (1) UU Advokat; Perkara Nomor 014/PUU-IV/2006 yang menguji Pasal 1 Angka 1 dan Angka 4 UU Advokat; Perkara Nomor 015/PUU-IV/2006 yang menguji Pasal 32 Ayat (3) UU Advokat; Perkara Nomor 009/PUU-IV/2006 yang menguji Pasal 32 ayat (1) UU Advokat; Perkara Nomor 067/PUU-II/2004 yang menguji Pasal 12 UU Advokat; Perkara Nomor 006/PUU-II/2004 yang menguji Pasal 31 UU

Advokat; serta Perkara Nomor 019/PUU-I/2003 yang menguji Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 14 sampai 17, Pasal 32 ayat (2), Pasal 3 ayat (1); dan Pasal 32 ayat (3) UU Advokat.

- b. Dari perkara-perkara tersebut di atas, hanya Perkara No 014/PUU-IV/2006 yang mencantumkan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat sebagai salah satu pasal yang diuji di samping pasal-pasal lainnya yang juga diuji dalam Permohonan tersebut.
- c. Bahwa Permohonan Para Pemohon kali ini memiliki perbedaan mendasar dengan Perkara No 014/PUU-IV/2006 tersebut, antara lain dalam hal-hal berikut ini:
  - Bahwa objek perkara yang diuji memiliki perbedaan. Permohonan Para Pemohon pengujian Pasal 28 ayat (1) UU Advokat sepanjang mengenai frasa "satu-satunya". Sementara itu, Perkara No 014/PUU-IV/2006 menguji Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (4), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Advokat.
  - Bahwa batu uji UUD Negara RI 1945 yang dipergunakan berbeda. Permohonan Para Pemohon menggunakan batu uji Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Sementara itu, Perkara No 014/PUU-IV/2006 Pasal 28A, Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1) Pasal 28D Ayat (3) Pasal 28E Ayat (3), Pasal 28J Ayat (1), Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945.
  - Bahwa alasan Legal Standing Para Pemohon berbeda. Perbedaan alasan legal standing ini juga berpengaruh pada alasan kerugian yang dialami oleh Para Pemohon. Permohonan Para Pemohon diajukan oleh Husen Pelu, S.H., dan kawan-kawan, yaitu para Advokat yang belum disumpah yang telah lulus Ujian Calon Advokat dari Kongres Advokat Indonesia. Sementara itu, Perkara No 014/PUU-IV/2006 diajukan oleh Sudjono, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat yang bergabung dalam Persekutuan Hukum Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN). Dengan adanya perbedaan latar belakang legal standing ini, maka terdapat pula perbedaan kepentingan hukum yang dirugikan. Untuk Permohonan Pemohon kali ini, kepentingan hukum dalam mengajukan uji materil ini adalah ketidakjelasan nasib dan masa depan Pemohon akibat norma

yang diciptakan frasa “satu-satunya” dalam Pasal 29 ayat (1) UU Advokat. Untuk Perkara No 014/PUU-IV/2006, kepentingan Para Pemohon saat itu adalah dalam hal kebebasan berserikat dan berkumpul.

- Bahwa alasan-alasan yang diajukan memiliki perbedaan mendasar. Alasan Permohonan Para Pemohon pada pokoknya sebagai berikut:
  - Sebagai warga negara yang telah lulus ujian advokat namun belum disumpah, nasib dan masa depan Para Pemohon menjadi tidak jelas akibat adanya kekisruhan dalam dunia advokat karena para advokat saling berebut predikat sebagai wadah tunggal;
  - Frasa “satu-satunya” dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat telah menimbulkan kemudharatan, sehingga bertentangan dengan tujuan hukum, yakni menciptakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum;
  - Akibat adanya frasa “satu-satunya” tersebut, hak Para Pemohon atas kepastian hukum yang adil, hak untuk bekerja menjalankan profesi sebagai advokat, serta mengembangkan diri dan memperoleh penghidupan yang layak, hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif, hak untuk memajukan diri untuk membangun masyarakat, menjadi terlanggar.

Sementara itu, alasan Permohonan Perkara No 014/PUU-IV/2006, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Sebagai advokat yang telah berpuluh tahun mengabdikan, Para Pemohon merasa dirugikan hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul atas berlakunya Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (4), Pasal 28 Ayat (1) dan Ayat (3) dan Pasal 32 Ayat (4) Undang-Undang Advokat.

- Bahwa Petitum yang diajukan berbeda. Petitum Permohonan para Pemohon adalah sebagai berikut:
  - 1) Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
  - 2) Menyatakan bahwa Pasal 28 ayat (1) UU Advokat sepanjang menyangkut frasa “**satu-satunya**” bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1),

Pasal 28D ayat (2), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

- 3) Menyatakan bahwa Pasal 28 ayat (1) UU Advokat sepanjang menyangkut frasa **“satu-satunya”** tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, sehingga Pasal 28 ayat (1) UU Advokat menjadi selengkapnya berbunyi sebagai berikut.

*“Organisasi Advokat merupakan wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.”*

- 4) Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Sementara Petitum Permohonan Perkara No 014/PUU-IV/2006 adalah sebagai berikut:

- 1) Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
  - 2) Menyatakan Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (4), Pasal 28 Ayat (1) dan Ayat (3) dan Pasal 32 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (3), Pasal 28E Ayat (3) dan Pasal 28J Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945;
  - 3) Menyatakan Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (4), Pasal 28 Ayat (1) dan Ayat (3) dan Pasal 32 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  - 4) Menyatakan Organisasi Advokat yang didirikan berdasarkan Pasal 28 Ayat (1) dan Pasal 32 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak mempunyai kekuatan mengikat;
  - 5) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
6. Berikut tabel perbandingan Permohonan Para Pemohon dengan Perkara Nomor 14/PUU-IV/2006:

No	PERMOHONAN PERKARA NO 79/PUU-VIII/2010	PERMOHONAN PERKARA NO 014/PUU-IV/2006
1	<b>PASAL YANG DIUJI</b>	<b>PASAL YANG DIUJI</b>
	Pasal 28 ayat (1) UU Advokat, sepanjang mengenai frasa “satu-satunya”	Pasal 1 Ayat (1), Pasal 1 Ayat (4), Pasal 28 Ayat (1), Pasal 28 Ayat (3) dan Pasal 32 Ayat (4) UU Advokat
2	<b>PASAL UUD 1945 YANG MENJADI BATU UJI</b>	<b>PASAL UUD 1945 YANG MENJADI BATU UJI</b>
	<b>Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 28C ayat (1),</b> Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), <b>Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2)</b> UUD 1945	Pasal 28A, Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1) Pasal 28D Ayat (3) Pasal 28E Ayat (3), Pasal 28J Ayat (1), Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945
3	<b>LEGAL STANDING PARA PEMOHON</b>	<b>LEGAL STANDING PARA PEMOHON</b>
	Pemohon: Husen Pelu, S.H., dkk para advokat yang belum disumpah yang telah lulus Ujian Calon Advokat dari Kongres Advokat Indonesia	H. Sudjono, S.H. dkk, Para advokat yang bergabung dalam Persekutuan Hukum Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN)
	Kepentingan Hukum: Ketidakjelasan nasib dan masa depan Pemohon akibat norma yang diciptakan frasa “satu-satunya” dalam Pasal 29 ayat (1) UU Advokat	Kepentingan Hukum: Kebebasan Berserikat dan Berkumpul
4	<b>ALASAN PERMOHONAN</b>	<b>ALASAN PERMOHONAN</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebagai warga negara yang telah lulus ujian advokat namun belum disumpah, nasib dan masa depan Para Pemohon menjadi tidak jelas akibat adanya kekisruhan dalam dunia advokat karena para advokat saling berebut predikat sebagai wadah tunggal.</li> <li>- Frasa “satu-satunya” dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat telah menimbulkan kemudharatan, sehingga bertentangan dengan tujuan hukum, yakni menciptakan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.</li> <li>- Akibat adanya frasa “satu-satunya” tersebut, hak Para Pemohon atas kepastian hukum yang adil, hak untuk bekerja menjalankan profesi sebagai advokat, serta mengembangkan diri dan memperoleh penghidupan yang layak, hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif, hak untuk memajukan diri untuk membangun masyarakat, menjadi terlanggar.</li> </ul>	Sebagai advokat yang telah berpuluh tahun mengabdikan, Para Pemohon merasa dirugikan hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul atas berlakunya Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (4), Pasal 28 Ayat (1) dan Ayat (3) dan Pasal 32 Ayat (4) UU Advokat.
5	<b>PETITUM</b>	<b>PETITUM</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;</li> <li>2) Menyatakan bahwa Pasal 28 ayat (1) UU Advokat sepanjang menyangkut frasa “<b>satu-satunya</b>” bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;</li> <li>3) Menyatakan bahwa Pasal 28 ayat (1) UU Advokat sepanjang menyangkut frasa “<b>satu-</b></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;</li> <li>2. Menyatakan Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (4), Pasal 28 Ayat (1) dan Ayat (3) dan Pasal 32 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (3), Pasal 28E Ayat (3) dan Pasal 28J Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945;</li> <li>3. Menyatakan Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (4), Pasal 28 Ayat (1) dan Ayat (3) dan Pasal 32 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang</li> </ol>



<p><b>satunya</b>" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, sehingga Pasal 28 ayat (1) UU Advokat menjadi selengkapnya berbunyi sebagai berikut.</p> <p><i>"Organisasi Advokat merupakan wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat."</i></p> <p>4) Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara.</p>	<p>Advokat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;</p> <p>4. Menyatakan Organisasi Advokat yang didirikan berdasarkan Pasal 28 Ayat (1) dan Pasal 32 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak mempunyai kekuatan mengikat;</p> <p>5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.</p>
--	---

7. Bahwa selain perbedaan-perbedaan di atas, terdapat pula alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Permohonan ini dan mempertimbangkan kembali Putusan Nomor 14/PUU-IV/2006.

Terdapat perbedaan keadaan pada saat Perkara Nomor 14/PUU-IV/2006 diajukan dan diperiksa dengan keadaan saat ini ketika Permohonan diajukan. Saat Perkara Nomor 14/PUU-IV/2006 diajukan, selain organisasi-organisasi advokat yang telah ada sebelum UU Advokat, terdapat satu organisasi advokat yang dibentuk oleh pimpinan organisasi-organisasi advokat tersebut yang dinamakan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Sementara itu, saat Permohonan ini diajukan, selain PERADI yang dibentuk oleh pimpinan organisasi-organisasi advokat yang telah ada sebelum UU Advokat, terdapat pula Kongres Advokat Indonesia (KAI) yang dibentuk oleh para Advokat dalam sebuah kongres yang dihadiri ribuan advokat pada tanggal 30 Mei 2008 di Balai Sudirman Jakarta.

Saat ini, terdapat dua (atau lebih) organisasi advokat yang masing-masing mengklaim sebagai wadah tunggal advokat. Para advokat yang tergabung di masing-masing organisasi tersebut berseteru memperebutkan predikat sebagai wadah tunggal, sementara para Pemohon menjadi korban karena nasibnya menjadi tidak jelas.

Perseteruan para advokat dan organisasi advokat ini disebabkan kedua organisasi advokat besar tersebut memperebutkan predikat yang ditetapkan oleh Pasal 28 ayat (1) UU Advokat yakni "satu-satunya" organisasi advokat. Perbedaan keadaan dan kondisi dunia advokat ketika Perkara Nomor 14/PUU-IV/2006 dengan keadaan dan kondisi saat Permohonan Para Pemohon ini diajukan, tentunya mempengaruhi konstitusionalitas Pasal yang diuji, apakah

Pasal 28 ayat (1) UU Advokat tersebut tetap memberikan kepastian hukum yang adil, memberikan jaminan atas hak untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak, ataukah realitas menunjukkan hal yang sebaliknya?

8. Bahwa dengan adanya perbedaan keadaan dan kondisi tersebut di atas ditambah dengan adanya alasan permohonan yang berbeda, tentunya cukup bagi Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan Putusan Perkara No 014/PUU-IV/2006 karena menurut hemat Para Pemohon, Putusan Mahkamah haruslah dinamis sesuai dengan perkembangan zaman.
9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka MK berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pengujian Undang-Undang ini.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

10. Para Pemohon adalah para Advokat-yang-belum-disumpah yang telah lulus ujian advokat Kongres Advokat Indonesia ("**KAI**") (**Bukti P – 2, Bukti P – 33**) yang dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat. Adanya frasa "satu-satunya" dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat menyebabkan Pemohon tidak dapat menjalankan profesi sebagai Advokat serta dilanggarnya hak mereka atas kebebasan berserikat dan berkumpul, sehingga menimbulkan kerugian atas hak-hak konstitusional mereka yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
11. Pasal 51 ayat (1) UUMK menyatakan:
 

*"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

  - a. perorangan warga negara Indonesia;*
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
  - c. badan hukum publik atau privat; atau*
  - d. lembaga negara."*

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UUMK menyatakan:

*"Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."*

12. Berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara Pengujian Undang-Undang. Syarat pertama adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) UUMK. Syarat kedua adalah bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon tersebut dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.
13. Sebagaimana disampaikan di atas, Para Pemohon adalah para Advokat-yang-belum-disumpah yang telah lulus ujian advokat KAI, sehingga merupakan “perorangan (kelompok orang) warga negara Indonesia” sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UUMK. Oleh karena itu, Para Pemohon memiliki kualifikasi sebagai pemohon Pengujian Undang-undang.
14. Selanjutnya, Pasal 28 ayat (1) UU Advokat menyatakan:  
*“Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.”*  
*[penekanan ditambahkan]*
15. Adanya frasa “satu-satunya” dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat tersebut memberikan ketentuan bahwa hanya boleh ada satu organisasi advokat sebagai wadah profesi advokat.
16. Secara faktual atau *de facto*, saat ini terdapat lebih dari satu organisasi advokat yang aktif menjalankan kegiatannya memiliki pengurus dan anggota yang terdiri dari para advokat.
17. Akibat adanya frasa “satu-satunya” dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat, membuat organisasi-organisasi advokat berikut para advokat yang menjadi anggota di masing-masing organisasi berseteru memperebutkan predikat sebagai wadah tunggal advokat. Konflik berkepanjangan di dunia advokat terkait wadah profesi advokat yang harus tunggal ini telah mengakibatkan ketidakpastian akan nasib para calon advokat, termasuk advokat yang telah lulus ujian namun tidak dapat disumpah, ataupun para sarjana hukum yang bercita-cita sebagai advokat.
18. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat tersebut bukannya menimbulkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, melainkan malah menimbulkan ketidakadilan, ketiadaan manfaat, dan ketidakpastian hukum. Sehingga, hak-hak Pemohon sebagai Advokat-yang-belum-disumpah untuk mendapat

jaminan dan perlindungan atas keadilan dan kepastian hukum menjadi terlanggar.

19. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat ini selanjutnya menyebabkan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (“**MA**”) menerbitkan Surat Ketua MA Nomor 089/KMA/VI/2010 tertanggal 25 Juni 2010 (**Bukti P – 34**), yang antara lain menyatakan:

*“Para Ketua Pengadilan Tinggi dapat mengambil sumpah para calon advokat yang telah memenuhi syarat, dengan ketentuan bahwa usul penyumpahan tersebut harus diajukan oleh Pengurus Peradi, sesuai dengan jiwa kesepakatan tanggal 24 Juni 2010.”* [penekanan ditambahkan]

sehingga Para Pemohon yang merupakan para Advokat yang belum disumpah yang diusulkan KAI tidak dapat disumpah sehingga tidak bisa menjalankan praktik advokat, sehingga dengan demikian hak-hak konstitusional Para Pemohon sebagai warga negara yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dirugikan.

20. Selain itu, dengan adanya ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat ini hak berserikat dan berkumpul Para Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945 juga dirugikan.
21. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat ini juga membuat hak-hak konstitusional Para Pemohon sebagai warga negara yang dijamin oleh Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dirugikan.
22. Seluruh uraian di atas menunjukkan bahwa Para Pemohon adalah pihak yang mengalami kerugian konstitusional akibat diberlakukannya pasal *aquo*, sehingga memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang ini.

### **III PERNYATAAN PEMBUKA**

“Kisruh, pecah belah, konflik tak berkesudahan.” Begitulah kesan pertama yang muncul di benak publik akan organisasi profesi advokat di Indonesia, profesi yang menyebut dirinya sebagai *officium nobile*.

Memang, sangat amat sulit untuk mengatakan kesan itu salah. Sejak zaman Orde Baru berpuluh-puluh tahun silam hingga apa yang disebut zaman Reformasi sekarang, organisasi profesi advokat seakan tak pernah berhenti berkonflik, entah

karena *divide et impera* dari luar (baca: penguasa) maupun karena kisruh sendiri dari dalam.

Melalui Undang-Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, para advokat wajib untuk membentuk wadah tunggal profesi advokat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat yang selengkapnya berbunyi:

*Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat. [penekanan ditambahkan]*

Munculnya ide 'penyatuan wajib' melalui perintah undang-undang ternyata bukan saja tidak menyelesaikan masalah, malah belum apa-apa sudah menimbulkan masalah baru: norma 'penyatuan wajib' itu menimbulkan persoalan yang berkepanjangan. Akibatnya, norma "penyatuan wajib" tersebut malah tidak sesuai dengan tujuan hukum: mencapai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Norma "penyatuan wajib" yang seyogyanya memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia, namun yang terjadi malah sebaliknya menimbulkan ketidakpastian hukum yang kemudian meluas menjadi penghalangan terhadap hak-hak warga Negara yang ingin menjalankan profesi sebagai advokat dan kebebasan berserikat dan berkumpul yang dimiliki oleh para advokat ataupun calon advokat.

Sekian ribu calon Advokat dan Advokat-yang-belum-disumpah tersandera dan terkatung-katung nasibnya karena organisasi advokat yang ada berebut predikat "wadah tunggal" agar sesuai dengan UU. Ditambah lagi kemudian, Mahkamah Agung menentukan sikap *preferensi*-nya dengan hanya mengakomodir satu dari beberapa organisasi advokat. Padahal faktanya, terdapat lebih dari satu organisasi advokat yang memiliki anggota dan didukung oleh anggotanya tersebut.

Calon Advokat dan Advokat-yang-belum-disumpah adalah korban-korban yang tak perlu terjadi, jika saja organisasi advokat tidak dipaksa hanya boleh ada satu. Mereka adalah korban-korban yang haknya atas pekerjaan dan penghidupan yang layak serta atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul - hak-hak asasi yang dijamin konstitusi negeri ini - dimatikan akibat adanya norma "satu-satunya" pada Pasal 28 ayat (1) UU Advokat. Keluarga mereka ikut menjadi korban. Hak-hak asasi keluarga mereka atas penghidupan yang layak nan sejahtera turut menjadi korban.

Ide 'penyatuan wajib' ini tidak sesuai dengan realita. Sebab, dalam realitasnya, terdapat lebih dari satu Organisasi Advokat di Tanah Air, sehingga bila dipaksakan hanya boleh ada satu maka hal tersebut juga mencederai hak konstitusional untuk berserikat dan berkumpul.

Ide mewadahtunggalkan profesi Advokat bukan sekali ini saja terjadi. Ini bukan yang pertama kali, melainkan sudah kali kesekian; namun selalu saja gagal, bahkan dengan tangan-tangan keras Orde Baru sekalipun. Lihat saja mulai dari Persatuan Advokat Indonesia (PAI) pada tahun 1963, yang lalu digantikan Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) pada tahun 1964, yang kemudian digantikan oleh Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) yang ditetapkan sebagai wadah tunggal (pada tahun 1985), yang ternyata tak bertahan lama karena hanya enam tahun kemudian saja (tahun 1991) memecah menjadi lahirnya Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), untuk selanjutnya memecah lagi menjadi Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM). Pasca UU Advokat sempat berdiri Perhimpunan Advokat Indonesia ("Peradi") kemudian memecah lagi menjadi KAI dan dihidupkannya kembali Persatuan Advokat Indonesia (Peradin).

Realita di atas menunjukkan bahwa ide wadah tunggal profesi advokat meskipun ideal, kenyataannya tidak dapat diterapkan di Indonesia. Sebaliknya jika terus dipaksakan maka yang terjadi adalah justru pelanggaran hak-hak konstitusional warga Negara yang ingin menjalankan profesi advokat.

Organisasi advokat yang kuat dan berwibawa tidaklah berarti harus tunggal, apalagi yang dipaksakan. Meski plural alias tidak tunggal, organisasi advokat tetap bisa kuat dan berwibawa. Caranya adalah - dan sesungguhnya memang ini yang terpenting - kode etiknya satu dan institusi penegak kode etiknya satu, sebagaimana dipraktikkan di Filipina dan Jepang. Di Filipina dan Jepang, terdapat lebih dari satu organisasi profesi Advokat (*multibar*) dan jumlahnya tidak dibatasi; akan tetapi, kode etiknya satu dan institusi penegak kode etiknya satu, sehingga kualitas profesi bisa tetap terjaga namun pada saat bersamaan tidak merampas kemerdekaan berserikat dan berkumpul, dan cara demikian diakui oleh standar IBA. Dengan demikian, meski 'ramai' jumlahnya organisasi-organisasi advokat di Filipina dan Jepang sangat berwibawa dan kuat.

Untuk referensi dalam negeri, kita bisa melongok dunia wartawan. Terdapat begitu banyak organisasi profesi wartawan, akan tetapi hanya ada satu kode etiknya, yaitu Kode Etik Jurnalistik, yang disepakati bersama oleh semua organisasi profesi wartawan yang ada. Selain profesi wartawan, profesi-profesi lain di Tanah Air pun memiliki lebih dari satu organisasi profesi dan tidak dibatasi jumlahnya melalui undang-undang.

Sebelum menutup Pernyataan Pembuka Permohonan ini, izinkan mengutip Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi (“MK”) dalam perkara Nomor No 101/PUU-VII/2009 (paragraf 3.14 huruf b, halaman 32-33) yang kami jadikan landasan dalil-dalil Permohonan ini sebagai berikut:

- 1) *UUD 1945 sebagai hukum tertinggi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memberikan jaminan dan perlindungan bagi setiap warga negara hak untuk bekerja dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan [Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 28D ayat (2)]; hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28A); hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya [Pasal 28C ayat (1)]; serta hak atas perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil [Pasal 28D ayat (1)]. Oleh karena itu, tidak boleh ada ketentuan hukum yang berada di bawah UUD 1945 yang langsung atau tidak langsung menegasi hak untuk bekerja yang dijamin oleh Konstitusi tersebut atau memuat hambatan bagi seseorang untuk bekerja, apapun bidang pekerjaan dan/atau profesi pekerjaannya, agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya yang layak bagi kemanusiaan;*
- 2) *Pasal 1 angka 1 UU Advokat menyatakan, “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”. Selanjutnya Pasal 3 ayat (1) UU Advokat menentukan 9 (sembilan) persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Advokat, sedangkan Pasal 3 ayat (2) menyatakan, “Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”. Pasal 5 ayat (1) UU Advokat memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan;*

- 3) *Dengan demikian, seseorang yang menjadi Advokat pada dasarnya adalah untuk memenuhi haknya sebagai warga negara untuk bekerja dan memenuhi kehidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta yang bersangkutan sudah dapat menjalankan profesi pekerjaannya setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 3 ayat (1) UU Advokat [Pasal 3 ayat (2) UU Advokat];*
- 4) *Mengenai sumpah atau janji yang harus diucapkan dan/atau diikrarkan oleh seseorang yang akan menjalankan pekerjaan, jabatan, dan/atau suatu profesi tertentu merupakan hal yang lazim dalam suatu organisasi atau institusi yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi organisasi/institusi yang bersangkutan dan/atau peraturan perundangundangan yang berlaku;*

Dengan adanya permohonan ini, MK berada dalam posisi yang sangat strategis dalam memecahkan masalah organisasi profesi advokat di Indonesia melalui penegakan norma-norma konstitusi. Putusan dalam permohonan ini diharapkan dapat menjadi salah satu pondasi perbaikan dunia hukum di Indonesia, khususnya terkait dengan profesi advokat.

#### **IV ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN PENGUJIAN PASAL 28 AYAT (1) UU ADVOKAT**

##### **A. Sejarah Panjang Pembentukan Organisasi Advokat di Indonesia**

23. Bahwa Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan adalah merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia (*vide* Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Bagian 1 Umum – Bukti P-1).
24. Karakteristik dan prinsip dasar profesi advokat adalah kebebasan dan kemandirian. Prinsip ini merupakan cerminan dari profesi advokat dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
25. Untuk menjamin profesionalitas advokat, termasuk menjamin kebebasan dan kemandirian advokat, maka kebutuhan akan adanya suatu organisasi advokat yang dibentuk dan dikelola oleh advokat itu sendiri sebagai suatu wadah profesi menjadi sangat penting. Persoalan pengangkatan, pengawasan, dan penindakan menjadi salah satu tugas utama wadah profesi advokat selain hal-hal lain seperti peningkatan kualitas dan profesionalisme advokat.



26. Bahwa sepanjang sejarahnya, telah sejak sangat lama para Advokat berupaya untuk membentuk sebuah wadah advokat untuk menjamin dan meningkatkan kualitas advokat.
27. Bahwa sejarah juga mencatat, keinginan para advokat untuk membentuk satu wadah tunggal profesi di Indonesia tidak pernah berhasil.
28. Pada masa kolonial, pernah terdapat suatu organisasi "advokat" yang disebut Balie van Advocaten, yang anggotanya umumnya berkebangsaan Eropa. Kemudian pada tahun 1927, terdapat pula organisasi yang bernama Persatuan Pengacara Indonesia (PERPI) yang beranggotakan para pokrol bamboo, atau orang-orang yang bukan sarjana hukum namun memberikan jasa bantuan hukum.
29. Pasca kemerdekaan tahun 1959-1960, para advokat di Semarang mendirikan Balie Jawa Tengah kemudian disusul berdiri Balai Advokat Jakarta, Balai Advokat Bandung, Balai Advokat Medan, dan Balai Advokat Surabaya. Pada tahun 1963 berdiri Persatuan Advokat Indonesia (PAI) yang menjadi cikal bakal Peradin. Selanjutnya, pada tanggal 30 Agustus 1964, dibentuk Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN).
30. Pada masa Orde Baru, organisasi advokat seperti PERADIN dianggap berbahaya oleh Pemerintah. Berulang kali Pemerintah berusaha mengintervensi organisasi advokat.
31. Pada masa Orde Baru ini muncul berbagai organisasi advokat seperti Himpunan Penasehat Hukum Indonesia (HPHI), Lembaga Pelayanan dan Penyuluhan Hukum (LPPH-1979), Pusat Bantuan dan Pengabdian Hukum (PUSBADHI), Fosko Advokat (Forum Studi dan Komunikasi Advokat) dan Bina Bantuan Hukum (BBH).
32. Pada tahun 1980-an Pemerintah berusaha meleburkan PERADIN dengan Organisasi advokat lainnya ke dalam IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia). Pada 10 November 1985 IKADIN berdiri. Pada tahun 1987, berdiri Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI) sebagai wadah bagi pengacara praktek. Lalu Selanjutnya, berturut-turut muncul pula berbagai organisasi advokat seperti Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI-1988) dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM-4 April 1989). Pada tahun 1990 terjadi perpecahan di tubuh IKADIN sehingga muncul Asosiasi Advokat Indonesia (AAI).

33. Dari sejarah organisasi advokat tersebut di atas terlihat jelas bahwa meskipun terdapat upaya untuk membuat wadah bersama, dengan karakteristik advokat di Indonesia yang seperti ini sulit untuk mewujudkan wadah tunggal profesi advokat.

**B. Kondisi Para Advokat dan Wadah Tunggal Advokat Pasca UU Advokat**

34. Pada tanggal 5 April 2003, UU no 18 Tahun 2003 tentang Advokat (untuk selanjutnya disebut sebagai UU Advokat) telah sah dan berlaku. Pada UU tersebut, terkait dengan organisasi Advokat, diatur dalam Bab X, Pasal 28 sampai dengan Pasal 30.
35. Pasal 28 UU Advokat menyatakan sebagai berikut:
- (1) *Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.*
  - (2) *Ketentuan mengenai susunan Organisasi Advokat ditetapkan oleh para Advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.*
  - (3) *Pimpinan Organisasi Advokat tidak dapat dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.*
36. Pasal 32 UU Advokat menyatakan sebagai berikut:
- (4) *Advokat, penasihat hukum, pengacara praktik, dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.*
  - (5) *Pengangkatan sebagai pengacara praktik yang pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku masih dalam proses penyelesaian, diberlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.*
  - (6) *Untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).*
  - (7) *Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, Organisasi Advokat telah terbentuk.*

37. Sebelum disahkannya UU Advokat, pada bulan Februari 2002, 7 organisasi advokat, Ikadin, AAI, IPHI, SPI, AKHI, HKHPM, dan APSI telah membentuk Komite Kerja Advokat Indonesia KKAI (jilid I) sebagai persiapan pembentukan UU Advokat. KKAI jilid 1 ini bertugas untuk mempersiapkan masa transisi penyelenggaraan ujian Pengacara Praktik yang tadinya diselenggarakan oleh Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi untuk kemudian diarahkan agar dapat diselenggarakan oleh organisasi advokat. KKAI (jilid 1) membentuk Panitia Bersama dengan Mahkamah Agung untuk menyelenggarakan Ujian Pengacara Praktek pada tanggal 17 April 2002. Selain itu, KKAI (jilid 1) juga berhasil membuat suatu Kode Etik bersama pada tanggal 23 Mei 2002 yang juga diakomodasi oleh UU Advokat melalui Pasal 33 UU Advokat.
38. Setelah UU Advokat disahkan, KKAI jilid 2 didirikan oleh 8 Organisasi yang disebut dalam UU Advokat. KKAI (jilid 2) ini bertugas mempersiapkan pembentukan wadah tunggal advokat oleh para advokat sebagaimana diatur oleh Pasal 28 ayat (1) UU Advokat. Dalam rangka itu, KKAI (jilid 2) melakukan verifikasi terhadap advokat-advokat yang sebelumnya telah diangkat menjadi advokat, pengacara praktek ataupun konsultan hukum.
39. Bahwa seyogyanya verifikasi terhadap para advokat sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dalam rangka mempersiapkan suatu musyawarah bersama ataupun kongres yang melibatkan para advokat yang telah diverifikasi tersebut. Namun pada Desember 2003, para pengurus pusat 8 organisasi advokat di atas membuat kesepakatan untuk membentuk organisasi advokat bernama Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan membagi jabatan kepengurusan di antara 8 pimpinan pusat organisasi advokat tersebut.
40. Bahwa pada saat itu, PERADI belum memiliki Anggaran Dasar sehingga tahun-tahun berikutnya terdapat desakan agar segera diselenggarakan musyawarah bersama para advokat atau kongres untuk membuat organisasi advokat sesuai undang-undang dan mengesahkan anggaran dasar.
41. Ketika PERADI berjalan, organisasi-organisasi advokat yang telah ada sebelum UU Advokat masih menjalankan aktivitasnya, memiliki pengurus dan melibatkan para anggotanya.
42. Kemudian pada bulan Juli 2007, 4 dari 8 organisasi advokat pembentuk PERADI, yakni IPHI, HAPI, APSI dan IKADIN (yang mengalami perpecahan)

membentuk Forum Advokat Indonesia dan menyatakan menarik diri dari PERADI.

43. Pada tanggal 30 Mei 2008 di Balai Sudirman Jakarta, ribuan advokat berkumpul untuk menyelenggarakan Kongres Advokat yang kemudian memutuskan untuk membentuk organisasi advokat dengan nama Kongres Advokat Indonesia sekaligus mengesahkan Anggaran Dasarnya. Terlepas dari pro kontra legalitas antara PERADI dan KAI, faktanya sejak saat itu terdapat lebih dari satu organisasi advokat yang memiliki kepengurusan, kegiatan, dan anggota aktif.
44. Bahwa perpecahan di kalangan advokat ini seperti sejarah yang terus berulang. Para pengurus masing-masing organisasi advokat mengklaim sebagai wadah tunggal dan berusaha menjatuhkan yang lainnya.
45. Pada tanggal 1 Mei 2009 Ketua MA mengeluarkan Surat Ketua MA No. 52/KMA/VI/2009 yang menyatakan bahwa berhubung masih adanya perseteruan diantara para organisasi advokat, tentang siapa sesungguhnya organisasi yang sah menurut Undang-undang Advokat, maka Ketua Pengadilan Tinggi diminta untuk sementara tidak mengambil sumpah para Calon Advokat, karena akan melanggar Pasal 28 UU Advokat.
46. Akibat adanya Surat Ketua MA tersebut beberapa warga negara mengajukan permohonan uji undang-undang ke Mahkamah Konstitusi RI atas Pasal 28 UU Advokat, dengan dalil penghalangan hak untuk menjadi advokat akibat tidak bisa disumpah oleh Pengadilan Tinggi.
47. Pada tanggal 30 Desember 2009, MK memutus dalam perkara No. 101/PUU-VII/2009 dengan amar putusan sebagai berikut:
  - *Menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;*
  - *Menyatakan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dipenuhi syarat bahwa frasa “di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya” tidak dimaknai bahwa “Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat*

*yang pada saat ini secara de facto ada, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak amar Putusan ini diucapkan”;*

- *Menyatakan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya” tidak dimaknai bahwa “Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara de facto ada, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Amar Putusan ini diucapkan”;*
- *Menyatakan apabila setelah jangka waktu dua tahun Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) UU Advokat belum juga terbentuk, maka perselisihan tentang organisasi Advokat yang sah diselesaikan melalui Peradilan Umum;*
- *Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;*
- *Memerintahkan pemuatan amar Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.*

48. Selanjutnya, setelah terdapat pembicaraan di antara perwakilan DPP KAI dan perwakilan DPN PERADI, diupayakan untuk membuat kesepakatan pembentukan wadah tunggal yang mengakomodasi seluruh pihak.

49. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2010 dibuat suatu kesepakatan menuju satu wadah tunggal organisasi. Namun sayangnya, kesepakatan 24 Juni 2010 tersebut bermasalah. Berdasarkan informasi media, ketika nama bersama belum disepakati dan pada draft usulan nama PERADI sebagai wadah tunggal dicoret oleh Ketua Umum DPP KAI, ternyata surat kesepakatan yang dibacakan oleh Ketua MA adalah surat yang mencantumkan PERADI sebagai wadah tunggal. Sehingga, persoalan perpecahan organisasi advokat kembali bermasalah.

50. Pada tanggal 25 Juni 2010 Ketua MA mengeluarkan Surat Ketua MA Nomor 089/KMA/VI/2010, yang antara lain menyatakan:

“Para Ketua Pengadilan Tinggi dapat mengambil sumpah para Advokat-yang-belum-disumpah yang telah memenuhi syarat, **dengan ketentuan bahwa**

**usul penyempahan tersebut harus diajukan oleh Pengurus Peradi,** sesuai dengan jiwa kesepakatan tanggal 24 Juni 2010.” [penekanan ditambahkan]

51. Akibat dari keluarnya Surat Ketua MA tersebut, nasib Para Pemohon tidak jelas. Hal ini kemudian menyebabkan terhalangnya hak Pemohon untuk menjalankan profesinya dan memperoleh penghidupan yang layak dan terhalangnya hak Pemohon untuk berserikat dan memilih organisasi profesi.
52. Bahwa kondisi "dunia advokat" dan organisasi advokat seperti diuraikan di atas adalah kondisi nyata yang tidak dapat dibiarkan terus menerus tanpa ujung.
53. Bahwa sebelum melanjutkan uraian dalil-dalil Para Pemohon, perlu kiranya Para Pemohon mengutip sebagian Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi No 101/PUU-VII/2009 pada bagian Pendapat Mahkamah paragraf 3.14 huruf b. halaman 32-33 sebagai berikut:
  - 5) *UUD 1945 sebagai hukum tertinggi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memberikan jaminan dan perlindungan bagi setiap warga negara hak untuk bekerja dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan [Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 28D ayat (2)]; hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28A); hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya [Pasal 28C ayat (1)]; serta hak atas perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil [Pasal 28D ayat (1)]. Oleh karena itu, tidak boleh ada ketentuan hukum yang berada di bawah UUD 1945 yang langsung atau tidak langsung menegasi hak untuk bekerja yang dijamin oleh Konstitusi tersebut atau memuat hambatan bagi seseorang untuk bekerja, apa pun bidang pekerjaan dan/atau profesi pekerjaannya, agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya yang layak bagi kemanusiaan;*
  - 6) *Pasal 1 angka 1 UU Advokat menyatakan, "Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini". Selanjutnya Pasal 3 ayat (1) UU Advokat menentukan 9 (sembilan) persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Advokat, sedangkan Pasal 3 ayat (2) menyatakan, "Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai*

dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”. Pasal 5 ayat (1) UU Advokat memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan;

7) Dengan demikian, seseorang yang menjadi Advokat pada dasarnya adalah untuk memenuhi haknya sebagai warga negara untuk bekerja dan memenuhi kehidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta yang bersangkutan sudah dapat menjalankan profesi pekerjaannya setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 3 ayat (1) UU Advokat [Pasal 3 ayat (2) UU Advokat];

8) Mengenai sumpah atau janji yang harus ducapkan dan/atau diikrarkan oleh seseorang yang akan menjalankan pekerjaan, jabatan, dan/atau suatu profesi tertentu merupakan hal yang lazim dalam suatu organisasi atau institusi yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi organisasi/institusi yang bersangkutan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pendapat Mahkamah Konstitusi tersebut di atas menjadi salah satu landasan pijak Para Pemohon dalam menguraikan dalil-dalil permohonan selanjutnya.

### C. Frasa “Satu-Satunya” dalam Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat Menimbulkan Ketidakpastian Hukum

54. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.  
[penekanan ditambahkan]

55. Sementara itu. Pasal 28 ayat (1) UU Advokat menyatakan:

“Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.”  
[penekanan ditambahkan]

56. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat di atas membatasi bahwa hanya boleh ada satu Organisasi Advokat sebagai satu-satunya wadah profesi advokat. Padahal dalam kenyataannya, secara de facto, terdapat lebih dari satu organisasi advokat, seperti Perhimpunan Advokat Indonesia (“Peradi”)

dan KAI. Baik KAI maupun Peradi maupun advokat-advokat yang memilih untuk bergabung ke salah satu dari dua organisasi tersebut, memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, suatu hak yang terlindungi oleh konstitusi UUD 1945.

57. Masing-masing organisasi advokat ini pun secara defacto menjalankan organisasinya dan memiliki anggota aktif. Para advokat yang tergabung ke dalam organisasi-organisasi advokat yang ada, sadar betul bahwa mereka memiliki hak untuk memilih organisasi advokat dan tidak dapat dipaksa untuk berpindah organisasi.
58. Masing-masing pengurus organisasi mengklaim organisasinya sebagai wadah tunggal advokat. Klaim tersebut timbul justru karena adanya “paksaan” dari pasal 28 ayat (1) UU Advokat yang menentukan bahwa wadah advokat harus tunggal.
59. Adanya frasa “satu-satunya” dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat ini pada akhirnya merugikan Para Pemohon dan melanggar hak-hak konstitusional Para Pemohon.
60. Para Pemohon, adalah warga Negara Indonesia yang telah mengikuti dan lulus Ujian Calon Advokat yang diselenggarakan oleh KAI. Namun ternyata, Para Pemohon tidak dapat melanjutkan proses untuk menjalankan profesi sebagai advokat karena, sebagai akibat adanya ketentuan “satu-satunya” pada Pasal 28 ayat (1) UU Advokat tersebut, MA telah mengambil sikap untuk menyatakan bahwa “organisasi advokat yang disepakati dan merupakan satu-satunya wadah profesi advokat adalah Peradi, sebagaimana tertulis dalam Surat Ketua MA Nomor 089/KMA/VI/2010 tertanggal 25 Juni 2010.
61. Sikap Mahkamah Agung tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat. Oleh karena ketentuan pasal itu memerintahkan agar hanya ada satu wadah tunggal advokat, mau tidak mau MA hanya mengakui salah satu organisasi advokat saja, padahal faktanya terdapat ribuan advokat yang dengan kesadarannya atas hak berserikat dan berkumpul memilih untuk bergabung dalam organisasi advokat selain yang satu itu, misalnya mereka yang memilih bergabung dengan organisasi advokat yang merupakan hasil kongres bersama para advokat seluruh Indonesia, yakni KAI.
62. Pertanyaannya, apakah yang menjadi akar persoalan dalam “dunia advokat” terkait dengan kebutuhan akan adanya organisasi profesi advokat? Adanya



frasa “satu-satunya” dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat telah membuat “dunia advokat” tidak menentu dan menimbulkan permasalahan. Setiap organisasi advokat “dipaksa” oleh ketentuan UU untuk menjadi wadah tunggal sehingga merugikan para calon advokat yang telah mengikuti ujian calon advokat dan pendidikan khusus profesi advokat menjadi advokat yang belum disumpah.

63. Untuk melihat inkonstitusionalitas frasa “satu-satunya” dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat, patut kita mempertimbangkan tujuan daripada hukum. Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan (justice), kemanfaatan (utility) dan kepastian (legal certainty). Sehingga, jika terdapat suatu ketentuan yang menimbulkan ketidakadilan, ketidakmanfaatan, dan ketidakpastian, maka ketentuan tersebut telah hilang rohnya karena tidak sesuai lagi dengan tujuan hukum.
64. Sementara itu, adanya frasa “satu-satunya” dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat tersebut menimbulkan ketidakadilan, ketidakmanfaatan, dan ketidakpastian. Oleh karena itu, frasa satu-satunya tersebut justru menimbulkan suatu keburukan (mudharat).
65. Akibat adanya frasa *aquo*, persoalan organisasi advokat menjadi carut marut, para calon advokat dan advokat yang belum disumpah menjadi terkatung-katung nasibnya. Begitu pula halnya dengan organisasi-organisasi advokat yang ada, mereka disibukkan dengan berebut status “wadah tunggal” sementara banyak persoalan yang seharusnya menjadi urusan terpenting organisasi advokat, yakni meningkatkan kualitas profesi advokat serta memberikan kontribusi bagi reformasi hukum, memberantas mafia hukum, dan memberdayakan pengetahuan hukum masyarakat, menjadi bukan lagi prioritas utama.
66. Ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang diciptakan oleh frasa “satu-satunya” dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat tersebut berakibat pada inkonstitusionalitas frasa *aquo*.
67. Oleh sebab itu, telah nyata adanya bahwa Pasal 28 ayat (1) UU Advokat sepanjang mengenai frasa “satu-satunya”, bertentangan dengan UUD Negara RI 1945, khususnya Pasal 28 D ayat (1) UUD Negara RI 1945 sehingga harus dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

**D. Frasa "Satu-Satunya" dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat Menghalangi Hak Pemohon untuk Menjalankan Profesi Advokat Guna Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak**

68. Pasal 27 ayat (2) UUD Negara RI 1945 menyatakan:  
*"Tiap-tiap warga negara **berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.**" [penekanan ditambahkan]*
69. Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:  
*"Setiap orang **berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya**, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, **demi meningkatkan kualitas hidupnya** dan demi kesejahteraan umat manusia." [penekanan ditambahkan]*
70. Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 menyatakan:  
*"Setiap orang **berhak untuk bekerja** serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja." [penekanan ditambahkan]*
71. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan:  
*"Setiap orang **berhak hidup sejahtera lahir dan batin**, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." [penekanan ditambahkan]*
72. Sedangkan, di sisi lain, Pasal 28 ayat (1) UU Advokat menyatakan:  
*"Organisasi Advokat merupakan **satu-satunya** wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat." [penekanan ditambahkan]*  
 yang pada akhirnya membuat nasib Para Pemohon tidak jelas sehingga terlanggar hak-haknya.
73. Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi No 101/PUU-VII/2009 telah menegaskan:  
*"... tidak boleh ada ketentuan hukum yang berada di bawah UUD 1945 yang langsung atau tidak langsung menegasi hak untuk bekerja yang dijamin oleh Konstitusi tersebut atau memuat hambatan bagi seseorang untuk bekerja, apa pun bidang pekerjaan dan/atau profesi pekerjaannya, agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya yang layak bagi kemanusiaan;"*  
 Pertimbangan Putusan MK tersebut menjadi landas pijak untuk melihat inkonstitusional frasa "satu-satunya" dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat.

74. Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan UU Advokat, seorang advokat menjalankan profesinya memberikan jasa hukum kepada klien. Maka profesi advokat juga merupakan sumber nafkah atau penghasilan yang jika dijalankan dapat menghidupi diri secara layak.
75. Para Pemohon, yang merupakan Sarjana-sarjana Hukum yang telah mempelajari ilmu hukum dan menjadikan profesi advokat sebagai sandaran cita-cita sejak menjadi mahasiswa Fakultas Hukum, terhalangi haknya untuk melanjutkan cita-citanya akibat adanya ketentuan yang memberikan mudharat bagi “dunia advokat” yakni adanya frasa “satu-satunya” dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat sehingga nasib Para Pemohon menjadi terkatung-katung.
76. Sebagaimana telah diuraikan di atas, terhalangnya hak Para Pemohon memiliki kaitan dengan ketidakjelasan wadah profesi advokat akibat dipaksakannya konsep wadah tunggal.
77. Adanya “paksaan” agar organisasi advokat menjadi wadah tunggal telah menimbulkan kekacauan berkepanjangan. Akibat adanya kekacauan dalam “dunia advokat” dan wadah profesi advokat, telah menimbulkan ketidakjelasan nasib Para Pemohon yang pada akhirnya berujung pada terhalangnya hak Para Pemohon untuk menjalankan profesi advokat, memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak serta memajukan diri untuk membangun masyarakat, bangsa, dan Negara.
78. Kembali pada tujuan hukum untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian, maka akibat frasa “satu-satunya” dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat telah menjadikan ketentuan tersebut menjadi tidak adil, tidak bermanfaat, dan tidak pasti, yang berimbas pada terhalangnya Para Pemohon menjadi seorang Advokat sebagai sumber penghidupannya.
79. Kekacauan yang ditimbulkan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat ini memiliki hubungan kausalitas- *conditio sine qua non* dengan terhalangnya hak-hak Para Pemohon. Sebagai akar masalah, “pemaksaan” adanya wadah tunggal ini nyata-nyata telah merugikan Para Pemohon.
80. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat tersebut menyebabkan dirugikannya hak-hak konstitusional Para Pemohon sebagai Advokat-yang-belum-disumpah yang diusulkan KAI, yakni hak-hak konstitusional Para Pemohon yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 sebagaimana dikutip di atas.

81. Sebab, ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat tersebut membuat MA (dan Pengadilan Tinggi (“PT”), khususnya dalam hal penyumpahan Advokat-yang-belum-disumpah) mau tidak mau hanya bisa mengakui salah satu Organisasi Advokat saja dan dengan demikian mau tidak mau hanya bisa mengambil sumpah Advokat-yang-belum-disumpah yang diusulkan salah satu Organisasi Advokat saja. Sehingga, hal itu membuat Ketua MA menerbitkan Surat Ketua MA Nomor 089/KMA/VI/2010 tertanggal 25 Juni 2010, yang antara lain menyatakan:

“Para Ketua Pengadilan Tinggi dapat mengambil sumpah para Advokat-yang-belum-disumpah yang telah memenuhi syarat, **dengan ketentuan bahwa usul penyumpahan tersebut harus diajukan oleh Pengurus Peradi**, sesuai dengan jiwa kesepakatan tanggal 24 Juni 2010.” [penekanan ditambahkan]

Sebagaimana terlihat dari kutipan ini, dalam keadaan hanya bisa mengambil sumpah Advokat-yang-belum-disumpah yang diusulkan **salah satu** Organisasi Advokat saja disebabkan adanya ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat tersebut MA ternyata memilih Peradi. Sehingga, Para Pemohon yang merupakan para Advokat-yang-belum-disumpah yang diusulkan KAI, bukan Peradi, tidak dapat disumpah sehingga tidak bisa menjalankan praktik advokat, sehingga mengakibatkan Para Pemohon tidak dapat menjalankan haknya atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, haknya mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya demi meningkatkan kualitas hidupnya, haknya untuk bekerja, sehingga menyebabkan Para Pemohon tidak dapat menikmati hak hidup sejahtera lahir dan batin.

82. Padahal, realitasnya, terdapat lebih dari satu Organisasi Advokat (selain Peradi), dan masing-masing menyelenggarakan ujian profesi advokat. Sehingga, sesungguhnya kerugian-kerugian konstitusional di atas tidak hanya menimpa Para Pemohon tetapi juga menimpa ribuan Advokat-yang-belum-disumpah lain yang diusulkan Organisasi Advokat selain Peradi.

83. Dari uraian di atas dapat ditarik benang merah sebagai berikut, keberadaan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat menyebabkan MA (dan PT) tidak dapat menerima pengusulan lebih dari satu Organisasi Advokat dalam hal pengambilan sumpah Advokat-yang-belum-disumpah. Sehingga, masalah yang sama akan tetap muncul misal-pun yang terjadi adalah sebaliknya: Ketua MA menginstruksikan para Ketua PT hanya mengambil sumpah para Advokat-

yang-belum-disumpah yang diusulkan KAI saja. Sebab, hal ini akan menyebabkan ribuan Advokat-yang-belum-disumpah yang diajukan Peradi atau Organisasi Advokat lain (selain KAI) menderita kerugian-kerugian konstitusional yang diuraikan di atas.

84. Dari uraian di atas terlihat, masalahnya terletak pada bahwa MA tidak memiliki pilihan mengambil sumpah Advokat-yang-belum-disumpah yang diusulkan kedua-dua atau ketiga-tiga (atau bahkan lebih) Organisasi Advokat dengan adanya ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat tersebut.
85. Jadi jelaslah bahwa masalahnya/isunya bukan soal Peradi atau KAI (ataupun Organisasi Advokat yang lain) yang dianggap sah, melainkan akar permasalahannya adalah terletak pada keberadaan norma “satu-satunya” pada Pasal 28 ayat (1) UU Advokat: sepanjang norma “satu-satunya” ini ada, akan tetap ada ribuan Advokat-yang-belum-disumpah yang terampas hak-hak konstitusionalnya sebagaimana yang diuraikan di atas, yakni mereka yang diusulkan oleh Organisasi Advokat selain yang “satu-satunya” itu, apakah itu oleh Peradi, oleh KAI, ataupun oleh yang lain.
86. Sehingga, solusi terhadap masalah ini adalah ditiadakannya norma “satu-satunya” pada Pasal 28 ayat (1) UU Advokat, sehingga MA (dan PT) dapat menerima pengusulan lebih dari satu Organisasi Advokat dalam hal pengambilan sumpah Advokat-yang-belum-disumpah, sehingga hak-hak konstitusional semua Advokat-yang-belum-disumpah—dalam hal ini hak-hak konstitusional yang dijamin Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 sebagaimana dikutip di atas—menjadi terjamin dan tidak tercederai.
87. Dari keseluruhan uraian di atas, jelas bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat sepanjang menyangkut frasa “satu-satunya” adalah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, sehingga harus dinyatakan oleh MK sebagai tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

### E. Frasa "Satu-Satunya" dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat Menghalangi Hak Kebebebasan Berserikat dan Berkumpul

88. Pasal 28 UUD 1945 menyatakan:

***"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang."***  
[penekanan ditambahkan]

89. Sedangkan, di sisi lain, Pasal 28 ayat (1) UU Advokat menyatakan:

*"Organisasi Advokat merupakan **satu-satunya** wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat."*  
[penekanan ditambahkan]

90. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat di atas menyebabkan hak berserikat dan berkumpul Para Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945 sebagaimana dikutip di atas menjadi dirugikan. Sebab, ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat di atas membatasi bahwa hanya boleh ada satu-satunya Organisasi Advokat, sehingga merampas hak konstitusional Para Pemohon untuk bebas memilih bergabung dengan salah satu Organisasi Advokat yang ada—apalagi dalam realitasnya memang terdapat lebih dari satu Organisasi Advokat dan masing-masing menyelenggarakan ujian profesi advokat—maupun untuk nantinya (setelah menjadi Advokat) membentuk Organisasi Advokat baru.

91. Memang benar bahwa Pasal 28 UUD 1945 tersebut menyatakan bahwa undang-undang dapat 'menetapkan' kemerdekaan berserikat dan berkumpul tersebut, dan UU Advokat adalah sebuah undang-undang. Akan tetapi, dalam alam negara demokrasi, yang dimaksud 'ditetapkan' oleh undang-undang tentu hanyalah untuk menetapkan tata cara berserikat dan berkumpul, syarat-syarat yang harus dipenuhi, serta hal-hal dan kebutuhan-kebutuhan administratif terkait (misalnya pemberitahuan kepada instansi terkait), bukan membatasi jumlah perserikatan dan perkumpulan yang boleh dibentuk atau yang boleh dipilih seseorang untuk bergabung. Jadi, singkatnya, 'menetapkan' bukan 'membatasi'. Begitu ia membatasi, ia langsung dengan sendirinya secara inheren merampas hak kebebasan berserikat dan berkumpul itu sendiri, sehingga dengan sendirinya dan secara inheren bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945. Dan, memang, yang disebutkan dalam Pasal 28 UUD 1945 pun

tegas-tegas adalah 'ditetapkan dengan undang-undang', bukan 'dibatasi dengan undang-undang'.

92. Hal ini tidak berarti Para Pemohon menentang sama sekali adanya pengaturan terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul. Para Pemohon hanya berkehendak bahwa, dalam alam negara demokrasi, pengaturan dimaksud haruslah hanya sebatas tata cara berserikat dan berkumpul, syarat-syarat yang harus dipenuhi, serta hal-hal dan kebutuhan-kebutuhan administratif terkait saja, bukan membatasi jumlah perserikatan dan perkumpulan yang boleh dibentuk atau yang boleh dipilih seseorang untuk bergabung. Setiap orang yang sanggup memenuhi syarat-syarat tersebut dan telah menempuh tata cara tersebut serta memenuhi hal-hal atau kebutuhan-kebutuhan administratifnya berhak berserikat dan berkumpul, terlepas dari jumlah yang sudah ada.
93. Contoh yang tepat untuk menggambarkan maksud Para Pemohon dalam hal ini adalah pengaturan mengenai partai politik: undang-undang bukan membatasi jumlah partai politik, melainkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mendirikan partai politik. Siapapun warga negara yang telah memenuhi syarat-syarat tersebut berhak mendirikan partai politik, terlepas dari berapa pun jumlahnya, atau memilih bergabung dengan salah satu partai politik yang ada. Demikian pulalah seharusnya dalam hal Organisasi Advokat apalagi jiwa dan semangat undang-undang advokat-pun menegaskan bahwa profesi advokat adalah profesi yang bebas dan mandiri, begitu pula dengan organisasi profesinya. Sehingga, keputusan untuk membentuk suatu organisasi advokat berpulang pada para advokat sendiri dan tidak dapat ditentukan serta di-intervensi oleh organ lain selain para advokat.
94. Apalagi bila dibandingkan dengan profesi-profesi lain di Indonesia pun, hampir semua profesi lain memiliki lebih dari satu organisasi profesi dan tidak dibatasi jumlahnya, misalnya profesi wartawan. Nyaris dapat dikatakan hanya profesi Advokat saja yang jumlah organisasi profesinya dibatasi secara tegas (yakni hanya satu) dalam undang-undang. Bahkan sesama profesi hukum pun, yaitu notaris, memiliki lebih dari satu organisasi profesi dan tidak dibatasi jumlahnya.
95. Terlebih lagi, dari sudut pandang standar internasional organisasi profesi advokat pun, konsep multibar dalam satu negara diakui oleh International Bar Association ("IBA"). Sebagai contoh, konsep multibar dalam satu negara terjadi di Jepang dan Filipina, dan itu diakui oleh IBA.

96. Bila yang menjadi maksud dan tujuan pembatasan ini adalah “untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat”, sesungguhnya maksud dan tujuan itu tetap bisa tercapai meskipun jumlah organisasi Advokat lebih dari satu dan tidak ada pembatasan jumlah organisasi advokat, yaitu dengan cara—dan sesungguhnya memang ini yang terpenting—kode etiknya satu dan institusi penegak kode etiknya satu, sebagaimana dipraktikkan di Filipina dan Jepang. Sebagaimana diuraikan di atas, di Filipina dan Jepang terdapat lebih dari satu organisasi profesi Advokat (multibar); akan tetapi, kode etiknya satu dan institusi penegak kode etiknya satu, sehingga kualitas profesi bisa tetap terjaga namun pada saat bersamaan tidak merampas kemerdekaan berserikat dan berkumpul, dan cara demikian diakui oleh standar IBA.
97. Sekadar mengambil contoh perbandingan yang paling mendekati dari kalangan organisasi profesi lain di Indonesia, kita bisa melihat pada profesi wartawan. Terdapat begitu banyak organisasi profesi wartawan, akan tetapi hanya ada satu kode etiknya, yaitu Kode Etik Jurnalistik, yang disepakati bersama oleh semua organisasi profesi wartawan yang ada.
98. Memang disadari bahwa UUD 1945 ‘menjustifikasi’ adanya pembatasan pelaksanaan hak-hak konstitusional tertentu dengan undang-undang, yaitu melalui Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:  
*“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud **semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain** dan **untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum** dalam suatu masyarakat demokratis.”* [penekanan ditambahkan]
99. Akan tetapi, bila dihubungkan dengan ‘justifikasi’ pembatasan hak oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 pun, ketentuan pembatasan jumlah Organisasi Advokat dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat tetap tidak relevan dan tidak tepat.
100. Sebab, maksud pembatasan hak oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 adalah “semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain”. Hal ini berarti secara a contrario: “bila bukan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain,



tidak boleh ditetapkan pembatasan hak dan kebebasan dengan undang-undang”, terlebih-lebih dengan adanya kata “semata-mata”.

101. Ketentuan pembatasan jumlah Organisasi Advokat dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat tidak dilakukan dalam rangka maksud “untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain”, sehingga tidak memenuhi syarat/unsur “maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain” sehingga tidak dapat dibenarkan dengan dasar Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, sehingga dengan demikian bertentangan dengan hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945.
102. Selain itu, jumlah Organisasi Advokat yang lebih dari satu juga tidak bertentangan dengan tuntutan yang adil, tidak pula membahayakan moral, bertentangan dengan nilai-nilai agama, maupun mengganggu keamanan dan ketertiban umum, sehingga tidak dilakukan dalam rangka maksud “untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.
103. Sehingga, ketentuan pembatasan jumlah Organisasi Advokat dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat tidak memenuhi syarat/unsur “maksud [...] untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis” sehingga tidak dapat dibenarkan dengan dasar Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, sehingga dengan demikian bertentangan dengan hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945.
104. Justru, dengan adanya ketentuan pembatasan jumlah Organisasi Advokat dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat, yang terjadi malah sebaliknya: ketentuan tersebut merugikan jaminan atas hak dan kebebasan Para Pemohon (dan ribuan para Advokat-yang-belum-disumpah lain yang diusulkan Organisasi Advokat selain Peradi) di satu sisi dan tidak ada kaitannya dengan meningkatnya jaminan pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain di sisi lain.
105. Hal ini berarti sebaliknya pula: bila ketentuan pembatasan tersebut diiadakan, tidak akan mengganggu/mengurangi sama sekali jaminan pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain di satu sisi namun akan memulihkan jaminan pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan

Para Pemohon (dan ribuan Advokat-yang-belum-disumpah lain yang diusulkan Organisasi Advokat selain Peradi) di sisi lain.

106. Dari keseluruhan uraian di atas, nyata bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat sepanjang menyangkut frasa “satu-satunya” adalah bertentangan dengan UUD Negara RI 1945, khususnya Pasal 28 UUD 1945, sehingga harus dinyatakan oleh MK sebagai tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

**F. Frasa “satu-satunya” dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat Menimbulkan Perlakuan yang Tidak Sama dan Bersifat Diskriminatif**

107. Pasal 28I ayat (2) UUD Negara RI 1945 menyatakan:

*“Setiap orang **berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif** atas dasar apa pun dan **berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif** itu.”* [penekanan ditambahkan]

108. Pasal 28 D ayat (1) UUD Negara RI 1945 menyatakan:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta **perlakuan yang sama di hadapan hukum.**”* [penekanan ditambahkan]

109. Pasal 1 angka (3) UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan:

*“Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, social, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.”*

110. Pasal 28 ayat (1) UU Advokat menyatakan:

*“Organisasi Advokat merupakan **satu-satunya** wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.”* [penekanan ditambahkan]

111. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat di atas membatasi bahwa hanya boleh ada satu Organisasi Advokat,

padahal, realitasnya, terdapat lebih dari satu Organisasi Advokat. Ketentuan ini menyebabkan MA (dan PT) hanya bisa mengambil sumpah Advokat-yang-belum-disumpah yang diusulkan **salah satu** Organisasi Advokat saja.

112. Para Pemohon adalah Advokat-yang-belum-disumpah yang telah lulus Ujian Calon Advokat KAI. Para Pemohon memiliki keyakinan berdasarkan ketentuan UU dan semangat yang tercantum dalam UU Advokat yakni suatu organisasi advokat yang bebas dan mandiri berarti harus didirikan oleh individu-individu advokat melalui musyawarah bersama atau kongres yang melibatkan para advokat sebagai individu profesi advokat. Berdasar dengan keyakinan politik inilah Para Pemohon memilih untuk bergabung dengan KAI. Keyakinan politik ini boleh saja berbeda dengan advokat atau calon advokat lainnya yang merasa bahwa PERADI yang dibentuk oleh organisasi advokat yang telah ada sebelum UU Advokat telah cukup untuk menjadi suatu organisasi advokat sesuai semangat UU. Kedua pandangan dan keyakinan ini merupakan bagian dari dinamika dunia advokat yang dapat dipahami sebagai bagian dari demokrasi.
113. Masalahnya, Mahkamah Agung telah menentukan pilihannya, yakni hanya mengakui PERADI, dengan mengeluarkan Surat Ketua MA Nomor 089/KMA/VI/2010 tertanggal 25 Juni 2010. Akibat dari surat tersebut, Para Pemohon dan ribuan advokat lainnya yang memiliki keyakinan politik bahwa individu advokat-lah yang seharusnya membentuk organisasi advokat melalui musyawarah bersama ataupun kongres, harus mendapatkan perlakuan berbeda karena tidak dapat disumpah oleh Pengadilan Tinggi atas perintah Surat Ketua MA akibat keyakinannya tersebut.
114. Yang menjadi persoalan bukan semata Surat Ketua MA tersebut, melainkan dengan adanya frasa "satu-satunya" dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat membuat MA harus memilih salah satu dari organisasi advokat yang ada. Apapun pilihan MA atas suatu organisasi advokat akan berakibat pada perlakuan berbeda dan diskriminatif terhadap advokat yang tergabung dalam organisasi advokat diluar pilihan MA. Sebagai contoh, jikapun MA memilih KAI sebagai wadah tunggal, maka akan berakibat pada perlakuan berbeda dan diskriminatif bagi advokat dan calon advokat yang telah lulus ujian PERADI. Oleh karena itulah, persoalan tersebut di atas bukan sekedar persoalan kesepakatan yang bermasalah ataupun persoalan Surat Ketua MA melainkan

lebih dari itu yakni ketentuan wadah tunggal dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat telah mengakibatkan perlakuan berbeda dan diskriminatif.

115. Dari keseluruhan uraian di atas, terlihat bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat sepanjang menyangkut frasa “satu-satunya” adalah bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD Negara RI 1945 jo Pasal 28 D ayat (1) UUD Negara RI 1945, sehingga harus dinyatakan oleh MK sebagai tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

#### **G. Frasa ”satu-satunya” dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat Menghalangi Hak Pemohon untuk Memajukan Dirinya untuk Membangun Masyarakat**

116. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

*“Setiap orang **berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.**”* [penekanan ditambahkan]

117. Sedangkan, di sisi lain, Pasal 28 ayat (1) UU Advokat menyatakan:

*“Organisasi Advokat merupakan **satu-satunya** wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.”* [penekanan ditambahkan]

118. Sebagai warga Negara, Para Pemohon berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan Negara dengan menjalankan profesi sebagai advokat.
119. Namun hak tersebut menjadi terhalangi karena Para Pemohon tidak dapat melanjutkan haknya menjadi advokat akibat ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum yang ditimbulkan frasa “satu-satunya” dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat.
120. Sebagaimana diuraikan di atas yang berkaitan satu sama lain, sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian dari dalil Para Pemohon pada bagian ini. Para Pemohon tidak dapat meneruskan cita-citanya untuk menjadi advokat agar dapat memberikan bantuan hukum kepada Masyarakat, melakukan pembelaan atas hak-hak yang terlanggar dan memberi kontribusi nyata terhadap bangsa dan Negara, akibat tidak dapat disumpah dan ketidakjelasan nasib dan masa depannya.

121. Terhalangnya hak-hak Para Pemohon tersebut bukanlah disebabkan oleh tidak dipenuhinya syarat sebagai advokat karena Para Pemohon tidak lulus ujian calon advokat, melainkan disebabkan oleh ketidakpastian yang ditimbulkan ketentuan undang-undang yang membuat para advokat berseteru berkepanjangan memperebutkan predikat wadah tunggal.
122. Padahal, bangsa dan Negara ini masih membutuhkan advokat dalam jumlah yang cukup agar seimbang dengan jumlah penduduk Indonesia, sehingga tiap-tiap warga Negara mendapatkan jaminan atas perlindungan dan bantuan hukum. Kontribusi seperti ini dapat dikategorikan sebagai upaya membangun Masyarakat, bangsa, dan Negara.
123. Dengan demikian dari keseluruhan uraian di atas, terbukti ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat sepanjang menyangkut frasa “satu-satunya” telah bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, sehingga harus dinyatakan oleh MK sebagai tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

## V PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon memohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pasal 28 ayat (1) UU Advokat sepanjang menyangkut frasa **“satu-satunya”** bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
3. Menyatakan bahwa Pasal 28 ayat (1) UU Advokat sepanjang menyangkut frasa **“satu-satunya”** tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, sehingga Pasal 28 ayat (1) UU Advokat menjadi selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut.  
 “Organisasi Advokat merupakan wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.”
4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Penjelasannya;
2. Bukti P-2a : Fotokopi Kartu Advokat KAI atas nama Husen Palu, S.H.;
3. Bukti P-2b : Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Advokat KAI untuk Husen Palu, S.H.;
4. Bukti P-2c : Fotokopi Tanda Lulus Ujian Advokat KAI atas nama Husen Palu, S.H.;
5. Bukti P-2d : Fotokopi Sertifikat DKPA atas nama Husen Palu, S.H.;
6. Bukti P-3a : Fotokopi Kartu Advokat KAI atas nama Andrijana, P.Si., S.H.;
7. Bukti P-3b : Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Advokat KAI untuk Andrijana, P.Si., S.H.;
8. Bukti P-3c : Fotokopi Tanda Lulus Ujian Advokat KAI atas nama Andrijana, P.Si., S.H.;
9. Bukti P-3d : Fotokopi Sertifikat DKPA atas nama Andrijana, P.Si., S.H.;
10. Bukti P-4a : Fotokopi Kartu Advokat KAI atas nama Abdul Amin Monoarfa, S.H.;
11. Bukti P-4b : Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Advokat KAI untuk Abdul Amin Monoarfa, S.H.;
12. Bukti P-4c : Fotokopi Tanda Lulus Ujian Advokat KAI atas nama Abdul Amin Monoarfa, S.H.;
13. Bukti P-4d : Fotokopi Sertifikat DKPA atas nama Abdul Amin Monoarfa, S.H.;
14. Bukti P-5a : Fotokopi Kartu Advokat KAI atas nama Nasib Bima Wijaya, S.H., S.Fill.I;
15. Bukti P-5b : Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Advokat KAI untuk nama Nasib Bima Wijaya, S.H., S.Fill.I;
16. Bukti P-5c : Fotokopi Tanda Lulus Ujian Advokat KAI atas nama Nasib Bima Wijaya, S.H., S.Fill.I;
17. Bukti P-5d : Fotokopi Sertifikat DKPA atas nama Nasib Bima Wijaya, S.H., S.Fill.I;

18. Bukti P-6a : Fotokopi Kartu Advokat KAI atas nama Siti Hajjah, S.H.;
19. Bukti P-6b : Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Advokat KAI untuk Siti Hajjah, S.H.;
20. Bukti P-6c : Fotokopi Tanda Lulus Ujian Advokat KAI atas nama Siti Hajjah, S.H.;
21. Bukti P-6d : Fotokopi Sertifikat DKPA atas nama Siti Hajjah, S.H.;
22. Bukti P-7a : Fotokopi Kartu Advokat KAI atas nama R. Moch. Budi Cahyono, S.H.;
23. Bukti P-7b : Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Advokat KAI untuk R. Moch. Budi Cahyono, S.H.;
24. Bukti P-7c : Fotokopi Tanda Lulus Ujian Advokat KAI atas nama R. Moch. Budi Cahyono, S.H.;
25. Bukti P-7d : Fotokopi Sertifikat DKPA atas nama R. Moch. Budi Cahyono, S.H.;
26. Bukti P-8a : Fotokopi Kartu Advokat KAI atas nama Joni Irawan, S.H.;
27. Bukti P-8b : Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Advokat KAI untuk Joni Irawan, S.H.;
28. Bukti P-8c : Fotokopi Tanda Lulus Ujian Advokat KAI atas nama Joni Irawan, S.H.;
29. Bukti P-8d : Fotokopi Sertifikat DKPA atas nama Joni Irawan, S.H.;
30. Bukti P-9a : Fotokopi Kartu Advokat KAI atas nama Supriadi Budisusanto, S.H.;
31. Bukti P-9b : Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Advokat KAI untuk Supriadi Budisusanto, S.H.;
32. Bukti P-9c : Fotokopi Tanda Lulus Ujian Advokat KAI atas nama Supriadi Budisusanto, S.H.;
33. Bukti P-9d : Fotokopi Sertifikat DKPA atas nama Supriadi Budisusanto, S.H.;
34. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010, tanggal 25 Juni 2010;

Selain itu, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dan ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

### **Saksi Zulkifli Nasution**

- Jabatan saksi di dalam organisasi IKADIN di bawah pimpinan Dr. Teguh Samudera adalah Wakil Ketua Umum. Kemudian di Kongres Advokat Indonesia sebagai *Vice President*;
- Pasang surut organisasi advokat yang terjadi di Indonesia, dimulai sejak masa Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) yang pada masa itu juga sudah menjadi satu wadah. Namun dalam perjalanannya lahir organisasi lain, yang pada akhirnya mengurangi kekuasaan PERADIN satu persatu sehingga akhirnya advokat mengadakan musyawarah kembali, yaitu membentuk satu organisasi wadah tunggal, yaitu IKADIN. Namun keberhasilan membentuk wadah tunggal IKADIN ini juga gagal karena pada waktu itu, IKADIN hanya menerima advokat yang berdasarkan SK Menteri Kehakiman. Sementara pada waktu itu pengadilan tinggi sudah mengeluarkan juga pengacara praktik. Sehingga wadah tunggal IKADIN tersebut tidak berlangsung lama, maka lahirlah organisasi lain, seperti yang diakomodir di dalam aturan peralihan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU 18/2003), yaitu Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, Asosiasi Advokat Indonesia, dan yang terakhir adalah Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia;
- Dengan lahirnya UU 18/2003, berdasarkan Pasal 32 ayat (2), 8 organisasi yang diakui di dalam Undang -Undang *a quo*, membentuk satu Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) untuk membuat suatu cikal bakal, lahirnya suatu wadah tunggal sebagaimana dimaksud dengan Pasal 28;
- pada waktu itu KKAI sudah bekerja, yaitu dengan mendata dan melakukan verifikasi seluruh advokat yang ada di Indonesia. Dengan keberhasilan KKAI memverifikasi seluruh anggota advokat Indonesia lebih kurang ada 16.000 advokat. Dari verifikasi tersebut muncul nama yang selanjutnya dideklarasikan di Balai Sudirman pada tanggal 7 April 2005 oleh Ketua dan Sekretaris Jenderal Komite Kerja Advokat Indonesia menjadi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI);
- Di dalam pelaksanaannya Perhimpunan advokat Indonesia tidak pernah mengakomodir Pasal 28 ayat (2) UU 18/2003, yaitu mengenai susunan organisasi advokat ditetapkan oleh para advokat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pasal ini mengisyaratkan adanya *single bar*, sementara di dalam praktiknya Perhimpunan Advokat Indonesia pada waktu



itu, tidak membentuk suatu cabang-cabang di daerah, tidak membentuk suatu Dewan Perwakilan Daerah, namun membuat 8 organisasi sebagai *stakeholder*, sebagai contoh misalnya di dalam rekrutmen calon advokat IKADIN bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Negeri. Kemudian membayar lisensi 10% kepada PERADI dari hasil rekrutmen tersebut sehingga yang terjadi adalah bukan PERADI itu sebagai suatu *single bar* melainkan merupakan atau menjalankan suatu sistem federasi yaitu mengangkat dari delapan organisasi sebagai *stakeholder* dari PERADI. Hal ini dapat dibuktikan karena dengan terbentuknya Perhimpunan Advokat Indonesia 8 organisasi tersebut tidak pernah mengadakan Musyawarah Nasional apapun namanya yang membubarkan organisasi tersebut untuk tunduk atau masuk ke dalam suatu organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia;

- Seiring dengan perjalanan tersebut banyak advokat bahkan ribuan advokat kemudian mengakomodir Pasal 28 ayat (2) dengan membentuk satu organisasi advokat dengan mengadakan suatu kongres. Kongres yang pertama dilakukan di Balai Sudirman yang dihadiri oleh ribuan advokat, dengan harapan bahwa kongres ini akan melahirkan suatu *single bar*;
- Kelahiran Kongres Advokat Indonesia mendapat *resistensi* yang keras terutama dari Perhimpunan Advokat Indonesia dan *stakeholder*-nya yaitu IKADIN II, kemudian AAI, SPI dan lain-lainnya. Pada akhirnya dalam perjalanannya terdapat 2 organisasi yaitu adalah PERADI dan KAI;
- Saksi memandang Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 052 Tahun 2009 tersebut adalah intervensi yaitu dengan telah diakomodir 3 organisasi, pertama, PERADI, kedua, KAI, dan ketiga, PERADIN. Dengan demikian secara *de facto* dan *de jure* terdapat 11 organisasi ditambah dengan IKADIN II, maka menjadi 12 pasca UU 18/2003. Oleh karena itu, dapat dikatakan untuk menjadi suatu *single bar* sampai hari ini tidak mungkin terjadi;

#### **Saksi Abdurrahman Tardjo**

- Beberapa kali saksi menangani kasus di beberapa pengadilan negeri (PN) ketika ditanya kartu advokat dan kemudian ketika saksi sampaikan KAI, terkadang saksi ditanya penuh bercanda tetapi setelah ada tukar pengalaman dan saksi juga menerangkan mantan anggota DPR, akhirnya saksi diterima. Akan tetapi ketika di PN Jakarta Utara pada bulan Mei 2010, saksi berhadapan dengan oknum hakim yang tidak ada kompromi bahkan dengan sangat tegas

dan agak kasar, “Kalau bukan PERADI kami tidak akan terima atau Bapak boleh bawa teman yang PERADI di situ Bapak boleh melanjutkan.”

**Saksi Alexander Frans (Keterangan tanggal 15 Maret 2011)**

- Bahwa Saksi menerangkan pengalamannya dalam mengikuti perkembangan organisasi advokat dan pembentukan wadah tunggal organisasi advokat. Saksi merupakan Ketua DPP HAPI NTT, dimana dalam pelaksanaannya organisasinya melakukan pelatihan dan ujian sertifikasi yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan anggotanya yakni sebesar Rp2.000.000,00. Bahwa anggota DPP HAPI NTT mengalami kesulitan dalam mengikuti ujian advokat karena tidak diakui oleh PERADI.

**Saksi Lasdin Wlas (Keterangan tanggal 15 Maret 2011)**

- Bahwa Saksi adalah advokat dari Yogyakarta, yang akan menerangkan pengalamannya dalam mengikuti perkembangan organisasi advokat dan pembentukan wadah tunggal organisasi advokat. Dari pengalamannya mengikuti perkembangan pembentukan wadah tunggal organisasi advokat memang banyak kendala di lapangan. Kemudian mengenai kode etik advokat sendiri sudah dibentuk sejak tahun 2003 semenjak UU Advokat ada.

**Saksi Ramdlon Naning (Keterangan tanggal 15 Maret 2011)**

- Bahwa Saksi menerangkan pengalamannya dalam mengikuti perkembangan organisasi advokat dan pembentukan wadah tunggal organisasi advokat. Dari pengalamannya mengikuti perkembangan pembentukan wadah tunggal organisasi advokat memang banyak kendala di lapangan.
- Terkait proses pembahasan RUU Advokat, ketika draft yang diajukan pemerintah melalui amanat Presiden 28 September 2000 masih berjudul tentang Profesi Advokat. Keterangan pemerintah di hadapan Rapat Paripurna DPR, tanggal 24 Oktober 2002, yang dibacakan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ad interim Menteri Pertahanan Prof. Dr. Mohammad Mahfud, disebutkan organisasi advokat adalah organisasi yang dibentuk oleh advokat sesuai dengan ketentuan undang-undang ini secara bebas dan mandiri dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. Organisasi advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan undang-undang ini. Pasal 1 angka 4, penjelasan Pasal 3 huruf f, “Yang dimaksud organisasi advokat dalam ayat ini adalah organisasi advokat yang

dibentuk sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (4) undang-undang ini.” Pasal 32 ayat (4) menerangkan, “Dalam waktu paling lambat 2 tahun setelah berlakunya undang-undang ini, organisasi advokat telah terbentuk,” yaitu tentunya pada tanggal 5 April 2005.

- Dalam proses pembahasan rancangan undang-undang advokat ini, anggota dari Fraksi Reformasi yaitu H. Patrialis Akbar menyatakan, “Organisasi-organisasi di bidang pemberian jasa hukum yang akan dibentuk menjadi suatu wadah yakni organisasi advokat.” Dan sejak awal Fraksi Reformasi ini mengingatkan, “Jangan sampai penyatuan berbagai komunitas advokat tersebut, merupakan upaya yang mengingkari hak asasi manusia untuk berserikat.” Menurut politisi PAN ini, “Penunggalan wadah bukan merupakan suatu yang esensial.” Ini dikutip juga oleh Teras Narang. Dan juga terdapat kekhawatiran dari salah satu fraksi, “Jangan-jangan dibentuknya suatu wadah itu justru akan menghambat, akan memasung hak asasi manusia khususnya hak untuk berserikat.” Tetapi kemudian dalam sidang berikutnya, pendapat ini dijawab oleh Menteri Kehakiman ketika itu Prof. Yusril yang mengatakan, “Tidak perlu khawatir, kekhawatiran itu tidak perlu dicemaskan, karena organisasi-organisasi advokat saat itu sudah berkomitmen bulat untuk bersatu dalam satu wadah.”

**Saksi Wartono W (Keterangan tanggal 15 Maret 2011)**

- Bahwa Saksi adalah advokat yang tinggal dan berpraktik di Kota Solo yang akan menerangkan mengenai pengalamannya dalam mengikuti perkembangan organisasi advokat dan pembentukan wadah tunggal organisasi advokat. Dari pengalamannya mengikuti perkembangan pembentukan wadah tunggal organisasi advokat memang banyak kendala di lapangan.
- Sepengetahuan Saksi KKAI dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Advokat yang menyatakan, “Untuk sementara tugas dan wewenang organisasi advokat dan seterusnya.” KKAI dibentuk oleh pimpinan 8 organisasi advokat yang telah ada oleh Ketua Umum dengan Sekretaris Jenderal masing-masing organisasi.
- Dan sepengetahuan Saksi dan alami, tanpa persetujuan dari anggota masing-masing 8 organisasi tersebut KKAI telah memungut biaya verifikasi advokat Indonesia sebesar kurang lebih Rp500.000,00 per advokat dan waktu itu jumlah advokat seluruh Indonesia lebih dari 15.000 orang. Kemudian uang hasil

pemungutan tersebut tidak pernah dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh KKAI kepada para advokat Indonesia yang telah dipungut. KKAI juga tidak pernah mempersiapkan pembentukan organisasi advokat dalam waktu 2 tahun sebagaimana diamanatkan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Advokat, karena tidak pernah melakukan musyawarah nasional atau kongres nasional, yang mengundang para advokat atau setidaknya mengundang perwakilan-perwakilan para advokat Indonesia untuk membentuk organisasi advokat sebagaimana diamanatkan Pasal 28 Undang-Undang Advokat.

- Sepengetahuan Saksi KKAI tidak pernah dibubarkan tetapi lantas kemudian muncul Perhimpunan Advokat Indonesia. PERADI ini dibentuk sebagai pensiasatan atau kebohongan terhadap para advokat Indonesia dan bahkan kebohongan terhadap Pemerintah atau Negara Republik Indonesia. PERADI tidak pernah dibentuk oleh para advokat Indonesia karena waktu itu tidak pernah ada undangan, pemberitahuan, atau pengumuman baik melalui surat atau melalui media cetak maupun elektronik kepada para advokat Indonesia bahwa akan dibentuk organisasi advokat, sebagaimana diamanatkan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Advokat.
- Jika ada undangan, pemberitahuan, dan pengumuman tentang akan dibentuknya organisasi advokat sesuai amanat undang-undang, tentunya Saksi akan mengetahui karena waktu itu saya menjadi Sekretaris Ikadin Cabang Surakarta. Pada Anggaran Dasar PERADI sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Pendidikan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 30 tanggal 8 September 2005 yang dibuat oleh Notaris Buntario Tigris Darmawan, S.E., S.H., M.H. di Jakarta, Saksi baru mengetahui bila ternyata PERADI didirikan oleh 16 orang pengurus dari 8 organisasi yaitu Ikadin, AAI, PHI, HAPI, SPI, IKAHI, HAKAP, HPM, dan APSI oleh masing-masing oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Sepengetahuan Saksi Anggaran Dasar PERADI juga tidak pernah ditetapkan oleh para advokat Indonesia sebagaimana Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Advokat, melainkan ditetapkan oleh 16 orang pengurus organisasi pendiri PERADI tersebut di atas dalam suatu Akta Notaris. Dan PERADI juga tidak pernah membuat anggaran rumah tangga meskipun mengaku sebagai organisasi advokat Indonesia yang sah. Padahal Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Advokat mengamanatkan, "Ketentuan mengenai susunan organisasi advokat

- ditetapkan oleh para advokat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.”
- Setelah PERADI dibentuk kemudian Pengurus Dewan Pimpinan Nasional atau DPN PERADI di Jakarta memerintahkan pengurus-pengurus cabang organisasi pendiri yaitu antara lain Ikadin yang ada di daerah-daerah untuk memungut uang pendaftaran sebesar Rp 400.000,00 tanpa dasar hukum yang jelas, karena di dalam undang-undang tidak ada disebutkan kewenangan organisasi advokat untuk memungut uang. Pengurus DPN PERADI juga menyelenggarakan pendidikan khusus profesi advokat di seluruh Indonesia dengan memungut uang pendidikan berkisar Rp 4.000.000,00 per orang tanpa dasar hukum yang jelas.
- Sepengetahuan Saksi, pengurus di DPN PERADI telah juga menyelenggarakan PKPA dan memungut uang kepada peserta berkisar Rp750.000,00 per orang dan melakukan pelantikan kandidat advokat menjadi advokat dengan memungut uang Rp 400.000,00 per orang tanpa dasar hukum. Dari serangkaian kejadian tersebut dapat diketahui bila:
  - a. PERADI dibentuk melewati fakta waktu 2 tahun setelah berlakunya Undang-Undang Advokat.
  - b. PERADI dibentuk bukan oleh para advokat Indonesia tetapi oleh para pimpinan 8 organisasi advokat.
  - c. Anggaran dasar PERADI tidak ditetapkan oleh para advokat, tetapi ditetapkan oleh para pemimpin 8 organisasi advokat dengan akta notaris.
  - d. PERADI dibentuk tanpa anggaran dasar rumah tangga.
  - e. Akte Notaris Nomor 30 yang menjadi dasar pendirian PERADI dibuat dengan menyalahi Undang-Undang Jabatan Notaris.
- Selanjutnya mengenai pendirian Kongres Advokat Indonesia. Sepengetahuan Saksi Kongres Advokat Indonesia (KAI) dibentuk dan didirikan oleh para advokat pada tanggal 30 Mei 2008, yang pendirian atau pembentukannya dituangkan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disahkan oleh para advokat Indonesia, yang menjadi peserta kongres. Dan sepengetahuan Saksi sebelum pelaksanaan kongres, panitia kongres mengundang para advokat Indonesia antara lain melalui pengumuman di media cetak, surat kabar harian Kompas, agar para advokat Indonesia ikut

serta dalam kongres untuk mendirikan atau membentuk advokat sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Advokat.

- Para advokat yang diangkat KAI ternyata tidak boleh berpraktik sidang di sidang pengadilan baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama karena Mahkamah Agung Republik Indonesia hanya mengakui PERADI sebagai satu-satunya organisasi advokat Indonesia. Sepengetahuan Saksi, KAI DPC Surakarta memiliki 64 orang advokat yang telah diangkat oleh DPP KAI, tetapi tidak diperbolehkan sidang di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama (Daftar terlampir). Adanya hambatan untuk melaksanakan praktik advokat di pengadilan tersebut telah merampas hak konstitusional Saksi untuk mencari penghidupan layak bagi diri sendiri, keluarga, dan anak istri.

### **Ahli Prof. Dr. (iur). Adnan Buyung Nasution**

#### **Pendahuluan**

1. Sebelum memberikan pendapat tentang hak uji materiil terhadap Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, ahli terlebih dulu memberikan latar belakang sejarah tentang terbentuknya UU Advokat dimaksud termasuk latar belakang dirumuskannya Pasal 28 ayat (1) yang bersangkutan;

#### **Latar Belakang.**

2. Sejak berdirinya Peradin, pada tanggal 30 Agustus 1964 di Solo, memang dimaksudkan sebagai satu cita-cita untuk melebur semua advokat Indonesia ke dalam satu wadah tunggal. Sebab sebelum itu, sejak zaman kolonial baik penjajahan Belanda maupun penjajahan Jepang, dikenal berbagai organisasi advokat, yang terpisah-pisah dan terpecah belah dalam bentuk *BALIE VAN ADVOCAATEN* di masing-masing kota. Ada *Balie Van Advocaten* Jakarta, Jawa Tengah, Bandung, Medan, dan lain sebagainya. Maka di dalam pembentukan Peradin tersebut, disamping Balie juga dilebur Persatuan Pengacara Indonesia (PERPI) dan Persatuan Advokat Indonesia (PAI);
3. Meskipun Peradin bercita-cita untuk menjadi wadah tunggal seluruh advokat Indonesia (*one single bar*), namun cita-cita tersebut baru diakui **secara de facto** pada tanggal 3 Mei 1966, dimana PERADIN ditunjuk oleh Mayor Jenderal Soeharto, yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat/Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, sebagai pembela tokoh-tokoh pelaku Gerakan 30 September (G 30 S PKI) dan

- sekaligus sebagai satu-satunya wadah organisasi para advokat di Indonesia;
4. Sementara itu, selama Rezim Orde Baru Soeharto, terus bermunculan organisasi-organisasi advokat atau pengacara lainnya, yang masing-masing berdiri sendiri di luar PERADIN. Atas prakarsa Pemerintah Indonesia melalui Ketua Mahkamah Agung Ali Said, SH, yang meminta kepada seluruh Advokat Indonesia untuk membentuk wadah tunggal, maka pada tanggal 9-10 November 1985 di Hotel Indonesia dilaksanakan Musyawarah Nasional Advokat Indonesia, yang hasilnya membentuk Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), dengan ketua umumnya Harjono Tjitrosubono. Meskipun demikian, ternyata masih juga berdiri organisasi Advokat lainnya, seperti Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI) Serikat Penasehat Hukum Indonesia (SPI). Demikianlah kondisi objektif pada akhir 1993;
  5. Sejak ahli pulang dari negeri Belanda (Desember 1993), ahli berusaha tidak henti-hentinya membangun kembali dunia advokat Indonesia agar bersatu kembali ke dalam satu wadah tunggal sebagaimana yang dicita-citakan oleh para *founding fathers* PERADIN 1964 di Solo. Usaha itu dibantu oleh Prof. Daniel S. Lev, seorang ilmuwan Amerika yang merupakan *expert* tentang hukum dan peradilan di Indonesia. Beliau menekankan pentingnya peranan para advokat untuk pembaharuan (reformasi total) di Indonesia dan untuk itu diperlukan adanya suatu wadah tunggal advokat Indonesia (*Indonesian Bar Association*). Semua usaha-usaha itu cukup berhasil menyatukan satu visi tapi belum mampu menggerakkan para advokat untuk bersatu;
  6. Baru pada tahun 1999, atas inisiatif Saudara Denny Kailimang, diadakan pertemuan informal dari berbagai unsur-unsur profesi advokat yang ada yang berjumlah sekitar 100 orang bertempat di kantor Denny Kailimang Jalan HOS. Cokroaminoto. Dalam pertemuan tersebut lagi-lagi dibicarakan perlunya suatu persatuan advokat dalam suatu wadah tunggal bahkan perlu juga dibuat Undang-Undang Advokat. Maka pertemuan itu berhasil secara aklamasi menunjuk dan mengangkat Adnan Buyung Nasution untuk memimpin upaya ke arah tersebut di atas.
  7. Dalam upaya berikutnya, dibentuklah satu Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) sebagai embrio untuk mempersatukan advokat dalam satu wadah

- tunggal dan sekaligus mempersiapkan hal-hal yang perlu seperti penyatuan kode etik advokat, penyatuan sistem rekrutmen atau ujian advokat dan juga menyusun Rancangan Undang-Undang Advokat. KKAI dipimpin oleh Adnan Buyung Nasution sebagai Ketua dan Harry Ponto sebagai Sekretaris.
8. KKAI telah berhasil lebih menyatukan satu kode etik advokat Indonesia yang berlaku bagi semua advokat Indonesia dan akan menjadi bagian dari Undang-Undang Advokat yang direncanakan. KKAI juga berhasil melaksanakan ujian bersama dengan bantuan dan kerjasama dari pimpinan Mahkamah Agung. Pekerjaan besar berikutnya adalah membuat Undang-Undang Advokat Indonesia.
  9. Ketika Kabinet Habibie dibentuk, ahli bertemu dengan Presiden Habibie dan menyampaikan pada beliau tentang perlunya Undang-Undang Advokat sebagaimana dimiliki oleh berbagai negara di Eropa, Afrika, Asia dan Australia. Beliau menyambut baik dan menugaskan Muladi untuk menyusun RUU Advokat, untuk memajukan peranan Advokat sebagai penegak hukum setara dengan Kejaksaan maupun Kehakiman yang masing-masing sudah ada undang-undangnya.
  10. Inilah untuk pertama kalinya Pemerintah RI *committed* untuk membuat Undang-Undang Advokat. Sebelum itu, semua pemerintahan Orla maupun Orba (dalam kurun waktu 40 tahun) tidak ada satupun yang bersimpati dan mau membuat Undang-Undang Advokat. Profesi Advokat dianggap liberal dan membahayakan posisi pemerintahan yang otoriter. Ahli teringat 2 anekdot peristiwa di masa PERADIN. **Pertama**, PERADIN mengusulkan diadakannya pemberantasan “mafia peradilan” yang saat itu sudah disinyalir sedang mulai berkembang, tetapi dibantah oleh Pemerintah baik Jaksa Agung, Kapolri, Menteri Kehakiman bahkan Ketua Mahkamah Agung. Akibatnya malah PERADIN dituduh mengada-ada bahkan dianggap memfitnah. PERADIN mengajukan gagasan agar dibentuk suatu Mahkamah Konstitusi agar ada satu forum pengadilan yang menguji Undang-Undang yang bertentangan dengan konstitusi dan mengadili sengketa antar lembaga negara. Gagasan inipun ditolak bahkan mendapat kecaman yang keras dari Pemerintah “Soeharto” sebagai usaha subversif yang hendak mengubah Undang-Undang Dasar 45.
  11. Tidak lama setelah pertemuan Ahli dengan Menteri Kehakiman Muladi, maka Pemerintah membentuk suatu Panitia Perumus Undang-Undang Advokat



dengan Ketua Prof. Natabaya, S.H., LL.M. dan Wakil Ketua DR. Iur. Adnan Buyung Nasution yang beranggotakan sekitar 20 orang, mewakili berbagai organisasi advokat, konsultan hukum, notaris, kepolisian, kejaksaan, bahkan juga dari Mahkamah Agung.

12. Setelah bekerja keras selama hampir 2 tahun, RUU Advokat yang dibuat oleh Panitia Perumus tersebut diajukan ke DPR oleh Menteri Kehakiman. Dalam pembahasan di DPR, tim dari Pemerintah dipimpin oleh Prof. Dr. Romli Atmasasmita, selaku Dirjen Peraturan Perundang-undangan dibantu oleh para pendamping dari berbagai unsur antara lain, Frans Hendra Winarta, Indra Sahnun Lubis, Fred B. G. Tumbuan, Husein Wiriadinata dan lain-lain. Melalui perdebatan yang panjang dan melelahkan, akhirnya DPR mengesahkan UU Advokat pada tanggal 6 Maret 2003, dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 April 2003.

#### **Perihal Organisasi Advokat**

13. Pada sidang terakhir di Komisi II DPR (Bidang Hukum), ketika membicarakan Pasal 28 ayat (1) tentang wadah tunggal organisasi advokat, sebagian besar anggota DPR meragukan tentang pembentukan wadah tunggal organisasi advokat tersebut. Pada dasarnya ahli mengakui bahwa memang sulit dan tidak mudah, tetapi ahli sebagai Wakil Ketua Tim Perumus, meyakinkan anggota DPR berdasarkan pengalaman sebagai Ketua KKAI yang mampu menyusun satu kode etik advokat dan berhasil melaksanakan ujian bersama advokat Indonesia, juga yakin bahwa Advokat Indonesia bisa bersatu dalam satu wadah sebagaimana menjadi amanah para *founding fathers* PERADIN. Ketika ditanya berapa lama dibutuhkan waktu, ahli menjawab 5 tahun. DPR keberatan karena terlalu lama, dan akhirnya tercapai kompromi di mana diputuskan bahwa dalam waktu paling lambat 2 tahun setelah berlakunya Undang-Undang Advokat, Organisasi Advokat harus sudah terbentuk;
14. Juga disepakati, bahwa untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).

15. Setelah Undang-Undang Advokat berhasil disahkan dan diundangkan, ahli menyerahkan pimpinan KKAI kepada Sudjono (alm), Ketua IKADIN saat itu. Setelah itu, ahli tidak lagi terlibat dalam proses pembentukan PERADI, kecuali ahli diundang untuk resepsi peresmian di gedung Balai Sudirman.
16. Beberapa waktu kemudian, ahli mendengar dari para pihak yang ikut menandatangani akte pendirian PERADI, bahwa akte itu dibuat dimuka notaris, tanpa melalui satu kongres advokat dimana semua advokat hadir dan memberikan mandatnya sesuai azas-azas demokrasi dan hak asasi manusia. Mendengar hal itu, ahli kemudian membuat suatu nota keberatan kepada PERADI, karena proses pembentukannya yang tidak demokratik dan sesuai dengan asas *the rule of law*.
17. Belakangan, karena perpecahan yang terjadi pada tubuh PERADI, maka beberapa organisasi pendiri dan penandatangan Akte Pendirian PERADI mencabut mandatnya, yaitu IKADIN (Teguh Samudra), IPHI, HAPI dan APSI, dan sekarang telah tumbuh lagi berbagai organisasi advokat lainnya seperti PERADIN, KAI, PAI;
18. Berdasarkan pengalaman selama ini, meskipun cita-cita untuk membentuk satu wadah tunggal advokat Indonesia tetap hidup (ideal) dalam benak ahli sebagai pembawa amanat *founding fathers* PERADIN (satu-satunya Ketua DPP Peradin lama yang masih hidup), namun kenyataan di lapangan (kondisi objektif) menunjukkan dan mendorong ahli untuk mengambil kesimpulan bahwa wadah tunggal sudah tidak mungkin dilaksanakan lagi. Selain itu, dilihat dari sudut hak-hak konstitusional profesi advokat, ahli juga berpendapat bahwa ketentuan hanya ada satu wadah tunggal advokat pada dasarnya adalah inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945, yang menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul.

**Kesimpulan.**

Berdasarkan segala sesuatu yang diuraikan di atas, ahli berpendapat bahwa Pasal 28 ayat (1) UU Advokat, frasa "satu-satunya" sebaiknya dihapuskan. Sebagai penggantinya ahli usulkan dibentuk suatu Federasi Organisasi Advokat Indonesia (*Federated Bar Association of Indonesia*) di mana semua organisasi advokat yang sudah eksis berhak menjadi anggotanya;

**Ahli Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA**

- Bahwa sehubungan dengan frasa 'satu-satunya' dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, ahli menjelaskan, *pertama*, akan dijelaskan teori legislasi, mengapa sering dan acap kali ada norma yang menimbulkan problem di tingkat praktik. Apakah pembahasan pengujian ini masalah konstitusional atau masalah yang terjadi dalam praktik. Ahli berpandangan, masalah yang terjadi dalam praktik itu dapat bermula dari norma yang ada di dalam ketentuan Undang-Undang, sehingga ahli berpendirian, kalau norma-norma yang ada dalam undang-undang menimbulkan masalah dalam praktik, maka itu adalah problem konstitusional yang harus diselesaikan. Apalagi karena problem yang timbul dalam praktik itu kemudian berpotensi mengurangi hak-hak warga negara dalam bentuk apa pun. *Kedua*, dalam buku *The Theory and Practice of Statutory Interpretation* yang ditulis oleh seorang Ahli Legislasi, yaitu Frank B. Cross, dia menganggap ada 2 problem munculnya masalah-masalah dalam norma pada perumusan legislasi. *Pertama*, latar belakang pembentuk undang-undang itu sendiri. Hal ini dapat dipahami bahwa pembentuk undang-undang kadang-kadang tidak semuanya memahami problem hukum yang sedang mereka rumuskan, sehingga norma tersebut potensial menimbulkan permasalahan di kemudian hari. *Kedua*, ada kesengajaan atau *by design* para pembentuk undang-undang yang kadang-kadang dia tahu ada masalah, tetapi gagal menemukan solusi yang tepat untuk masalah yang dihadapi, sehingga kemudian dia berpikir yang penting norma selesai dulu, nanti kalau ada problem dapat dibawa ke proses lebih lanjut. Dalam hal ini Cross mengatakan bahwa biasanya pembentuk undang-undang memikirkan masalah itu, kemudian diselesaikan oleh hakim yang membenahinya;
- Bahwa konstruksi hukum frasa 'satu-satunya' di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat, yaitu apabila membaca ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat kemudian dihubungkan dengan tujuan pembentukan Undang-Undang *a quo*, *pertama*, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, salah satu yang harus diperhatikan dalam pembentukan undang-undang atau norma adalah adanya kejelasan tujuan. Yang dimaksud dengan kejelasan tujuan adalah setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dalam konteks undang-

undang, harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Selanjutnya ahli mengkaitkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dengan konsideran menimbang huruf c dalam Undang-Undang Advokat, yang menyatakan bahwa advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum. Berdasarkan hal itu, menurut ahli, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) tersebut dapat dikatakan mengancam tujuan pembentukan Undang-Undang Advokat itu kalau kemudian dalam praktik hanya dibenarkan satu organisasi saja di tengah banyaknya organisasi-organisasi advokat yang lain. Oleh karena itu, kembali ke konteks awal, ahli menganggap problem yang terjadi dalam praktik sebetulnya menjadi problem konstitusional karena ia berpotensi menegasikan hak-hak konstitusional seseorang yang ingin menjadi advokat atau tergabung dalam organisasi advokat tertentu;

- Bahwa selanjutnya keterkaitan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat dengan Pasal 28 huruf J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, di mana dalam Pasal 28 huruf J ayat (2) *a quo*, memang ada kewenangan para pembentuk Undang-Undang untuk membatasi HAM warga negara, tetapi dengan klausul penting yang harus diperhatikan, yaitu apabila ada HAM yang berpotensi melanggar HAM orang lain. Ahli berpendapat, organisasi profesi termasuk organisasi advokat, tidak perlu dibatasi menjadi satu organisasi tunggal agar tidak melanggar hak asasi manusia, sehingga kalau ada organisasi A, lalu ada orang mau mendirikan organisasi B, atau organisasi C, sama sekali tidak melanggar hak-hak orang yang ada dalam organisasi yang lain itu. Dalam konteks itu selama tidak ada penafsiran yang berbeda dari Mahkamah Konstitusi terhadap frasa satu-satunya dalam iklim organisasi advokat maka ketentuan itu berpotensi ‘membunuh’ organisasi-organisasi advokat, yang kemudian tidak diberikan pengakuan di dalam praktik;
- Oleh karena itu, kesimpulan ahli bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat, di dalam praktik telah menimbulkan potensi dan bahkan sudah ada yang dilanggar hak-hak asasinya, Ahli menganggap ada pelanggaran konstitusional serius di situ, oleh karena itu Mahkamah Konstitusi sebagaimana dikatakan oleh B. Cross, menjadi tempat untuk memutus

bagaimana agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia untuk bisa aktif dalam profesi sebagai advokat.

- Dalam filsafat hukum itu memang ada 3 hal yang saling tarik-menarik dan saling berkejaran: kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Kalau ditanya, ketiga-tiganya diupayakan untuk diwujudkan tapi suatu yang tidak masuk di akal mewujudkan ketiga-tiganya. Kalau ada tarik-menarik di antara ketiganya, lalu yang mana yang paling harus dipikirkan dan didorong bersama-sama adalah bagaimana mendorong kemanfaatan dari pemberlakuan hukum. Kepastian menjadi tidak ada gunanya kalau kemudian 'membunuh' kemanfaatan dari hukum itu sendiri. Dalam konteks itu Ahli berpendapat bahwa kehadiran Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat dapat dianggap bertentangan dengan apa yang hendak dituju oleh Undang-Undang Advokat itu sendiri, yaitu memberikan perlindungan kepada advokat. Kalau kemudian dalam praktik ternyata ada yang tidak terlindungi, maka tujuan dari pembentukan Undang-Undang *a quo* tidak tercapai. Dengan demikian, apabila ada praktik yang menunjukkan pengabaian terhadap keadilan seseorang, keadilan advokat, orang yang berniat menjadi advokat, kemudian terganjal karena adanya klausul atau frasa 'satu-satunya organisasi,' maka hal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
- Bahwa memberikan keluasaan kepada rakyat untuk menentukan kelompok advokat yang ingin dipercayai di pengadilan adalah bagian dari memberikan kepuasan kepada masyarakat. Bila ia terfokus pada satu institusi saja, atau satu-satunya organisasi, itu menyediakan keterbatasan juga kepada rakyat untuk mencari keadilan itu sendiri. Jadi menurut Ahli, semakin ada pilihan, itu menjadi semakin lebih baik. Karena proses pelayanan menyangkut pilihan orang yang mau dilayani. Jadi menurut saya, kalau orang mau menentukan organisasi lain ada pilihan, itu menjadi lebih baik. Jadi, kalau dia hanya satu organisasi saja, itu ada batasan orang untuk memilih, karena ini menyangkut kepercayaan.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemerintah menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 8 Maret 2011, sebagai berikut:

Pemerintah dapat menyampaikan walaupun terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon bersifat tentatif dan menjadi kewenangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak dalam permohonan pengujian Undang-Undang *a quo* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu.

Namun demikian, menurut Pemerintah kedudukan para Pemohon tidak dalam keadaan atau tidak dalam posisi yang dirugikan dikurangi atau setidaknya tidaknya terhalang-halangi untuk melakukan seluruh aktivitas, memberikan layanan jasa hukum terhadap para pencari keadilan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Dengan demikian, Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tidak terkait dengan kerugian hak dan atau kewenangan konstusionalitas para Pemohon. Terhadap ketentuan Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), serta Pasal 32 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Advokat yang dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah dapat menjelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap permohonan pengujian materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang yang dimohonkan pengujian tersebut telah diperiksa, diadili, dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi yang diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 November 2006 dan tanggal 30 Desember 2009 atas permohonan yang diajukan oleh H. Sujono, S.H. dan kawan-kawan, dan Fatahilahut dan kawan-kawan, serta HF Abraham Amos dan kawan-kawan. Register perkara Nomor 014,015/PUU-IV/2006 dan Register Perkara 101/PUU-VII/2009 yang pada intinya menyatakan bahwa dan seterusnya. Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Advokat sesungguhnya merupakan pasal yang sudah selesai dilaksanakan dengan berlalunya tenggat waktu 2 tahun, dan telah dibentuknya atau terbentuknya PERADI sehingga tidak relevan lagi untuk dipersoalkan konstusionalitasnya. Selanjutnya bahwa untuk mendorong terbentuknya organisasi advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat. Maka apabila terjadi atau

bahwa apabila setelah jangka waktu 2 tahun organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat belum juga terbentuk maka perselisihan organisasi advokat diselesaikan melalui peradilan umum;

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipertegas kembali pada Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final sehingga pada putusan tersebut tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh;
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali;
4. Pemerintah berpendapat bahwa permohonan pengujian ketentauan *a quo* yang diajukan oleh; (1) Dr. Frans Hendra Winarta dan kawan-kawan, register 66/PUU-VIII/2010, HF. Abraham Amos, S.H. dan kawan-kawan, register perkara 71/PUU-VIII/2011, dan Husen Pelu, S.H. dan kawan-kawan, register perkara 79/PUU-VIII/2010, menurut Pemerintah, walaupun tidak dinyatakan secara tegas tentang adanya kerugian konstitusional yang terjadi, namun pada dasarnya permohonan *a quo* memiliki kesamaan syarat-syarat konstitusionalitas yang dijadikan alasan para Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang *a quo* sebagaimana yang diajukan para Pemohon terdahulu, sehingga menurut pemerintah, sudah sepatutnyalah permohonan para Pemohon tersebut, secara mutatis mutandis, dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima *vide* Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;
5. Pemerintah berpendapat bahwa alasan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang berbeda, yang dialami oleh Para Pemohon saat ini dengan permohonan pada terdahulu, menurut Pemerintah telah ternyata tidak terjadi dan tidak terbukti;
6. Karena itu, Para Pemohon dapat membuktikan terlebih dahulu, apakah benar Para Pemohon telah dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya,

dan/atau kerugian dimaksud berbeda dengan kerugian Para Pemohon terdahulu.

Atas hal-hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat, permohonan pengujian Undang-Undang *a quo* yang dimohonkan oleh para Pemohon saat ini tidak dapat diajukan kembali.

Selain hal-hal tersebut di atas, Pemerintah dapat menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa profesi advokat merupakan mata rantai yang penting dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum guna menegakkan keadilan menuju terciptanya supremasi hukum dan hak asasi manusia, yaitu sebagai salah satu unsur sistem peradilan Indonesia yang berstatus sebagai penegak hukum, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Selain atau di samping polisi, jaksa, hakim, dan petugas pemasyarakatan, maka keberadaan advokat harus dijamin dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
2. Bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat pada dasarnya tidak melarang bagi setiap advokat untuk menjalankan profesinya, termasuk untuk berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat. Namun menurut Pemerintah, dalam melaksanakan hak dan kebebasan tersebut pada advokat harus berhimpun dalam satu wadah organisasi advokat. Hal ini karena disadari, advokat adalah sebagai unsur penegak hukum, sebagaimana diketahui juga ada penegak hukum-penegak hukum lain yang membentuk wadah-wadah organisasi, misalnya Persatuan Hakim Indonesia, dengan Persahi, Jaksa dalam Persatuan Jaksa, yaitu Persaja, Kepolisian dalam Bhayangkara, juga ketentuan berkumpul dan berserikat sebagai wadah profesi jabatan notaris, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 30/2004 tentang Jabatan Notaris. Oleh karena itu, menurut pemerintah, keberadaan suatu wadah organisasi advokat untuk berkumpulnya para advokat merupakan *conditio sine qua non* yang antara lain bertujuan untuk memudahkan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan, serta meningkatkan kualitas advokat itu sendiri, sehingga ke depan diharapkan terasa keadilan masyarakat dalam proses penegakan hukum dapat terwujud.



3. Bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang *a quo*, sebagaimana diketahui terdapat dalam Bab XII tentang Ketentuan Peralihan, adalah dimaksudkan setelah Undang-Undang ini atau Undang-Undang Advokat itu disahkan pada saat itu, dinyatakan mengikat kepada seluruh masyarakat. Maka penyebutan atau penamaan terhadap profesi jasa hukum untuk memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, melakukan pembelaan dan melakukan tindak hukum lain untuk kepentingan kuasa atau pemberi kuasa, tidak lagi menggunakan penyebutan, penamaan lain atau nomenklatur yang lain, kecuali advokat.

Begitu pula organisasi yang menjadi wadah berkumpulnya profesi jasa hukum untuk bergabung dalam satu wadah yaitu organisasi advokat. Dengan kata lain, menurut Pemerintah ketentuan *a quo* yang dimohonkan untuk diuji adalah sebagai bentuk untuk mengakomodir terhadap berbagai macam penyebutan penamaan jasa hukum yang berkumpul pada organisasi profesi jasa hukum yang beda-beda namanya pula.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemerintah, jika dalam praktik setelah terbentuknya organisasi advokat sebagai satu-satunya wadah berkumpulnya para advokat terdapat perbedaan ataupun pertentangan dalam pengaturan jalannya roda organisasi advokat tersebut, maka menurut Pemerintah hal demikian tidak berkaitan dengan masalah konstitusionalitas materi muatan norma yang dimohonkan untuk diuji, melainkan berkaitan dengan penerapan atau implementasi pada tataran praktik, pengelolaan organisasi advokat itu sendiri.

Dengan demikian, sesuai penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi, yang memeriksa, memutus permohonan, dan mengadili permohonan pengujian Undang-Undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya, atau setidaknya menyatakan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
3. Menyatakan ketentuan Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), serta pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D

ayat (1), Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Namun demikian, apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, sebagaimana lazimnya Pemerintah memohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan tertulis yang dibacakan dalam persidangan tanggal 8 Maret 2011, sebagai berikut:

**A. Ketentuan Pasal, Ayat UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang Dimohonkan Pengujian terhadap UUD Tahun 1945.**

Perkara Nomor 79/PUU-VIII/2010 mengenai pengujian UU Advokat, yang dimohonkan pengujian oleh Husen Pelu, SH., dkk. yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Ronggur Hutagalung. Dkk. yang bertindak untuk dan atas nama para Pemohon mengajukan permohonan pengujian atas ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat.

➤ **Pasal 28 ayat (1) UU Advokat yang berbunyi :**

*“Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat”*

**B. Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional yang Dianggap Para Pemohon bertentangan dengan UUD Tahun 1945.**

Para Pemohon dalam permohonan *a quo*, mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya yang dijamin UUD Tahun 1945 telah dirugikan oleh berlakunya Pasal-pasal UU Advokat, sehingga dianggapnya oleh para Pemohon bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 28C ayat (1) dan (2), Pasal 28D ayat (1) dan (2), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945.

➤ **Pasal 27 ayat (2) UUD Tahun 1945 :**

*“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*

➤ **Pasal 28 UUD Tahun 1945 :**

*“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”.*

*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*

➤ **Pasal 28C ayat (1) dan (2) UUD Tahun 1945 :**

*(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.*

*(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan Negara.*

➤ **Pasal 28D ayat (1) dan (2) UUD Tahun 1945 :**

*(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*

*(2) Setiap orang berhak untuk bekerja dan mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.*

➤ **Pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945 :**

*“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.*

➤ **Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945 :**

*“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.*

**C. KETERANGAN DPR.**

Terhadap dalil-dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan *a quo*, DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) terhadap Perkara Nomor 66/PUU-VIII/2010, Perkara Nomor 71/PUU-VIII/2010, dan Perkara Nomor 79/PUU-VIII/2010, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon Perkara Nomor 66/PUU-VIII/2010, Perkara Nomor 71/PUU-VIII/2010, dan Perkara Nomor 79/PUU-VIII/2010.

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh para Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang*". Oleh karena itu maka para Pemohon Perkara Nomor 66/PUU-VIII/2010, Perkara Nomor 71/PUU-VIII/2010, dan Perkara Nomor 79/PUU-VIII/2010 terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *aquo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam "**Penjelasan Pasal 51 ayat (1)**" dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa "***yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.***" Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD Tahun 1945 saja yang termasuk "hak konstitusional".

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut :

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Tahun 1945;

- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh para Pemohon perkara-perkara *a quo* dalam perkara pengujian UU *a quo*, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (***legal standing***) sebagai Pihak Pemohon.

Menanggapi permohonan para Pemohon perkara-perkara *a quo*, DPR berpandangan bahwa para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak atau adanya *causal verband* dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon perkara-perkara *a quo* memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007.

## 2. Pengujian Materil UU Advokat.

Para Pemohon dalam permohonan perkara-perkara *a quo*, beranggapan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), Pasal 32 ayat (3) dan (4) UU Advokat, yaitu pada pokoknya para Pemohon perkara-perkara *a quo* merasa dirugikan hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam Pasal-pasal *a quo* UUD Tahun 1945.

Terhadap dalil-dalil para Pemohon tersebut, DPR memberi keterangan atas masing-masing perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Persoalan yang didalilkan para Pemohon Perkara Nomor 66/PUU-VIII/2010, Perkara Nomor 71/PUU-VIII/2010, dan Perkara Nomor 79/PUU-VIII/2010, walaupun menguraikan alasan konstitusional yang berbeda, namun pada pokoknya adalah bahwa para Pemohon pada intinya merasa dirugikan hak konstitusionalnya yang dijamin dengan UUD Tahun 1945, terhadap pengakuan Organisasi Advokat Peradi sebagai satu-satunya wadah tunggal Organisasi Advokat bagi seluruh para Advokat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal-pasal *a quo* UU Advokat. Oleh karena, hal ini berdampak pada ketidakpastian hukum, menghalangi untuk menjalankan profesi Advokat guna memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, menghalangi kebebasan berserikat dan berkumpul, dan menimbulkan perlakuan yang tidak sama dan bersifat diskriminatif.
2. Terhadap persoalan pokok para Pemohon tersebut, DPR berpandangan bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, maka dalam menyelenggarakan negara dan pemerintahan termasuk pula dalam penegakan hukum oleh para penegak hukum tentu harus sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum yaitu salah satunya harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif. Prinsip negara hukum menuntut adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*) Oleh karena itu, UUD Tahun 1945 juga mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam usaha

mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas dan mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, disamping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamentalnya di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, atas dasar prinsip-prinsip negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945, telah dibentuk UU Advokat.

3. Pembentukan Organisasi Advokat sebagai wujud tanggung jawab profesi Advokat yang bebas dan mandiri sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 32 ayat (4) *juncto* Pasal 28 ayat (1) UU Advokat yang juga telah memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, maka tentunya seluruh Advokat yang notebene adalah sarjana hukum (ahli hukum) patut mengerti dan taat kepada hukum dengan mengindahkan UU Advokat maupun Organisasi Advokat Peradi yang merupakan satu-satunya wadah Organisasi Advokat. Terkait dengan berhimpunya Advokat dalam satu wadah organisasi profesi Advokat adalah untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat dimana Organisasi Advokat Peradi menetapkan dan menjalankan kode etik profesi Advokat bagi para anggotanya. Oleh karena itu, menurut DPR pembentukan Organisasi Advokat Peradi sebagai satu-satunya wadah Organisasi Advokat adalah justru bertujuan untuk memudahkan pembinaan, pengembangan dan pengawasan serta untuk meningkatkan kualitas Advokat itu sendiri dalam menjalankan tugas profesinya memberikan jasa hukum untuk kepentingan hukum kliennya sesuai dengan kode etik profesi Advokat, sehingga kedepan diharapkan rasa keadilan masyarakat dalam proses penegakan hukum dapat terwujud.
4. Latar belakang perumusan ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat terkait dengan pembentukan satu Organisasi Advokat sebagai wadah tunggal dapat dilihat dalam Risalah Rapat Panja RUU Advokat tanggal

13 Pebruari 2003, yang pada intinya : *“...perlu memang ada penegasan dalam UU ini yang pertama tadi penjelasan Pemerintah bahwa UU ini mengatur tentang Advokat jadi itu intinya organisasi adalah bagian dari UU ini tentunya, oleh karena itu saya langsung masuk pada usul rumusan saja biar lebih tegas ayat (1) Advokat, kita mulai saja dari Advokat, karena UU yang mengatur Advokat membentuk satu Organisasi Advokat ...”, lanjutnya...”Advokat membentuk satu Organisasi Advokat yang bebas dan mandiri sesuai dengan ketentuan UU dengan maksud dan tujuan meningkatkan kualitas profesi Advokat yang namanya ditentukan sendiri oleh Organisasi Advokat”.*

5. Terkait dengan permohonan pengujian ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat, dipandang perlu merujuk Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 014/PUU-IV/2006 yang pada pokoknya berpendapat: (*vide*: Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 014/PUU-IV/2006 halaman 56-58).

*“bahwa Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat yang arahnya menuju “single bar organization”, tetapi dari fakta persidangan menurut keterangan PERADI dan delapan organisasi yang mengemban tugas sementara Organisasi Advokat sebelum organisasi dimaksud terbentuk [vide Pasal 32 Ayat (3) dan Ayat (4) UU Advokat], yakni Ikadin, AAI, IPHI, SPI, HAPI, AKHI, HKHPM, dan APSI, kedelapan organisasi pendiri PERADI tersebut tetap eksis namun kewenangannya sebagai organisasi profesi Advokat, yaitu dalam hal kewenangan membuat kode etik, menguji, mengawasi, dan memberhentikan Advokat [vide Pasal 26 Ayat (1), Pasal 3 Ayat (1) huruf f, Pasal 2 Ayat (2), Pasal 12 Ayat (1), dan Pasal 9 Ayat (1) UU Advokat], secara resmi kewenangan tersebut telah menjadi kewenangan PERADI yang telah terbentuk. Adapun kedelapan Organisasi Advokat pendiri PERADI tetap memiliki kewenangan selain kewenangan yang telah menjadi kewenangan PERADI, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat meniadakan eksistensi kedelapan organisasi, yang karenanya melanggar prinsip kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana diatur UUD 1945 (vide: Putusan Mahkamah Nomor 019/PUU-I/2003). Dengan demikian, dalil Pemohon yang*



*menyatakan bahwa Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat bertentangan dengan UUD 1945 tidak beralasan;*

*bahwa ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UU Advokat yang memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan menunjukkan bahwa karena kedudukannya itu diperlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat. Karena, Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat menyebutkan, "Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat", maka organisasi PERADI sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (independent state organ) yang juga melaksanakan fungsi negara (vide: Putusan Mahkamah Nomor 066/PUU-II/2004); bahwa penyebutan secara eksplisit nama delapan organisasi yang tercantum dalam Pasal 32 Ayat (3) dan Pasal 33 UU Advokat tidaklah menyalahi hakikat suatu aturan peralihan yang oleh ahli dari Pemohon dianggap memihak kelompok tertentu, melainkan hanya untuk mengukuhkan fakta hukum tertentu (legal fact) yang ada dan peralihannya ke dalam fakta hukum baru menurut UU Advokat;*

*bahwa Pasal 32 Ayat (3) dan Ayat (4) UU Advokat sesungguhnya merupakan pasal yang sudah selesai dilaksanakan dengan telah berlalunya tenggat dua tahun dan dengan telah terbentuknya PERADI sebagai Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat, sehingga tidak relevan lagi untuk dipersoalkan konstitusionalitasnya. Selain itu, Pasal 32 Ayat (3) UU Advokat pernah dimohonkan pengujian kepada Mahkamah yang oleh Mahkamah dalam Putusannya Nomor 019/PUU-I/2003 telah dinyatakan ditolak;*

*bahwa kekhawatiran para Pemohon tentang nasibnya sebagai Advokat yang telah diangkat dan diambil sumpah, sebenarnya tidak perlu ada karena telah dijamin oleh Pasal 32 Ayat (1) UU Advokat, sedangkan masalah heregistrasi Advokat yang dilakukan Peradi lebih merupakan*

*kebijakan dan/atau norma organisasi yang tidak ada kaitannya dengan konstitusionalitas tidaknya UU Advokat...”*

6. Terkait dengan terdapatnya konflik dan perpecahan dalam internal Organisasi Advokat antara Peradi dan KAI yang berakibat timbulnya kerugian konstitusional para Pemohon sebagaimana yang didalilkan dalam permohonan perkara-perkara *a quo*, menurut DPR bahwa sesungguhnya yang terjadi adalah adanya benturan dan perbedaan pandangan mengenai “satu-satunya wadah tunggal Organisasi Advokat dalam UU Advokat”, sehingga Organisasi Advokat yang diakui oleh UU Advokat adalah hanya Peradi, yang berdampak pada tidak diakuinya dengan tidak dilakukan sumpah terhadap Advokat yang bukan anggota Peradi. Persoalan ini sebenarnya semata-mata hanya berkaitan dengan teknis pelaksanaan UU Advokat bukanlah persoalan konstitusionalitas suatu norma, karenanya Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menilai atau menguji dalam hal pelaksanaan undang-undang, tetapi yang berwenang untuk menilai efektivitas berlakunya pelaksanaan undang-undang adalah DPR dan Pemerintah selaku pembentuk undang-undang melalui mekanisme *legislative review*. Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945 dan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, adalah menguji UU terhadap UUD Tahun 1945. Begitu pula bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengubah ketentuan pasal-pasal *a quo* UU Advokat sebagaimana diuraikan dalam Petitum permohonan Perkara Nomor 79/PUU-VIII/2010.
7. Persoalan terbitnya Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 yang menyatakan: “Para Ketua Pengadilan Tinggi dapat mengambil sumpah para Advokat yang belum disumpah yang telah memenuhi syarat, dengan ketentuan bahwa usul penyumpahan tersebut diajukan oleh Pengurus Peradi sesuai dengan jiwa kesepakatan tanggal 24 Juni 2010”, yang menurut para Pemohon Perkara Nomor 71/PUU-VIII/2010 dan Perkara Nomor 79/PUU-VIII/2010, hal ini menyebabkan terhalanginya hak Pemohon untuk menjalankan profesinya dan memperoleh penghidupan yang layak dan terhalanginya

hak pemohon untuk berserikat dan memilih organisasi profesi adalah tidak berdasar, karena akibat hukum yang timbul dari terbitnya Surat Ketua Mahkamah Agung tersebut, sama sekali tidak ada kaitan konstitusionalitasnya dengan ketentuan pasal-pasal *a quo* UU Advokat yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon *a quo*. Karena terbitnya Surat Ketua Mahkamah Agung tersebut sebagai tindak lanjut dari kesepakatan yang dilakukan oleh Organisasi Advokat Peradi dan DPP KAI, sehingga jelas hal ini bukanlah persoalan konstitusionalitas norma, melainkan persoalan penerapan suatu norma.

8. Mencermati permohonan para Pemohon *a quo* secara substansial pokok persoalan sebenarnya adalah mengenai pelaksanaan dari UU Advokat, karena para Pemohon pada intinya mempersoalkan tentang pelaksanaan dari perintah UU Advokat dan pada kenyataannya para Pemohon maupun komunitas Advokat atau Organisasi Advokat tetap dapat dengan bebas dan mandiri melaksanakan tugas profesi Advokat untuk penegakan hukum pada umumnya, maupun dalam rangka melakukan tugas profesinya memberikan jasa hukum berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum kliennya. Sehingga tidak ada hak-hak konstitusionalnya yang dirugikan dengan berlakunya ketentuan pasal-pasal *a quo* UU Advokat.

Bahwa berdasarkan dalil tersebut, DPR berpandangan bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), Pasal 32 ayat (3) dan (4) UU Advokat tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 28C ayat (1) dan (2), Pasal 28D ayat (1) dan (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28J ayat (1), dan Pasal 36A UUD Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan pada pandangan DPR tersebut, DPR memohon kiranya Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan para Pemohon perkara-perkara *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan permohonan perkara-perkara *a quo* ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima;

3. Menyatakan menerima Keterangan DPR untuk seluruhnya;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (3) dan (4) UU Advokat tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 28C ayat (1) dan (2), Pasal 28D ayat (1) dan (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28J ayat (1), dan Pasal 36A UUD Tahun 1945;
5. Menyatakan ketentuan Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (3) dan (4) UU Advokat tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait PERADI menyampaikan keterangan tertulis, sebagai berikut:

#### **I. LANDASAN KONSTITUSIONAL MAHKAMAH KONSTITUSI**

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."*

#### **II. WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI BERDASARKAN UU No. 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI**

Pasal 10 ayat (1):

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;*
- c. *memutus pembubaran partai politik; dan*
- d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".*

Pasal 56 ayat (5) menyatakan:

*“Dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.”*

### **III. OBJEK PENGUJIAN DAN PETITUM PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-VIII/2010.**

1. Bahwa objek pengujian adalah Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi:

*“Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.”*

Berkaitan dengan adanya frasa “satu-satunya” dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan ketentuan bahwa hanya boleh ada satu organisasi Advokat sebagai wadah organisasi Advokat dan secara faktual dan *de facto*, saat ini terdapat lebih dari satu organisasi advokat yang aktif menjalankan kegiatannya memiliki pengurus dan anggota yang terdiri dari para advokat. ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bukannya menimbulkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, melainkan malah menimbulkan ketidakadilan, ketiadaan manfaat, dan ketidak pastian hukum, sehingga hak-hak para Pemohon sebagai Advokat yang belum disumpah untuk mendapat jaminan dan perlindungan atas keadilan dan kepastian hukum menjadi terlanggar, ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ini selanjutnya menyebabkan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Surat Ketua MA Nomor 089/KMA/VI/2010 tertanggal 25 Juni 2010 yang antara lain menyatakan:

*“Para Ketua Pengadilan Tinggi dapat mengambil sumpah para calon advokat yang telah memenuhi syarat, dengan ketentuan bahwa usul*

*penyumpahannya tersebut harus diajukan oleh Pengurus Peradi, sesuai dengan jiwa kesepakatan tanggal 24 Juni 2010”.*

sehingga para Pemohon yang merupakan Para Advokat yang belum disumpah yang diusulkan KAI tidak dapat disumpah sehingga tidak bisa menjalankan praktik advokat, sehingga dengan demikian hak-hak konstitusional para Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang dijamin Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dirugikan.

2. Bahwa Petitum yang dimohonkan para Pemohon:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sepanjang menyangkut frasa “satu-satunya” bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28, Pasal 28 C ayat (2) Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
3. Menyatakan bahwa Pasal 28 ayat (1) UU Advokat sepanjang frasa “satu-satunya” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, sehingga Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat menjadi berbunyi sebagai berikut:

*“Organisasi Advokat merupakan wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.”*

3. Bahwa menyangkut pengujian materiil atas Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang Undang Dasar 1945:
  - Pasal 28D ayat (1)
  - Pasal 27 ayat (2)
  - Pasal 28C ayat (1)
  - Pasal 28D ayat (2)
  - Pasal 28H ayat (1)

- Pasal 28
- Pasal 28I ayat (2)
- Pasal 28C ayat (2)

telah dilakukan pengujian materiil melalui Mahkamah Konstitusi antara lain:

- a. Perkara Nomor 019/PUU- I/2003
- b. Perkara Nomor 006/PUU- II/2004
- c. Perkara Nomor 009/PUU- IV/2006
- d. Perkara Nomor 014/PUU-IV/2006
- e. Perkara Nomor 015/PUU- IV/2006

#### **IV. PERMOHONAN *JUDICIAL REVIEW* PARA PEMOHON ADALAH *NEBIS IN IDEM***

1. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dinyatakan:

***"Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum."***

Dalam hal ini jelas bahwa putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang final dan mengikat dan tidak ada upaya hukum luar biasa maupun upaya hukum banding, perlawanan, dan verzet.

2. Bahwa Permohonan Judicial Review yang diajukan oleh H Sudjono, SH, Drs. Artono. SH, MH dan Ronggur Hutagalung, SH. MH dalam perkara No. 014/PUU-IV/2006 di Mahkamah Konstitusi dengan putusan. " Menyatakan permohonan Para Pemohon ditolak untuk seluruhnya."
3. Bahwa terhadap Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, menyangkut organisasi advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai ketentuan Undang-Undang ini, sudah final dan mengikat, oleh karena itu permohonan yang diajukan para Pemohon dalam perkara *a quo* terhadap Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 adalah *Nebis In Idem*.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 bahwa putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang final dan mengikat serta tidak tersedianya upaya hukum atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

5. Bahwa sesuai Pasal 10 ayat (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  - a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b. Bahwa oleh karenanya apabila pasal-pasal yang telah diuji, diuji kembali adalah bertentangan dan melanggar Undang-Undang tersebut di atas.

Oleh karena itu mohon agar gugatan para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena *Nebis In Idem*.

6. Bahwa perlu disampaikan apabila dari Kuasa Hukum Para Pemohon khususnya Advokat Ronggur Hutagalung, S.H., M.H. dan Advokat Dr. Artono, S.H.,M.H. dulunya merupakan Para Pihak (Para Pemohon) dalam Perkara Nomor 014/PUU-IV/2006, yang telah diputus pada tanggal 30 November 2006. yang pada pokoknya permohonan yang diajukan oleh para Pemohon ditolak dan PERADI telah dinyatakan sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat yang diakui dalam hal ini PERADI selaku Pihak Terkait mempertanyakan motivasi dan landasan hukum dari Kuasa Hukum Para Pemohon khususnya Advokat Ronggur Hutagalung, S.H., M.H. dan Advokat Dr. Artono, S.H.,M.H. dalam mengajukan pengujian Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, mengingat dalam pokok perkara yang sama telah diajukan, diperiksa, dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi.

#### **V. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT**

1. Bahwa PERADI merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang didirikan sebagai amanat dari ketentuan Pasal 28 Ayat (1) *juncto* Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, PERADI didirikan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2004, merupakan kelanjutan dari Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) yang berdiri berdasarkan Deklarasi Pendirian yang ditandatangani oleh 8 (delapan) Organisasi Advokat dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dari masing-masing Organisasi Advokat yaitu: Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan



Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI), Deklarasi Pendirian mana kemudian dituangkan Dalam Akta Pernyataan Pendirian Perhimpunan Advokai Indonesia Nomor 30 tanggal 8 September 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Buntario Tigris Darmawang. S E.,S.H.M.H;

2. Bahwa mandat untuk membentuk satu-satunya wadah profesi Advokat sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dilakukan melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa dan Rapat Kerja Luar Biasa oleh masing-masing organisasi advokat, kemudian hasil Munaslub dan Rakerlub dari 8 (delapan) organisasi advokat telah memberikan mandat pada pimpinan organisasi advokat yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal untuk membentuk wadah tunggal advokat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
3. Bahwa dengan mandat dari masing-masing Organisasi Advokat, Dewan Pengurus dari kedelapan organisasi advokat telah sepakat untuk melaksanakan Munas Terbatas yang dihadiri oleh Para Wakil/Pengurus Organisasi Advokat.
4. Munas Terbatas telah dilaksanakan di Hotel Yasmin. Cipanas dengan hasil antara lain:
  - Nama Organisasi Advokat adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), yang didirikan pada tanggal 21 Desember 2004.
  - Dewan Pimpinan Nasional terdiri dari:
    - a. Ketua Umum.
    - b. Wakil Ketua Umum.
    - c. Ketua-Ketua.
    - d. Sekretaris Jenderal.
    - e. Wakil Sekretaris Jenderal.
    - f. Bendahara Umum.
    - g. Wakil Bendahara Umum
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam waktu 2 (dua) tahun sejak

diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka sudah harus terbentuk Organisasi Advokat, dan dibentuknya PERADI oleh 8 (Delapan) Organisasi Pendiri telah memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, PERADI sejak berdirinya telah melaksanakan fungsinya sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat (melanjutkan kerja KKAJ), baik dalam hal Verifikasi Advokat, Pendidikan Advokat. Ujian Calon Advokat, Pemagangan, Memberi Nomor Induk Advokat. Membuat Buku Daftar Advokat, Membuat Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Kegiatan Organisasi dengan pihak lain.

6. Bahwa PERADI sebagai Lembaga Penegak Hukum yang merupakan Organ Negara yang mandiri, melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:
  - a. PERADI melaksanakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 yang berbunyi:
    - (1) Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat;
  - b. PERADI berwenang mengangkat Advokat sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang berbunyi:
    - (1) Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat;
    - (2) Salinan Surat Keputusan Pengangkatan Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.
  - c. PERADI melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan profesi yang dilaksanakan Advokat sesuai Pasal 12 dan Pasal 13 Undang- Undang No. 18 Tahun 2003.

Pasal 12 Undang- Undang No. 18 Tahun 2003 menyatakan :

1. Pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar Advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi

Kode Etik Profesi Advokat dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 Undang- Undang No. 18 Tahun 2003 menyatakan:

1. Pelaksanaan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Komisi Pengawas yang dibentuk oleh Organisasi Advokat.
  2. Keanggotaan Komisi Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Advokat senior, para ahli/akademisi, dan masyarakat.
  3. Ketentuan mengenai tata cara pengawasan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Organisasi Advokat.
- d. PERADI berwenang menindak Advokat yang melanggar kode etik di dalam menjalankan profesinya sesuai Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003.

Pasal 6 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 berbunyi:

"Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan:

- a. Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya.
- b. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya.
- c. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan atau pengadilan.
- d. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan ,atau harkat, dan martabat profesinya.
- e. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela.
- f. Melanggar sumpah/janji Advokat dan/ atau Kode Etik Profesi Advokat."

Pasal 8 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 berbunyi:

"Penindakan terhadap Advokat dengan jenis tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7) ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau dengan huruf d, dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sesuai dengan Kode Etik Profesi Advokat."

- e. PERADI berwenang memproses pemberhentian atau memberhentikan Advokat dari profesinya, sesuai Pasal 9, 10 yang berbunyi:

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 berbunyi:

1. Advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh Organisasi Advokat.
2. Salinan Surat keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan lembaga penegak hukum lainnya.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 berbunyi:

1. Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan:
  - a. Permohonan sendiri.
  - b. Dijatuhkan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih atau.
  - c. Berdasarkan keputusan Organisasi Advokat.
2. Advokat yang diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berhak menjalankan profesi Advokat.

Dan Pasal 11 Undang- Undang No. 18 Tahun 2003 mengatur sebagai berikut:

”Dalam hal Advokat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan salinan putusan tersebut kepada Organisasi Advokat.”

**Kesemua tugas dan fungsi PERADI** adalah untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat, sehingga Advokat melaksanakan profesi dengan bebas, mandiri, dan bertanggung jawab di dalam menegakkan hukum demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum.

Hal tersebut sangat diperlukan di mana kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab untuk terselenggaranya peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia.

7. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 *juncto* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 ayat (1), Organisasi Advokat adalah juga Lembaga Penegak Hukum, dalam hal ini PERADI, yang juga sebagai Organ Negara sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Perkara Nomor 014/PUU-IV/2006 tanggal 30 November 2006.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang berbunyi:

1. Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.
2. Ketentuan mengenai susunan Organisasi Advokat ditetapkan oleh para Advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
3. Pimpinan Organisasi Advokat tidak dapat dirangkap dengan Pimpinan Partai Politik, baik di tingkat Pusat maupun ditingkat Daerah.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 ayat (1) yang berbunyi:

"Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan."

Mencermati tugas dan fungsi PERADI serta kewenangan PERADI, jelas bahwa PERADI tidak mengatur tentang hak-hak konstitusional warga negara Indonesia dan Penduduk Indonesia yang diatur khususnya dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28H ayat(1), Pasal 28, Pasal 28I ayat (2), Pasal 28C ayat (2).

PERADI sebagai Lembaga Penegak Hukum hanyalah mengatur tentang Profesi Advokat sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tidak ada aturan yang diterbitkan oleh PERADI untuk melarang warga negara Indonesia dan Penduduk Indonesia *cq.* Advokat untuk berserikat,

seperti mendirikan Organisasi massa, LSM, mendirikan Partai Politik dan lain-lain yang merupakan hak konstitusional sebagai warga negara Indonesia dan penduduk Indonesia.

8. Bahwa eksistensi dari PERADI bukan saja telah diakui oleh Pemerintah RI dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM (surat Nomor M.HH.AH.03.03-40 tertanggal 28 Nopember 2008), juga telah diakui **oleh** Aparat Penegak Hukum yang lain dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung (Surat Ketua MA Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni **2010**), bahkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 014/PUU-IV/2006, tanggal 30 November 2006 dinyatakan "*Organisasi PERADI sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (independent state organ) yang juga melaksanakan fungsi negara.*", oleh karena itu telah terbukti PERADI adalah satu-satunya wadah profesi Advokat yang sah dan diakui dan terbentuk berdasarkan Amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat khususnya Pasal 28 ayat (1) *juncto* Pasal 32 ayat (3) dan (4).
9. Bahwa dalam Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006 tanggal 30 Nopember 2006 halaman 57 butir 4 dan 6 yang merupakan landasan hukum untuk menolak Permohonan Para Pemohon sebagai berikut:
 

*"Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat yang memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan menunjukkan bahwa karena kedudukannya itu diperlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat. Karena, Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat menyebutkan, "Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat", maka organisasi PERADI sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (independent state organ) yang juga melaksanakan fungsi negara (vide Putusan Mahkamah Nomor 066/PUU-I 1/2004); bahwa penyebutan secara*

*eksplisit nama delapan organisasi yang tercantum dalam Pasal 32 Ayat (3) dan Pasal 33 UU Advokat tidaklah menyalahi hakikat suatu aturan peralihan yang oleh ahli dari Pemohon dianggap memihak kelompok tertentu, melainkan hanya untuk mengukuhkan fakta hukum tertentu (legal fact) yang ada dan peralihannya ke dalam fakta hukum baru menurut UU Advokat.”*

*”Bahwa Pasal 32 Ayat (3) dan Ayat (4) UU Advokat sesungguhnya merupakan pasal yang sudah selesai dilaksanakan dengan telah berlalunya tenggat dua tahun dan dengan telah terbentuknya PERADI sebagai Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat, sehingga tidak relevan lagi untuk dipersoalkan konstitusionalitasnya. Selain itu, Pasal 32 Ayat (3) UU Advokat pernah dimohonkan pengujian kepada Mahkamah yang oleh Mahkamah dalam Putusannya Nomor 019/PUU-I/2003 telah dinyatakan ditolak”.*

10. Bahwa Surat MA Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi se-Indonesia merupakan tindak lanjut dari adanya penandatanganan Piagam antara PERADI dengan KAI di Gedung Mahkamah Agung tanggal 24 Juni 2010, kesepakatan mana turut disaksikan oleh Menleri Hukum dan HAM, perwakilan dari Mabes Polri dan perwakilan dari Kejaksaan Agung, yang pada prinsipnya KAI yang dalam hal ini diwakili oleh Presiden dan Sekjen KAI menyetujui satu-satunya wadah profesi Advokat bernama PERADI.
11. Bahwa Surat MA Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 bukanlah surat yang memecah belah maupun bentuk intervensi dan keberpihakan Mahkamah Agung terhadap salah satu Organisasi Advokat maupun melanggar "Prinsip Bangalore" kode etik hakim sedunia yang tidak boleh memihak. Justru dalam hal ini Mahkamah Agung telah taat asas dan menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat (khususnya ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat), dimana organisasi advokat harus membentuk satu-satunya wadah profesi Advokat. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat secara tegas mengamanatkan harus ada satu-satunya wadah profesi Advokat. Kalau kemudian dalam prakteknya ada lebih dari satu Organisasi Advokat dan Mahkamah Agung

mengakomodirnya justru Mahkamah Agung telah melanggar Undang-Undang.

12. Bahwa perlu dipahami Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sejatinya memberikan kewenangan yang sangat besar kepada Organisasi Advokat untuk metaksanakannya dan mengatur Advokat. Karena besarnya kewenangan itu, sehingga dapat disimpulkan bahwa baik dan buruknya wajah Advokat pada masa yang akan datang sangat tergantung pada Organisasi Advokat. Tidak sedikitpun kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang diberikan kepada pemerintah untuk mengontrol atau mengawasi organisasi Advokat. Hal mana berbeda dengan pengalaman sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dimana Organisasi Advokat rawan disusupi dan diintervensi oleh Penguasa. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan jaminan bagi kemandirian organisasi Advokat. Hal ini dapat dilihat pada pengaturan Undang-Undang ini mengenai organisasi Advokat dan berbagai kewenangan yang diberikan kepada organisasi Advokat sebagai berikut:

- pendirian serta susunan organisasi Advokat ditetapkan oleh para Advokat (pasal 28 ayat (2)).
- organisasi Advokat adalah organisasi yang bebas dan mandiri (pasal 28(1)).
- Kewenangan kepada organisasi Advokat untuk mengangkat, mengawasi serta memberhentikan Advokat.
- kewenangan kepada Organisasi Advokat untuk membentuk Kode Etik Advokat dan mengangkat Dewan Kehormatan serta Majelis Kehormatan Advokat.
- mengatur pendidikan Advokat.
- pengaturan magang bagi calon Advokat.
- mengadakan seleksi bagi calon Advokat.
- mengawasi Advokat dan membentuk Komisi Pengawas Advokat.
- menjatuhkan sanksi kepada Advokat.
- memberhentikan Advokat.
- memberikan rekomendasi Advokat asing.



Memperhatikan berbagai kewenangan yang dibankan kepada satu-satunya wadah profesi Advokat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, maka keberadaan Organisasi Advokat yang mandiri, profesional dan berkualitas adalah sangat jelas dan tegas. Organisasi Advokat yang bebas dan mandiri adalah mutlak diperlukan. Tanpa organisasi yang demikian maka tidak bisa diharapkan lahirnya profesi Advokat sebagai "*honorable profession*."

13. Bahwa dalam menjalankan profesinya Advokat membutuhkan instrumen kode etik dalam memberikan pengabdian kepada masyarakat, instrumen kode etik saja tidak cukup dalam merebuild cita dan citra profesi Advokat, karena itu dibutuhkan satu-satunya wadah profesi Advokai yang kuat yang memiliki kode etik dan mampu membina dan menegakkan disiplin bagi anggota-anggotanya. baik terhadap keluhuran profesi maupun pertanggung-jawaban terhadap masyarakat pencari keadilan sebagai bentuk public accountability.
14. Bahwa Organisasi Profesi yang kuat hanya dapat terwujud jika ada satu-satunya wadah profesi Advokat, karenanya dalam proses pembahasan RUU Advokat antara DPR dan Pemerintah yang saat itu juga melibatkan insan Advokat, muatan Organisasi Advokat dalam bentuk satu-satunya wadah profesi Advokat sangat ditekankan, belajar dari pengalaman negara-negara lain di seluruh dunia memang merupakan persyaratan adanya organisasi advokat yang menyeluruh disatu negara. Prinsipnya supaya ada yang mengatur, menghimpun semua advokat dalam satu wadah sehingga bisa dijaga disiplinnya, instrumen kode etik dan pertanggung jawaban kepada publik karena menyangkut bukan hanya profesi tapi public accountability.
15. Bahwa dengan lemahnya Organisasi Advokat tak jarang Advokat yang dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat berstatus sebagai penegak hukum tidak punya nilai tawar terhadap sesama unsur "Catur Wangsa" Penegak Hukum lainnya (Hakim, Jaksa, dan Polisi), sehingga terkadang profesi advokat sering dilecehkan oleh institusi penegak hukum lainnya, padahal dalam ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Advokat memiliki

hak imunitas namun dalam praktik banyak Advokat yang dijerat tindak pidana oleh institusi Kepolisian dan Kejaksaan, hal ini berbeda dengan Profesi Notaris dengan berbekal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka notaris melalui INI (Ikatan Notaris Indonesia) sudah menandatangani MOU dengan Kapolri, dimana apabila seorang Notaris dipanggil Polisi untuk suatu kasus hukum harus melalui MPD (Majelis Pengawas Daerah) INI setempat. yang lebih dulu merespon permasalahan para anggotanya sebelum dihadapkan kepada penegak hukum.

16. Bahwa bagi para Advokat, satu-satunya wadah profesi Advokat merupakan kebanggaan dan sekaligus pengayom bagi advokat jika suatu ketika anggota menghadapi perlakuan buruk dari mitra kerja baik Kepolisian, Kejaksaan, ataupun Hakim yang nakal, karena hal ini terjadi di seluruh wilayah Indonesia.
17. Bahwa dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat berbunyi sebagai berikut:
- (1) *Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.*
  - (2) *Ketentuan mengenai susunan Organisasi Advokat ditetapkan oleh para Advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.*
  - (3) *Pimpinan Organisasi Advokat tidak dirangkap dengan pimpinan partai politik, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.*
18. Bahwa dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat hanya mensyaratkan mengenai susunan Organisasi Advokat ditetapkan oleh para Advokat.

Proses pembentukan PERADI termasuk Anggaran Dasar PERADI telah ditetapkan oleh para Advokat Indonesia yang semuanya tergabung di dalam 8 Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, dalam hal mana

para advokat dimaksud bertindak diwakili oleh Pimpinan Organisasi masing-masing. Dalam bertindak membentuk PERADI, masing-masing Pimpinan organisasi advokat mewakili seluruh kepentingan Advokat anggotanya.

19. Bahwa menyangkut eksistensi PERADI sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat yang dibentuk berdasarkan dan sesuai dengan Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara No. 014/PUU-IV/2006 tanggal 30 Nopember 2006 pada point 4 dan 6 pertimbangan hukumnya berpendapat dan telah menegaskan hal sebagai berikut:

1. *bahwa Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat yang memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan menunjukkan bahwa karena kedudukannya itu diperlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat. Karena, Pasal 28 ayat (1) menyebutkan. " Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat". maka organisasi PERADI sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (independent state organ) yang juga melaksanakan fungsi negara.*
2. *bahwa Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) UU Advokat sesungguhnya merupakan pasal yang sudah selesai dilaksanakan dengan telah berlalunya tenggat dua tahun dan dengan telah terbentuknya PERADI sebagai Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat, sehingga tidak relevan lagi untuk dipersoalkan konstitusionalitasnya.*

20. Bahwa mengutip pendapat M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, cetakan keempat Mei 2006, pada halaman 809 menyatakan:

***”Dapat dikatakan pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari dari putusan. Pertimbangan berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara.”***

Karena itu meskipun pengakuan Organisasi PERADI sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat berada dalam pertimbangan hukum dan bukan dalam diktum putusan, namun hal tersebut tidak mengurangi esensi dalam putusan tersebut. bahwa PERADI dinyatakan sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat yang diakui oleh negara.

21. Bahwa bukan kali ini saja Mahkamah Konstitusi menyematkan sebuah Organisasi sebagai organ negara, dalam pengujian Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin (Putusan Perkara Nomor 066/PUU-II/2004 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri), Mahkamah Konstitusi menilai bahwa perlunya wadah tunggal Kadin adalah karena Kadin dalam sistem yang dianut di Indonesia, sesungguhnya merupakan organ negara dalam arti luas fungsi Kadin sebagai organ negara dalam arti luas terlihat jelas dalam Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Kadin. Mahkamah Konstitusi juga berpendapat. Pasal 4 Undang-Undang Kadin tidak menghalangi hak Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 untuk membentuk wadah berserikat sepanjang wadah tersebut tidak dimaksudkan untuk melaksanakan fungsi-fungsi Kadin yang dibentuk dengan undang-undang. Mahkamah Konstitusi tidak pula melihat adanya koreksi Pasal 4 Undang-Undang Kadin dengan terlanggarnya hak-hak Pemohon sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 untuk bekerja dan mendapat imbalan yang layak dalam hubungan kerja.
22. Bahwa Dr. Lukman Hakim SK.M.Hum dalam buku Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia menyebutkan bahwa dalam kelembagaan yang dibentuk untuk kepentingan negara atau kepentingan umum yang didasarkan oleh konstitusi atau undang-undang khusus (*lex specialis*) seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI), Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (KORPRI), Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA, Komite Olah Raga Nasional Indonesia

(KONI) dan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) mempunyai tujuan untuk melaksanakan tugas dan kewenangan dalam sebuah negara yang menganut paham demokrasi.

23. Bahwa apabila diteliti dan dipelajari secara seksama, bahwa yang menjadi obyek pengujian dalam perkara *a quo* bukan karena secara langsung Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan UUD 1945, melainkan **"Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak dapat dilaksanakan karena adanya Surat MA Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi se Indonesia"**. Dengan kata lain, bahwa sebenarnya yang diajukan oleh Pemohon hanyalah merupakan persoalan implementasi ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bukan masalah konstitusionalitas Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Karena itu sesungguhnya persoalan ini bukan wewenang Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, Mengadili, dan memutusnya.
24. Bahwa Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VII/2010 tanggal 25 Juni 2010 merupakan pelaksanaan atas kehendak mayoritas advokat karena secara *de facto* advokat yang telah terdaftar pada PERADI dan telah mempunyai Nomor Induk Advokat (NIA) berjumlah 17.843 orang yang berada di seluruh Indonesia dan secara *de jure* memang PERADI merupakan satu-satunya Organisasi Profesi Advokat yang dibentuk sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga adanya Surat Ketua Mahkamah Agung sekaligus merupakan kelanjutan dari pengakuan Mahkamah Agung terhadap PERADI sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat dan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 07/SEK/01/II/2007 tanggal 11 Januari 2007 tentang Sosialisasi KTPA Baru.
25. Bahwa secara faktual memang telah terbentuk Kongres Advokat Indonesia (KAI) tanggal 30 Mei 2008 yang menyebutkan sebagai Organisasi Advokat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor

18 Tahun 2003 tentang Advokat. Padahal berdasarkan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyebutkan dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka organisasi advokat sudah terbentuk. Sebagai ilustrasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat disahkan tanggal 5 April 2003, sehingga waktu 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat akan berakhir pada tanggal 5 April 2005.

Oleh karena itu pembentukan Kongres Advokat Indonesia (KAI) yang menyatakan diri sebagai organisasi advokat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat telah bertentangan dengan pasal 32 ayat (4) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat karena telah berlalunya tenggat 2 (dua) tahun dan telah terbentuknya PERADI sebagai organisasi advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat.

26. Bahwa adanya pengakuan dari segelintir advokat yang tergabung dalam Persatuan Advokat Indonesia disingkat dengan PERADIN yang didirikan pada tanggal 30 Agustus 1964 di Surakarta, dimana organisasi ini menyatakan sebagai organisasi advokat yang telah mendaftarkan sebagai organisasi kemasyarakatan dengan sifat Kesamaan Profesi sebagaimana Surat Keterangan Terdaftar No.114/D.II1.2/XI/2008 tanggal 7 Nopember 2008 yang diterbitkan oleh Direktur Fasilitasi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri. Oleh karena itu keberadaan dari PERADIN bukan sebagai Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tetapi merupakan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

27. Bahwa berdasarkan Penandatanganan Piagam antara PERADI dan KAI pada tanggal 24 Juni 2010 dan Surat MA Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010, PERADI telah membuat kebijakan untuk mengakomodir anggota-anggota KAI dalam hal ini calon-calon Advokat KAI. Jika calon-

calon Advokai KAI bergabung ke PERADI akan langsung diberikan KTPA sementara PERADI agar bisa beracara. PERADI juga telah menyiapkan suatu mekanisme khusus sesuai dengan yang ditentukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yaitu harus ada ujian. Untuk calon-calon Advokat KAI akan diberikan ujian khusus sebagai persyaratan untuk menjadi advokat sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Proses verifikasi dalam hal ini jangan dipahami menghambat calon-calon Advokat KAI untuk bisa menjadi Advokat dan berpraktek memberikan layanan jasa hukum, verifikasi memiliki tujuan untuk menjunjung kehormatan advokat. jangan sampai ada orang yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai advokat menjadi advokat. Misalnya, apa betul ijasahnya sarjana hukum atau tidak. Apakah yang bersangkutan itu PNS atau tidak. Kemudian, apakah yang bersangkutan pernah dihukum dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun atau tidak. Dan sampai Saat ini sudah banyak calon-calon Advokat KAI yang mendaftar kepada PERADI sebanyak 948 orang. Bahkan calon-calon Advokat KAI tersebut meminta agar pendaflaran diperpanjang, ini artinya sudah tidak ada permasalahan dalam implementasi Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat, karenanya Permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya untuk ditolak.

28. Bahwa Amar Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 101/2009 bertentangan dengan Pendapat Mahkamah Konstitusi sendiri, di mana pada bagian Pendapat Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat "konstitusional tetapi pada bagian Amar Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan "Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan UUD 1945". Karena dalam Pendapat Mahkamah Konstitusi dinyatakan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat konstitusional, maka berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi seharusnya amar Putusan Mahkamah Konstitusi "menyatakan permohonan ditolak".
29. Bahwa Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 sebenarnya sangat kabur dan tidak pasti karena menyatakan Pasal 4 ayat

(1) Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat 'tidak konstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*)', sehingga akibat hukumnya menjadi tidak final tetapi sangat tergantung kepada cara Mahkamah Agung memaknai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (digantungkan kepada subyektifitas MA). Dengan kata lain, bisa jadi pada suatu waktu Pasal 4 (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena MA bersedia melakukan penyempuhan Advokat, tetapi bisa jadi pula pada lain waktu Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan UUD 1945 karena MA tidak bersedia melakukan penyempuhan Advokat karena adanya perselisihan organisasi advokat atau ada yang mempermasalahkan keabsahan Organisasi Advokat, dalam hal ini kemudian terjadi kesepakatan antara PERADI dan KAI di Mahkamah Agung pada tanggal 24 Juni 2010, yang ditindaklanjuti dengan Surat MA Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010, dan kebijakan PERADI mengakomodir anggota-anggota KAI dalam hal ini calon-calon Advokat KAI, sehingga Amar Putusan Mahkamah Konstitusi bisa dilaksanakan

30. Bahwa Amar Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 101/2009 yang menyatakan *"...Apabila setelah jangka waktu dua tahun Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat belum juga terbentuk, maka perselisihan tentang organisasi Advokat yang sah diselesaikan melalui Peradilan Umum"*: sebenarnya bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokai yang menyatakan *"Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, Organisasi Advokat telah terbentuk"* dan paling lambat 5 April 2005 satu-satunya organisasi advokat sudah harus terbentuk; wewenang Mahkamah Konstitusi hanya menyatakan apakah suatu Undang-Undang (materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang lain) bertentangan atau tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi sebenarnya tidak berwenang dan tidak boleh menyampingkan suatu ketentuan/pasal Undang-Undang yang tidak diajukan permohonan pengujiannya, dengan kata lain Mahkamah Konstitusi



dalam perkara Nomor 101/PUU-VII/2009 sebenarnya tidak berwenang menyampingkan ketentuan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang secara limitatif telah menentukan batas waktu harus sudah terbentuknya Organisasi Advokat (5 April 2005); hal mana bertentangan dengan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi sebelumnya dalam perkara Nomor 014/PUU-IV/2006 tanggal 30 Desember 2006 yang menyatakan antara lain:

*"Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat yang memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan menunjukkan bahwa karena kedudukannya itu diperlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat. Karena, Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat menyebutkan, "Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat".maka organisasi PERADI sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat.*

*"Bahwa Pasal 32 Ayat (3) dan Ayat (4) UU Advokat sesungguhnya merupakan pasal yang sudah selesai dilaksanakan dengan telah berlalunya tenggat dua tahun dan dengan telah terbentuknya PERADI sebagai Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat, sehingga tidak relevan lagi untuk dipersoalkan konstitusionalitasnya".*

Bahwa Mahkamah Konstitusi juga mengabulkan diktum putusan yang tidak pernah dimohonkan oleh Pemohon (*ultra petita*) dan tidak termasuk kedalam wewenang Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutusnya, serta berlebihan (*over bodig*) karena persoalan itu memang sesungguhnya sudah jelas bukan wewenang Mahkamah Konstitusi tetapi wewenang Peradilan Umum.

31. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 dengan tegas menyatakan setelah jangka waktu 2 (dua) tahun satu-satunya wadah profesi Advokat belum juga terbentuk, sejak amar putusan diucapkan, maka perselisihan tentang organisasi yang sah diselesaikan melalui Peradilan

Umum. Putusan ini efektif berlaku pada 30 Desember 2011 terhitung sejak putusan diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka Organisasi Advokat yang menyatakan sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat (KAI & PERADIN) selain PERADI dapat mengajukan gugatan di Peradilan Umum setelah tanggal 30 Desember 2011 hal ini akan memberikan kepastian hukum akan satu-satunya wadah profesi Advokat di Indonesia, karena berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006 tanggal 30 Desember 2006 telah dinyatakan *"...Organisasi PERADI sebagai\* satu-satunya wadah profesi Advokat"*.

**VI. PASAL 23 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 YANG DIAJUKAN *JUDICIAL REVIEW* TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UNDANG - UNDANG DASAR RI 1945**

◆ **PASAL 28 AYAT (1) TIDAK MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM**

1. Bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat merupakan tonggak penting dalam perjuangan untuk memperkokoh peran dan fungsi Advokat dalam sistem peradilan di Indonesia, dan salah satu pilar atau penyangga dari tegaknya sistem peradilan yang fair (*fair trial*) dari suatu negara hukum yang demokratis. Peradilan yang bebas dan tidak memihak (*free and impartial tribunal*) hanya dapat diwujudkan jika proses peradilan atau jalannya pemeriksaan (*the due process of law*) juga berjalan dengan wajar, berimbang, jujur, obyektif, dan adil. Semua nilai-nilai itu hanya bisa ditegakkan jika ketiga pilar peradilan, *officers of the court* (pejabat peradilan yaitu hakim, jaksa, dan advokat) dan semuanya berfungsi dengan baik sesuai dengan tugas dan kewajibannya masing-masing tanpa ada intervensi atau campur tangan dari pihak mana pun, khususnya penguasa. Oleh karena itu fungsi advokat sebagai penegak hukum yang bebas (*free legal profession*) dan mandiri amat penting, tidak bisa dipisahkan dari konsep dan berjalannya sistem negara hukum yang demokratis.
2. Bahwa kedudukan PERADI sebagai Organ Negara dalam sistem ketatanegaraan mempunyai arti penting dari segi fungsi kelembagaannya, karena PERADI sebagai Organisasi Advokat yang dibentuk sebagai amanat dari Undang-Undang No 18 Tahun 2003

tenlang Advokat telah diberikan kewenangan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat yang diberi status sebagai penegak hukum oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam kedudukan advokat sebagai penegak hukum yang merupakan salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya, dimana dalam sistem peradilan di Indonesia hanya ada satu lembaga dari masing-masing penegak hukum seperti Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara. ***Oleh karena itu tidak mungkin organ negara yang melaksanakan fungsi negara untuk menegakkan hukum dalam sistem peradilan di Indonesia terdapat lebih dari satu organ negara.***

◆ **PASAL 28 AYAT (1) TIDAK MENGHALANGI HAK PEMOHON UNTUK MENJALANKAN PROFESI ADVOKAT GUNA MEMPEROLEH PEKERJAAN DAN PENGHIDUPAN YANG LAYAK**

1. Bahwa berdasarkan BAB X UUD 1945 tentang Warga Negara dan Penduduk diberikan hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak merupakan hak-hak dasar dari seliap Warga Negara Indonesia adalah suatu aturan umum, sedangkan untuk mendapatkan suatu pekerjaan tersebut setiap jenis pekerjaan memiliki aturan-aturan khusus sesuai dengan bagaimana pekerjaan tersebut. Dalam hal ini berlaku aturan-aturan khusus seperti dalam mendapatkan pekerjaan sebagai PNS, karyawan Bank, karyawan BUMN, sebagai Hakim, Jaksa, Polisi. Tentara, dll demikian juga dengan pekerjaan sebagai Advokat.
2. Bahwa pekerjaan Advokat masuk dalam ruang lingkup kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar dimana pekerjaan Advokat merupakan pekerjaan mulia (*officium nobile*) yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan.
3. Bahwa pekerjaan sebagai Advokat harus dijalankan secara bertanggung jawab untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia

dengan kewajiban yang dibebankan kepada Advokat karena melakukan profesi Advokat, termasuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu agar letap menjaga profesi yang mulia itu.

4. Bahwa menyangkut pekerjaan sebagai Advokat, maka tidak setiap Warga Negara Indonesia dapat menjadi Advokat selain harus memenuhi syarat-syarat/ketentuan khusus sebagai bekal menjalankan profesi Advokat yang ditetapkan oleh organisasi Advokat dalam hal ini PERADI sebagai organisasi satu-satunya profesi Advokat, sehingga memiliki satu standarisasi kualitas seorang Advokat, melakukan pengawasan, penindakan dan pemberhentian seperti catur wangsa yang lain yaitu Hakim, Jaksa, dan Polisi.
5. Bahwa para Pemohon telah mencampuradukkan ketentuan umum dengan ketentuan khusus, di mana seharusnya Advokat menghormati dan menjaga profesi Advokat sebagai profesi mulia yang memiliki kewajiban membanlu pencari keadilaan, haruslah dilakukan oleh warga negara Indonesia yang memiliki kualitas standard yang telah ditentukan serta memiliki integritas yang tinggi dalam membantu pencari keadilan yaitu sebagai Advokat.

Perlu dibayangkan jika pencari keadilan yang merupakan penentu nasib ternyata ditangani oleh warga negara Indonesia yang tidak berkualitas dalam penanganan permasalahan tersebut. Hal ini dapat sangat merugikan pencari keadilan yang notabene adalah warga negara Indonesia dan penduduk Indonesia. Justru menjaga agar profesi Advokat bermartabat dan mulia serta tidak merugikan pencari keadilan, maka ketentuan-ketentuan khusus mutlak wajib dipenuhi oleh Warga Negara Indonesia yang ingin menjalankan pekerjaan sebagai Advokat.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut maka Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tidak bertentangan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.

◆ **PASAL 28 AYAT (1) TIDAK MENGHALANGI HAK KEBEBASAN BERSERIKAT DAN BERKUMPUL**

Bahwa dengan adanya satu-satunya wadah profesi Advokat tidak melanggar prinsip untuk kemerdekaan berserikat dan mengeluarkan

pendapat bahkan tidak membatasi hak-hak asasi setiap Warga Negara Indonesia, karena Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak pernah melarang orang untuk berserikat dan menyampaikan pendapat. Faktanya sekarang, Para Pemohon saja bisa menjadi anggota Kongres Advokat Indonesia (KAI), begitu pula eksistensi dari Ikadin, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, HKHPM, dan APSI masih tetap ada. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat itu memberikan kewenangan yang tadinya dimiliki oleh negara tentang proses pengangkatan advokat yang dahulu ada ditangan Menkum dan HAM. Sekarang kewenangan itu diberikan kepada advokat, atas dasar itu haruslah ditunjuk siapa organisasinya. Tidak mungkin semua orang mengangkat dirinya menjadi advokat karena advokat itu penegak hukum. Jadi harus ada satu organisasi yang punya otoritas dan kewenangan yang diberikan Undang-Undang untuk bisa mengangkat seorang penegak hukum bernama advokat untuk menjadi advokat. Advokat merupakan sub sistem dari sistem peradilan yang merupakan pelaksanaan dari kekuasaan kehakiman sebagaimana diamanatkan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu memiliki peran dan fungsi menegakkan keadilan bagi masyarakat dan mengemban misi mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam mewujudkan prinsip negara hukum (*rechtstaat*) dan kesamaan dihadapan hukum (*equality before the law*). Dalam usaha mewujudkan amanat konstitusi maka advokat memiliki tugas yang setara dan keduuukan sama penting dengan penegak hukum lainnya (kepolisian, kejaksaan dan pengadilan). Sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang sekaligus menjadi bagian dari penyelenggaraan negara dibidang yudikatif, maka pengaturan advokat harus dijalankan oleh lembaga pengatur (*governing body*) yang berbentuk tunggal dan otonomi serta memiliki kewenangan senlral mengatur profesi advokat berdasarkan undang-undang. Atas dasar itu maka peran, fungsi, dan misi advokat hanya dapat diselenggarakan oleh satu lembaga pengatur serta dapat mewujudkan satu wadah profesi advokat. Mengingat peran dan fungsi advokat seperti halnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, maka tidak mungkin kiranya menyerahkan/melimpahkan peran, fungsi dan tanggung jawab pengaturan advokat kepada banyak organisasi advokat.

Prof. Bagir Manan dalam seminar tanggal 30 November 2010 di Bandung mengatakan, idealnya dalam suatu negara seharusnya cukup hanya ada satu organisasi yang menaungi profesi advokat. Senada dengan pendapat tersebut di atas, pakar hukum Agus Takariawan juga menyatakan bahwa sebagai seorang yang bergerak dalam bidang profesi hukum, profesi advokat juga mempunyai kode etik yang harus dipatuhi oleh seorang advokat. Kode etik tersebut ditegakkan organisasi profesinya lewat suatu dewan kode etik kehormatan yang dibentuk oleh organisasi profesi yang bersangkutan, dalam hal ini organisasi advokat. Seharusnya untuk membenluk dewan kode etik advokat tersebut hanya ada satu-satunya wadah profesi Advokat saja sehingga tidak ada perbedaan dalam menentukan kode etik untuk advokat.

◆ **PASAL 28 AYAT (1) TIDAK MENIMBULKAN PERLAKUAN YANG TIDAK SAMA DAN BERSIFAT DISKRIMINATIF**

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 014/PUU-IV/2006 tanggal 30 November 2006 menyebutkan sebagai berikut:

*"Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat yang memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan menunjukkan bahwa karena kedudukannya itu dipedukani suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat. Karena, Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat menyebutkan, "Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat", maka organisasi PERADI sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (independent state organ) yang juga melaksanakan fungsi negara (vide Putusan Mahkamah Nomor 066/PUU-II/2004)".*

2. Bahwa dalam kedudukan PERADI sebagai satu-satunya wadah profesi advokat yang merupakan organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri yang melaksanakan fungsi negara dalam penegakan hukum

memberi kesempatan yang seluas luasnya tanpa ada diskriminatif kepada setiap Warga Negara Indonesia yang bergelar sarjana dengan latar belakang pendidikan tinggi hukum untuk menjadi advokat sesuai dengan persyaratan yang telah diatur oleh Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat.

◆ **PASAL 28 AYAT (1) TIDAK MENGHALANGI HAK PEMOHON UNTUK MEMAJUKAN DIRINYA UNTUK MEMBANGUN MASYARAKAT.**

1. Bahwa dengan adanya PERADI sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat yang dibentuk sebagai amanat dari Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, maka PERADI mempunyai tugas dan fungsi untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat, sehingga Advokat melaksanakan profesi dengan bebas, mandiri, dan bertanggung jawab di dalam menegakkan hukum demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum. Hal tersebut sangat diperlukan di mana kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab untuk terselenggaranya peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan dan hak asasi manusia.
2. Bahwa PERADI tidak membatasi hak konstitusi Warga Negara Indonesia dalam memajukan diri seseorang yang berprofesi sebagai Advokat dalam membangun masyarakat, melainkan PERADI melaksanakan amanat Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat untuk mengatur Advokat dan mekanismenya menjalankan profesi dalam rangka peningkatan kualitas melayani kliennya sebagai kepentingan publik.

**VII. PENUTUP**

1. Bahwa dan uraian tersebut di atas, sudah seyogianya Para Pemohon menyadari karena senyatanya ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat *tidak bertentangan dengan* Pasal 28 D ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 C ayat (1), Pasal 28 D ayat (2), Pasal 28 H ayat (1), Pasal 28. Pasal 28 I ayat (2), Pasal 28 C ayat (2) Undang Undang Dasar Rej)ublik Indonesia tahun 1945.

2. Bahwa berdasarkan argumentasi yuridis sebagaimana telah diuraikan secara jelas dan terang diatas, telah nyata bahwa argumentasi Para Pemohon dalam Permohonannya tidak jelas dan ternyata tidak terbukti bahwa Pasal 28 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 C ayat (1), Pasal 28 D ayat (2), Pasal 28 H ayat (1), Pasal 28, Pasal 28 C ayat (2), Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian Permohonan Para Pemohon harus ditolak secara keseluruhan karena tidak terbukti dan tidak berdasarkan hukum.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Untuk menguatkan keteranganya, Pihak Terkait PERADI menyampaikan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-53, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Akta Pernyataan Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 30 Tanggal 8 September 2005 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, S.E., S.H., M.H., Notaris di Jakarta;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-120.AH.01.06 Tahun 2009 tentang Pengesahan Perhimpunan Terhadap Akta Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia disingkat PERADI (*Indonesian Advocates Association*);
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Desember 2009 Nomor 98;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Masa Bakti 2007 – 2012;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Anggaran Dasar Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), tanggal 28 Oktober 2003 dan Peraturan Rumah Tangga AAI, tanggal 1 Juli 2004;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKPM) Nomor 204 tanggal 15



- Agustus 1991 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Arikanti Natakusumah, S.H., Notaris di Jakarta;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Anggaran Dasar Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), tanggal 22 September 1989;
  8. Bukti PT-8 : Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, tanggal 21 Agustus 1998;
  9. Bukti PT-9 : Fotokopi Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Naskah Deklarasi dan Susunan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia (APSI), tanggal 8 Februari 2003/6 Dzulhijjah 1423 H;
  10. Bukti PT-10 : Fotokopi Sambutan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tanggal 23 Oktober 2007;
  11. Bukti PT-11 : Fotokopi Kode Etik Advokat Indonesia yang disahkan pada tanggal 23 Mei 2002 dan ditandatangani oleh tujuh perwakilan dari IKADIN, AAI, IPHI, AKHI, HKPM, SPI, HAPI, kecuali APSI karena belum terbentuk;
  12. Bukti PT-12 : Fotokopi Kesepakatan Bersama Organisasi Profesi Advokat Indonesia, tanggal 11 Februari 2002 yang ditandatangani oleh tujuh perwakilan dari IKADIN, AAI, IPHI, AKHI, HKPM, SPI, HAPI, kecuali APSI karena belum terbentuk;
  13. Bukti PT-13 : Fotokopi Deklarasi Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia (*Indonesian Advocates Association*) tanggal 21 Desember 2004 yang ditandatangani oleh delapan perwakilan dari dari IKADIN, AAI, IPHI, AKHI, HKPM, SPI, HAPI, dan APSI;
  14. Bukti PT-14 : Fotokopi Struktur Organisasi PERADI;
  15. Bukti PT-15 : Fotokopi Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/45/VI/2003, tanggal 25 Juni 2003 perihal Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
  16. Bukti PT-16 : Fotokopi Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 07/SEK/01/II/2007, tanggal 11 Januari 2007 perihal Sosialisasi KTPA Baru;
  17. Bukti PT-17 : Fotokopi Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2007, tanggal 29 Maret 2007 tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat;

18. Bukti PT-18 : Fotokopi Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 perihal Penyempahan Advokat;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 099/KMA/VII/2010, tanggal 21 Juli 2010 perihal Wadah Organisasi Advokat;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011, tanggal 23 Maret 2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2006, tanggal 16 Agustus 2006 tentang Pelaksanaan Magang Untuk Calon Advokat;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2006, tanggal 11 Desember 2006;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 2 Tahun 2006, tanggal 17 Oktober 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang Untuk Calon Advokat;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, tanggal 8 Desember 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Kitab Advokat Indonesia;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 160/PDT.G/2005/PN.JKT.PST, tanggal 23 Maret 2006;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 168/PDT.G/2006/PN.JKT.PST, tanggal 1 Februari 2007;
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 100/PDT.G/2006/PN.JKT.PST, tanggal 7 Maret 2007;
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 286/PDT/2007/PT.DKI, tanggal 8 Oktober 2007;

30. Bukti PT-30 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 019/PUU-I/2003, tanggal 18 Oktober 2004;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004, tanggal 13 Desember 2004;
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 009/PUU-IV/2006, tanggal 12 Juli 2006;
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-IV/2006, tanggal 30 November 2006;
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 015/PUU-IV/2006, tanggal 30 November 2006;
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009, tanggal 30 Desember 2009;
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Daftar Putusan Dewan Kehormatan Daerah DKI Jakarta Perhimpunan Advokat Indonesia Tahun 2006, Juli 2006;
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Daftar Putusan Dewan Kehormatan Daerah DKI Jakarta Perhimpunan Advokat Indonesia Tahun 2008 – 2010;
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Ringkasan/Pemadatan Rancangan Laporan Penelitian "Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Reformasi Advokat", tanggal 9 November 2010;
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Pengumuman Penting Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia dalam Harian Kompas, hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2010;
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Laporan Polisi Nomor LP/649/II/2010/PMJ/Direskrim Um, tanggal 25 Februari 2010;
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Pengumuman Perhimpunan Advokat Indonesia Tentang Verifikasi/Data Ulang Advokat dan Penyelesaian Masalah Advokat KAI dalam Harian Kompas, hari Rabu, tanggal 22 September 2010;
42. Bukti PT-42 : Fotokopi Berita di Harian Kompas, jumat, 5 Maret 2010, berjudul "Putusan Banding Dewan Kehormatan Pusat Peradi;
43. Bukti PT-43 : Fotokopi Permohonan Maaf H. Indra Sahnun Lubis, S.H., dalam Harian Kompas, Rabu, 30 Desember 2009;

44. Bukti PT-44 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Advokat Indonesia Nomor 41/DPP.PERADIN/II/2009, tanggal 12 Januari 2009 perihal Surat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.AH.03.03-40;
45. Bukti PT-45 : Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor 114/D.III.2/XI/2008, tanggal 7 November 2008 dari Deprtemen Dalam Negeri;
46. Bukti PT-46 : Fotokopi Surat Departemen Dalam Negeri Khususnya Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 234/69.DIII, tanggal 9 Januari 2009 perihal Keberadaan Organisasi PERADI maupun KAI,
47. Bukti PT-47 : Fotokopi Daftar Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia di seluruh Indonesia;
48. Bukti PT-48 : Fotokopi Daftar Perjanjian Kerjasama Pendidikan Khusus Profesi (PKPA) Sejak Tahun 2007 sampai dengan bulan April 2011;
49. Bukti PT-49 : Fotokopi Rekap Jumlah Peserta Ujian Profesi Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2010 di seluruh Indonesia;
50. Bukti PT-50 : Fotokopi Daftar Jumlah Advokat yang sudah dilantik oleh Perhimpunan Advokat Indonesia per Desember 2007 hingga Maret 2011;
51. Bukti PT-51 : Fotokopi Rekap Rekomendasi Advokat yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia sejak Tahun 2005 sampai dengan bulan April 2011;
52. Bukti PT-52 : Fotokopi Daftar Kegiatan yang dilaksanakan Perhimpunan Advokat Indonesia;
53. Bukti PT-53 : Fotokopi Pengumuman Tentang Penerimaan/Verifikasi Advokat Konggres Advokat Indonesia (KAI) pada harian Kompas, Kamis, 5 Mei 2011

Selain itu, Pihak Terkait PERADI juga mengajukan ahli dan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah, sebagai berikut:

### **Ahli Abdul Hakim G Nusantara**

Permohonan Pengujian Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 32 ayat (4) jo. Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Pasal 28 D ayat (1), pasal 28 E ayat (3) dan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang diajukan oleh para pemohon telah memunculkan sejumlah *issue* atau masalah hukum sebagai berikut:

- 1) Apakah hak atas kebebasan berserikat merupakan katagori hak asasi manusia (HAM) yang bersifat *non-derogable* di mana otoritas negara tidak mempunyai ruang untuk menawar kecuali mutlak untuk memenuhinya atau ada ruang margin apresiasi bagi otoritas negara untuk mengatur yang dapat membawa akibat mengurangi atau membatasi hak tersebut.?
- 2) Apakah Pasal 28 ayat (1) *juncto* Pasal 32 ayat (4) *juncto* Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang *a quo* dimaksudkan oleh pembuat Undang-Undang untuk mengurangi atau membatasi kebebasan berorganisasi para Advokat atau Undang-Undang *a quo* sesungguhnya merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) yang dimaksudkan untuk mengatur infrastruktur bagi pencapaian standar profesi advokat?
- 3) Apakah Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang *a quo* melanggar Pasal 27 ayat (2) UUD 1945?

Sejak zaman dahulu manusia hidup berkelompok guna melindungi dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan berkelompok itulah manusia saling mengkomunikasikan gagasan dan menyusun aksi bersama untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kepentingan atau kebutuhan bersama melahirkan gagasan untuk melindungi, memperjuangkan pemenuhan kebutuhan bersama melalui wadah organisasi. Dalam konteks pemenuhan kebutuhan bersama manusia sebagai makhluk sosial itulah lahir konsep hak atas kebebasan berserikat. Hak atas kebebasan berserikat memungkinkan tiap-tiap manusia untuk merumuskan, mengekspresikan, dan memperjuangkan hak dan kepentingan bersama dalam berbagai lapangan kehidupan. Dengan demikian jelas, bahwa hak atas kebebasan berserikat itu diberikan kepada tiap-tiap individu untuk secara sukarela bergabung atau tidak bergabung dalam suatu organisasi atau perserikatan guna memperjuangkan kepentingan bersama.

Meskipun hak atas kebebasan berserikat merupakan HAM yang sangat fundamental bagi bekerjanya sistem demokrasi di suatu negara, hak dasar itu tidak

bersifat absolut. Ia tidak termasuk katagori HAM yang bersifat *non-derogable*. Pasal 22 ayat (1) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik menyatakan “Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berserikat dengan orang lain, . . .” Selanjutnya pasal 22 ayat (2) menyatakan ”Tidak ada pembatasan-pembatasan boleh diletakan atas pelaksanaan hak ini selain daripada yang ditetapkan oleh UU dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis demi kepentingan-kepentingan keamanan nasional atau keselamatan umum, ketertiban umum, perlindungan kesehatan atau moral publik atau perlindungan hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain.” . . .

Dalam kasus *Le Compte, Van Leuven, dan de Meyere* melawan Belgia, Komisi HAM Eropa menyatakan, bahwa sebuah organisasi medis yang diciptakan oleh negara, yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan etika medis dan pemeliharaan kehormatan, kebijakan, kejujuran, dan martabat para anggotanya, bukanlah perserikatan dalam makna hak atas kebebasan berserikat, oleh sebab sifat hukum dan fungsi publiknya yang bersifat spesifik. Menurut Komisi HAM Eropa hak atas kebebasan berserikat tidak menghalangi setiap warga negara untuk menjadi anggota organisasi profesi yang diatur secara ketat. Dengan perkataan lain pengaturan organisasi profesi oleh negara melalui suatu Undang-Undang tidak mempunyai kaitan dengan masalah kebebasan berserikat, karena fungsi publik yang bersifat spesifik yang diemban oleh organisasi profesi. Yang sesungguhnya hendak dilindungi oleh undang-undang itu adalah masyarakat luas agar diperoleh pelayanan jasa profesi yang bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga masyarakat pengguna atau konsumen jasa profesi itu terlindungi dari kemungkinan Tirani Profesi atau kesewenang-wenangan oleh penyelenggara jasa profesi. Oleh karena itu, *issue* hak atas kebebasan berserikat menjadi tidak relevan atau *non-issue* ketika dihadapkan kepada kebijakan hukum negara untuk mengatur jasa profesi demi melindungi kepentingan publik, yaitu masyarakat konsumen pengguna jasa profesi tersebut;

Sebagaimana kita ketahui bersama hak atas kebebasan berserikat tidak termasuk katagori HAM yang bersifat *Non-derogable*. Katagori HAM *Non-derogable* dengan terang-benderang dinyatakan oleh pasal 28I ayat (1) UUD 1945 sebagai berikut:

”Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang

berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. (*Non-derogable*);

Dengan demikian, otoritas negara, yakni Pemerintah dan DPR dapat mengatur pelaksanaan hak atas kebebasan berserikat, yang dapat membawa akibat pengurangan atau pembatasan HAM tersebut. Disitulah otoritas negara diberikan margin apresiasi HAM (*margin of appreciation*) yakni batas legitimasi otoritas negara untuk membuat kebijakan yang membawa akibat mengurangi atau membatasi HAM. Menurut UUD 1945 margin apresiasi HAM harus dijalankan dalam koridor konstitusi, yaitu (i) pembatasan HAM harus ditetapkan dengan Undang-Undang, (ii) semata-mata guna menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, (iii) dengan mempertimbangkan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, dan (iv) tidak mengesampingkan HAM yang bersifat *non-derogable* sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.

Dalam praktik hukum di Indonesia, otoritas negara (Pemerintah dan DPR) telah menggunakan kewenangan dan diskresinya untuk mengatur pelaksanaan hak atas kebebasan berserikat, misalnya dalam pembuatan Undang-Undang Parpol dan Undang-Undang yang mengatur Serikat Pekerja;

Sampailah pada issue atau masalah hukum yang kedua, yakni apakah pasal 28 ayat (1) *juncto* Pasal 32 ayat (4) *juncto* Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dimaksudkan untuk membatasi atau mengurangi hak atas kebebasan berserikat para Advokat atau pasal-pasal *a quo* dalam Undang-Undang *a quo* merupakan kebijakan hukum (*legal policy*), yang dimaksudkan untuk mengatur bagi pencapaian standar profesi Advokat?

Untuk menjawab *issue* hukum tersebut di atas, kita perlu melacak latar belakang dan tujuan pembuatan produk legislatif itu. Latar belakang dan tujuan itu dapat kita cermati pada konsideran Undang-Undang *a quo*, yang antara lain menyatakan sebagai berikut:

“b. bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggarakannya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia;

- c. bahwa Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggungjawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum;”

Konsideran butir-butir b dan c Undang-Undang *a quo* mengarahkan kita pada suatu pemahaman tentang latar belakang dan tujuan Undang-Undang *a quo* sebagai berikut:

- i. objektif atau tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-Undang *a quo*, adalah melindungi kepentingan umum (*public interest*) yakni, semua pencari keadilan yang berkepentingan atas terselenggarakannya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri dan bertanggungjawab dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan HAM;
- ii. Untuk mencapai objektif, yakni terselenggarakannya peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum yang menjadi kebutuhan hukum (*legal need*) semua pencari keadilan itu, diperlukan Undang-Undang yang menjamin dan melindungi Advokat sebagai profesi bebas, mandiri, dan bertanggungjawab demi terselenggarakannya penegakkan supremasi hukum;

Ketentuan pasal 28 ayat (1) *juncto* Pasal 32 ayat (4) *juncto* Pasal 30 ayat (2) UU *a quo* harus dimengerti dan difahami dalam konteks konsideran Undang-Undang *a quo*, khususnya huruf-huruf b dan c. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang *a quo* sesungguhnya merupakan rumusan norma hukum yang menegaskan, bahwa infrastruktur atau pranata hukum yakni, Organisasi Advokat dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat. Pasal 30 ayat (2) sebenarnya merupakan konsekuensi yang masuk akal dari Pasal 28 ayat (1). Bahwa untuk mencapai standar mutu profesi Advokat yang handal, terhormat, bermartabat dan bertanggungjawab perlu ada satu standar profesi Advokat yang dikembangkan, dijalankan, diawasi, dan dibina oleh satu wadah organisasi, dan untuk itu otoritas negara melalui Undang-Undang mewajibkan mereka yang diangkat sebagai Advokat menjadi anggota Organisasi Advokat tersebut. Keanggotaan wajib (*compulsory membership*) merupakan prinsip dari setiap organisasi profesi yang dibentuk berdasarkan mandat Undang-Undang dan fungsi publik yang diembannya. Sedangkan ketentuan Pasal 32 ayat (4) sesungguhnya rumusan norma programatik yang menetapkan jangka waktu bagi organisasi-organisasi



Advokat yang ada untuk membangun infrastruktur, yaitu wadah yang dimaksudkan untuk mencapai standar profesi Advokat yang diperlukan bagi terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan;

Uraian tersebut di muka membawa kita semua pada suatu pemahaman, bahwa Pasal 28 ayat (1) *juncto* Pasal 32 ayat (4) *juncto* Pasal 30 ayat (2) dalam Undang-Undang *a quo* jelas dan terang tidak dimaksudkan untuk mengurangi atau membatasi hak atas kebebasan berserikat. Pasal-pasal *a quo* dalam Undang-Undang *a quo* terang bagaikan lampu kristal merupakan suatu kebijakan hukum (*legal policy*) yang dimaksudkan untuk mengatur pencapaian standar profesi Advokat bagi terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan. Dengan demikian, terang-benderang yang hendak dilindungi oleh pasal-pasal *a quo* dalam Undang-Undang *a quo* adalah kepentingan publik, yakni semua pencari keadilan melalui modus, partisipasi Advokat dalam penyelenggaraan suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum. Disitulah fungsi publik yang spesifik dari organisasi profesi Advokat. Dengan demikian isue hak atas kebebasan berserikat menjadi tidak relevan, *non-issue* ketika dihadapkan dengan fungsi publik yang spesifik organisasi profesi Advokat;

Akhirnya sampailah ahli pada *issue* atau masalah hukum yang ketiga, yakni apakah pasal 28 ayat (2) Undang-Undang *a quo* melanggar Pasal 27 ayat (2) UUD 1945?

Pasal 27 ayat (2) menyatakan “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Negara, yakni Pemerintah merupakan pihak yang dibebani kewajiban untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 sesungguhnya merupakan norma ‘*Programatic*’. Yang berarti suatu norma hukum yang mewajibkan Pemerintah untuk mengembangkan kebijakan dan program yang memfasilitasi pembukaan lapangan kerja seluas mungkin yang diperlukan oleh para pencari kerja. Jelas implementasi norma hukum programatik itu sangat erat berkaitan dengan kebijakan ekonomi nasional dari suatu negara. Para ekonom Pemerintah selalu menyatakan, bahwa kebijakan ekonomi nasional yang bertumpu pada

pertumbuhan (*growth*), stabilitas (*stability*) dan perataan (*equity*) akan membuka peluang kesempatan kerja yang luas dan dengan demikian akan mampu mengurangi pengangguran. *Issue* ini jelas berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan ekonomi makro Pemerintah. *Issue* ini tidak berkaitan dengan tugas pemerintah yang lain, yaitu memfasilitasi, menjaga dan mengawasi penyelenggaraan jasa profesi yang diperlukan masyarakat sehingga masyarakat pengguna jasa profesi itu terlindungi dari kemungkinan Tirani atau kesewenang-wenangan penyelenggara jasa profesi. Untuk itulah diperlukan suatu pengaturan melalui Undang-Undang tentang penyelenggaraan jasa profesi, misalnya Undang-Undang Advokat, yang sebagaimana diuraikan di atas guna melindungi kepentingan publik, yakni semua pencari keadilan;

Salah satu ciri masyarakat moderen adalah hadirnya industrialisasi dan mekanisasi yang membawa akibat terdiferensiasinya kerja dalam masyarakat. Masyarakat moderen menemukan dirinya terbagi dalam fungsi sosial dan pekerjaan yang semakin kompleks dan terspesialisasi. Demikianlah yang ditemukan oleh para sosiolog besar Emile Durkheim dan Ralf Dahrendorf. Pekerjaan yang semakin kompleks dan terspesialisasi jelas memerlukan keahlian yang khusus, dan untuk mencapai jenjang keahlian yang khusus itu diperlukan proses pendidikan yang khusus, pengujian, dan sertifikasi;

Advokat adalah suatu profesi hukum yang khas yang hanya bisa dijalankan oleh mereka yang mengalami pendidikan khusus, pengujian khusus, dan akhirnya sertifikasi bagi yang lulus memperoleh keahlian khusus. Tidak semua sarjana hukum dapat memperoleh kualifikasi sebagai Advokat. Hanya mereka yang telah mengalami tahaptahap pendidikan khusus, pelatihan, pengujian dan sertifikasi dapat menjalankan profesi Advokat. Melalui tahapan pendidikan dan pelatihan profesi seperti itulah akan dapat dicapai standar profesi Advokat yang mampu berperan-serta dalam penyelenggaraan peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan. Dengan begitu, masyarakat pencari keadilan terlindungi dari kemungkinan tirani atau kesewenang-wenangan para penyelenggara profesi Advokat;

Saat ini kita bersama menyaksikan sebagian kalau tidak bisa dikatakan sebagian besar masyarakat pencari keadilan berada dalam posisi tawar yang lemah ketika berhadapan dengan mereka para penyedia atau pemberi jasa profesi. Keadaan ini

berpotensi melahirkan tirani atau kesewenang-wenangan profesi. Guna melindungi masyarakat pencari keadilan itu diperlukan suatu infrastruktur, yaitu satu organisasi profesi Advokat yang diberi mandate oleh Undang-Undang untuk tujuan mencapai standar profesi Advokat yang bebas, mandiri, bermartabat, bertanggungjawab demi terwujudnya supremasi hukum. Oleh karena yang hendak dilindungi oleh Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang *a quo* adalah kepentingan publik, yakni semua pencari keadilan, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dalam konteks ini menjadi *non-issue*. Dengan perkataan lain tidak ada pelanggaran Pasal 27 ayat (2) UUD 1945;

Menutup uraian ini ingin ahli kemukakan, bahwa baik para Pemohon dan maupun PERADI sama-sama prihatin atas perkembangan penegakan hukum di tanah air kita Indonesia. Penyalahgunaan kekuasaan dan praktik KKN masih terus menghinggapi institusi penyelenggara negara, bahkan dunia profesi pada umumnya. Usaha untuk mengatasi kejahatan yang menimpa bangsa kita itu memerlukan kerjasama dari Pemerintah, DPR, dan badan judisial, serta seluruh masyarakat. Sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya para Advokat telah bersepakat untuk mengatasi penyakit KKN dan lebih jauh lagi guna mencegah dan mengatasi kemungkinan munculnya Tirani Profesi, membentuk PERADI sebagai infrastruktur untuk membangun dan mengembangkan standar profesi Advokat di Indonesia. Apakah konsensus ini bisa berubah? Ahli percaya hanya Yang Maha Suci yang abadi. Ahli percaya pada keabadian hukum perubahan. Tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Masa depan konsensus para Advokat itu sangat tergantung pada masyarakat, khususnya para Advokat, Pemerintah dan DPR.

#### **Keterangan Lisan Tambahan Ahli Abdul Hakim Garuda Nusantara**

- Bahwa menurut ahli tidak ada masalah konstitusionalitas dan pelanggaran terhadap hak atas kebebasan berserikat dan hak atas pekerjaan. Kalau ada laporan-laporan bahwa seseorang yang sudah mengikuti ujian advokat tidak dapat menjalankan praktik dan berpraktik di pengadilan, hal itu bukan isu hak atas pekerjaan, tetapi isu kompetensi dan sertifikasi. Sama saja dengan misalnya seorang sarjana hukum yang melamar untuk menjadi jaksa setelah lewat serangkaian tes di kantor kejaksaan kemudian dia ditolak, maka isunya bukan hak atas pekerjaan yang dilanggar, melainkan isu kompetensi dan sertifikasi. Bila sekarang pada tingkat implementasi Undang-Undang ada

masalah, maka pintu untuk meluruskannya tidak melalui Mahkamah Konstitusi, tetapi lewat suatu *legislative review* di parlemen (DPR);

- Bahwa menurut ahli, ketidakpastian itu timbul bukan datang dari rumusan pasal-pasal *a quo*, tetapi datang dari berbagai kepentingan, yang kemudian melatarbelakangi, mempengaruhi cara orang itu menafsirkan pasal itu menjadi berbeda;
- Bahwa sehubungan dengan keresahan yang dialami oleh sejumlah rekan-rekan sebagai advokat yang tidak berpraktik adalah berkenaan dengan persoalan sertifikasi. Pihak PERADI membuka diri untuk menyelesaikan hal tersebut. Apabila hal itu dapat diselesaikan, maka permasalahan menjadi tidak ada atau dengan kata lain, isu kompetensinya menjadi sudah terselesaikan;

**Ahli Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra (Keterangan tanggal 23 Maret 2011)**

- Bahwa mengenai perumusan pasal-pasal yang menyangkut hak asasi manusia di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dapat dibedakan dalam 2 kategori pokok, *pertama*, hak-hak yang bersifat absolut/mutlak/*non derogable*, dan *kedua*, hak-hak yang tidak terkategori sebagai bersifat mutlak/absolut. Ketentuan yang mengatur tentang kategori yang bersifat absolut secara terbatas telah dirumuskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya di dalam Pasal 28I ayat (1) yaitu, “Hak untuk hidup, hak untuk disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”;
- Dalam penerapannya, pada tahun 2002 Presiden pernah mengeluarkan 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yaitu Perpu Nomor 1 dan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme dan pemberlakuan Perpu itu secara surut ke belakang selama 2 minggu dalam kasus Bom Bali. Kedua Perpu ini telah diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 dan Nomor 16 Tahun 2003 dan ketika diuji di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah menerima permohonan dan membatalkan Perpu Nomor 2 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 dengan merujuk kepada ketentuan-ketentuan, norma yang dikandung di dalam Pasal 28J ayat (1) yang menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dan ini merupakan sesuatu hak yang bersifat

absolut atau bersifat *non derogable*. Dalam kaitannya dengan kebebasan berserikat, seperti diatur di dalam Pasal 28D ayat (1), kemudian juga ketentuan-ketentuan lain termuat di dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, sebenarnya tidaklah terkategori sebagai ketentuan-ketentuan atau pengakuan, atau norma yang mengatur hak asasi manusia yang bersifat absolut, dan karena itu dia tunduk pada pembatasan yang seperti dirumuskan di dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.”;

- Organisasi advokat yang diatur di dalam Undang-Undang ini tentu mempunyai perbedaan-perbedaan dengan organisasi-organisasi lain, seperti misalnya organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik yang dikenal di negara Indonesia yang juga diatur di dalam Undang-Undang tersendiri. Organisasi politik dibentuk oleh warga negara atas persamaan aspirasi dan pikiran untuk menyalurkan hak-hak politik mereka yang harus ditawarkan kepada publik, kepada rakyat, untuk mendapatkan dukungan politik, memang lebih bersifat longgar dan diberikan kebebasan kepada mereka untuk membentuk partai-partai politik tanpa dibatasi oleh Undang-Undang. Agak berbeda halnya dengan advokat yang sesungguhnya merupakan sesuatu profesi yang tentu tidak dapat diberikan kebebasan penuh, oleh karena advokat tunduk kepada syarat-syarat tertentu, tidak semua orang dapat menjadi advokat, bahkan tidak semua sarjana hukum otomatis dapat diangkat menjadi advokat melainkan melalui pendidikan tertentu, melalui ujian tertentu, dan melalui proses pelatihan tertentu, seperti magang dan sebagainya, dan kemudian dilantik dan mengucapkan sumpah sebagai advokat. Di dalam Undang-Undang Advokat tersebut ditegaskan bahwa advokat adalah suatu profesi, dan advokat juga adalah penegak hukum, sama seperti penegak-penegak hukum yang lain yang bekerja secara profesional, bebas dan mandiri, dan karena itu tugas-tugas advokat sebenarnya adalah memberikan pelayanan kepada publik. Oleh karena tugasnya adalah memberikan pelayanan kepada publik maka

diperlukan adanya satu standar pelayanan yang sama, kode etik yang sama, profesi yang sama, dan pendidikan yang sama, sehingga dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum;

- Bahwa organisasi advokat yang bersifat profesi itu tentunya diberikan kewenangan kepada negara atau negara memiliki kewenangan untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan organisasi profesi, dapat juga dalam bentuk suatu pembatasan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 28J ayat (2) dari Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian sebenarnya keberadaan organisasi advokat, wadah organisasi advokat, kalau dipahami secara harfiah seperti diatur di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat dengan frasa kata-kata, “organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi,” sebenarnya tidaklah dapat dikatakan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan di dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 karena Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat yang mempunyai otoritas untuk membentuk Undang-Undang dapat memberikan pembatasan-pembatasan karena pembatasan itu tidak melanggar prinsip-prinsip HAM yang sebenarnya bersifat absolut atau *non derogable*. Kemudian, keterkaitannya juga dengan pemahaman terhadap ketentuan-ketentuan di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat, yang mungkin dapat berbeda satu dengan yang lain, tergantung bagaimana cara memahami apakah Pasal 28 ayat (1) itu memang mengatakan organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah dengan konsekuensi tidak ada atau tidak diperkenankan adanya wadah-wadah profesi atau organisasi-organisasi yang lain, ataukah memang ini merupakan suatu wadah bersama dengan tetap mengakui keberadaan organisasi-organisasi advokat yang ada, baik ketika undang-undang advokat ini dibahas dan disahkan menjadi undang-undang, maupun organisasi-organisasi yang muncul setelah disahkannya undang-undang advokat ini;
- Pada waktu pembahasan Undang-Undang Advokat ini, memang tidak secara tegas dikatakan apakah organisasi advokat itu adalah federasi dari organisasi-organisasi advokat yang pada waktu itu ada 8 jumlahnya, ataukah memang dengan berdirinya organisasi advokat ini harus diartikan bahwa 8 organisasi advokat yang ada pada waktu itu menjadi melebur atau hilang dengan adanya

organisasi advokat yang dibentuk selambat-lambatnya 2 tahun setelah Undang-Undang ini. Bila dilihat risalah-risalah pembahasan Undang-Undang Advokat pada waktu itu memang pemerintah tidak mempunyai keinginan atau juga tidak mempunyai keberanian, sehingga bisa dianggap melanggar ketentuan Undang-Undang Dasar, untuk mengatakan bahwa organisasi-organisasi advokat yang ada, (8 organisasi) pada waktu itu, harus bubar dengan adanya Undang-Undang Advokat ini. Karena diskusi-diskusi yang berkembang pada waktu itu adalah di antara 2 model yang menjadi acuan penyusunan rancangan Undang-Undang Advokat ini, apakah akan mengacu kepada praktik organisasi advokat NOVA (*Nederlandse Orde van Advocaten*) di Belanda yang merupakan satu organisasi, ataukah akan mengacu seperti organisasi advokat yang ada di Jepang dan Filipina;

- Bahwa prinsipnya tergantung bagaimana penafsiran dan mempraktikkan Undang-Undang ini, sehingga dari telaah normatif yang ada di dalam Undang-Undang Advokat maupun juga ketentuan-ketentuan normatif di dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka tidak ditemukan adanya problem konstitusional, problem pengujian Undang-Undang, pertentangan antara norma Undang-Undang dengan norma Undang-Undang Dasar di dalam permasalahan yang dibahas oleh Mahkamah Konstitusi sekarang ini, tetapi lebih merupakan pemahaman terhadap perumusan Undang-Undang dan bagaimana melaksanakan Undang-Undang itu di dalam praktiknya, yang semuanya tergantung kepada apa yang menjadi petitum dari para Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi, yang tentu akan memberikan keputusan yang seadil-adilnya;
- Bahwa sehubungan dengan setiap orang bebas untuk berserikat kemudian dikaitkan dengan advokat dipaksa menjadi satu dan wajib menjadi anggota advokat dari organisasi advokat, apakah itu bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945? Terhadap hal tersebut menurut ahli, ada perbedaan antara organisasi yang dibentuk secara sukarela oleh masyarakat atau warga negara, seperti organisasi politik atau organisasi kemasyarakatan dengan organisasi profesi. Kalau organisasi politik atau organisasi kemasyarakatan bebas saja membentuknya tanpa dibatasi jumlahnya, sukarela, tidak bisa dipaksa. Tetapi ada kekhususan pada sebuah organisasi profesi. Tidak semua orang bisa menjadi advokat, melainkan harus melalui

suatu proses pendidikan. Tidak semua orang bisa menjadi dokter, tanpa melalui suatu proses pendidikan;

- Bahwa sehubungan dengan perkembangan penegakan hukum di Negara Indonesia sekarang, memang ada keinginan kuat bahwa advokat itu dinyatakan sebagai penegak hukum, dan itu terkait dengan ketentuan-ketentuan di dalam pasal-pasal tentang kekuasaan kehakiman sebagai badan-badan yang terkait dengan penegakan hukum, dengan kekuasaan kehakiman yang harus diatur dengan Undang-Undang, yang pada waktu itu sudah ada Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tentang Kejaksaan, Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tetapi advokat yang terkait dengan kekuasaan kehakiman belum ada undang-undangnya, maka dibentuklah Undang-Undang tentang Advokat. Kalau orang menjadi jaksa, menjadi polisi, bahkan menjadi hakim, ada organisasi, ada birokrasinya. Kepolisian Negara RI adalah suatu organisasi, Peradilan adalah organisasi, begitu juga kejaksaan adalah sebuah institusi dan sekaligus adalah organisasi. Bagaimana dengan advokat-advokat yang individual, independent dan bebas yang tidak mempunyai struktur organisasi dan birokrasi, siapa yang mengawasi? Karena tidak ada struktur organisasi birokrasi seperti polisi, jaksa, dan hakim. Dengan demikian, terdapat kerancuan berpikir, seolah-olah organisasi profesi dianggap sama dengan organisasi partai politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- Bahwa negara sebenarnya telah memberikan kebebasan sesuai dengan Undang-Undang Dasar dalam hal membentuk organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Tetapi mengingat tugas-tugas dari seorang profesi adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memerlukan suatu tanggung jawab, seperti dokter tidak dapat sembarangan praktik mengobati orang, demikian juga advokat tidak dapat sembarangan memberikan pelayanan jasa hukum;
- Bahwa ahli berkesimpulan sama dengan ahli Abdul Hakim Garuda Nusantara, yaitu tidak ada persoalan konstitusional dalam perkara *a quo*, dalam makna yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya, terkait apakah ada pertentangan norma yang diatur di dalam undang-undang dengan norma yang diatur di dalam konstitusi. Persoalannya lebih banyak bagaimana menafsirkan Undang-Undang, ada juga dikatakan



pertentangan satu pasal Undang-Undang dengan pasal yang lain dalam Undang-Undang yang sama dan kemudian kericuhan-kericuhan yang terjadi dalam menerapkan Undang-Undang ini, dan pemahamannya terhadap Undang-Undang ini;

- Bahwa pada saat pembahasan Undang-Undang Advokat Pemerintah bersama DPR, terdapat kekuranglengkapan pengaturan bagaimana cara membentuk organisasi advokat di dalam Undang-Undang itu, dan kemudian juga apakah tugas dari 8 organisasi tersebut, dan fungsi mereka dalam membentuk organisasi advokat, karena memang justru diberikan kebebasan kewenangan penuh kepada para advokat untuk membentuk organisasi itu;

#### **Ahli Prof. Dr. Philipus M. Hadjon**

- Bahwa mengenai pendekatan yang digunakan dalam membahas permohonan pengujian Undang-Undang Advokat tersebut adalah dengan pendekatan konstitusional, "*The Constitutional Approach and Statute Approach*" yang fokusnya pada Pasal 28D ayat (1) dan 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar. Beranjak dari Pasal 28D ayat (1) terkait isu persamaan di hadapan hukum, pertanyaan yang pertama adalah apakah yang dimaksudkan dengan persamaan di hadapan hukum? Ahli mengutip pendapat Hart's, yang pada intinya, *treat like cases a like, treat different cases differently*. Dengan demikian, perlakuan persamaan di hadapan hukum harus didasarkan kepada kondisi yang sama, sehingga secara *a contrario*, kalau kondisinya tidak sama, maka dengan sendirinya juga perlakuannya berbeda dan perlakuan yang berbeda karena kondisinya tidak sama bukanlah suatu diskriminasi hukum. Atas dasar itulah kalau menelaah Undang-Undang Advokat dengan isu sentralnya wadah tunggal atau satu-satunya organisasi profesi advokat. Pertanyaannya, apakah hal itu tidak bertentangan dengan asas persamaan di hadapan hukum? Pertanyaan lebih lanjut, apakah kedudukan para advokat dalam konteks berorganisasi sama dengan organisasi-organisasi lainnya dalam kehidupan bernegara?
- Oleh karena itu, melangkah kepada Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar yaitu menyangkut Hak Atas Kebebasan Berserikat dan Berkumpul. Hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul dalam konteks Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, tentunya berlandaskan kepada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yaitu tujuan negara mengatur kebebasan berserikat dan berkumpul adalah mengatur peran

serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Kalau itu yang menjadi dasarnya, maka ahli menyimpulkan dari ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kebebasan berserikat dan berkumpul adalah untuk mendirikan antara lain partai politik, LSM, organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara;

- Hal tersebut berbeda dengan karakter organisasi advokat, apabila ditelaah Undang-Undang Advokat khususnya Pasal 5, advokat adalah penegak hukum. Kalau advokat adalah penegak hukum, maka posisinya UUD 1945 adalah masuk atau terkait dengan ketentuan Pasal 24 ayat (3), yaitu badan atau lembaga yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, organisasi advokat mempunyai ciri khas dan nampak berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang membutuhkan kemandirian dan kebebasan sebagaimana syarat dasar suatu kekuasaan kehakiman, sehingga pertanyaan yang timbul, kalau dengan fungsi yang demikian, bolehkah setiap advokat itu mendirikan organisasi sendiri-sendiri? apabila di analogikan dengan kepolisian yang fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman [Pasal 24 ayat (3) UUD 1945], pertanyaannya apakah setiap anggota polisi boleh mendirikan organisasi dengan hak berdasarkan Pasal 28 ayat (3). Demikian juga dengan anggota kejaksaan dan hakim. Dengan memperhatikan kekhususan advokat sebagai penegak hukum yang terkait dengan ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, maka ketentuan Undang-Undang Advokat mengenai wadah tunggal jelas konstitusional;
- Bahwa menurut ahli, seperti halnya ahli Abdul Hakim Garuda Nusantara dan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, bahwa permasalahan tersebut bukan persoalan konstitusionalitas melainkan persoalan pelaksanaan. Oleh karena itu, bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mempersoalkan konstitusionalitas atau inkonstitusionalitas Undang-Undang Advokat. Adapun terkait dengan advokat sebagai penegak hukum yang individual yang berbeda dengan penegak hukum seperti hakim, jaksa, dan polisi, menurut ahli, hal itu terkait dengan adanya kebutuhan akan suatu organisasi yang merupakan konsekuensi logis dari karakter individual advokat itu sendiri;

### Ahli Lester G Huang (Presiden Lawasia)

#### Masalah

- Pasal 28E Undang Undang Dasar menyatakan:  
"Setiap orang berhak untuk berserikat secara bebas dan mengemukakan pendapatnya", yang menjadi masalah adalah bahwa Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 32 ayat (4) yang bertentangan dengan Pasal 28E Undang-Undang Dasar, sehubungan dengan monopoli statutair yang diberikan kepada PERADI dan persyaratan keanggotaan wajib.

#### Posisi di Hong Kong

- Asosiasi Pengacara di Hong Kong sebagaimana dimaksud dalam Ordonansi Praktik Hukum (Bab 169 dari Hukum Hong Kong) sebagai asosiasi profesional untuk para *solicitor* di Hong Kong. Asosiasi ini juga mengatur mengenai pengacara asing yang berpraktik di Hong Kong, karena Hong Kong menerapkan *common law* dan asas keadilan terlepas dari pengembalian kedaulatan ke RRC pada tahun 1997 di Hong Kong. Ordonansi Praktisi Hukum juga menyebutkan Asosiasi Pengacara Hong Kong sebagai asosiasi profesi untuk para *barrister (litigator)* di Hong Kong harus menjadi anggota dari Asosiasi Pengacara Hong Kong. Semua *solicitor* dan *barrister* dari *Law Society* dan *Bar Association* masing masing. Keanggotaan adalah bersifat wajib namun tidak ada seseorang yang menjadi anggota dari kedua badan tersebut. Badan-badan ini melaksanakan tugasnya sesuai dengan kekuasaan *statute* yang diberikan dalam Ordonansi Praktisi Hukum dari sudut pengaturan terhadap profesi-profesi tersebut.
- Bersamaan dengan itu, Ordonansi Praktisi Hukum tidak mengatur bagaimana caranya *Law Society* dan *Bar Association* dijalankan. Ini diatur oleh masing-masing badan ini. Mengingat *Law Society* diinkorporasikan sebagai perusahaan yang dimaksudkan untuk menjamin tanpa saham, mengatur Ordonansi Perusahaan 9 Bab 32 dari Hukum Hong Kong, memorandum dan anggaran dasar mengatur hubungan keanggotaan di antara *Law Society* dan *solicitor*. *Bar Association* bukan sebagai badan hukum namun mempunyai konsitusi tertulis yang mengatur hubungan antara *Bar Association* dengan para anggotanya.
- *Law Society of Hong Kong* mengatur pedoman perilaku profesi *solicitor* dengan menerbitkan Buku Pedoman Perilaku Profesi. Berbeda dengan *Bar Association*

*Hong Kong* menerbitkan pedoman perilakunya yang berlaku terhadap para *barrister*.

#### Posisi di yurisdiksi LAWASIA

- Ada yurisdiksi di Kawasan Asia Pasifik dimana sepengetahuan saksi selaku anggotanya adalah bersifat wajib. Ini termasuk di Singapura, Vietnam, Philipina, Thailand, Jepang, China, dan Macau. Yang lain yang tidak bersifat wajib keanggotannya adalah Australia dan Selandia Baru. Diantara Anggota Organisasi Lawasia, USA dan Inggris dan Wales tidak mempunyai keanggotaan wajib dan dipandang kuat dan independen.

#### Peranan Profesi Hukum

- kekuatan dan kemandirian profesi hukum adalah sangat penting (*paramount importance*) pada setiap negara. Untuk mencapai kekuatan dan kemandirian tersebut, asosiasi pengacara sebagai suatu badan organisasi profesi harus memelihara standard tinggi pengacara. Artinya adalah bahwa publik dapat mempunyai keyakinan akan pengacara dalam melaksanakan perannya untuk membela hak individu termasuk badan hukum. Fungsi tersebut adalah esensial pada peran hukum yang selalu merupakan faktor kunci dalam kekuatan sosial dan ekonomi suatu yurisdiksi.
- Anggota publik harus mampu mendapatkan jasa hukum professional yang bermutu disertai dengan representasi yang teguh dalam kontroversi publik. Asosiasi profesi pengacara dan para anggotanya harus juga membela sistem hukum dari kritikan yang tidak berdasar/misinformasi, khususnya jika ada serangan terhadap motif dan bahkan integritas pengadilan dan bahkan hakim dengan cara yang dapat merusak keyakinan akan pengadilan dan tegaknya hukum/*rule of law* dalam sengketa yang sangat tinggi (*highly contentious*) yang terpusat pada konflik nilai nilai fundamental tatanan hukum (*legal order*), para pengacara harus mampu bertindak tanpa rasa takut atau berpihak (*favour*) dan dalam tindakan di luar pengadilan pengacara mempunyai peran untuk menjelaskan *due process of law* (jalannya hukum dengan semestinya) dan sumber sumber pengadilan merata yang melibatkan kasus persepsi moral yang paling sukar. Atas hal hal yang menyangkut praktek hukum dan infrastruktur yang membentuk sistem hukum kita para pengacara dan organisasi profesi harus menunjukkan bahaya kompromiatas standard moral nilai-nilai. Oleh karena itu, asosiasi professional pengacara mempunyai peran signifikan dalam

mempromosikan/meningkatkan pendidikan hukum.

#### Sarana Internasional

- Mengakui pentingnya peran pengacara maka banyak organisasi telah mengeluarkan pernyataan prinsip. Misalnya ada Prinsip Dasar PBB mengenai Peran Pengacara pada pasal 16 yang mengatakan:

*Pemerintah harus menjamin bahwa pengacara (a) mampu melakukan semua fungsi profesionalnya tanpa intimidasi, intoleransi, pelecehan atau campurtangan yang tidak wajar (improper), (b) mampu bepergian dan berkonsultasi dengan kliennya secara bebas baik di dalam negerinya sendiri maupun di luar negeri, dan (c) tidak boleh menderita atau diancam dengan tuntutan atau sanksi administratif, ekonomis, atau sanksi-sanksi lainnya atas setup tindakan yang diambil sesuai dengan kewajiban, standard dan etika profesi yang diakui.*

Pasal 24 dari Dokumen PBB tersebut menentukan bahwa:

*Pengacara berhak membentuk dan bergabung dalam asosiasi profesi yang self governing (mengatur diri sendiri) untuk mewakili kepentingan mereka, mempromosikan pendidikan lanjutan dan pelatihan mereka dan melindungi integritas profesi mereka. Badan pelaksana asosiasi profesi harus dipilih oleh Para anggotanya dan harus melaksanakan fungsinya tanpa campur Langan luar.*

- Ketentuan ini memperlihatkan perlunya menjamin bahwa para pengacara dapat membicarakan masalah secara terbuka, dan selanjutnya bahwa pengacara dapat berbuat seperti itu sebagai suatu suara kolektif. Ini khususnya penting karena ada kekuatan dalam jumlah dan sebagai ilustrasi, itulah salah satu alasan mengapa asosiasi Pengacara Amerika dan Inggris dan Wales dipandang sebagai kuat karena anggotanya besar sekali. Demikian pula, kepentingan terbaik setiap negara akan terlayani dengan baik jika asosiasi professional para pengacaranya mempunyai dasar keanggotaan yang besar.

#### Kedudukan LAWASIA dalam profesi hukum di Indonesia

- Ahli mencatat sejarah yang kompleks dari profesi hukum di Indonesia, dan ahli tidak berprofesi untuk berbicara untuk suatu pihak . LAWASIA netral dalam litigasi dan tidak dapat mengatakan apakah harus ada wadah tunggal asosiasi pengacara disuatu yurisdiksi tertentu, termasuk Indonesia. Tidak juga LAWASIA dapat mengambil suatu pendapat mengenai dan keanggotaan wajib dari

asosiasi asosiasi pengacara.

#### Pandangan Personal

- Menurut pandangan personal ahli, ahli mengakui hak dan kemerdekaan fundamental. Ahli juga melihat sering ada batas hak fundamental tersebut. Misalnya, atas hak kebebasan mengemukakan pendapat, kita mempunyai batasan yang diakui oleh hukum dan tindakan dapat diajukan atas pencemaran. Selanjutnya, legislasi dapat secara wajar membebaskan restriksi yang konsisten dengan norma terkait dengan pencemaran.
- Dalam menilai limit yang sepatutnya dibuat atas kemerdekaan tersebut pengadilan harus mempertimbangkan apa yang sewajarnya dapat dijustifikasi. ahli sampaikan bahwa pertimbangan yang relevan termasuk tujuan yang dinyatakan dari suatu legislasi apakah makna yang dipilih dipadankan dengan seksama dan membatasi kemerdekaan sekecil mungkin dan sewajarnya (*as little as reasonably possible*), dan parahnya (*severity*) pelanggaran itu harus diseimbangkan dengan pentingnya tujuan yang akan dicapai. Ada pertimbangan-pertimbangan kemasyarakatan atas *gan* kemasyarakatan atas setiap pelanggaran kemerdekaan fundamental dan pertimbangan disetiap masyarakat berbeda dengan masyarakat lainnya. Karena itu ahli tidak dapat mengomentari secara tepat posisi di Indonesia bila menyangkut keanggotaan wajib dari suatu badan tertentu di Indonesia.
- Sebuah kasus di Hong Kong dapat mengilustrasikan hal ini. Hukum pengatur (*regulatory law*) dibebankan untuk membatasi cara bagaimana ayam dapat dipasarkan. Ini diperkenalkan untuk kepentingan publik guna mengatasi meledaknya penyakit flu burung beberapa tahun lalu. Pengadilan memutuskan bahwa peraturan tersebut tidak melanggar Pasal 105 Undang-Undang Dasar Hong Kong dimana telah dipenuhi semua tes proporsionalitas dengan baik.
  - i. Batasan yang dikehendaki dan tujuan pembatasannya;
  - ii. Pembatasan itu adalah sewajarnya untuk tujuan yang legitimit, dan
  - iii. Pembatasan tersebut tidak lebih dari seperlunya demi tercapainya tujuan tersebut.
- Di sana sini di pengadilan *common law* kita melihat putusan Mahkamah Agung Canada yang membuat putusan tentang keanggotaan yang bersifat wajib. Pengadilan memeriksa kasus ketentuan hubungan perburuhan yang mengharuskan karyawan di Qwebec untuk menjadi anggota dari salah satu dari

lima serikat buruh yang diakui guna memperoleh sertifikat kecakapan kerja yang mengizinkan mereka dipekerjakan di sektor konstruksi. Kasus yang dibahas itu seara legislatif mengharuskan keanggotaan wajib untuk menilai apakah ketentuan tersebut melanggar hak berserikat sebagaimana diakui dalam *The Canadian Charter of Rights and Freedoms*. Mahkamah Agung memutuskan validitas konsitusional dari ketentuan yang mensyaratkan keanggotaan wajib. Alasan yang diberikan oleh sembilan hakim terlalu sukar untuk disajikan disini, namun cukuplah dikatakan bahwa ketentuan keanggotaan wajib/mandatoris adalah perlu untuk mengurus masalah masalah yang tidak sepatasnya dari industri konstruksi di Provinsi Qwebec dan karenanya ketentuan tersebut dikuatkan.

- Memiliki sebuah asosiasi pengacara professional tidak melarang para anggotanya untuk membentuk kelompok terpisah. Mereka masih mempunyai kemerdekaan untuk berserikat sesuka mereka, asalkan aktivitas itu tidak illegal, dan, sebenarnya, mengacu pada pengalaman ahli di Hong Kong, disana ada beberapa pengelompokan pengacara yang memajukan kepentingan mereka, terpisah dari Law Society of Hong Kong atau the Hong Kong Bar Association. Misalnya, kita tabu ada Federasi Pengacara Wanita, ada Asosiasi Pengacara properti Hong Kong, dan asosiasi Pengacara yang membidangi medis (*Neo Medico-Legal Society*).
- Ahli mencatat bahwa Pengadilan HAM Eropa menyatakan bahwa keanggotaan wajib dokter dokter Belgia dalam *ordre des medecins* bukanlah suatu pelanggaran Konvensi untuk Perlindungan Ham dan Kemerdekaan Fundamental (Konvensi). Dokter telah menyatakan bahwa keanggotan pada *ordre des medecins* adalah bersifat wajib karena tanpa itu tak seorangpun dapat rnempraktekkan kedokteran dan tunduk pada yurisdiksi organ disiplin adalah bertentangan dengan asas kebebasan berserikat yang dijamin oleh Pasal 20 dari Konsitusi Belgia dan Pasal 11 Konvensi.
- Pengadilan menolak pembelaan ini dengan ketentuan berikut ini: kewajiban untuk masuk jadi anggota suatu *ordre/asosiasi* seperti *ordre des medecins* yang berfungsi untuk memastikan ditaatinya aturan tingkah laku profesi dan pemeliharaan reputasi, standar diskresi, kecakapan, dan martabat para anggotanya tidak dapat dipandang sebagai tidak sepadan dengan kebebasan berserikat sebagaimana dijelaskan oleh Pasal 20 Konsitusi”.

- Dari pengalaman ahli, sebuah asosiasi profesi, yang bersifat tunggal dan nasional, khususnya di negara berkembang, mempunyai keuntungan sebagai berikut:
  - i. Konsumen mengetahui apa yang dapat diharapkan dari para asosiasi para pengacara dan asosiasi mengeluarkan kode etik dan merevisinya dari waktu ke waktu inya dari waktu ke waktu guna memenuhi tuntutan yang berkembang. Jika ada lebih dari satu asosiasi profesional para pengacara yang menerbitkan kode etik, maka konsumen jasa hukum akan menjadi bingung kode mana yang berlaku ke siapa.
  - ii. Bila asosiasi profesi pengacara juga mengatur perilaku pengacara dengan mengambil tindakan disiplin terhadap mereka, maka adanya wadah tunggal asosiasi profesi pengacara akan lebih bermakna . Kode Etik dan regulasi harus ditegakkan agar mempunyai nilai, dan sejauh ada penegakan Ang tidak konsisten oleh asosiasi pengacara lainnya di seluruh negeri, karena alasan apapun, maka konsumen akan semakin dibingungkan dengan ketidakpastian. Bukan tidak lajim melihat konsentrasi besar pengacara ada di suatu kota dimana lebih banyak kegiatan ekonomi dan makmur di banding daerah lainnya. Asosiasi pengacara di daerah yang kurang makmur menemukan dirinya kurang memiliki sumber sumber untuk menegakkan kode etiknya. Dengan memiliki sebuah wadah tunggal asosiasi pengacara berarti bahwa sumber sumber yang tersedia tidak saja terkumpul tetapi dapat juga diterapkan secara lebih konsisten.
  - iii. Argumen selanjutnya untuk wadah tunggal profesi pengacara, pembangunan untuk titik terakhir, sebagaimana dilihat dalam kewajiban untuk melatih para pengacara sewajarnya. Berdasarkan Prinsip Pokok PBB mengenai Peran Pengacara, asosiasi profesi pengacara mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa para pengacara mempunyai pendidikan dan pelatihan yang tepat dan disadarkan akan cita-cita dan kode etik pengacara dan HAM dan hak hak fundamental yang oleh hukum nasional dan internasional. Pemberian peluang-peluang pendidikan membutuhkan sumberdaya manusia dan sumber finansial, dan lagi jika ada wadah tunggal asosiasi pengacara di sautu negara, sumber-sumber tersebut dapat dengan lebih mudah didistribusikan. Dalam bebeberap hal



bahkan ada dasar untuk mendukung pengacara di daerah yang kurang berkembang sehingga setiap kesenjangan dalam disparitas kemampuan dan kemakmuran dapat dikurangi. Sejauh bila ada lebih dari satu asosiasi profesi pengacara di suatu negara maka mereka yang tergabung ke asosiasi yang lebih lemah akan kurang diuntungkan dan kesenjangan yang lebih besar dapat berkembang dengan berjalannya waktu. Ahli juga mencatat bahwa salah satu hakim dalam kasus Canada yang ahli kutip di atas, bahwa pelatihan dan pendidikan yang diberikan oleh asosiasi dapat memberikan justifikasi untuk keanggotaan wajib.

- iv. Kemandirian keuangan lebih terjamin. Kemandirian keuangan mempunyai makna yang penting bagi setiap asosiasi profesi pengacara. Jika asosiasi mengandalkan pada sumber-sumber dari luar untuk mendanai operasinya, maka akan sukar sekali menetapkan dan memelihara kemandirian. Oleh karena itu, menerapkan peribahasa umum, "anjing tidak akan menggigit tangan yang memberinya makan", maka pengacara atau asosiasi yang mendapat makan dari pemerintah tidak akan mau menggigitnya. Untuk mencapai kemandirian finansial, maka adalah perlu bagi asosiasi profesional mempunyai jumlah anggota yang besar. Jika semua pengacara menjadi anggota dari wadah tunggal asosiasi pengacara nasional maka kemandirian finansial akan lebih terjamin.
- Karena alasan-alasan di atas, maka pandangan personal ahli adalah bahwa ada alasan yang kuat bahwa wadah tunggal asosiasi pengacara mempunyai keanggotaan yang bersifat wajib.

### **Ahli Akira Kawamura (Presiden Asosiasi Pengacara Internasional)**

#### **(1) Ahli**

Nama ahli Akira Kawamura, pengacara Jepang yang diakui di muka Mahkamah Agung Jepang, berpraktek hukum pada firma hukum Anderson Mori dan Tomotsune di Tokyo sejak 1967. Sementara itu, ahli pernah ditunjuk sebagai wakil presiden Asosiasi Pengacara Daini Tokyo (*the Daini Tokyo Bar Association*) pada tahun 1986, dan sebagai direktur eksekutif Federasi Asosiasi Pengacara Jepang [*the Japan Federation of Bar Association (JFBA)*] pada tahun 1987. Ahli terpilih sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengacara Internasional [*the International Bar Association (IBA)*] untuk periode 2007 dan 2008, sebagai wakil

presiden untuk periode 2009 dan 2010. Saat ini ahli menjabat sebagai Presiden IBA.

IBA adalah organisasi pengacara terbesar di dunia yang didirikan tahun 1947 oleh asosiasi-asosiasi pengacara nasional negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) saat itu. Telah dikatakan bahwa, "IBA adalah PBS dari asosiasi-asosiasi pengacara, dan asosiasi pengacara dari BBB". Saat ini, jumlah negara anggota IBA termasuk Indonesia ada 137 negara. Markas besarnya terletak di London dan mempunyai cabang-cabang di Sao Paulo, Dubai, dan Seoul. Ia mempunyai kantor perwakilan di Hague, Belanda, yang mendukung Mahkamah Internasional dan Mahkamah Kejahatan (Pidana) Internasional. Lingkup kegiatan IBA dan pengaruhnya sebagai asosiasi pengacara global adalah sangat signifikan.

#### (2) Lingkup Kewenangan

Ahli tidak berwenang untuk berpraktek atau menyampaikan pendapat ahli mengenai masalah, Konstitusi atau hukum Republik Indonesia. Ahli tidak menyatakan kepada yang mulia bahwa ahli adalah ahli mengenai undang-undang kepengacaraan di negara selain Jepang. Ahli adalah anggota *the Daini Tokyo Bar Association* dan hanya memenuhi syarat untuk berpraktek dalam hukum Jepang.

Akan tetapi ahli ingin menyatakan bahwa ahli mempunyai banyak sekali pengalaman dalam menangani masalah-masalah sistem hukum, peraturan perundang-undangan tentang pengacara dan praktek-praktek hukum di banyak negara dalam kedudukan ahli sebagai pejabat dan sekarang presiden IBA yang mewakili profesi hukum tentang Republik Indonesia.

#### (3) Kedudukan IBA

Dalam hal Konstitusinya, IBA adalah netral terkait dengan klaim-klaim yang bersaing pada kepemimpinan nasional dari profesi hukum. IBA tidak dalam kedudukan untuk menentukan apakah satu asosiasi pengacara nasional diinginkan bagi anggota IBA. Akan tetapi, saat ini PERADI merupakan anggota tunggal penuh IBA yang mewakili profesi hukum Republik Indonesia.

#### (4) Undang-undang Pengacara Jepang

Menurut Undang-undang Pengacara Jepang (Undang-Undang No. 205 tahun 1949, sebagaimana yang diubah), tidak ada seorangpun yang diakui terlibat dalam praktek hukum kecuali jika ia terdaftar sebagai pengacara yang berpraktek pada Daftar Pengacara JFBA (Pasal 8 dan 72 Undang-undang tersebut). JFBA

adalah organisasi pengacara nasional tunggal yang digunakan oleh Undang-undang Pengacara (Pasal 45). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam sistem hanya ada satu badan nasional pengacara, yang keanggotaannya diamanatkan secara hukum (Pasal 47). Ini adalah sistem pengacara dan asosiasi pengacaranya yang diadopsi oleh sejumlah yurisdiksi di seluruh dunia. Sepanjang pengetahuan, Negara-negara seperti Korea, China, Thailand, Taiwan, Filipina, dan Jerman mengadopsi satu sistem yang sama atau serupa dengan sistem Jepang.

Banyak negara yang menganut hukum umum mempunyai asosiasi pengacara dan masyarakat hukum. Asosiasi tersebut bisa merupakan organisasi wajib nasional dari kelompok-kelompok disiplin yang berbeda seperti penasihat hukum dan pengacara. Negara-negara tersebut termasuk Inggris dan Wales dan Afrika Selatan. Australia memiliki dua lengan pada badan-badan profesionalnya; asosiasi pengacara dan masyarakat hukum, tetapi ada satu badan nasional tunggal; Dewan Hukum Australia.

Asosiasi Pengacara Amerika merupakan asosiasi pengacara nasional yang kuat di Amerika Serikat, tetapi is merupakan organisasi suka rela dan tidak secara eksklusif mewakili profesi hukum Amerika.

Satu kasus yang mencolok adalah Filipina, di mana Pengacara Integrasi Filipina (IBP) didirikan pada tahun 1973 berdasarkan perundang-undangan tertentu. IBP adalah badan nasional dan keanggotaannya yang wajib nampaknya sangat berhasil dalam mendukung independensi profesi hukum di Filipina.

Di negara-negara lain seperti Rusia, India dan Brazil, asosiasi pengacara wajib nasional sedang tumbuh dan profesi hukum sedang berkembang.

#### (5) Independensi Profesi Hukum

Ahli harus menyatakan bahwa prinsip terpenting yang harus kita ingat dalam menyusun organisasi nasional profesi hukum adalah independensi dari profesi hukum. Sangat penting bagi peningkatan masyarakat demokrasi dan bagi perlindungan hak asasi manusia. Tidak ada aturan hukum kecuali jika ada profesi hukum yang independen.

Disiplin profesional yang tepat adalah sebuah fungsi yang penting yang harus dilaksanakan oleh asosiasi pengacara. Sangat diinginkan dari sudut pandang perlindungan konsumen, bahwa aturan umum dan tindakan disipliner diterapkan pada pengacara secara setara di seluruh bangsa. Di banyak negara, kita harus

mengenali bahwa asosiasi pengacara wajib nasional melaksanakan fungsi-fungsi yang dikehendaki ini secara efektif.

Sebagaimana yang kita amati di atas, banyak dari negara hukum sipil mempunyai satu organisasi pengacara nasional yang keanggotaannya adalah wajib. Sebaliknya, negara-negara penganut hukum umum seperti Inggris dan Wales, Irlandia, dan Afrika Selatan, mempunyai dua cabang organisasi pengacara, asosiasi pengacara dan masyarakat hukum, yang masing-masing merupakan satu badan tunggal nasional penasihat hukum atau pengacara.

Keanggotaan nasional dan wajib pada asosiasi pengacara dan masyarakat hukum nampaknya telah terbukti sebagai sarana yang efektif untuk membuat dan menerapkan aturan profesional universal dari aturan etika pengacara untuk pengacara di negara tersebut. Masyarakat umum mungkin tidak mengandalkan pada kualitas dan integritas dari pengacara kecuali jika pengacara secara setara mematuhi aturan dan standar yang sama dari praktek hukum. Asosiasi pengacara nasional tunggal dengan keanggotaan wajib di banyak negara berfungsi sebagai kunci bagi aturan administrasi yang seragam. Diperhatikan bahwa organisasi-organisasi tersebut tidak mengecualikan adanya asosiasi pengacara wajib atau masyarakat hukum.

Sebagai kesimpulan, Ahli ingin menegaskan bahwa adalah dikehendaki bagi profesi hukum untuk mempunyai asosiasi pengacara nasional tunggal dengan keanggotaan wajib dengan memperhatikan perlindungan independensi profesi hukum serta untuk menciptakan aturan profesional tunggal yang dapat diterapkan secara universal di antara pengacara di negara tersebut. Oleh karena itu, Ahli yakin bahwa posisi yang diemban dalam masalah ini oleh Undang-undang advokat Indonesia sebagaimana yang dinyatakan di bagian awal pernyataan ini adalah cocok dan mendukung dari alasan-alasan praktis yang dinyatakan di atas.

### **Saksi Achiel Suyanto**

- Bahwa Saksi adalah advokat yang akan menerangkan mengenai pengalamannya dalam mengikuti perkembangan organisasi advokat dan pembentukan wadah tunggal organisasi advokat. Dari pengalamannya mengikuti perkembangan pembentukan wadah tunggal organisasi advokat memang banyak kendala di lapangan.
- Upaya penyatuan kembali organisasi advokat mengemuka kembali pada tanggal 8 Mei 2010, dimana saat itu ada pertemuan antara Ketua PERADI (Dr.

Otto Hasibuan) dan Ketua KAI (Saudara Indra Sahnun Lubis), untuk merumuskan bagaimana mekanisme penyatuan organisasi profesi advokat tersebut dalam satu wadah, dari pembahasan-pembahasan tersebut muncul rumusan draft atau MoU kesepakatan bersama antara PERADI dan KAI.

- Dari pertemuan-pertemuan intensif tersebut, disepakatilah draf MoU yang isinya antara lain;
  - 1) Bahwa advokat Indonesia tetap memerlukan wadah satu-satunya profesi advokat untuk menjalankan fungsi organisasi advokat dalam rangka meningkatkan kualitas profesi advokat.
  - 2) Menyetujui bahwa nama wadah tersebut adalah tetap Perhimpunan Advokat Indonesia dengan logo baru yang merupakan perpaduan antara logo PERADI dan logo KAI.
  - 3) Menyetujui mengangkat Indra Sahnun Lubis, honorary chairman, sedangkan Saudara Otto Hasibuan tetap sebagai Ketua Umum PERADI masa bakti 2010-2015.
  - 4) Mengakomodir secara berimbang susunan kepengurusan DPN PERADI periode 2010-2015, antara yang berasal dari lingkungan PERADI dan KAI.
  - 5) Membuat kesepakatan bagi advokat pada KAI dilakukan verifikasi dan ujian khusus. Sementara sebelum ujian berlangsung, para advokat diberikan kartu anggota sementara.
- Adanya rencana penyatuan antara PERADI dan KAI disambut baik oleh Ketua Mahkamah Agung dan jajaran pimpinan Mahkamah Agung, yang berjanji akan mengundang semua pejabat penegak hukum dan ketua pengadilan tinggi se-Indonesia, pada saat penandatanganan MoU antara PERADI dan KAI tersebut. Tetapi pada tanggal 23 Juni 2010 sore sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi mendapat kabar dari Ketua Umum PERADI yakni Otto Hasibuan, bahwa pihak KAI meminta agar perencanaan penandatanganan MoU diundur atau bahkan dibatalkan. Tetapi Otto Hasibuan, menyatakan untuk tetap menjaga komitmen dengan Ketua Mahkamah Agung, menjaga kehormatan profesi advokat itu sendiri, termasuk PERADI karena sudah mengundang perwakilan-perwakilan PERADI seluruh Indonesia. Dan kemudian, ternyata pada tanggal 24 Juni 2010, acara penandatanganan kesepakatan bersama antara PERADI dengan KAI ditandatangani di ruang Muchtar Kusuma Atmadja Mahkamah Agung Republik Indonesia.

### **Saksi Tazman Gultom**

- Saksi adalah Wakil Sekjen Dewan Pengurus Pusat Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia, (HAPI). Saksi akan menerangkan mengenai pengalamannya dalam mengikuti perkembangan organisasi HAPI.
- Bahwa Saksi menjelaskan mengenai periode-periode kepengurusan HAPI sebelum dilaksanakannya Munas bulan Juni 2004. Sebelum itu, Ketua Umum HAPI adalah H. A. Z. Arifin Syafii, Sekjennya Soehardi Somomoeljono. Pada bulan Juli tahun 2004, ketika itu DPP HAPI melaksanakan Munas di Hotel Century Jakarta dengan agenda pemilihan hanya satu saja, yaitu memilih Ketua Umum dan Sekjen DPP HAPI dengan sistem paket. Dalam putaran kedua muncul 2 pasang kandidat yaitu Jimmy Budi Haryanto dan Elza Syarief, dan Soehardi Somomoeljono, serta Mahendradatta. Jimmy Budi Haryanto dan Elza Syarief terpilih menjadi Ketua Umum dan Sekjen. Munas DPP HAPI menghasilkan beberapa keputusan yang beberapa diantaranya adalah; pertama, mendukung dan turut serta secara aktif atas lahirnya wadah tunggal advokat, pengertian yang lahir ketika itu sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Yang kedua, membentuk LBH (Lembaga Bantuan Hukum) DPP HAPI. Ketiga, membentuk pusat pendidikan dan pelatihan advokat DPP HAPI dengan nama P3A yaitu Pusat Pendidikan dan Pelatihan Advokat. P3A ini terbentuk hampir di seluruh DPD HAPI se-Indonesia.
- Selanjutnya pelantikan pengurus periode Jimmy Budi Haryanto dan Elza Syarief dilaksanakan di Hotel Borobudur. Tahun 2005 setelah Munas, setidaknya setelah bulan Juli 2004 atau awal tahun 2005, hasil rapat dewan pengurus harian DPP HAPI mengirim pengurusnya untuk rapat pembentukan dan penamaan wadah tunggal advokat di Hotel Yasmin Cipanas. Dan rekan-rekan yang hadir pada saat itu di Hotel Yasmin adalah Otto Hasibuan, Leo Simorangkir, Denny Kailimang, Hari Pontoh, Teguh Samudera, dan Indra Sahnun Lubis. Pertemuan 8 organisasi di Yasmin tetap sepakat terbentuknya wadah tunggal, dalam pengertian ketika itu bentuk wadah tunggal yang disepakati ketika itu. Ketika itu hampir disepakati wadah tunggal yang bernama PAI yaitu Perhimpunan atau Persatuan Advokat Indonesia, namun nama PAI sementara itu tidak disepakati peserta lain. Selanjutnya deklarasi rapat di Nikko

Hotel tanggal 21 Desember 2004, Deklarasi PERADI. Disepakati oleh 8 organisasi awal lahirnya wadah tunggal advokat yang bernama PERADI.

- Selanjutnya PERADI membentuk PUPA tahun 2005, DPP HAPI mengirim Umar Tuasikal sebagai Anggota PUPA. Umar Tuasikal sebagai salah satu Ketua di DPP HAPI melalui asas perwakilan. Pelaksanaan ujian pertama sekali yang dilaksanakan PERADI melalui PUPA, Saksi ditunjuk dan dipilih sebagai observer di Jakarta sebagai perwakilan HAPI. Fakta-fakta lain yang bisa disampaikan adalah beberapa DPD HAPI, para pengurusnya, dan anggotanya tetap setia bergabung di PERADI. Contohnya seperti DPD Lombok, Mataram, DPD Makasar, DPD Pekanbaru, DPD Ambon, DPD Bali, dan DPD Jawa Barat. Bahwa HAPI menyatakan diri keluar dari PERADI hanya merupakan keinginan beberapa personal yang duduk di DPP PERADI. Bahwa HAPI berafiliasi dengan organisasi advokat di luar PERADI, hal itu tanpa melalui garis-garis kebijakan organisasi seperti Raker maupun Munas.

#### **Saksi Thomas Edison Tampubolon**

- Bahwa Saksi adalah Ketua Panitia Ujian Profesi Advokat atau PUPA sejak tahun 2005 sampai dengan saat ini. Dan kami sudah melaksanakan ujian profesi advokat selama 6 kali. Pada saat ini juga Saksi juga menjabat sebagai Ketua Sertifikasi Ujian dan Magang PERADI periode 2010/2015 era setelah Munas pertama PERADI, akhir April 2010 yang lalu di Pontianak.
- Bahwa Saksi menjelaskan tentang ujian profesi advokat yang diselenggarakan PERADI. Dasar hukum untuk pelaksanaan ujian profesi advokat ini yaitu Pasal 3 ayat (1) huruf f Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 yang berbunyi sebagai berikut, “Untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut; huruf f..., lulus ujian yang diadakan organisasi advokat.” Dan Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut, “Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat.
- Dalam Pendidikan Khusus Profesi Advokat atau PKPA diberikan sebanyak minimum 19 materi yang diajarkan dan kurang lebih 58 jam. Materi ujian yang profesi advokat hanya 8 materi saja yaitu peran fungsi dan perkembangan organisasi advokat, kode etik advokat indonesia, hukum acara perdata, hukum acara pidana, hukum acara perdata agama, hukum acara Peradilan hubungan

industrial, hukum acara Peradilan tata usaha negara, dan untuk ujian essay ujian hukum acara perdata atau alternatif penyelesaian sengketa, jadi dipilih salah satu.

- Pada tahun 2005 jumlah ujian tempat ujian yaitu 18 kota di seluruh Indonesia, kemudian peserta yang hadir 6.606 orang dan peserta yang lulus 1.944 atau kurang lebih 29,42% yang lulus. Tahun 2006 di 18 kota peserta 3.485, yang lulus 593 orang atau 17,01%. Tahun 2007 di 16 kota, peserta ujian 5.628, yang lulus 1.659 atau 29,47%. Tahun 2008 di 19 kota pesertanya 3.816 dan yang lulus 1.323 atau 34,66%. Kemudian tahun 2009 di 17 kota, pesertanya 3.481 dan yang lulus 1.917 orang atau 55,07%, yaitu nilai yang lulus yang tertinggi pada saat ini. Dan terakhir tahun 2010 yang lalu diadakan ujian di 14 kota dengan peserta 3.325 orang dan yang lulus 833 atau 25,05%. Jadi total secara keseluruhan yang ikut ujian 26.341 dan yang lulus 8.269 atau 31,40%.
- Ujian Profesi Advokat atau UPA diadakan sesuai amanat atau perintah Undang-Undang Advokat untuk melahirkan advokat yang bermutu yaitu profesional dan proporsional. Untuk menjaga pelaksanaan ujian secara profesional dan tidak ada permainan atau dapat diistilahkan zero KKN, kami bekerjasama dengan pihak luar atau outsourcing yang berpengalaman dan mempunyai reputasi internasional. Pihak outsourcing bertugas untuk antara lain:
  - a. Menetapkan soal-soal pilihan ganda dan esai yang akan diujikan dan mencetak buku soal tersebut.
  - b. Soal-soal dari tim soal yang dibuat dalam minimum 5 paket soal tapi tim tidak pernah tahu paket soal mana yang akan keluar dan paket soal tersebut tahun demi tahun makin bertambah.
  - c. Kemudian melakukan pendaftaran dan verifikasi dokumen pendaftar, melakukan pengawasan pada saat ujian.
- Untuk verifikasi calon advokat eks-KAI sebagai tindak lanjut dari piagam kesepahaman antara PERADI dan KKAI di Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 24 Juni 2011, DPN PERADI telah menetapkan kebijakan untuk menyelesaikan persoalan calon advokat KAI, sebagaimana diumumkan dalam pengumuman di harian Kompas edisi Rabu 22 September 2010. Dari seluruh Indonesia telah masuk sebanyak 958 Pemohon untuk eks-KAI untuk diverifikasi dan sebanyak 806 sudah memenuhi syarat lengkap, dan



152 belum lengkap syaratnya. Kepada mereka yang sudah memenuhi syarat akan diberikan kartu sementara PERADI, dan yang belum lengkap diminta untuk melengkapi syaratnya. Tetapi ternyata masih banyak permintaan dari calon advokat agar bisa dibuka lagi pendaftaran susulan, dan DPN PERADI menetapkan untuk melakukan verifikasi tahap kedua atau yang terakhir.

**Saksi Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan**

- Bahwa Saksi menjelaskan pendidikan profesi advokat merupakan salah satu profesi yang sudah mapan dan memiliki peran besar dalam pembangunan negara dan pembangunan hukum di Indonesia. Dikatakan sebagai profesi yang mapan karena keberadaan profesional bidang hukum ini telah ada sejak sebelum Indonesia merdeka. Profesi ini juga mensyaratkan kualifikasi tertentu, untuk dapat bekerja sebagai advokat seseorang harus menempuh pendidikan tinggi hukum dan mengikuti tahap-tahap ujian, dan pengakuan formal profesional atas kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki dan diperlukan untuk dapat menyandang profesi advokat di Indonesia.
- Sejak kemunculannya hingga kini profesi advokat Indonesia telah melewati tahap perkembangan dan kemajuan yang sangat dinamis, dinamika perkembangan dan kemajuan profesi advokat dapat ditilik pada eksistensi profesionalitas, organisasi kelembagaan dan juga landasan hukum yang ditabalkan dalam legislasi nasional, khususnya dengan perkembangan mutakhir berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan adanya landasan hukum dan bentuk undang-undang ini tampaknya implikasi penting pada;
  - a. Konfirmasi formal, legalitas profesi advokat, dan organisasi institusionalnya dalam sistem hukum di Indonesia.
  - b. Jaminan mutu dan/atau standarisasi profesionalitas advokat secara institusional dan berkelanjutan.
- Namun demikian, jika diletakkan dalam kerangka sistem pendidikan tinggi di Indonesia dan tantangan kerangka kualifikasi secara nasional dan internasional, pendidikan profesi advokat yang selama ini diselenggarakan dengan pendekatan pendidikan khusus PKPA atau PKPA istilah Undang-Undang Advokat, dapat dikatakan masih merupakan langkah awal dan memerlukan pengembangan serta penyempurnaan. Bila mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, ada penekanan pada 2 pasal yang

menyebutkan pengertian dan pemahaman tentang pendidikan. Yang pertama adalah Pasal 2 ayat (1) yaitu syarat diangkat menjadi advokat. Kemudian Pasal ketiga adalah pilihan kekhususan bidang tertentu, disebut dengan Pasal 3 ayat (2), didalam Undang-Undang Advokat itu ada kedua pasal, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2).

- Oleh karena itu salah satu organ pendukung yang pertama dibentuk PERADI adalah Komisi Pendidikan Profesi Advokat Indonesia (KP2AI), jadi nama pertama dari komisi pendidikan itu adalah Komisi Pendidikan Profesi Advokat Indonesia (KP2AI) dengan Surat Keputusan Nomor 3 PERADI Tahun 2005 tanggal 21 Maret 2005, berdasarkan keputusan ini diangkat 2 orang advokat dalam rangka melaksanakan pendidikan itu, yang pertama, Dr. H. Fauzi Yusuf Hasibuan, S.H., M.H., sebagai Ketua dan Prof. Dr. Felix O. Subagio, S.H., LL.M., sebagai Wakil Ketua Komisi Pendidikan Profesi Advokat.
- Tujuan dibentuknya KP2AI adalah untuk mengurus secara teknis pelaksanaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat. Pada bulan Mei 2005 KP2AI langsung menyiapkan petunjuk pelaksanaan program Pendidikan Khusus Profesi Advokat berupa sebuah buku. Petunjuk pelaksanaan ini memberikan gambaran tentang PKPA dilaksanakan, setelah sekitar 1 tahun dilaksanakan tepatnya akhir 2006 Komisi Pendidikan Profesi Advokat bekerja sama dengan Fakultas Hukum Tarumanegara Jakarta mengadakan evaluasi atas petunjuk pelaksanaan tersebut, hasilnya pada tanggal 8 Desember 2006 diterbitkan petunjuk pelaksanaan baru yang merupakan penyempurnaan atas petunjuk pelaksanaan yang lama. Dalam pelaksanaan PKPA, PERADI menyelenggarakannya dengan bekerja sama dengan organisasi pendiri PERADI, dan perguruan tinggi seluruh wilayah Indonesia, serta institusi lain yang berwenang menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sekarang ini, dengan telah makin banyaknya cabang-cabang PERADI terbentuk kewenangan guna melakukan kerja sama langsung dengan perguruan tinggi dan instansi lain tersebut, telah dimulai didelegasikan kepada cabang-cabang perhimpunan advokat di seluruh daerah.
- Walaupun sesungguhnya ada istilah pendidikan yang disebutkan di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan pada Pasal 3 ayat (2) tentang Continue Legal Education, namun hal tersebut tidak menjadikan PERADI memiliki kesewenang-wenangan untuk melaksanakan

otoritas pendidikan, hal ini kami ketahui berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Lantas, kebijakan yang dilakukan oleh PERADI adalah melakukan harmonisasi ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada Sistem Pendidikan Nasional. Sehingga otoritas pendidikan ini, direkrutlah berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

- Pada tahun 2005, bekerja sama pelaksanaan pendidikan ini dilakukan atas 121 perguruan tinggi di seluruh Indonesia dan/atau lembaga pendidikan profesional yang telah diberikan izin oleh Pemerintah, telah melaksanakan jumlah peserta 7.840 peserta pendidikan khusus profesi advokat. Tahun 2006, ada tambahan 12 jumlah penyelenggara dan telah mengadakan jumlah peserta 694 orang. Tahun 2007, jumlah penyelenggara 60 terdiri dari perguruan tinggi, kemudian jumlah peserta yang melaksanakannya adalah 4.738 orang. Tahun 2008, jumlah penyelenggara 49 perguruan tinggi dan lembaga profesional, jumlah pesertanya adalah 3.928 peserta. Pada tahun 2009, jumlah penyelenggaranya 52 di seluruh Indonesia terdiri dari perguruan tinggi dan lembaga-lembaga profesional, jumlah pesertanya 3.187 peserta. Pada Tahun 2010, jumlah penyelenggara terdiri dari 47 perguruan tinggi dan lembaga profesional, dengan jumlah peserta sebanyak 3.350. Pada Tahun 2011 dengan tambahan 6 penyelenggara telah menyelenggarakan peserta pendidikan 520. Sehingga total seluruh jumlah peserta yang dilaksanakan dimulai tahun 2005 sampai 2011 adalah 24.257 peserta PKPA. Oleh karena dalam Pasal 3 ayat (2) itu menyebutkan setelah diangkat menjadi advokat, ada regulasi tertentu yang mengatur seseorang advokat untuk bisa berpraktik di dalam bidang-bidang spesialisasi tertentu, umpamanya bidang perpajakan, bidang HaKI, bidang pasar modal, kurator, dan sebagainya, maka PERADI juga melaksanakan pendidikan-pendidikan khusus.
- Selanjutnya di dalam Pasal 3 ayat (2) ada Continue Legal Education dan kemudian kami hubungkan kembali dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, penekanan utamanya di dalam Pasal 4 ayat (6), Pasal 54 ayat (2) dan ayat (1), kemudian Pasal 25 ayat (1), (2), dan (3), yang khususnya mengatakan, "Perguruan tinggi menetapkan syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi." Sehingga dengan demikian, PERADI telah melakukan kerja sama dengan

beberapa perguruan tinggi dan diambil pilot project-nya di daerah kawasan Jawa, yaitu Universitas Gadjah Mada dan Universitas Islam Indonesia untuk melaksanakan pendidikan dengan double degree yaitu Integrasi Kurikulum Pendidikan Khusus Profesi dengan Sisdiknas atau Magister Hukum Advokat. Dan sekarang juga dan akan kerjasama pelaksanaan di Airlangga, Undip, Universitas Ujung Pandang, dan Unsri di Palembang.

#### **Saksi Dr. Lintong Oloan Siahaan**

- Saksi adalah pensiunan hakim, terakhir menjabat Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Medan. Kemudian, Saksi juga dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, baik strata 1, strata 2, di Fakultas Hukum Pelita Harapan, Atmajaya, di pelatihan hakim maupun berbagai PKPA. Bahwa Saksi menjelaskan mengenai pengalamannya mengikuti ujian advokat yang diadakan dari PERADI beberapa kali hingga akhirnya beliau berhasil lulus. Berdasarkan pengalaman beliau tersebut, memang dalam pelaksanaan ujian advokat ini benar-benar mengedepankan kualitas para advokat profesional atas kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki dan diperlukan untuk dapat menyandang profesi advokat di Indonesia.

#### **Saksi H. M Lutfie Hakim**

- Saksi adalah Sekretaris Jenderal Ikatan Penasihat Hukum Indonesia tahun 2003 hingga 2007, Wakil Sekretaris di KKAI, Komite Kerja Advokat Indonesia, sekitar 2003 sampai 2005. Sekarang aktif di dunia akademisi dan jabatan sekarang adalah Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Jayabaya.
- Bahwa Saksi akan menerangkan mengenai pengalamannya dalam mengikuti perkembangan organisasi advokat dan pembentukan wadah tunggal organisasi advokat. Dari pengalamannya mengikuti perkembangan pembentukan wadah tunggal organisasi advokat memang banyak kendala di lapangan. Saksi menjelaskan pentingnya pendidikan dan profesionalitas para advokat yang akan beracara di pengadilan sehingga dengan demikian diperlukan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA).
- Saksi menceritakan pengalamannya mengenai proses pembentukan organisasi advokat di Jepang, organisasi advokat di sana seperti kalau kita umpamakan di Indonesia ini seperti organisasi sepak bola. Di masing-masing kota, Kyodo, Kyoto, Osaka, Tokyo, masing-masing memiliki organisasi tapi hanya untuk

masing-masing kota itu. Dia tidak punya suatu struktural seperti yang dimiliki di Indonesia, yaitu dari DPP, DPD, DPC. Dan kemudian mereka membuat suatu wadah konfederasi, federasi dalam bentuk satu bar association. Khusus untuk Tokyo saja ada 2, tapi di luar itu satu. Jadi hampir mirip dengan persatuan sepak bola kita, dimana ada PSIS, Persema, dan seterusnya, kemudian ada wadah tunggalnya namanya PSSI.

- Kemudian di Malaysia yang ketahu ada organisasi yang bernama hampir sama dengan Tim Pengacara Muslim (TPM) kalau di Indonesia, tetapi mereka tetap menjadi bagian dari wadah tunggal advokat.

### **Saksi Tamsil Syoekoer**

- Bahwa Saksi adalah seorang advokat sejak tahun 1990 dan saya bergabung di Ikadin Pontianak dan diangkat sebagai pengurus di DPC Ikadin Pontianak dan menjabat sebagai Ketua. Saksi menjelaskan perkembangan organisasi advokat DPC Ikadin Kota Pontianak di Pontianak. Dari pengalamannya mengikuti perkembangan pembentukan wadah tunggal organisasi advokat memang banyak kendala di lapangan.
- Pada tahun 2004 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Ikadin yang ditandatangani oleh Bapak Otto Hasibuan, S.H., M.M., Ketua Bapak Teguh Samudera, saya menetapkan DPP Ikadin akan menyelenggarakan Munas Nasional Luar Biasa Ikadin pada tanggal 1 dan 2 Oktober 2004 di Pontianak Kalimantan Barat, dengan acara tunggal menetapkan sikap Ikadin terhadap wadah/bentuk organisasi advokat yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan pengangkatan Panitia Penyelenggara OCY. Setelah DPC Ikadin Kota Pontianak ditunjuk sebagai tuan rumah Munaslub, DPP melakukan pemberitahuan dan pemanggilan Munas Luar Biasa kepada DPC-DPC Ikadin dan koordinator wilayah seluruh Indonesia tentang alasan penyelenggaraan Munaslub, yaitu Keputusan Munas Ikadin tanggal 3, tanggal 4, dan 5 April 2003 di Hotel Patra Semarang dan Rakernas tanggal 26, 27, 28 Februari di Bali telah merekomendasikan agar DPP menyikapi pembentukan organisasi advokat, sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan peraturan rumah tangga, yaitu organisasi advokat adalah berbentuk wadah tunggal dengan prioritas nama Ikadin atau dengan nama disepakati bersama. Berdasarkan itu, DPP Ikadin telah melakukan upaya

maksimal konsep tersebut dapat diterima oleh organisasi-organisasi lain di Komite Kerja Advokat Indonesia atau KKAI. Namun, ternyata konsep usulan DPP Ikadin tidak dapat diterima. Berdasarkan hasil Rakernas Ikadin tanggal 26, 27, 28 Februari 2004 di Bali, dimana salah satu rekomendasinya pada pokoknya adalah agar dalam hal-hal DPP Ikadin mendapatkan kesulitan dan hambatan dalam menyikapi konsep Munas dan Rakernas di atas, maka DPP Ikadin dapat memanggil cabang-cabang Ikadin untuk menentukan sikap akhir terhadap organisasi advokat.

- Untuk memenuhi rekomendasi tersebut, DPP memandang perlu mempergunakan mekanisme organisasi Ikadin sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan rumah tangga Ikadin, dan dewan pimpinan pusat telah menyelenggarakan rapat harian dan rapat pleno lengkap, telah memutuskan untuk menyelenggarakan Munaslub dengan acara tunggal menetapkan sikap Ikadin terhadap wadah/bentuk organisasi advokat yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Kemudian panitia Munaslub mengundang DPC Ikadin seluruh Indonesia untuk menghadiri Munaslub di Pontianak, dimana dari 94 cabang yang diundang hadir 54 cabang. Munaslub Ikadin di Pontianak telah menghasilkan keputusan tentang sikap Ikadin terhadap wadah/bentuk organisasi advokat Indonesia yang dimaksud Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. DPP Ikadin harus memperjuangkan terlebih dahulu pilihan A kalau tidak berhasil pilihan B, kemudian seterusnya, sampai pilihan E. Kalau tidak berhasil, DPP member mandat kepada Ikadin terhadap bentuk dan nama cara pembentukan organisasi advokat Indonesia menurut pendapat DPP Ikadin. Setelah itu saksi dari DPC Pontianak PERADI ditunjuk menjadi tuan rumah Munas Ikadin pertama di Pontianak dan menghasilkan keputusan-keputusan terbentuknya, hingga terpilihnya ketua yang terbaru.

### **Saksi Denny Kailimang**

- Bahwa Peradi didirikan oleh seluruh advokat Indonesia yang tergabung di dalam 8 organisasi advokat yang ada pada waktu itu sebagai amanat dari Undang-Undang Advokat. Pada saat itu sempat terpikirkan untuk mengadakan Musyawarah Nasional (Munas), tetapi dalam pelaksanaannya mengalami kendala dari segi biaya, waktu, akomodasi peserta dan yang terpenting peserta mana saja yang diundang dalam Munas tersebut. Sehingga akhirnya disepakati

bahwa 8 organisasi advokat ini masing-masing melaksanakan Munas sendiri untuk menanyakan kepada anggotanya sendiri-sendiri bagaimana sikapnya terhadap organisasi advokat yang diamanatkan oleh Undang-Undang;

- Bahwa untuk menyatukan advokat seluruh Indonesia ini memang sangat sulit. Dan waktu ke waktu mulai dari Peradi sampai Ikadin tahun 1985 dan beranjak masuk pembahasan undang-undang beberapa kali, dan terakhir pada waktu pembahasan dengan Ketua Mahkamah Agung (Bapak Bagir Manan), dikatakan, “Bahwasanya saya tidak akan menerima advokat kalau tidak bersatu.” Kemudian saksi mengambil inisiatif untuk mengundang senior-senior advokat dan melakukan pertemuan. Dari situ kemudian tercetus ide untuk mendirikan komite, dan pertemuan selanjutnya ada di kantor Adnan Buyung dan pertemuan ketiga dikoordinatori oleh Adnan Buyung. Namun pada bulan Februari karena sudah meningkat kepada kepentingan organisasi masing-masing maka diambil alih oleh organisasi, yaitu 7 (tujuh) organisasi yang terdiri daripada Ikadin, AAI, IPHI, HAPI, SPI, dan AKHI, serta Himpunan Konsultan Himpunan Pasar Modal saling bertemu yang diwakili oleh pimpinan organisasi dan kemudian membentuk Komite Kerja Advokat Indonesia. Melalui KKAI ini mulai dilakukan kerjasama lintas organisasi profesi advokat. Kerja bersama ini selain dimaksudkan untuk menurunkan semangat maupun menang sendiri dari masing-masing organisasi tinggi pada waktu itu, tetapi juga untuk membangun rasa saling percaya untuk menatap ke depan profesi advokat.
- Bahwa KKAI telah meletakkan dasar rekrutmen advokat yang bebas dari unsur suap, kolusi, dan nepotisme. Dalam ujian pengacara praktik secara nasional dan sampai sekarang dilakukan yaitu 17 April, dimana kerja sama pertama yang diberikan oleh Mahkamah Agung dengan Komite Kerja Advokat Indonesia sebelum lahirnya Undang-Undang 18 Tahun 2003. Jadi dengan dasar itulah kami datang ke DPR untuk minta waktu agar Undang-Undang cepat diproses. Pada saat pembahasan bersama dengan DPR itulah dibahas mengenai kesiapan para advokat untuk menyusun kode etik dan kemudian dipersiapkanlah kode etik tersebut. Pencantuman kode etik tersebut terdapat dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Bahwa Prestasi tertinggi KKAI adalah terbentuknya kode etik, kemudian adanya rekrutmen kerja sama dengan Mahkamah Agung, dan kemudian seluruh izin-izin sudah ditangani oleh KKAI, sudah diserahkan kepada KKAI,

oleh Mahkamah Agung, sehingga pada tahun 2003 lahirlah Undang-Undang 18 Tahun 2003, yang di dalam Undang-Undang tersebut para advokat tidak langsung dapat membentuk organisasi yang disyaratkan dalam Undang-Undang. Selanjutnya 7 (tujuh) organisasi ditambah dari Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia inilah yang membuat langkah-langkah persiapan membentuk organisasi advokat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Advokat.

- Bahwa langkah persiapan yang dilakukan adalah dengan mendata ulang para advokat di Indonesia dan menerbitkan kartu tanda pengenal advokat, sebagai pengganti dari kartu tanda pengenal advokat yang selama ini dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, tempat domisili kerja masing-masing advokat, yang sebelumnya terdapat 2 (dua) izin yaitu yang dikeluarkan oleh pemerintah Menteri Kehakiman untuk advokat dan izin dari Ketua Pengadilan Tinggi yang wilayah hukumnya hanya di wilayah pengadilan tinggi tersebut. Dari sinilah permasalahan sebenarnya karena pada saat melakukan pendataan jumlah advokat, KKAI meminta data kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Menteri Kehakiman, dan tidak ada satupun yang memberikan data yang benar. Hanya beberapa pengadilan kecil saja, yaitu Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, Maluku, ada sekitar 5 (lima) pengadilan tinggi yang memberikan data-data. Yang lainnya hampir semua tidak ada memberikan data-data, sudah berapa advokat-advokat yang telah disumpah oleh pengadilan tinggi dan berapa advokat yang sudah dikeluarkan izin oleh Menteri Kehakiman. Tidak ada satupun instansi yang bisa memberikan, hingga KKAI menunggu selama 6 (enam) bulan untuk melakukan verifikasi sebagai implementasi dari ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. KKAI kemudian mengadakan verifikasi tentang berapa sesungguhnya jumlah advokat di Indonesia. Setelah dilakukan verifikasi barulah diketahui bahwa pada waktu itu terdapat sekitar 16.000 advokat yang lolos verifikasi dari masing-masing organisasi. KKAI kemudian secara internal juga melakukan persiapan-persiapan pembentukan organisasi advokat yang disyaratkan. Setelah selesai verifikasi, baru dipikirkan untuk membentuk suatu organisasi.
- Bahwa permasalahan timbul manakala verifikasinya melalui organisasi, maka permasalahan tersebut dikembalikan kepada organisasi masing-masing yang mempunyai anggota, yang kemudian para pimpinan organisasi melaksanakan



Munas, kongres, dan sebagainya sesuai dengan mekanisme yang ada di dalam anggaran dasar mereka untuk memberikan mandat kepada para pengurusnya untuk membentuk suatu organisasi sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 28 tersebut. Dengan demikian, secara umum masing-masing organisasi melakukan Munas atau Munas Luar Biasa, atau konggres sesuai dengan mekanisme masing-masing organisasi, guna meminta mandat dari para anggotanya guna membentuk organisasi advokat yang dimaksud oleh Undang-Undang Advokat tersebut. Saksi selaku Ketua Umum Asosiasi Advokat Indonesia pada waktu itu segera melaksanakan Munaslub di pertengahan tahun 2003 di Jakarta. Saksi menyatakan mendapatkan mandat dari anggota AAI yang kurang lebih 4.000 orang untuk membentuk organisasi advokat yang dimaksud oleh Undang-Undang Advokat. Opsi pertama AAI waktu itu adalah anggotanya adalah federasi, yaitu dari 8 (delapan) organisasi yang ada tetap wadahnya satu, tetapi anggotanya adalah organisasi. Yang kedua adalah anggotanya adalah perorangan advokat.

- Bahwa langkah AAI kemudian diikuti oleh IPHI dengan mengadakan Munas di Medan tahun 2003. Dan kemudian Ikadin pada tahun 2004 juga mengadakan Munaslub di Pontianak untuk meminta mandat dari anggotanya. Selanjutnya diikuti oleh HAPI, HKPM, AKHI juga mengadakan sosialisasi kepada para anggotanya sesuai dengan mekanisme yang ada di dalam anggaran dasar mereka. Berdasarkan mandat yang diterima, kemudian kami para pimpinan 8 (delapan) organisasi mengutus para anggotanya melakukan pembahasan pemutusan.
- Bahwa setelah melewati perdebatan panjang, akhirnya disepakati pendeklarasian berdirinya Peradi pada 21 Desember 2004. Kontributor utama penulisan mukadimah anggaran dasar Peradi adalah rekan Teguh Samudera yang kemudian menjadi penggiat berdirinya Kongres Advokat Indonesia. Sebagai tambahan, rekan Teguh Samudera dan Saksi sendiri sebagai pengurus Dewan Pimpinan Nasional Peradi yang bertanggung jawab mewakili Peradi di Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 14/PUU-IV/2006. Setelah Peradi terbentuk, mayoritas masa kepengurusan masing-masing pimpinan pusat 8 (delapan) organisasi pendiri tersebut berakhir. Di akhir masa kepengurusan tersebut, secara umum masing-masing pimpinan pusat mempertanggungjawabkan pendirian Peradi kepada Munas. Jadi dalam proses

ini saksi sebagai Ketua Umum Asosiasi Advokat Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun masa jabatan yang diemban, sudah mempertanggungjawabkan kepada Munas masing-masing. Bahwasanya saksi sudah melaksanakan tugas dan sudah mendirikan organisasi advokat yang dimaksud oleh Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat.

- Bahwa mekanisme pembentukan pada waktu itu adalah bagaimana mekanisme pembentukan satu-satunya organisasi yang paling memungkinkan. Apalagi diketahui bahwa jumlah advokat dari 8 (delapan) organisasi tersebut ada sekitar 16.000 orang. Perlu menjadi perhatian bahwa keputusan yang ada sampai dengan sekarang termasuk keputusan membentuk Peradi dan susunan pengurus dilakukan secara musyawarah, mufakat, berdasarkan paradigma advokat Indonesia, bukan lagi paradigma masing-masing organisasi.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Kongres Advokat Indonesia (KAI) menyampaikan keterangan tertulis, sebagai berikut:

#### **1. LEGAL STANDING K.A.I:**

Bahwa Kongres Advokat Indonesia (K.A.I) didirikan berdasarkan kesepakatan para Advokat dari berbagai provinsi seluruh Indonesia yang berkumpul pada rapat pendirian tanggal 30 Mei 2007 sebanyak ± 3.500 (tiga ribu lima ratus) orang di Gedung Balai Sudirman Jakarta dengan menjunjung tinggi asas demokrasi substansial “dari Advokat oleh Advokat dan untuk Advokat”, dan ditambah ribuan dukungan tertulis dari para komunitas Advokat yang tidak sempat hadir saat itu. Untuk pendiriannya secara notaril para advokat tersebut diwakili oleh 50 orang yang nama-namanya sebagaimana tersebut dalam akte Notaris Rini Syahdiana. SH No. 08 tanggal 28 Oktober 2008. Pendirian K.A.I ini juga tidak terlepas dari kesadaran para komunitas Advokat untuk melaksanakan amanah **Pasal 28 ayat (2)** UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, “susunan organisasi Advokat ditetapkan oleh para Advokat dalam AD/ART” yang tidak dilakukan Peradi sejak berdiri sampai terbentuknya K.A.I.

Sejak berdiril sampai saat ini para advokat yang telah terdaftar sebagai anggota K.A.I tercatat sebanyak ± 15.000 orang, baik dari para advokat yang sudah eksis maupun yang direkrut baru melalui seleksi Ujian Advokat dan Pendidikan Khusus Profesi Advokat sebanyak 7844 Advokat. Saat ini organisasi K.A.I sudah memiliki

DPD (Dewan Pimpinan Daerah) di tingkat provinsi seluruh Indonesia dan juga DPC (Dewan Pimpinan Cabang) di tingkat kabupaten/kota.

Selain itu, K.A.I juga sudah melaksanakan berbagai aktivitas keorganisasian, pembinaan anggota, memperjuangkan hak-hak konstitusional para anggota dan lain-lain. Maka dari itu K.A.I sebagai organisasi Advokat-penegak hukum yang telah ikut berperan aktif sebagai salah satu unsur “catur wangsa” penegak hukum di Indonesia, sangat berkepentingan menjadi PIHAK TERKAIT dalam perkara ini untuk menyampaikan tanggapannya terhadap permohonan Uji Materi yang diajukan para Pemohon terhadap Pasal 4 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, baik untuk keperluan saat ini maupun di masa mendatang. Sehingga organisasi penegak hukum K.A.I tidak mungkin berpangku tangan melihat kenyataan semerawutnya penegakkan hukum di Negara R.I. tercinta ini dan bertekad akan selalu berpartisipasi aktif memberikan kontribusinya demi kemajuan bangsa dan Negara ini.

## **II. POINTER-POINTER TANGGAPAN K.A.I.**

Bahwa tanggapan K.A.I akan membahas beberapa hal penting antara lain tentang: Pengujian kembali ayat dan pasal yang sama untuk kedua kalinya; Dukungan K.A.I atas permohonan para Pemohon; Menuju Multibar dengan Satu Dewan Kehormatan dan Rekrutmen.

### **1. Pengujian Kembali ayat dan pasal yang sama untuk kedua kalinya.**

Bahwa fenomena menarik dalam perkara ini adalah pengujian ulang terhadap materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji. Para pemohon pada intinya mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (4), Pasal 4 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sedangkan untuk Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (4) telah diuji dan diputus dalam perkara No. 014/PUU-IV/2006. Begitu juga tentang Pasal 4 ayat (1) telah diuji dan diputus dalam perkara No. 101 /PUU-VII/2009. Tindakan uji materil yang kedua ini jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 60 UU Mahkamah Konstitusi No. 24 tahun 2003, yang berbunyi: “Terhadap materi muatan ayat, pasal dan atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.”

Bahwa dengan maraknya pengajuan kembali uji materil terhadap muatan ayat. pasal yang sama dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang diperiksa

kembali untuk kedua kalinya dalam perkara ini, maka pertanyaan yang muncul adalah:

1. Bagaimana konsistensi Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menerapkan ketentuan pasal 60 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi?
2. Apa alasan substansial para Pemohon sehingga tetap dilayani Mahkamah Konstitusi untuk menguji kembali ayat, pasal yang pernah diajukan untuk diperiksa kedua kalinya?

Semestinya putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri sudah bersifat final dan mengikat serta tidak bisa diajukan banding (*res judicata*), sehingga setiap putusan Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk terciptanya suatu kepastian hukum. Akan tetapi sebagaimana pendapat ahli *pemberlakuan tanpa pengecualian tertentu dapat menyebabkan kemandekan dalam perkembangan hukum untuk mengikuti perkembangan masyarakat yang beriangsung secara cepat*. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi tidak terikat secara mutlak pada kekuatan "*res judicata*" putusannya, jika terjadi perkembangan dan perubahan fakta-fakta yang relevan dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi atas satu norma konstitusi pada putusan terdahulu. Ada kemungkinan materi yang telah diuji dan diputus Mahkamah Konstitusi didasarkan atas alasan dan dasar konstitusional yang berbeda dengan yang dimohonkan kemudian atau terjadinya perkembangan keadaan secara mendasar yang berbeda ketika pengambilan putusan terdahulu dilakukan, sehingga harus menghadapi substansi permasalahan konstitusional yang berbeda pula, meskipun materi ayat, pasal dan bagian Undang-Undang yang diuji sama. Maka atas pertimbangan demikian, Pihak Terkait KAI juga setuju dengan pendapat ahli tersebut, jika pengujian ulang itu dilakukan untuk mencapai tujuan yang hakiki tanpa merusak substansi kepastian hukum;

Selain itu, Pihak Terkait KAI berpendapat bahwa materi yang diuji adalah menyangkut harkat hidup orang banyak dan terkait dengan Hak Asasi Manusia (HAM) para komunitas Advokat khususnya dalam hal berserikat, mendapat pekerjaan sesuai kemampuan dan keahliannya serta untuk mendapatkan kehidupan yang layak, dan lain-lain, dimana masalah HAM itu sendiri memang harus mendapat prioritas dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, terkesan pula bahwa banyak sekali kekurangan dari UU Advokat itu sendiri sehingga menimbulkan multi tafsir sesuai kepentingan pihak yang menginginkannya. Khususnya terhadap masalah tidak jelasnya bentuk Organisasi Advokat, struktur

organisasi, kewenangannya, cara pemilihan pimpinan organisasi dan lain-lain sebagaimana yang terkait dengan Pasal 32 ayat (4). Sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pembahasan uji materil terhadap UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat ini dianggap belum tuntas.

Bahwa alas dasar pertimbangan di atas Pihak Terkait KAI mendukung terobosan yang dilakukan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menerima permohonan uji materil kedua kalinya dari para Pemohon yang berbeda atas muatan ayat, pasal yang sama. Selain itu juga mengapresiasi pembahasan/pemeriksaan gabungan dari ke-3 perkara para Pemohon yang berbeda (No. 66, No. 71, No.79) dalam satu perkara ini, dengan harapan putusan yang bakal diambil dengan menggunakan pertimbangan yang lebih komprehensif terpadu. Karena harus disadari bahwa pemecahan masalah secara parsial demi kepentingan jangka pendek sesaat para Pemohon, ternyata berpotensi menimbulkan masalah baru. Hal ini pernah terjadi pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 30 Desember 2009 yang menyatakan Pasal 4 ayat (1) bertentangan dengan UUD '45 sepanjang tidak dipenuhinya frasa disidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, tidak dimaknai bahwa Pengadilan Tinggi atas perintah UU wajib mengambil sumpah bagi Advokat tanpa mengkaitkannya dengan keanggotaan organisasi Advokat yang secara *de facto* ada.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berbeda dalam penerapannya. Mahkamah Agung menafsirkan pembacaan lafaz sumpah dihadapan Pengadilan Tinggi dianggap sebagai Hak Pengadilan Tinggi, bukan sebagai kewajiban atas perintah UU. Sehingga telah menimbulkan "*multi flyer effect*" dalam kehidupan masyarakat Advokat yang telah dilantik tetapi tidak bisa beracara karena belum disumpah oleh Pengadilan Tinggi. Timbulnya diskriminasi, yang diterima pengambilan sumpahnya hanya advokat dari organisasi Peradi, sedangkan yang dari K.A.I tidak dilayani. Maka dari itu sudah tepat jika Mahkamah Konstitusi menggabungkan pembahasan ke-3 perkara yang dimohonkan itu dalam satu perkara, selain lebih efektif juga lebih efisien.

## **2. Dukungan K.A.I atas Permohonan Uji Materi Para Pemohon**

Bahwa pada prinsipnya K.A.I setuju dengan pasal-pasal yang diajukan uji materil oleh para Pemohon. Sedangkan alasan para Pemohon dapat Pihak Terkait KAI terima sepanjang hal itu bertujuan untuk tercapainya kepastian hukum akan

maksud & tujuan dilahirkannya UU Advokat, yaitu untuk mengukuhkan eksistensi, kemandirian serta peningkatan kualitas Advokat (*vide* konsideran *juncto* Pasal 28 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat).

Secara umum Pihak Terkait KAI i juga dapat memahami alasan para Pemohon. Ketidakpuasan terhadap kondisi manajerial organisasi Advokat lebih mendominasi, karena Peradi telah mengklaim dirinya sebagai wadah tunggal Advokat yang mereka anggap telah memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (4) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta mendapat dukungan dari MA-RI untuk mengajukan usulan penyempahan para Advokat sebagai syarat beracara di Pengadilan hanyalah melalui Peradi. Apalagi setelah terbitnya SEMA No. 089/KMA/VI/2009 tanggal 01 Mei 2009. Kegiatan pengambilan sumpah ini seolah-olah dianggap dan terkesan sebagai kunci mutlak dan menentukan. Karena tanpa prosesual sumpah tersebut mekanisme rekrutmen Advokat selama ini dianggap tidak berarti atau tidak legal. Dengan kata lain organisasi advokat lainnya dianggap tidak legal atau liar karena tidak bisa mengadakan pelafazan sumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi setempat. **Inilah penyebab utama munculnya kecemburuan dan diskriminasi.**

Ketidakpuasan terhadap kondisi dan manajerial organisasi Advokat saat ini dinilai telah menyimpang dari amanah UU Advokat atau telah ditafsirkan berbeda sesuai kepentingan sekelompok elit organisasi tertentu. Hal ini jelas sangat menciderai visi dan misi UU Advokat dan juga rasa keadilan dan HAM Komunitas Advokat. Ketidakpuasan para Pemohon ini juga merupakan cerminan ketidakpuasan dari sebagian besar komunitas Advokat seluruh Indonesia, yang pada prinsipnya mereka menginginkan profesi Advokat dan organisasi Advokat yang ada dapat hidup sejalan berdampingan, kondusif, harmonis, dan berkualitas tanpa ada yang memasung kebebasan berserikatnya.

Padahal kenyataan sebenarnya tidaklah demikian. Amanah penting dari UU Advokat adalah unsur kemandirian, dimana negara telah melepaskan kewenangan publiknya kepada organisasi Advokat untuk mengurus dirinya sendiri dengan menerapkan "*self governing* dan *self regulating*" yang berimplikasi organisasi advokat berdaulat penuh terhadap kebutuhan komunitas advokat, bidang sertifikasi, lisensi, pemungutan uang untuk sertifikasi dan lisensi serta bisa memberikan sanksi kepada mereka yang berprofesi Advokat.

Bagi para elit organisasi Peradi yang merasa organisasi tersebut telah didirikan dalam tenggat waktu sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat beranggapan bahwa wadah tunggal advokat bagi Peradi merupakan harga mati. Sedangkan di sisi lain kelemahan UU Advokat yang tidak tegas mengatur tentang tugas dan wewenang pengurus, susunan organisasi, dan pertanggungjawaban secara demokratis juridis seolah termanfaatkan secara tidak sengaja oleh Peradi yang awalnya hanyalah sebagai NGO (*non government organization*) kemudian dengan adanya klaim wadah tunggal tadi seolah-olah berubah menjadi *state auxiliary organ* (institusi kelengkapan negara) yang bisa menundukkan/membungkam semua aspirasi para advokat Indonesia.

Padahal jika ditilik dari sejarah pendiriannya, legitimasi Peradi sendiri masih dipertanyakan, karena Peradi awalnya didirikan memang untuk menjawab kebutuhan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat saat itu oleh K.K.A.I yang diwakili oleh ketua dan sekum masing-masing dari 8 organisasi Advokat peserta (Ikadin, AAI, IPHI, HAPI, SPI, HKHPM, AKHI, APSI). Peradi ini hanyalah bersifat persekutuan perdata biasa, yang bersifat sementara untuk selama 2 tahun, yang harus disempurnakan dan dituntaskan melalui forum MUNAS yang akan menerapkan prinsip "*One Advokat One Vote*" untuk membentuk organisasi riil Advokat sebagaimana ketentuan Pasal 32 UU Advokat. Akan tetapi karena ulah segelintir elit Peradi yang diduga punya kepentingan lain, maka komitmen dan amanah yang telah disepakati bersama sengaja disimpanginya. Pada tahun kedua pengurus Peradi yang bersifat sementara tersebut malahan mengukuhkan dirinya menjadi pengurus tetap untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Atas sikap oportunis dari sekelompok elit inilah menimbulkan mosi tidak percaya dari sebagian besar komunitas Advokat yang tetap komited mewujudkan kebersamaan dan wadah tunggal Advokat. Sehingga 4 pilar dari 8 pilar yang menopang Peradi mengundurkan diri, yaitu Ikadin, IPHI, HAPI, APSI. **sehingga secara *legally* organisasi Peradi ini sudah bubar** dan semestinya tidak bisa diakui lagi sebagai organisasi Advokat yang menerapkan demokrasi substansial yang menggunakan asas "dari oleh dan untuk Advokat" apalagi untuk menerapkan sistem *One Advokat One Vote*, melainkan sebagai organisasi yang dikelola untuk kepentingan segelintir elit organisasi Advokat tertentu dengan cara-cara yang tidak konsisten.

Begitu juga dengan organisasi **Kongres Advokat Indonesia (K.A.I)** yang lahir atas kekecewaan manajerial elit Peradi yang menetapkan masa kepengurusannya

5 (lima) tahun padahal tidak pernah disepakati sebelumnya, akhirnya sebagian besar komunitas Advokat yang tidak puas dengan kinerja dan manajerial Peradi ini mendeklarasikan dengan organisasi baru yang menerapkan demokrasi substansial, **dimana masing-masing Advokat langsung memillh dan menentukan sendiri organisasi dan pimpinannya**. Amanah kemandirian dan demokrasi substansial sudah terpenuhi sebagaimana amanah Pasal 28 ayat (2) UU Advokat, *sehingga K,A.I sangat layak mengklaim diri sebagai wadah tunggal Advokat yans legitimate*. Akan tetapi oleh sebagian advokat dianggap masih punya kelemahan karena berdirinya K.A.I sudah melewati batas waktu sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat, dimana organisasi Advokat harus berdiri maksimum 2 (dua) tahun setelah lahirnya UU Advokat. Dalam uji materi di Mahkamah Konstitusi banyak ahli yang berpendapat bahwa penerapan Pasal 32 ayat (4) itu tidak mutlak dan tidak mengikat jika ingin segera tercapainya visi dan misi UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Dengan demikian sangat tepat jika dikatakan organisasi K.A.I sudah sesuai dengan amanah UU Advokat No. 18 Tahun 2003 dan menyandang predikat sebagai Wadah Tunggal Advokat.

Begitu juga dengan ekstensi PERADIN yang berdiri sekitar tahun 1973 yang sempat mati suri beberapa dekade mencoba memanfaatkan peluang dari ketentuan Pasal 32 ayat (4) UU Advokat dan mencoba menarik simpati dari kekecewaan sebagian komunitas Advokat atas kemelut yang terjadi antara PERADI dan KAI yang saling klaim sebagai wadah tunggal, mencoba menawarkan diri sebagai organisasi alternatif bagi para advokat yang tidak mau bergabung dengan PERADI atau KAI. Peradin juga mengklaim diri sebagai wadah tunggal, walaupun jumlah Advokat yang berminat bergabung lebih kecil jumlahnya dibanding PERADI dan KAI sehingga saat ini ada 3 organisasi Advokat yang dianggap besar dan masih eksis.

### **3. Menuju Multibar dengan Satu Dewan Kehormatan dan Rekrutmen Satu Pintu**

Bahwa untuk mengembalikan roh UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang sudah terlanjur dilepaskan negara atas kewenangan publiknya kepada organisasi Advokat, sehingga nantinya bisa melakukan "*self governing* dan *self regulating*" khususnya di bidang sertifikasi pendidikan advokat, lisensi, pemungutan sejumlah



uang untuk keperluan sertifikasi dan lisensi beserta perpanjangan lisensi, penentuan jumlah pungutan dan penggunaannya yang masuk dalam kategori PNPB (pendapatan negara bukan pajak). maka sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan hal-hal tertentu untuk memutus perkara ini. yaitu:

- a. memberi hak dan kewenangan kepada organisasi Advokat yang ada saat ini menentukan masa depannya sendiri, agar makna kemandirian yang terdapat pada UU Advokat bisa diwujudkan secara bersama oleh organisasi-organisasi Advokat dalam forum musyawarah.
- b. Membatalkan dan atau menyatakan tidak mengikat beberapa pasal di bawah ini yang dinilai tidak sesuai dengan aspirasi komunitas Advokat Indonesia, khususnya yang terkait dengan:
  - **dibatalkannya Pasal 28 ayat (1)** karena memuat frasa "satu-satunya" yang memaknai adanya wadah tunggal profesi Advokat, selain tidak sesuai dengan aspirasi komunitas Advokat juga telah banyak menimbulkan permasalahan sampai saat ini.
  - **menyatakan tidak mengikat Pasal 4 ayat (1)** dengan adanya frasa "Pengadilan Tinggi" yang masih dimaknai adanya campur tangan pihak luar dan tidak mencerminkan kemandirian organisasi Advokat.  
Semestinya Pasal 4 ayat (1), berbunyi menjadi:  
*"Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Dewan Kehormatan Advokat di wilayah domisili hukumnya."*
  - **menyatakan tidak mengikat Pasal 4 ayat (3)** dengan adanya frasa "Panitera Pengadilan Tinggi" yang masih dimaknai adanya campur tangan pihak luar dan tidak mencerminkan kemandirian organisasi Advokat.  
Semestinya pasal 4 ayat (3), berbunyi:  
*"Salinan berita acara sumpah sebagaimana dimaksud ayat (2) oleh Komisi Pengawasan Advokat dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri dan organisasi Advokat."*
  - **menyatakan tidak mengikat Pasal 11** karena tidak adanya frasa "Komisi Pengawas Advokat" setelah frasa "organisasi Advokat" karena masih dimaknai dengan wadah tunggal Advokat.  
Dengan menambah frasa "dan komisi pengawas advokat" setelah frasa "organisasi Advokat" semestinya pasal 11, berbunyi menjadi:

“Dalam hal Advokat dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf b yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan putusan tersebut kepada organisasi Advokat dan Komisi Penaawasan Advokat.”

- c. memberikan tenggat waktu paling lama 6 bulan kepada Organisasi Advokat yang eksis untuk membentuk lembaga *ad hoc* yang bersifat Independen yang berisikan wakil-wakil dari organisasi Advokat yang berfungsi sebagai Regulator, Pengawasan dan Rekrutmen untuk menjalankan tugas-tugas Dewan Kehormatan Bersama dan Rekrutment Bersama.

Jika Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya nanti mendorong terwujudnya Organisasi Advokat yang berdaulat dan mandiri yang dikelola secara “*self governing* dan *self regulating*” oleh para komunitas advokat yang tergabung dalam organisasi-organisasi Advokat yang ada saat ini, maka secara tidak langsung Mahkamah Konstitusi telah memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam mendorong terwujudnya organisasi Advokat yang kondusif. Dengan demikian secara tidak langsung akan meningkatnya kualitas profesi Advokat serta berdampak positif kepada *civil society* yang berkualitas pula. Karena kualitas advokat yang memadai akan berperan sebagai juru penerang tentang kebenaran dan kepastian hukum serta tempat meminta pembelaan hak, kepentingan, dan kebenaran yang diperjuangkan masyarakat madani dalam mencari dan memperjuangkan keadilan melalui bantuan hukum para Advokat tanpa harus dibayangi rasa takut.

Advokat yang berkualitas dan organisasi advokat yang mandiri, akan memberi peluang bagi Organisasi Advokat untuk menjadi mitra strategis bagi Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif khususnya untuk mendapatkan *legal opini* atau *second opini in legal aspect*, sebelum diterbitkannya suatu kebijakan publik sebagaimana layaknya yang diperankan para advokat di mancanegara dalam kehidupan masyarakat Internasional.

Adalah suatu terobosan yang baik, di mana Mahkamah Konstitusi mencoba menggabungkan semua perkara No. 66, No. 71 dan 79. Hal ini tentunya harus ditafsirkan bahwa dalam mengkaji dan menyelesaikan permasalahan Advokat dari saat ini dan untuk masa mendatang diperlukan penyelesaian yang menyeluruh, komprehensif terpadu agar bisa diambil suatu keputusan signifikan yang strategis

jangka panjang demi kepentingan semua pihak. Sehingga dalam persidangan yang mulia ini hadir wakil-wakil komunitas Advokat seluruh Indonesia, unsur Pemerintah dan DPR-RI yang turut dimintakan pendapatnya oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dengan harapan dapat diambil suatu keputusan yang tepat dan bisa diterima semua pihak serta pasti dalam penerapannya. Sehingga permasalahan Advokat di mata Mahkamah Konstitusi untuk sementara waktu bisa dianggap tuntas.

Bahwa untuk mewujudkan **kondisi ideal (*Das Sollen*)** menuju kehidupan bersama organisasi Advokat yang bersitat "*Primus Intervares*" setara dan sejajar tanpa melanggar kebebasan berserikat sebagaimana yang diatur dan dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 serta terhindarnya komunitas Advokat dari "manajemen konflik" berkepanjangan, maka pembahasan uji materil ini harus dilakukan secara komprehensif yang berpedoman kepada visi dan misi dilahirkannya UU Advokat itu sendiri. Selain itu juga harus dihindarkan dari suatu keputusan dengan tujuan dan kepentingan jangka pendek sesaat, mengingat hal ini menyangkut harkat hidup orang banyak khususnya para komunitas Advokat yang menjalankan profesi mulia (*officium nobile*). Sehingga sangat tepat jika Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya nanti tidak bersikap diskriminatif terhadap organisasi advokat yang satu dengan organisasi advokat lainnya. Hasrat pembuat Undang-Undang untuk mewujudkan "wadah tunggal Advokat" haruslah dilupakan karena dinilai tidak tepat dalam konteks keberagaman organisasi Advokat saat ini. Dan sebagai penggantinya harus dipikirkan menyatukan komunitas Advokat dalam satu Dewan Kehormatan bersama dan Satu Rekrutmen Bersama (Rekrutmen Satu Pintu). Justru hal inilah yang akan mempererat komunitas advokat dalam mewujudkan maksud dan tujuan pembuat Undang-Undang melahirkan kemandirian organisasi Advokat dan peningkatan kualitas Advokat.

Bahwa sesuai aspirasi sebagian besar komunitas Advokat di Indonesia dan terkait dengan hal di atas, dipandang perlu adanya kebersamaan dari para komunitas dan organisasi Advokat itu sendiri untuk menentukan serta menggunakan:

- a. Satu Dewan Kehormatan bersama yang bersertifikasi.
- b. Rekrutmen Satu Pintu dengan standarisasi.

Pilihan di atas sangat dibutuhkan dalam menghadapi masa transisi dan atau

masa-masa selanjutnya untuk mewujudkan visi dan misi yang sama yaitu kemandirian dan peningkatan kualitas Advokat.

Bahwa untuk mewujudkan ide ini lebih lanjut maka diperiukan kesamaan pandangan semua pihak dengan melepaskan atribut kepentingan dari organisasi advokat yang saat ini eksis, menuju terbentuknya suatu lembaga *ad hoc* **Independen** yang diisi oleh wakil-wakil dari organisasi Advokat yang saat ini masih eksis. Lembaga tersebut dinilai sangat *urgent* untuk dilahirkan segera pasca vonis Mahkamah Konstitusi ini dengan Tugas Utamanya adalah sebagai **Regulator, Pengawasan, dan Rekrutmen Advokat**.

Lembaga *Adhoc* ini akan bekerja secara independen membawahi beberapa Komisi, yaitu:

1. Komisi Pengawasan, yang bertugas khusus untuk merekrut dan sertifikasi Dewan Kehormatan baik untuk tingkat pusat, daerah maupun dari unsur tokoh masyarakat dan akademisi.  
Secara administrasi Komisi Pengawasan ini membawahi *Sub Komisi Dewan Kehormatan* dan *Sub Komisi Displin, Dokumentasi & Pelaporan*, sedangkan dalam pelaksanaan tugasnya Dewan Kehormatan bersifat independen dan profesional.
2. Komisi Rekrutmen, yang bertugas untuk menseleksi para calon Advokat melalui ujian seleksi dengan standar kelulusan, dan menyelenggarakan pelantikan dan penyempahan serta menerbitkan Surat Keputusan dan Kartu Advokat yang berlaku sebagai izin beracara di Pengadilan. Secara administrasi Komisi Rekrutmen ini membawahi Sub Komisi Ujian Advokat, Sub Komisi Pelantikan dan Penyempahan dan Sub Komisi Izin Beracara, SK & Kartu Advokat.
3. Komisi Regulasi, yang bertugas khusus sebagai “legislasi” mempersiapkan peraturan yang terkait dengan komunitas profesi dan organisasi Advokat yang produk keputusannya nanti akan ditetapkan secara pleno oleh seluruh Komisi ditambah wakil-wakil organisasi Advokat.

Bahwa untuk menuju/mewujudkan kondisi seperti di atas dibutuhkan perubahan atas pasal-pasal berikut, yaitu :

1. **Pasal 4 ayat (1)**: mengganti frasa “Pengadilan Tinggi” dengan frasa “Dewan Kehormatan” sehingga ayat ini berbunyi menjadi:

- ”Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Dewan Kehormatan Advokat di wilayah domisili hukumnya.”
2. **Pasal 4 ayat (3):** mengganti frasa ”Panitera Pengadilan Tinggi” dengan frasa ”Komisi Pengawas Advokat” sehingga ayat ini berbunyi menjadi:  
 ”Sailnan berita acara sumpah sebagaimana dimaksud ayat (2) oleh 'Komisi Pengawasan Advokat' dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan organisasi Advokat.”
  3. **Pasal 11:** menambah frasa ”dan komisi pengawasan advokat” setelah frasa Organisasi Advokat. sehingga pasal ini berbunyi menjadi:  
 “Dalam hal Advokat dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf b yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan putusan tersebut kepada organisasi Advokat dan Komisi Pengawasan Advokat.”
  4. **Pasal 28 ayat (1):** menghapus frasa “satu-satunya” sehingga ayat ini berbunyi menjadi:  
 “Organsasi Advokat merupakan wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.”
  5. Meniadakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4).
  6. Selain itu juga dibutuhkan "Pasal Transisi" yang berbunyi:  
*“(1) Semua permasalahan Advokat dan organisasi Advokat akan diatur dan diselesaikan sendiri oleh para advokat.  
 (2) Dalam tenggat waktu 6 (enam) bulan, mayoritas dari organisasi Advokat yang eksis harus membentuk LEMBAGA ADHOC yang independen dalam forum musyawarah yang akan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dewan Kehormatan Bersama dan tugas Rekrutmen Advokat yang dilakukan bersama-sama oleh organisasi-organisasi Advokat. Dan sejak putusan ini hanya Komisi Rekrutmen Advokat yang diperkenankan melakukan ujian seleksi Advokat, menerbitkan izin, dan Kartu Advokat.”*

Bahwa jika kondisi yang diusulkan di atas bisa direalisasikan, maka diharapkan kehidupan komunitas dan organisasi Advokat akan lebih kondusif. Dan tidak tertutup kemungkinan semakin meningkatnya peran serta Advokat dalam mengawal pembangunan nasional yang berlandaskan hukum. Advokat akan bisa

berperan sebagai mitra strategis bagi Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif sebelum institusi penyelenggara negara tersebut mengambil kebijakan untuk kepentingan umum/publik. Hal mana sudah menjadi budaya dalam masyarakat Internasional untuk melibatkan Advokat guna mendapatkan *second opini* dalam aspek hukum sebelum mereka mengambil suatu keputusan penting terkait hajat hidup orang banyak.

### III. PETITUM

Dari semua penjelasan di atas dimohon Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan:

1. Menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan **Pasal 4 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288 adalah **bertentangan dengan UUD 1945** sepanjang tidak dipenuhinya syarat bahwa frasa "di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah hukumnya" tidak dimaknai bahwa Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan organisasi Advokat yang pada saat ini secara *de facto* ada.
3. Menyatakan **Pasal 4 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288 **tidak mempunyai kekuatan mengikat** sepanjang frasa "di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah hukumnya" tidak dimaknai bahwa Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan organisasi Advokat yang pada saat ini secara *de facto* ada.
4. Menyatakan **Pasal 4 ayat (3)** Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288 **tidak mempunyai kekuatan mengikat** sepanjang frasa "Panitera Pengadilan Tinggi" tidak dimaknai bahwa tindakan itu dilakukan oleh Komisi Pengawas Advokat.
5. Menyatakan **Pasal 11** Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang

- Advokat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288 **tidak mempunyai kekuatan mengikat** sepanjang frasa "organisasi Advokat" tidak dimaknai bahwa keputusan itu tidak diserahkan kepada "Komisi Pengawas Advokat."
6. Menyatakan **Pasal 28 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288 adalah **bertentangan dengan UUD 1945** sepanjang tidak dihapusnya frasa "satu-satunya" yang dimaknai sebagai wadah tunggal Advokat, dan tidak sesuai dengan aspirasi komunitas Advokat Indonesia karenanya harus dibatalkan.
  7. Menyatakan **Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4)** Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288 **tidak mempunyai kekuatan mengikat** sepanjang Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) dimaknai adanya wadah tunggal organisasi Advokat yang tidak sesuai dengan aspirasi komunitas Advokat Indonesia.
  8. Menyatakan dalam tenggat waktu 6 (enam) bulan, mayoritas dari organisasi Advokat yang eksis harus membentuk LEMBAGA *ADHOC* independen dalam forum musyawarah yang akan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dewan Kehormatan Bersama dan tugas Rekrutmen Advokat Satu Pintu secara bersama oleh organisasi-organisasi Advokat. Sejak putusan ini hanya Komisi Rekrutmen Advokat yang diperkenankan melakukan Ujian Seleksi Advokat, menerbitkan izin dan Kartu Advokat.
  9. Menyatakan semua permasalahan Advokat dan organisasi Advokat akan diatur dan diselesaikan sendiri oleh para Advokat.
  10. Menyatakan semua organisasi Advokat yang sudah ada dan masih eksis sebelum putusan ini adalah setara dan sejajar (*primus inter pares*) yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
  11. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
  12. Memerintahkan pemuatan amar putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait KAI mengajukan saksi-saksi,

yang memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah, sebagai berikut:

### **Saksi Musidah**

- Bahwa Saksi menjelaskan kronologi kendala yang dihadapinya terkait beracara di pengadilan sehubungan yang bersangkutan merupakan anggota KAI. Kesulitan ini dialami oleh Saksi pada saat beracara di pengadilan Nganjuk Jawa Timur. Atas penolakan tersebut telah merugikan profesi dan klien yang akan didampingi. Adapun kronologisnya sebagai berikut:
  1. Pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2010, saya diputus sela dalam Perkara Nomor 1484/Pdt. 61/2010/PA.NGJ oleh pengadilan agama, dengan alasan saya belum dapat menunjukkan bukti sumpah dari pengadilan tinggi setempat sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003. Saya sudah menunjukkan bukti sumpah yang saya peroleh bersamaan dengan pengangkatan saya sebagai advokat pada tanggal 7 Februari tahun 2009 oleh pemuka agama yang disaksikan oleh Drs. H. Soufan M. Saleh, S.H., Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Banten. Pengadilan tinggi hanya menyaksikan, tidak menyumpah, karena menurut keterangan lisan dari panitia penyumpahan bahwa pengadilan tinggi tidak berani menyumpah advokat karena dilarang oleh Mahkamah Agung, dengan alasan bahwa organisasi advokat harus membentuk satu wadah tunggal sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28 Undang-Undang Advokat Tahun 2003.
  2. Setelah terbit Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/2009, Saksi beracara lagi karena di sana telah dinyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa di sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya tidak dimaknai bahwa pengadilan tinggi atas perintah undang-undang wajib mengambil sumpah dari para advokat sebelum menjalankan profesinya, tanpa mengaitkan dengan keanggotaan organisasi advokat yang pada saat ini secara de facto ada, dalam jangka waktu 2 tahun sejak amar putusan ini diucapkan. Karena organisasi Kongres Advokat Indonesia adalah hasil kongres yang dilaksanakan pada tanggal



29, 30 Mei 2008, maka Saksi sangat yakin bahwa kongres advokat Indonesia adalah termasuk organisasi de facto sesuai Amar Putusan Mahkamah Konstitusi. Tetapi fakta mengatakan lain, pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2010 Saksi menghadapi putusan sela oleh Pengadilan Agama dengan Perkara Nomor 620/Pdt.G/2010/PA Nganjuk. Kemudian perihal penolakan ini sudah disampaikan kepada Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia Jawa Timur dan Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia Provinsi Jawa Timur tentang pengajuan permohonan sumpah kepada Pengadilan Tinggi Provinsi Jawa Timur sebagai berikut;

- Tanggal 26 Januari 2010 diterima oleh Saudara Haryono.
- Tanggal 5 Agustus 2010 diterima oleh Saudara Didi.
- Tanggal 3 September 2010 diterima oleh Saudara Sahmin.
- Tanggal 20 September 2010 diterima oleh Saudara Didi.
- Tanggal 22 Oktober 2010 diterima oleh Saudara Hasmokuswanto dan Saudara Lilik.

Kelima permohonan itu, permohonan yang tertanggal 22 Oktober 2010 dibalas oleh Pengadilan Tinggi dengan Surat Nomor W14.U/5337/HK/X/2010, tertanggal 27 Oktober 2010 dengan memberitahukan bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya hanya berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 25 Juni 2010 Nomor 089/KMA/VI/2010. Tetapi yang saya herankan mengapa Pengadilan Tinggi Provinsi Jawa Timur pada hari Jumat, tanggal 5 November 2010 menyumpah Anggota PERADI di Hotel JW Marriott Surabaya?

Berdasarkan fakta ini Saksi sebagai warga negara Republik Indonesia tidak dapat merasakan hak hidupnya terlindungi dan diperlakukan adil sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, bahkan merasa dipermalukan dan dilecehkan dengan alasan, Undang-Undang Advokat Pasal 4 ayat (1) masih dibelenggu lagi dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat. Undang-Undang Advokat Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) menyebabkan seorang advokat yang sudah memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 2 dan 3 dipermalukan dan dilecehkan, artinya tidak dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945, yang pokok permasalahan

adalah bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi 101 Tahun 2009 tidak ada masalah, karena antara PERADI dan KAI mempunyai kedudukan yang sama. Munculnya permasalahan karena adanya nota kesepakatan tanggal 24 Juni 2010, pihak Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 089/KMA/VI/2010 dan 099/KMA/VII/2010 dan sebagai landasan adanya nota kesepakatan tanggal 24 Juni 2010 yang cacat hukum dikarenakan tidak sesuai rekomendasi tim perumus mengenai kesepakatan bersama dalam rangka penyatuan organisasi Indonesia. Isi rekomendasi terlampir, tertanggal 16 April 2010. Dan nota kesepakatan oleh DPP KAI sudah dicabut atau ditarik, bukti terlampir, tertanggal 30 Agustus 2010. Suasana semakin runyam atau tidak terkendali adanya Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 099/KMA/VII/2010, bukti terlampir, tertanggal 21 Juli tahun 2010 sebagai bukti intervensi Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap organisasi advokat. Permohonan sumpah dan nama-nama anggota dalam pengambilan sumpah advokat yang ketiga kalinya di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Daerah KAI Jawa Timur telah ditolak, nama-nama advokat terlampir. Pengadilan Tinggi Jawa Timur hanya berpedoman pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010, bukti penolakan dari Pengadilan Tinggi Jawa Timur terlampir.

#### **Saksi Erwin**

- Bahwa Saksi menjelaskan mengenai kesulitan yang dihadapinya untuk beracara di hadapan sidang pengadilan karena merupakan anggota dari KAI. Saksi menghadapi kesulitan ketika beracara dan mendampingi kliennya di Pengadilan Negeri Gunung Sugih Lampung Tengah, Provinsi Lampung.
- Saksi telah ditolak melakukan registrasi surat kuasa dalam rangka kepentingan untuk mendampingi, mewakili, dan/atau membela kepentingan hukum dari kliennya atas Perkara Pidana Nomor 122/Pid-B/2010/PN.GS. Untuk itu, saya ingin menyampaikan beberapa hal di bawah ini, sebagai berikut;
- Bahwa Saksi telah mengikuti dan menjalani pendidikan khusus profesi advokat atau PKPA sebagaimana istilah yang disebutkan dalam undang-undang, yang diadakan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), yang diselenggarakan oleh Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (HKHI), Himpunan

Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), dan Lembaga Manajemen Keuangan Akuntansi Pasar Modal (LKMA), yang diselenggarakan dari tanggal 4 Februari 2008 sampai dengan 24 Maret 2008. Artinya Saksi telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Advokat sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Advokat, bukti terlampir.

- Bahwa Saksi telah melakukan dan menjalani magang di Kantor Advokat Erman Umar & Partner yang berkantor di Jalan Asia Afrika Pintu X ITC Senayan lantai 4 Nomor 1008, dari awal 2008 sampai saya dilantik dan diambil sumpah sebagai advokat oleh DPP Kongres Advokat Indonesia, pada tanggal 27 April 2009, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-Undang Advokat. Bahwa saya telah mengikuti dan dinyatakan lulus ujian calon advokat tahap 2 yang dilakukan oleh Kongres Advokat Indonesia, dengan dikeluarkannya Sertifikat Tanda Lulus Calon Advokat Nomor 10/001-11/KAI-PUCA/II/2008, yang diterbitkan oleh DPP KAI tertanggal 10 Januari 2009 sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf f Undang-Undang Advokat, bukti terlampir.
- Bahwa Saksi telah memenuhi persyaratan dan/atau ketentuan sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Advokat, maka saya dapat dipertimbangkan untuk diangkat sebagai advokat di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, dengan domisili kedudukan hukum Pengadilan Tinggi Provinsi Lampung, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Advokat. Bahwa Dewan Pimpinan Daerah KAI Lampung telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Lampung untuk dapat menggelar sidang terbuka, guna mengambil sumpah advokat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Advokat. Akan tetapi Ketua Pengadilan Tinggi Lampung menolak permohonan tersebut, bukti terlampir. Bahwa Dewan Pimpinan KAI Lampung sudah 3 kali mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Lampung untuk menggelar sidang terbuka dan mengambil sumpah para advokat. Akan tetapi KPT Lampung menyatakan bahwa akan menggelar dan mengambil sumpah advokat KAI jika permohonan itu diajukan oleh organisasi PERADI. Dimana hal ini bertentangan dengan isi dan jiwa dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XII/2009 tentang merupakan kewajiban hukum yang diberikan oleh Undang-Undang kepada KPT untuk menggelar dan mengambil sumpah

advokat berdasarkan permohonan yang diajukan tanpa melihat asal-usul organisasi yang secara de Facto ada pada saat ini, bukti terlampir.

- Bahwa Saksi telah diangkat dan disumpah sebagai advokat sebagaimana Surat Keputusan BP KAI Nomor 4392/KEP/Advokat/DPPKAI/2009 tertanggal 29 April 2009, bukti terlampir. Bahwa Saksi telah diberi kuasa oleh pemberi kuasa, yang dalam hal ini adalah Junaidi Rahmad Eko, yang telah yang telah memilih domisili hukumnya pada Kantor Advokat Erman Umar. Bahwa Saksimendaftarkan surat kuasa tersebut bersama-sama dengan advokat Erman Umar yang merupakan sah satu Vice President Kongres Advokat Indonesia, di Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Lampung. Dan oleh, Eri Winarwan, S.H., selaku penitera muda hukum, menolak registrasi kuasa kami tersebut, dengan alasan bahwa Saksi dan rekannya adalah advokat KAI yang tidak disumpah oleh KPT. Bahwa dengan adanya penolakan tersebut advokat Erman Umar, S.H., berinisiatif untuk menghadap dan menemui Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih yaitu Ibu Diah, S.B, S.H. Di mana dalam pertemuan tersebut pada prinsipnya KPN tidak mempermasalahkan asal usul organisasi advokat asal secara substansial dan formal surat kuasa tersebut benar secara yuridis.
- Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, kemudian memanggil Asmar Josen, S.H., M.H., untuk menerima pendaftaran registrasi surat kuasa kami. Akan tetapi, Panitera Sekretaris secara tegas tidak menerima dan/atau menolak perintah PN, dengan alasan bahwa Saksi yang dalam hal ini adalah Gufi Andrian, S.H, Pak Tantamin, S.H., dan Heru Projodirika, S.H., M.H., adalah advokat KAI yang tidak disumpah oleh Pengadilan Tinggi. Bahwa melihat sikap konfrontasi dan arogansi Panitera Sekretaris tersebut, Saksi merasa dizalimi dan hak asasinya telah dilecehkan.
- Bahwa penolakan itu telah melanggar hak-hak asasi Saksi dan rekan-rekan dan merugikan kepentingan hukum dari klien kami karena implikasinya Saksi tidak dapat mendampingi dan/atau memberikan pembelaan terhadap klien. Bahwa atas penolakan tersebut, Saksi melaporkan hal itu kepada Dewan Pimpinan Pusat yakni Sekretaris Jenderal DPP KAI yaitu Saudara Advokat Abdul Rahim Hasibuan. Bahwa dalam laporan tersebut, Saudara Hasibuan merekomendasikan untuk mengadukan hal tersebut kepada pihak kepolisian. Akan tetapi, dengan berbesar hati Saksi demi mempertimbangkan kepentingan

hukum dari klien dan mengurungkan niat tersebut karena dikhawatirkan adanya intervensi terhadap proses persidangan klien kami. Bahwa Saksi pun secara langsung telah melaporkan tindakan penolakan tersebut kepada Presiden Kongres Advokat Indonesia, H. Indra Sahnun Lubis dan Presiden KAI pada saat itu mengatakan, “Akan melakukan upaya hukum dengan melakukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap KMA, Ketua Mahkamah Agung dan seluruh Hakim yang melakukan penolakan, baik di Pengadilan Tinggi maupun di Pengadilan Negeri.”

- Bahwa melalui persidangan ini, Saksi meminta diberikan keadilan, jaminan, serta perlindungan hukum kepada para Advokat KAI yang terbelenggu hak asasinya, agar memberikan kepastian hukum.

#### **Saksi Tomi Sihotang**

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Vice President Kongres Advokat Indonesia. Saksi akan memberikan penjelasan mengenai kronologi pendirian KAI.
- Di bawah ini adalah beberapa fakta yang ada sebelum Mahkamah Agung membuat surat yang menyatakan bahwa seolah-olah PERADI adalah wadah tunggal advokat yang juga telah dibicarakan pada waktu pertemuan antara KAI dan PERADI serta beberapa pengurus organisasi advokat lainnya dalam rangka membicarakan pembentukan wadah tunggal advokat.
  1. Sejak awal PERADI sendiri tidak pernah menganggap dirinya sebagai wadah tunggal advokat dengan indikasi sebagai berikut:
    - a. Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan di bawahnya tidak pernah menerima atau mengakui bahwa PERADI adalah wadah tunggal advokat. Terbukti dalam praktik persidangan, pengadilan-pengadilan tidak pernah mempersoalkan atau mempertanyakan, apakah seorang advokat berasal dari organisasi PERADI atau dari organisasi advokat lainnya. Yang penting bagi pengadilan adalah apakah seorang advokat dapat menunjukkan surat kuasa bahwa dia adalah penerima kuasa dari justiciable. Kartu yang dikeluarkan oleh PERADI juga sebenarnya bukan kartu advokat, melainkan hanya sekedar kartu anggota PERADI karena sebagian besar anggota PERADI sudah menjadi advokat jauh sebelum PERADI berdiri. Organisasi advokat seperti Ikadin dan IPHI juga mengeluarkan kartu anggota yang oleh pengadilan-pengadilan juga sering dianggap sebagai kartu advokat. Sehingga dengan demikian,

sejak awal tidak ada keinginan nyata ataupun suasana kebatinan dari para advokat atau organisasi advokat lainnya selain PERADI yang menginginkan bahwa PERADI adalah satu-satunya organisasi advokat yang kelak akan menjadi wadah tunggal advokat.

- b. Menyadari kenyataan itu, PERADI kemudian mengutus pengurus-pengurus PERADI yang dipimpin oleh Denny Kailimang untuk berunding dengan KAI yang tujuannya adalah untuk rekonsiliasi organisasi advokat.
- c. Antara KAI dan PERADI serta pengurus organisasi advokat lainnya, kemudian melahirkan kesepakatan untuk membentuk wadah tunggal advokat dalam kongres bersama para advokat yang panitianya mengakomodir anggota-anggota PERADI dan KAI, dimana nama wadah itu akan disepakati dalam kongres dan sistem pemilihan adalah '*one man one vote*' vide kesepakatan tertanggal 16 April 2010, dengan kata lain bahkan nama wadah tunggal advokat itupun belum pernah disepakati oleh seluruh advokat dalam kongres advokat atau oleh organisasi advokat lainnya. Bahwa sikap KAI yang tetap memilih opsi '*one man one vote*' dalam pemilihan ketua umum organisasi advokat nantinya adalah agar prinsip demokrasi mendapat tempat dan penghormatan yang tinggi dalam tubuh organisasi advokat. Akan tetapi, sistem itu telah ditolak karena ada oknum pengurus organisasi advokat yang tetap berambisi menduduki jabatan ketua umum dan dia takut jika dilakukan pemilihan dengan sistem *one man one vote* tidak akan terpilih. Adapun nama-nama yang menandatangani kesepakatan tersebut adalah sebagai berikut:
  1. Felix Untung Subagyo
  2. Adardam Akhyar
  3. Siti Jamaliyah,
  4. Sugeng Teguh Santoso
  5. Sitor Situmorang
  6. Juniver Girsang
  7. Sri Wiguna
  8. Adbul Rahim Hasibuan, dan kami sendiri Tomi Sihotang

- d. Denny Kailimang kemudian melaporkan kesepakatan itu dalam surat yang ditandatanganinya sendiri kepada Otto Hasibuan, dan Otto Hasibuan tidak pernah menyatakan keberatannya secara official terhadap para advokat atau organisasi advokat yang berhubungan dengan kesepakatan itu, vide surat Denny Kailimang kepada Ketua Umum DPN PERADI tertanggal 19 April 2010.
2. Persoalan menjadi rumit manakala PERADI dengan cara berkolaborasi dengan Mahkamah Agung telah mengkondisikan seolah-olah KAI dan PERADI telah bersepakat dan mengakui bahwa PERADI adalah satu-satunya wadah tunggal advokat. Kolaborasi tersebut adalah dengan cara sebagai berikut;
    - a. PERADI dan Mahkamah Agung telah membuat draf kesepakatan, dimana seolah-olah KAI telah menyetujui bahwa PERADI adalah satu-satunya wadah tunggal advokat. Tentu saja KAI sangat keberatan karena hal itu bertentangan dengan konsep awal.
    - b. Dalam pembuatan draf itu PERADI juga telah menutup mata atau mengingkari bahwa telah terjadi kesepakatan antara KAI dan PERADI yaitu bahwa dalam kesepakatan itu KAI tidak pernah mengakui bahwa PERADI adalah wadah tunggal advokat.
    - c. Untuk mencegah terjadinya manipulasi fakta oleh PERADI yang bekerjasama dengan Mahkamah Agung, maka pada waktu penandatanganan kesepakatan di hadapan Mahkamah Agung, Presiden KAI, Indra Sahnun Lubis, telah mencoret kalimat, "Nama wadah tunggal itu adalah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)." Dan setelah melakukan pencoretan, maka Presiden KAI juga membubuhkan tanda tangannya pada kesepakatan itu.
    - d. Secara hukum maka jika terdapat butir-butir kesepakatan yang dicoret artinya tidak disetujui, maka para pihak yang membuat kesepakatan hanya terikat pada butir kesepakatan yang tersisa, yang tidak dicoret. Akan tetapi dengan arogan dan melanggar hukum, Mahkamah Agung dan PERADI tetap menyatakan bahwa KAI telah bersepakat dengan PERADI mengenai wadah tunggal advokat dan nama wadah tunggal advokat itu adalah PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia).

- e. Situasi tersebut di atas juga semakin diperparah oleh sikap manja dari pengurus organisasi advokat yang mati-matian memperoleh pengakuan dari Mahkamah Agung supaya dinyatakan sebagai satu-satunya organisasi advokat. Padahal sebagai advokat pejuang, seharusnya mereka bersikap dan bermental mandiri, bahkan sebenarnya tidak ada satu pun pasal dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan bahwa organisasi advokat harus mendapat pengakuan dari Mahkamah Agung. Inilah yang saya sebut dengan sikap tidak dewasa, manja, dan tidak mandiri dalam berorganisasi.
3. Selanjutnya Mahkamah Agung membuat surat edaran ke seluruh Pengadilan Tinggi yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyempahan advokat harus melalui PERADI. Dan bagi advokat yang tidak melalui penyempahan oleh Pengadilan Tinggi yang diusulkan PERADI, tidak boleh beracara di pengadilan, vide surat Mahkamah Agung tertanggal 25 Juni 2010.
4. Hal itulah yang menjadi pelanggaran hukum yang notabene adalah pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung bekerja sama dengan PERADI atau yang dilakukan oleh PERADI bekerja sama dengan Mahkamah Agung. Pelanggaran konstitusi itu telah merugikan hak konstitusional dari ribuan advokat produk KAI yang harus menafkahi dirinya, asistennya, karyawannya, dan keluarganya, karena penyempahannya telah ditolak oleh Pengadilan Tinggi, dan yang mengakibatkan tidak bisa beracara di pengadilan dengan alasan bahwa penyempahan harus usulan dari PERADI.
5. Di samping itu pula, secara konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, PERADI tidak memenuhi syarat untuk menjadi wadah tunggal advokat dengan penjelasan sebagai berikut;
  - a. Pasal 28 menyatakan bahwa organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. Ketentuan mengenai susunan organisasi advokat ditetapkan oleh para advokat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Frasa 'ditetapkan oleh para advokat' bermakna bahwa advokatlh yang aktif dalam



pembentukan organisasi advokat tersebut yang tentunya akan dilakukan melalui kongres advokat. Sementara PERADI sendiri bukanlah organisasi yang dibentuk oleh para advokat, melainkan organisasi tempat berhimpun dari beberapa organisasi advokat yang pembentukannya pun hanya berupa nota kesepahaman yang tidak melalui mekanisme yang benar dari tiap-tiap organisasi advokat sebagaimana diatur dalam anggaran dasar masing-masing. Bahkan terdapat 4 organisasi advokat yang ikut mendirikan PERADI telah menyatakan menarik diri dari PERADI, sehingga sebenarnya PERADI tidak exist lagi sebagai suatu organisasi. Organisasi advokat yang mengundurkan diri tersebut adalah Ikadin versi Teguh Samudera, HAPI, IPHI, dan APSI.

- b. Dengan demikian karena secara faktual PERADI tidak dibentuk berdasarkan kesepakatan para advokat dalam kongres advokat, maka PERADI bukanlah organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- c. Karena PERADI bukan organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, maka secara hukum keberadaan dari 8 organisasi advokat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tetap exist dan berfungsi sebagai organisasi advokat, selama belum ada organisasi advokat yang didirikan oleh para advokat dalam kongres bersama para advokat, yaitu:
  1. Ikadin
  2. AAI
  3. IPHI
  4. HAPI
  5. SPI
  6. AKHI
  7. HKHPM
  8. APSI
- d. Disamping itu pula dari segi waktu pembentukan, PERADI sendiri telah terbentuk dengan melanggar Pasal 23 Undang-Undang 18 Tahun 2003 yang mensyaratkan bahwa organisasi itu harus terbentuk paling lambat 2 tahun setelah berlakunya undang-undang ini.

6. Perlu pula diketahui bahwa nama PERADI tidak ada dalam Undang-Undang 18/2003 tentang Advokat. Oleh karena itu secara juridis formal tidak ada alasan untuk menerima PERADI sebagai organisasi advokat.
7. Dalam kaitan organisasi advokat yang harus dibentuk melalui kongres advokat, maka KAI lebih pantas dan berdasar hukum jika dinyatakan sebagai wadah tunggal advokat karena KAI dibentuk berdasarkan kongres advokat oleh para advokat Indonesia.
8. Disamping itu pula dalam Undang-Undang 18/2003 tentang Advokat, tidak ada satupun pasal yang menyatakan bahwa advokat hanya boleh beracara di pengadilan jika penyumpahannya dilakukan melalui PERADI. Dengan demikian surat Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa advokat hanya boleh disumpah jika melalui PERADI dan oleh karena itu bisa beracara di pengadilan adalah pelanggaran hukum berat contra legem dan harus dinyatakan inkonstitusional dan batal demi hukum.
9. Hal lainnya yang perlu diperhatikan adalah sikap dari Mahkamah Konstitusi sendiri yang sebenarnya tidak menerima PERADI sebagai wadah tunggal advokat, sebagaimana ternyata dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101 yang antara lain menyatakan;
  - a) Menyatakan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang 18/2003 tentang Advokat adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dipenuhi syarat bahwa frasa di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya tidak dimaknai. Bahwa Pengadilan Tinggi atas perintah undang-undang wajib mengambil sumpah para advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan organisasi advokat yang pada saat ini secara de facto ada, dalam jangka waktu 2 tahun sejak amar putusan ini diucapkan.
  - b) Menyatakan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang 18/2003 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa di sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya tidak dimaknai. Bahwa pengadilan tinggi atas perintah undang-undang wajib mengambil sumpah bagi para advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan organisasi advokat yang pada saat ini secara de facto ada, dalam jangka waktu 2 tahun. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101

inilah yang selama ini telah diabaikan oleh Mahkamah Agung, yang tetap menganggap bahwa PERADI adalah wadah tunggal advokat. Padahal jika saja Mahkamah Agung menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka tidak sepatutnya Mahkamah Agung membuat surat yang menyatakan bahwa penyempahan advokat harus melalui usulan PERADI.

10. Bahwa oleh karena itu secara faktual dan secara konstitusional maka constitutional position terhadap hal-hal yang berhubungan dengan organisasi advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 18/2003 tentang Advokat sebagaimana diuraikan di bawah ini adalah konsekuensi logis yang harusnya menjadi constitutional choices yang akhirnya menjadi constitutional decision yaitu;

- a) PERADI bukan organisasi advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang 18/2003 tentang Advokat.
- b) KAI adalah organisasi advokat yang dibentuk melalui kongres para advokat.
- c) Atau setidaknya-tidaknya jika Mahkamah Konstitusi berpendapat lain ex aequo et bono, agar Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa karena terdapat kesulitan konstitusional untuk menerima adanya wadah tunggal advokat Indonesia atau single bar, maka oleh karena itu menyatakan bahwa merupakan hal yang konstitusional jika di Indonesia terdapat beberapa organisasi advokat multi bars, baik mereka berdiri sendiri maupun tergabung dalam federasi organisasi advokat dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan advokat dan organisasi advokat.

### **Saksi Zakirudin Chaniago**

- Bahwa sebagaimana diketahui bersama, cita-cita para Advokat untuk membentuk suatu wadah organisasi advokat adalah bukan masalah baru. Segala daya dan upaya untuk mencapai cita-cita ini secara historical sudah berlangsung sangat lama, namun adalah merupakan suatu fakta yang tak terbantahkan bahwa keinginan luhur tersebut selalu saja menemui hambatan, baik dari internal organisasi advokat maupun dari eksternal organisasi advokat itu sendiri. Secara pribadi saksi sangat mendukung adanya upaya sebagian

besar pihak-pihak yang hendak mempersatukan advokat di Indonesia. Tidak masalah apakah itu dalam bentuk satu wadah tunggal (*single bar*) ataupun federasi (*multi bar*).

- Bahwa pada masa beroperasinya Forum Komunikasi Advokat Indonesia, ujian pengacara masih dikelola langsung oleh Pengadilan Tinggi di wilayah hukumnya masing-masing. Kemudian, lahirlah KKAJ yang berkembang menjadi 8 (delapan) organisasi. Ada 3 hal pokok di sini sudah menjadi sasaran pokok telah dicapai antara lain mengambil alih pelaksanaan ujian para pengacara yang sebelumnya menjadi domain pengadilan tinggi, kemudian merumuskan kode etik bersama, dan mengupayakan lahirnya Undang-Undang Advokat. Di dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, ada 8 (delapan) organisasi advokat yang terwakili di dalamnya untuk melaksanakan sementara waktu tugas-tugas organisasi advokat sebelum terbentuk organisasi advokat itu sendiri. Saksi menekankan dalam telah ikut serta dalam pembahasan pembentukan wadah tunggal organisasi advokat baik yang diadakan oleh KAJ maupun oleh Peradi. Selanjutnya pada saat pembahasan yang diadakan bersama antara Peradi, KAJ, dan Mahkamah Agung RI terdapat penolakan dari KAJ yang menolak nama Peradi sebagai nama wadah tunggal advokat Indonesia.
- Meskipun demikian, dari rapat ini dapat dicarikan jalan tengahnya yaitu direkomendasikan segera dilakukan pembentukan *teamwork* dari kedua organisasi yang dipimpin bersama oleh masing-masing Sekjen. Dalam perkembangannya, *teamwork* lebih banyak menjalankan aktivitasnya di luar Mahkamah Agung RI, antara lain melaksanakan rapat di kantor Saudara Denny Kailimang dan di Hotel Nikko, Jalan Thamrin, yang akhirnya berhasil merumuskan 8 poin kesepakatan bersama sebagaimana hal ini ternyata dari isi rekomendasi tim perumus kesepakatan bersama dalam rangka penyatuan organisasi advokat Indonesia tertanggal 16 April 2010 yang ditandatangani oleh masing-masing perwakilan organisasi Peradi-KAJ, yaitu Felix Untung Subagyo, Adardam Achyar, Siti Jamaliyah, Sugeng Teguh Santoso, Sitor Situmorang, Juniver Girsang, Sri Wiguna, Abdul Rahim Hasibuan, dan Tommy Sihotang. Dalam konteks penandatanganan kesepakatan bersama ini seharusnya Saksi ikut serta menandatangani namun kami berhalangan hadir. Adapun

rekomendasi tim perumus ini telah dilaporkan pula secara khusus oleh Saudara Denny Kailimang kepada Ketua Umum DPN Peradi Saudara Otto Hasibuan.

- Bahwa rencana untuk penyatuan organisasi advokat itu memang diinisiatifkan oleh Saudara Adnan Buyung Nasution, kemudian bergulir menjadi langkah-langkah yang dibuat oleh tim perumus, dimana telah dicapai satu kesepakatan, pada saat itu tertanggal 16 April tersebut. Tetapi ternyata di belakang hari berbeda terjadi perubahan sikap sehingga terjadilah penolakan-penolakan, baik di internal organisasi KAI sendiri maupun dari pihak Peradi sendiri karena tidak bisa menerima apa yang disampaikan dalam konsep-konsep yang disampaikan melalui perwakilan KAI.
- Bahwa pada tanggal 16 April 2010, tim perumus telah merumuskan dan merekomendasikan poin-poin kesepakatan bersama antara Peradi dan KAI sebagai berikut:
  1. Para pihak yang menandatangani kesepakatan bersama yaitu Peradi-KAI.
  2. Poin-poin kesepakatan:
  3. Peradi dan KAI sepakat untuk bersatu membentuk wadah tunggal organisasi advokat Indonesia dengan melaksanakan Munas bersama advokat Indonesia selambat-lambatnya tahun 2012.
  4. Peradi dan KAI sepakat untuk pelaksanaan Munas bersama advokat Indonesia dengan membentuk panitia Munas yang anggotanya terdiri dari Peradi dan KAI secara seimbang, proporsional.
  5. Peradi dan KAI sepakat nama wadah tunggal organisasi advokat Indonesia akan ditentukan dalam Munas advokat Indonesia tersebut.
  6. Peradi dan KAI meminta kepada Mahkamah Agung untuk melaksanakan sumpah advokat yang dilaksanakan sesegera mungkin.
  7. Sejak tanggal ditandatangani kesepakatan bersama ini, Peradi dan KAI tidak boleh menerima anggota baru dan tidak boleh melaksanakan ujian advokat.
  8. Calon advokat sebelum dilakukan pelantikan oleh organisasi advokat harus diverifikasi oleh tim bersama Peradi dan KAI.
  9. Sistem pemilihan Ketua Umum Organisasi Advokat Indonesia pada Munas Advokat Indonesia tersebut akan menggunakan system pemilihan satu anggota satu suara (*one man one vote*).

10. Panitia bersama harus terbentuk paling lambat satu bulan sejak tanggal kesepakatan bersama ini ditandatangani oleh Peradi dan KAI.

Pada saat proses penandatanganan kesepakatan ini terjadi penolakan oleh KAI disebabkan tidak adanya kesepakatan dengan Peradi sehubungan dengan penggunaan nama dan logo organisasi. Yang ditandatangani oleh perwakilan KAI hanya piagam kesepakatan saja, dengan adanya beberapa coretan mengenai keberatan dari penggunaan nama organisasi.

- Bahwa sebelumnya pihak KAI sudah berketetapan tidak akan menandatangani tetapi atas desakan dari beberapa orang akhirnya Indra Sahnun Lubis (Presiden KAI) tetap menandatangani dengan melakukan pencoretan terhadap konsep tersebut, karena, menurut isi piagam itu berbeda dari kesepakatan.

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) menyampaikan keterangan tertulis sebagai berikut:

#### **I. LEGAL STANDING PIHAK TERKAIT**

Bahwa Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (**IPHI**) adalah organisasi Penasihat Hukum yang didirikan untuk menampung pengacara-pengacara praktik di seluruh Indonesia, dan resmi berdiri pada 9 Mei 1986 di Surabaya. Bahwa sejak didirikannya IPHI sebagai perkumpulan advokat telah menampung sekitar 15.000 anggota di seluruh Indonesia.

Bahwa oleh karena itu IPHI berkepentingan dan memiliki *standing* untuk menempatkan diri sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo*, yang mana Pihak Terkait secara langsung memiliki kepentingan konstitusional atas diajukannya permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di hadapan persidangan Majelis Mahkamah Konstitusi.

#### **II. POKOK-POKOK JAWABAN PIHAK TERKAIT**

Bahwa sesuai konsideran, maksud dan tujuan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat - *selanjutnya disebut UU Advokat* - adalah untuk mengukuhkan eksistensi, kemandirian serta peningkatan kualitas Advokat (*vide*, konsideran *juncto* Pasal 28 ayat (1) UU Advokat), maka pada prinsipnya **Pihak Terkait IPHI setuju** dengan para Pemohon untuk menguji beberapa pasal dari UU

Advokat sepanjang hal itu terkait dengan unsur-unsur pengukuhan eksistensi, kemandirian dan peningkatan kualitas Advokat.

Bahwa untuk menjamin hak-hak konstitusional atas pengakuan, perlindungan, kepastian hukum secara adil bagi organisasi dan komunitas advokat yang bersilat "*Primus Intervares*" yang diatur dan dijamin oleh Pasal 28 UUD Negara RI Tahun 1945, serta mencegah terjadinya konflik di kalangan komunitas Advokat, maka pembahasan uji materil ini harus dilakukan secara menyeluruh, dan harus dihindarkan dari tujuan dan kepentingan jangka pendek, mengingat hal ini menyangkut harkat hidup orang banyak khususnya dalam hal ini komunitas Advokat yang menjalankan profesi mulia (*officium nobile*).

### **PEMBENTUKAN DEWAN KEHORMATAN DAN REKRUITMEN BERSAMA, SERTA KOMISI-KOMISI**

Berkaitan dengan hal di atas, perlu adanya kebersamaan dari komunitas Advokat untuk menggunakan dan membangun sistem:

- a. **Satu Dewan kehormatan bersama** yang bersertifikasi;
- b. **Satu rekrutmen bersama** dengan standarisasi;

Bahwa untuk mewujudkan ide ini memerlukan kesamaan pandangan dengan melepaskan atribut kepentingan dari organisasi advokat yang saat ini eksis, menuju terbentuknya suatu lembaga *ad-hoc* yang independen dan diurus oleh wakil-wakil dari organisasi Advokat yang saat ini masih eksis. Lembaga tersebut dinilai sangat *urgent* untuk dilahirkan pasca vonis Mahkamah Konstitusi ini dengan tugas utamanya adalah sebagai Regulator, Pengawasan, dan Rekrutmen Advokat.

Lembaga *Ad-hoc* ini bekerja secara independen, dan membawahi beberapa Komisi, yaitu:

1. **Komisi Pengawasan** yang bertugas khusus untuk rekrutmen dan sertifikasi Dewan Kehormatan baik untuk tingkat pusat, daerah maupun dari unsur tokoh masyarakat dan akademisi.  
Komisi terdiri dari *Sub Komisi Dewan Kehormatan* dan *Sub Komisi Disiplin, Dokumentasi dan Pelaporan*.
2. **Komisi Rekrutmen** yang bertugas untuk menyeleksi para calon Advokat melalui ujian dengan standar kelulusan khusus dan menyelenggarakan pelantikan dan penyempahan serta menerbitkan Surat Keputusan dan menerbitkan Kartu Advokat yang berlaku sebagai izin beracara di Pengadilan.

Komisi ini terdiri dari *Sub Komisi Ujian Advokat, Sub Komisi Pelantikan dan Penyempahan dan Sub Komisi Izin Beracara, SK dan Kartu Advokat.*

3. **Komisi Regulasi** yang bertugas khusus sebagai legislasi mempersiapkan peraturan yang terkait dengan komunitas dan organisasi Advokat yang produk keputusannya akan ditetapkan secara pleno oleh seluruh komisi.

### **AMANDEMEN TERHADAP KETENTUAN PASAL YANG RELEVAN**

Bahwa sehubungan dengan pembentukan komisi-komisi dan demi mewujudkan kondisi-kondisi ideal sebagaimana tersebut di atas maka diperlukan perubahan-perubahan terhadap ketentuan dalam UU Advokat, yaitu sebagai berikut:

1. **Pasal 4 ayat (1):** *mengganti frasa "Pengadilan Tinggi" dengan frasa "Dewan Kehormatan" sehingga ayat ini berbunyi menjadi:*  
**"Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Dewan\_Kehormatan di wilayah domisili hukumnya".**
2. **Pasal 4 ayat (3):** *mengganti frasa "Panitera Pengadilan Tinggi" dengan frasa "Komisi Pengawasan Advokat" sehingga ayat ini berbunyi menjadi:*  
**"Salinan berita acara sumpah sebagaimana dimaksud ayat (2) oleh Komisi Pengawasan Advokat dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri dan organisai Advokat".**
3. **Pasal 11:** *menambah frasa "dan komisi pengawasan Advokat" setelah frasa Organisasi Advokat, sehingga pasal ini berbunyi menjadi:*  
**"Dalam hal Advokat dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dimaksud pasal 10 ayal (1) huruf b yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Panitera Pengadilan Negeri menvampaikan putusan tersebut kepada organisasi Advokat dan Komisi Pengawan Advokat".**
4. **Pasal 28 ayat (1):** *mengganti frasa "satu-satunva" sehingga ayat ini berbunyi menjadi :*  
**"Organisasi Advokat merupakan wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat".**



## KETENTUAN TRANSISI

Selain itu juga dibutuhkan “**Pasal Transisi**” dengan merubah/mengganti ketentuan Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) UU Advokat dan menambah dua ayat menjadi ayat (5) dan ayat (6), yaitu :

1. **Pasal 32 ayat (3):** mengganti bunyi ayat ini menjadi:

***”Untuk menjalankan tugas kode etik profesi Advokat dilaksanakan oleh Satu Dewan Kehormatan bersama yang diseleksi oleh Komisi Pengawasan Advokat yang berada di bawah Lembaga Adhoc independen yang akan dibentuk secara bersama oleh mayoritas organisasi advokat yang masih eksis”.***

2. **Pasal 32 ayat (4):** mengganti bunyi ayat ini menjadi:

***”Untuk menjalankan tugas kode etik profesi Advokat dijalankan oleh Satu Dewan Kehormatan bersama yang diseleksi oleh Komisi Pengawasan Advokat dan komisi ini berada di bawah Lemhaga Khusus yang akan dibentuk secara bersama oleh mayoritas organisasi advokat yang masih eksis”.***

3. **Pasal 32 ayat (5):** menambah ayat ini yang berbunyi:

***”Paling lambat 6 (enam) bulan setelah putusan Mahkamah Konstitusi ini, mayoritas organisasi Advokat yang masih eksis harus membentuk LEMBAGA ADHOC yang akan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas Dewan Kehormatan dan tugas-tugas Rekrutmen Advokat”.***

4. **Pasal 32 ayat (6):** menambah ayat ini yang berbunyi:

***”Sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, Rekrutmen Advokat hanya dilaksanakan oleh Komisi Rekrutmen Advokat melalui Sub Komisi Ujian Advokat, begitu juga untuk pelaksanaan kode etik profesi dilaksanakan oleh suatu Dewan Kehormatan Advokat yang disepakati bersama organisasi Advokat yang masih eksis”.***

## III. PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan dan fakta-takta hukum tersebut di atas Pihak Terkait IPHI memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon Uji Materil dalam perkara Nomor 66, 71, 79 sepanjang terkait dengan maksud dan tujuan diterbitkannya Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat khususnya yang mengatur mengenai eksistensi, kemandirian dan peningkatan kualitas Advokat.

2. Menyetujui digantinya frasa "*Pengadilan Tinggi*" dengan frasa "*Dewan Kehormatan Advokat*" pada **Pasal 4 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga pasal tersebut menjadi berbunyi sebagai berikut:

***"Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Dewan Kehormatan di wilayah domisili hukumnya".***

3. Menyetujui digantinya frasa "*Panitera Pengadilan Tinggi*" dengan frasa "*Komisi Pengawas Advokat*" pada **Pasal 4 ayat (3)** Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga pasal tersebut menjadi berbunyi sebagai berikut:

***"Salinan berita acara sumpah sebagaimana dimaksud ayat (2) oleh Komisi Pengawasan Advokat" dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan organisasi Advokat."***

4. Menerima penambahan frasa "*Komisi Pengawas Advokat*" setelah frasa "*Organisasi Advokat*" pada **Pasal 11** Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga berbunyi sebagai berikut.

***"Dalam hal Advokat dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) huruf b yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan putusan tersebut kepada organisasi Advokat dan Komisi Pengawasan Advokat".***

5. Menyetujui digantinya **Pasal 32 ayat (3)** Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga berbunyi menjadi:

***"Untuk menjalankan tugas kode etik profesi Advokat dijalankan oleh Satu Dewan Kehormatan bersama yang diseleksi oleh Komisi Pengawasan Advokat dan komisi ini berada di bawah Lembaga Khusus yang akan dibentuk secara bersama oleh mayoritas organisasi advokat yang masih eksis".***

6. Menyetujui digantinya **Pasal 32 ayat (4)** Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga berbunyi menjadi:

***"Paling lambat 6 (enam) bulan setelah putusan Mahkamah Konstitusi ini, mayoritas organisasi Advokat yang masih eksis harus membentuk***

***LEMBAGA KHUSUS yang akan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas Dewan Kehormatan dan tugas-tugas Rekrutmen Advokat”.***

7. Menyetujui penambahan satu ayat pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yaitu penambahan ayat (5) yang berbunyi: ***”Sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, Rekrutmen Advokat hanya dilaksanakan oleh Komisi Rekrutmen Advokat melalui Sub Komisi Ujian Advokat, begitu juga untuk pelaksanaan kode etik profesi dilaksanakan oleh suatu Dewan Kehormatan Advokat yang disepakuti bersama organisasi Advokat yang masih eksis”.***

Untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait IPHI melampirkan:

1. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Ikatan Penasihat Hukum Indonesia Nomor 002/DPP-IPHI/KPTS/VII/2007 tentang Revisi Komposisi Personalia Panitia Musyawarah Nasional V Tahun 2007 Ikatan Penasihat Hukum Indonesia beserta lampirannya;
2. Fotokopi Keputusan Musyawarah Nasional V Ikatan Penasihat Hukum Indonesia Nomor 01/MUNAS V/IPHI/2007 tentang Pengesahan Jadwal Acara Musyawarah Nasional Ke V Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, tanggal 6 September 2007, beserta lampirannya
3. Fotokopi Keputusan Musyawarah Nasional V Ikatan Penasihat Hukum Indonesia Nomor 02/MUNAS V/IPHI/2007 tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Nasional V Ikatan Penasihat Hukum Indonesia beserta lampirannya;
4. Fotokopi Keputusan Musyawarah Nasional V Ikatan Penasihat Hukum Indonesia Nomor 03/MUNAS V/IPHI/2007 tentang Komposisi Personalia Pimpinan Musyawarah Nasional V Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, tanggal 7 September 2007 beserta lampirannya;
5. Fotokopi Keputusan Musyawarah Nasional V Ikatan Penasihat Hukum Indonesia Nomor 04/MUNAS V/IPHI/2007 tentang Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat Ikatan Penasihat Hukum Indonesia Masa Bakti 2003 – 2007, tanggal 7 September 2007;
6. Fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat Ikatan Penasihat Hukum Indonesia Masa Bakti 2003 – 2007;

7. Fotokopi Keputusan Musyawarah Nasional V Ikatan Penasihat Hukum Indonesia Nomor 05/MUNAS V/IPHI/2007 tentang Pembentukan Komisi-Komisi Musyawarah Nasional V Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, tanggal 8 September 2007;
8. Fotokopi Keputusan Musyawarah Nasional V Ikatan Penasihat Hukum Indonesia Nomor 06/MUNAS V/IPHI/2007 tentang Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, tanggal 8 September 2007 beserta lampirannya;
9. Fotokopi Keputusan Musyawarah Nasional V Ikatan Penasihat Hukum Indonesia Nomor 07/MUNAS V/IPHI/2007 tentang Program Kerja Ikatan Penasihat Hukum Indonesia 2007-2012, tanggal 8 September 2007 beserta lampirannya;
10. Fotokopi Keputusan Musyawarah Nasional V Ikatan Penasihat Hukum Indonesia Nomor 08/MUNAS V/IPHI/2007 tentang Pernyataan Sikap Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, tanggal 8 September 2007 beserta lampirannya;
11. Fotokopi Keputusan Musyawarah Nasional V Ikatan Penasihat Hukum Indonesia Nomor 09/MUNAS V/IPHI/2007 tentang Pembentukan Formatur Musyawarah Nasional V Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, tanggal 8 September 2007 beserta lampirannya;
12. Fotokopi Keputusan Musyawarah Nasional V Ikatan Penasihat Hukum Indonesia Nomor 10/MUNAS V/IPHI/2007 tentang Pengesahan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, tanggal 8 September 2007;
13. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Ikatan Penasihat Hukum Indonesia Nomor 001/DPP-IPHI/XI/2007 tentang Komposisi Personalia Dewan Pengurus Pusat Ikatan Penasihat Hukum Indonesia Masa Bhakti 2007 – 2012, tanggal 21 November 2007;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (HAPI) menyampaikan keterangan tertulis sebagai berikut:

## **I. LEGAL STANDING HAPI:**

Bahwa Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (HAPI) didirikan oleh para advokat dari berbagai provinsi di seluruh Indonesia pada tanggal 11 November 1994 dalam suatu Kongres di Hotel Horizon, Kawasan Ancol Jakarta dengan maksud dan tujuan utamanya memimpin dan mempersatukan Advokat/Pengacara Indonesia secara individu menuju kesamaan visi, misi dan persepsi, agar para advokat dapat menjalankan tugas profesinya dengan baik demi tegaknya hukum dan keadilan yang bermuara pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berikut perubahan-perubahannya sebagai tertib hukum yang tertinggi dalam negara hukum Indonesia.

Pada saat ini HAPI telah terbentuk di seluruh daerah tingkat provinsi dan sebagian besar kabupaten/kota dengan jumlah anggota terdaftar 5.611 advokat. Sebagian dari jumlah itu adalah kandidat advokat yang sudah lulus ujian saringan dan mengikuti pendidikan profesi advokat namun belum dilantik di muka sidang terbuka di Pengadilan Tinggi karena terkendala oleh Surat Edaran (sakti) Mahkamah Agung, sebagaimana halnya pula dialami belasan ribu calon advokat yang bernaung di bawah pembinaan organisasi-organisasi yang belakangan, tahun 2007, dalam suatu kongres bersama membentuk organisasi bernama Kongres Advokat Indonesia.

HAPI sejak berdirinya konsisten dalam memperjuangkan tekad para advokat untuk memiliki pengaturan yang jelas mengenai keberadaan advokat baik sebagai individu maupun organisasi profesi. Pengaturan tersebut harus dituangkan dalam sebuah Undang-Undang yang mengatur syarat-syarat, hak dan kewajiban serta pengawasan pelaksanaan profesi. Alhamdulillah tujuan itu tercapai atas kebersamaan delapan organisasi profesi advokat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 ini telah berkali-kali dimohonkan pengujiannya kepada Mahkamah Konstitusi. Dari beberapa butir ketentuan yang pernah diajukan pengujian konstitusionalitasnya kepada Mahkamah Konstitusi, ketentuan yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dalam Putusan Nomor 006/PUU-II/2004. Putusan tersebut telah menjadi bagian dari hukum yang harus dijalankan.

## II. BUTIR BUTIR TANGGAPAN HAPI:

Bahwa pada prinsipnya HAPI setuju dengan para Pemohon untuk menguji lagi sebagian pasal-pasal dari Undang-Undang Advokat yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Karena apabila bunyi pasal-pasal yang dimohonkan pengujiannya kepada Mahkamah Konstitusi sekarang ini tidak segera dilakukan pengujian, dikhawatirkan dapat mengundang kontroversi pro dan kontra di kalangan para advokat itu sendiri yang berdampak pada semakin berlarutnya ketidaknyamanan hubungan sementara kalangan advokat dengan kalangan advokat lainnya dan terhadap lembaga penegak hukum lain yang melaksanakan sebagian proses perekrutan advokat berdasarkan ketentuan pasal yang pada saat ini diajukan pengujiannya kepada Mahkamah Konstitusi.

Bahwa untuk mengkaji dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut di atas dan dihubungkan dengan fungsi, peran, dan kemandirian advokat dan organisasi advokat saat ini dan untuk masa yang akan datang, sangat diperlukan kearifan Majelis Panel Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus permohonan para Pemohon;

Bahwa HAPI sebagai pihak terkait, akan memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Perlu dibentuk satu dewan kehormatan bersama yang profesional dalam menerapkan etika profesi advokat;
2. Perlu dibentuk lembaga rekrutmen bersama yang bekerja secara independen;

Bahwa kedua institusi yang memerankan fungsi sebagaimana tersebut di atas diharapkan bekerja secara profesional dalam menjembatani kebersamaan para advokat tersebut harus berada dalam satu atap yang diberi nama LEMBAGA *ADHOC* yang personilnya melambangkan kebersamaan organisasi-organisasi advokat yang eksis saat ini.

Bahwa Lembaga Adhoc membawahi komisi-komisi:

1. Komisi Pengawasan yang bertugas khusus untuk rekrutmen dan sertifikasi Dewan Kehormatan baik untuk tingkat pusat, daerah maupun dari unsur tokoh masyarakat dan akademisi. Komisi ini terdiri dari Sub Komisi Dewan Kehormatan dan Sub Komisi Disiplin, Dokumentasi dan Pelaporan.
2. Komisi Rekrutmen yang bertugas untuk menseleksi para calon Advokat

melalui ujian dengan standar kelulusan khusus dan menyelenggarakan pelantikan dan penyempahan serta menerbitkan Surat Keputusan dan Kartu Advokat yang berlaku sebagai izin beracara di Pengadilan.

3. Komisi Regulasi yang bertugas khusus sebagai legislasi mempersiapkan peraturan yang terkait dengan komunitas dan organisasi Advokat yang produk keputusannya akan ditetapkan secara pleno oleh seluruh komisi..

Bahwa untuk mewujudkan kondisi kebersamaan dalam satu atap tersebut di atas dibutuhkan perubahan atas pasal-pasal sebagai berikut:

1. Pasal 4 ayat (1):

Mengganti frasa "Pengadilan Tinggi" dengan frasa "Dewan Kehormatan" sehingga ayat ini berbunyi:

"Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Dewan Kehormatan di wilayah domisili hukumnya".

2. Pasal 4 ayat (3):

Mengganti frasa "Panitera Pengadilan Tinggi" dengan frasa "Komisi Pengawasan Advokat " sehingga ayat ini berbunyi menjadi: "Salinan Berita Acara Sumpah sebagaimana dimaksud ayat (2) oleh Komisi Pengawasan Advokat dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri dan Organisasi Advokat. "

3. Pasal 11:

Menambah frasa "dan Komisi Pengawasan Advokat" setelah frasa "Organisasi Advokat" sehingga pasal ini menjadi:

"Dalam hal Advokat dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) huruf b yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan putusan tersebut kepada organisasi Advokat dan Komisi Pengawasan Advokat".

4. Pasal 28 ayat (1):

Menghilangkan frasa "satu-satunya" sehingga ayat ini berbunyi menjadi: "Organisasi Advokat merupakan wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat".

Selain itu pula dibutuhkan pasal transisi dengan mengubah atau mengganti ketentuan pasal 32 ayat (3), ayat (4) dan menambah 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6), menjadi:

1. Pasal 32 ayat (3): mengganti bunyi ayat ini menjadi:  
 "Untuk menjalankan tugas kode etik profesi Advokat dilaksanakan oleh satu Dewan Kehormatan bersama yang diseleksi oleh Komisi Pengawasan Advokat yang berada di bawah Lembaga Adhoc independen yang akan dibentuk secara bersama oleh organisasi advokat yang masih eksis".
2. Pasal 32 ayat (4): Mengganti ayat ini menjadi berbunyi:  
 "Untuk menjalankan tugas kode etik profesi Advokat dijalankan oleh satu Dewan Kehormatan bersama yang diseleksi oleh Komisi Pengawasan Advokat dan komisi ini berada di bawah Lembaga Khusus yang akan dibentuk secara bersama oleh organisasi advokat yang masih eksis".
3. Pasal 32 ayat (5): menambah ayat ini menjadi berbunyi:  
 "Paling lambat 12 (duabelas) bulan setelah putusan Mahkamah Konstitusi ini, organisasi advokat yang masih eksis harus membentuk LEMBAGA ADHOC yang akan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas Dewan Kehormatan dan tugas-tugas Rekrutmen Advokat"
4. Pasal 32 ayat (6): menambah ayat ini menjadi berbunyi:  
 "Sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, Rekrutmen Advokat hanya dilaksanakan oleh Komisi Rekrutmen Advokat melalui Sub Komisi Ujian Advokat, begitu juga untuk pelaksanaan kode etik profesi dilaksanakan oleh satu Dewan Kehormatan Advokat yang disepakati bersama oleh organisasi Advokat yang masih eksis".

#### **PERMOHONAN PETITUM**

Dari penjelasan tersebut di atas dimohon Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memutus:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon Uji Materi dalam Perkara Nomor 66, 71, 79 sepanjang terkait dengan maksud dan tujuan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat khususnya tentang eksistensi, kemandirian dan peningkatan kualitas Advokat;
2. Menyetujui digantinya frasa "Pengadilan Tinggi" dengan frasa "Dewan Kehormatan Advokat" pada pasal 4 ayat (1), sehingga pasal tersebut menjadi berbunyi sebagai berikut:



- “Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Dewan Kehormatan di wilayah domisili hukumnya”.
3. Menyetujui digantinya frasa “Panitera Pengadilan Tinggi” dengan frasa “Komisi Pengawasan Advokat” sehingga ayat ini berbunyi menjadi: “Salinan Berita Acara Sumpah sebagaimana dimaksud ayat (2) oleh Komisi Pengawasan Advokat dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri dan Organisasi Advokat”.
  4. Menerima penambahan frasa “dan Komisi Pengawasan Advokat” setelah frasa “Organisasi Advokat” sehingga pasal ini menjadi: “Dalam hal Advokat dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) huruf b yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan putusan tersebut kepada organisasi Advokat dan Komisi Pengawasan Advokat”
  5. Menyetujui dihapusnya frasa “satu-satunya” sehingga ayat ini berbunyi menjadi: “Organisasi Advokat merupakan wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat”
  6. Menyetujui digantinya Pasal 32 ayat (3): sehingga ayat ini menjadi: “Untuk menjalankan tugas kode etik profesi Advokat dilaksanakan oleh satu Dewan Kehormatan bersama yang diseleksi oleh Komisi Pengawasan Advokat yang berada di bawah Lembaga Adhoc independen yang akan dibentuk secara bersama oleh organisasi advokat yang masih eksis”.
  7. Menyetujui digantinya Pasal 32 ayat (4): menjadi berbunyi: “Paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah putusan Mahkamah Konstitusi ini, organisasi advokat yang masih eksis harus membentuk LEMBAGA ADHOC yang akan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas Dewan Kehormatan dan tugas-tugas Rekrutmen Advokat”.
  8. Menyetujui penambahan 1 (satu) ayat pada pasal 32 menjadi ayat (5) yang berbunyi: “Sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, Rekrutmen Advokat hanya dilaksanakan oleh Komisi Rekrutmen Advokat melalui Sub Komisi Ujian Advokat, begitu juga untuk pelaksanaan kode etik profesi dilaksanakan oleh satu Dewan Kehormatan Advokat yang disepakati bersama oleh organisasi Advokat yang masih eksis”.

Untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia mengajukan saksi-saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

**Saksi Johnson Siregar**

- Saksi dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 adalah Ketua DPD HAPI di Jawa Barat dan sampai sekarang Tahun 2011 masih menduduki jabatan tersebut;
- Sejak menjadi Ketua DPD di Jawa Barat saksi bekerja membina advokat di Jawa Barat termasuk melakukan pelatihan;
- Pada tahun 2004, 8 organisasi advokat masih berhak melakukan pelatihan advokat, namun selanjutnya ujian advokat diikuti sesuai dengan kurikulum pelatihan maupun ujian yang sudah ditentukan dengan kurikulum tertentu;
- Bahwa dengan lahirnya Undang-Undang 18 Tahun 2003, 2 tahun setelah undang-undang tersebut berlaku harus dibentuk organisasi advokat. Artinya, satu-satunya organisasi advokat yang berdiri berdasarkan undang-undang adalah PERADI, karena Organisasi AAI pun lahir dari perpecahan. Kemudian ada IKADIN 1 dan IKADIN 2 yang juga lahir dari perpecahan. Saksi sebagai advokat konsisten mengikuti itu karena pada waktu di HAPI saksi membawa anggota untuk ikut ujian advokat sehingga mereka dapat menjadi advokat;
- Kepada pada anggota saksi, saksi meminta untuk mengikuti semua prosedur, pelatihan, ujian, magang, serta pelantikannya. Advokat Benar dilantik oleh organisasi advokat tetapi tidak boleh praktik sebagai advokat apabila belum disumpah oleh Mahkamah Agung dalam ini Pengadilan Tinggi;
- Saksi hadir dalam pertemuan di Hotel Yasmin Cipanas, di mana pada saat itu Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dari delapan organisasi yang ada dalam Undang-Undang Advokat membentuk PERADI, sebagai amanat dari undang-undang;
- Bahwa sampai dengan saat ini dari Himpunan Advokat Pengacara Indonesia mungkin hanya Jawa Barat yang tetap di PERADI karena yang lahir berdasarkan undang-undang adalah PERADI, berbeda dengan yang lainnya, lahir karena adanya konflik;

**Saksi Hj. Desmaniar**

- Saksi menjelaskan namanya adalah Desmaniar, advokat yang bergabung sebagai anggota Himpunan Advokat Pengacara Indonesia atau HAPI. HAPI didirikan berdasarkan hasil kongres tahun 1994 dan saat ini mempunyai anggota lebih dari 5.000 advokat yang tersebar di seluruh provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia termasuk di tempat saya berpraktik yaitu Provinsi Riau. HAPI adalah salah satu dari 8 organisasi advokat yang ada di Indonesia yang pada tahun 2002 turut tergabung dalam Komite Kerja Advokat (KKAI) untuk menyusun Kode Etik Advokat Indonesia dan Rancangan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan organisasi advokat yang ikut dalam kongres advokat bulan Mei tahun 2008.
- Saksi akan menjelaskan mengenai ketidakadilan yang dihadapinya terkait dengan hanya diperbolehkannya satu wadah tunggal organisasi advokat guna memfasilitasi kepentingan dari para advokat yang ada.
- Hal ini bermula pada saat Saksi mendapat kuasa untuk mewakili salah satu kliennya dalam perkara perceraian (istri) tetapi dalam perjalanannya mendampingi kliennya tersebut, kliennya mengajukan pengalihan surat kuasanya kepada rekannya Kapitra Ampera sebelum proses litigasi dimulai dengan alasan akan menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan. Pada saat pengalihan kuasa tersebut, rekan dari Kapitra Ampera tidak melakukan konfirmasi kepada Saksi. Kemudian selanjutnya, Saksi menerima juga kuasa dari suaminya pihak yang berperkara. Dan ketika dalam proses penyelesaian, Saksi diadukan ke Peradi oleh kliennya karena dianggap telah menerima surat kuasa dari kedua belah pihak yang sedang bersengketa. Saksi dianggap telah melanggar kode etik profesi oleh kliennya tersebut.
- Dalam perjalanannya, saksi menyatakan tidak mendapatkan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri sebagaimana mestinya karena tidak dipanggil secara patut untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya. Sehingga atas kejadian tersebut, Saksi mendapatkan sanksi dari Peradi dengan dicabut keanggotaannya dan akibatnya Saksi dirugikan karena telah kehilangan mata pencahariannya sebagai advokat, dan untuk memfasilitasi kepentingannya tersebut sekarang, Saksi bergabung dengan KAI agar bisa dapat menafkahi hidupnya dan melakukan pekerjaannya sebagai advokat.

[2.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait IKADIN I menyampaikan keterangan tertulis sebagai berikut:

**I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.**

- Bahwa permohonan mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282 khususnya Pasal 32 ayat (4) *juncto* Pasal 28 ayat (1) secara *ambsalve* Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan para Pemohon; untuk itu para Pemohon memohon agar dapat dipertimbangkan (*voldoende gemotiveerd*) untuk dapat diterima karena terdapat alasan konstitusional yang bisa diterima dan tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang berkaitan dengan uji pasal-pasal *a quo* dan ataupun berkaitan perkara lain tentang pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dimaksud sebagaimana pendapat Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa terhadap materi muatan ayat, pasal dan atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
- Bahwa sebagai Pihak Terkait yang dengan ini memberikan tanggapan atas permohonan dari Pemohon Uji Materi Pasal 32 ayat (4) *juncto* Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), menurut Pihak Terkait IKADIN I adalah tepat dan dibenarkan oleh hukum karena hak konstitusionalnya dirugikan terhadap frasa “satu-satunya” dalam norma Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dimaksud.
- Bahwa dengan frasa “satu-satunya” dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat tersebut telah memberikan batasan serta dilanggarnya hak Advokat atas kebebasan berserikat dan berkumpul, sehingga menimbulkan kerugian hak-hak konstitusional Advokat yang dijamin oleh UUD 1945 Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A ayat (1), Pasal 28C ayat (1) dan (2), Pasal 28D ayat (1) dan (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) ;
- Kenyataan yang telah menjadi fakta hukum terbukti sudah 12 (dua belas)

Organisasi Advokat sebagai satu-satunya wadah profesi advokat terbentuk, sehingga secara empirik dan sosiologis tidak mungkin dipaksakan harus melebur dalam satu Wadah Organisasi yang dikemudian hari sampai harus kehilangan hak-haknya menentukan kebebasan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat.

Bahwa menunjuk dan menyikapi Surat Mahkamah Agung Nomor 89/KMAA/I/2010 tanggal 25 Juni 2010 sebagai akibat dan frasa “satu-satunya” dalam muatan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat dengan dalih seolah-olah adanya kesepakatan antara PERADI dengan KAI pada tanggal 24 Juni 2010 yang bertentangan dengan asas-asas demokrasi telah memunculkan polemik dan kerugian khususnya bagi ribuan pribadi advokat diluar PERADI karena terjadi diskriminasi dengan korban penolakan berpraktik bahkan pelecehan harkat dan martabat manusia dalam menjalankan profesinya pada Badan-Badan Peradilan di Indonesia.

Untuk itu mohon diperkenankan dan diijinkan kami dapat diterima sebagai Pihak Terkait dimaksud.

## **II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT (*LEGAL STANDING*)**

- Bahwa Pihak Terkait adalah Organisasi Advokat yang sah yang mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Kode Etik dan Dewan Kehormatan, dimana anggota-anggotanya adalah seluruhnya Para Advokat yang tergabung dalam organisasi IKADIN dan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tersebut sudah terdaftar pada Departemen Dalam Negeri RI tentang Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan tertanggal 5 Agustus 1994 dan Rekapitulasi Organisasi Kemasyarakatan yang keberadaannya telah memenuhi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 dalam urutan nomor 57, dan terdaftar pula pada Departemen Hukum dan HAM serta Kejaksaan Agung RI. (Bukti terlampir);
- Bahwa IKADIN I yang sah dengan Ketua Umum Advokat Teguh Samudera mempunyai domisili Kantor dg Sekretariat di Jl. Panglima Polim Raya No. 46 - 47, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.(Bukti terlampir);
- Bahwa IKADIN I dengan Ketua Umum Advokat Teguh Samudera sudah mendaftarkan perpanjangan Ijin pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) dan pemberitahuan adanya Organisasi IKADIN tersebut kepada

Mahkamah Konstitusi dengan Surat No 03/SK/DPP.IKADINA/II/2007, juga kepada Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum & HAM. Kejaksaan Agung RI dan Institusi Pemerintah lainnya (Bukti terlampir);

- Bahwa IKADIN I tahun 2007 telah mendaftarkan Simbol/Logo IKADIN pada Direktorat Jenderal HAKI DepKumHam RI. yang mengedepankan Asas-Asas the *Rule of Law* (Bukti terlampir) ,
- Bahwa IKADIN I mempunyai cabang dengan sebutan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di hampir semua wilayah-Wilayah Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri diseluruh Indonesia. (Bukti terlampir);
- Bahwa IKADIN I sebagai organisasi profesi telah melaksanakan perintah yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga, antara lain Rakernas, Rapimnas, Pendidikan Khusus, Peradilan Kode Etik dan lain sebagainya.(Bukti terlampir);
- Bahwa IKADIN I telah melakukan kerja sama Internasional maupun Nasional dengan organisasi profesi antara lain MOU dengan Negara Ubekistan, Nepal dan Vietnam, serta kerjasama dengan PWI. PARFI dan organisasi kemasyarakatan lainnya.(Bukti terlampir);

### **III. FAKTA PERJALANAN IKADIN. WADAH TUNGGAL SERTA ORGANISASI ADVOKAT PASCA UNDANG-UNDANG ADVOKAT.**

- Bahwa IKADIN dibentuk berdasarkan dan melalui Musyawarah Nasional Indonesia oleh seluruh Advokat Indonesia yang semula berada dalam 17 organisasi advokat, yang pada waktu itu diselenggarakan di Hotel Indonesia pada tanggal 10 November 1985 dan hasilnya terbentuk Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) dengan Ketua Umumnya adalah Advokat Bapak Harjono Tjitrosubono.SH.

Dalam Musyawarah Nasional I tersebut dihadiri oleh Panglima Angkatan Bersenjata RI. Jaksa Agung RI, KAPOLRI. Ketua DPR dan Ketua Mahkamah Agung RI. dan lain sebagainya dan pada waktu itu IKADIN dinyatakan sebagai Wadah Tunggal organisasi Advokat Indonesia.

- Bahwa dalam dinamika perjalanan IKADIN ternyata sangat disesalkan karena telah dicampuri dari segala hal dalam Organisasi IKADIN oleh Pemerintah.

Bahkan pada waktu itu In casu Bapak Ismail Saleh.SH. selaku Menteri Kehakiman telah menerbitkan Rekomendasi kepada Ikatan Penasehat

Hukum Indonesia yang mayoritasnya terdiri dari Para Pengacara Praktik untuk dapat setara dengan Advokat Sehingga terbentuk organisasi IPHI;

- Bahwa IKADIN telah berupaya untuk menampung, menerima Para Pengacara Praktek melalui kriteria sebagai anggota muda Advokat, sehingga dengan demikian dapat diharapkan para anggota muda itu mendapatkan pengangkatan dari Menteri Kehakiman sama setara dengan Advokat.
- Bahwa adapun alasan Pengacara Praktek menjadi Anggota Muda pada saat itu adalah dalam rangka agar disejajarkan dan menjadi Advokat setara dengan advokat yang ber SK Menteri, karena dalam Wadah Advokat Indonesia diharapkan kelak akan dapat setara dengan mitra-mitra Advokat-Advokat di Negara-negara lain yang mensyaratkan keanggotaan dalam Bar Assosiation. Antara lain mensyaratkan:
  1. homogen dalam Profesi Advokat.
  2. berjiwa mandiri/tidak punya atasan/tidak ada yang memerintah dan atau tidak dapat diintervensi kepentingan profesi oleh apapun dan siapapun
  3. tunduk kepada aturannya sendiri dalam arti Kode Etik Profesi.  
(*vide* dalam karya buku " Profesi Advokat dan Dokter" oleh Prof Dr Ko Tjai Sing dan Soemarno P Woerjantono).
  4. dapat memungut honorarium secara bebas berdasar kesepakatan dengan kliennya.
  5. hidup didalam Organisasinya sendiri (Bar Association).
  6. dan lain-lain.
- Bahwa fakta telah membuktikan IKADIN yang diharapkan sebagai Wadah Tunggal ternyata juga kandas sehingga gagal membentuk Wadah Tunggal Profesi Advokat karena sebagian anggota IKADIN pada saat berlangsungnya MUNAS II di Hotel Horison, Ancol. ada yang memisahkan diri dengan mendapat restu dari Menteri Kehakiman Ismail Saleh.SH. Sehingga lahirlah organisasi advokat yang bernama Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) dan seiring pula dengan tuntutan kebutuhan akan kebebasan berorganisasi terjadilah munculnya Organisasi-Organisasi baru seperti Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI), Asosiasi Konsultan

Hukum Indonesia (AKHI), dan lain sebagainya.

- Bahwa Organisasi IKADIN dengan bantuan Menteri Kehakiman pada masa lalu yakni Bapak Utoyo Usman melalui Direktorat Jenderal Hukum dan HAM telah berupaya menyatukan organisasi advokat yang ada kedalam Wadah Tunggal Advokat Indonesia yang ditempuh dengan melakukan seminar-seminar lokal.

Simposium-simposium dengan anggaran dari Pemerintah ; Namun ternyata pada waktu itu hanya berhasil membentuk Kode Etik dan Dewan Kehormatan bersama, sedangkan Organisasi profesinya ada banyak macamnya antara lain IKADIN, ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Biro Bantuan Hukum, Perbanhi dan lain-lain

- Bahwa pada tahun 1999 para Advokat mengadakan pertemuan informal dan berbagai unsur organisasi profesi Advokat yang berusaha menggagas terwujudnya Wadah Tunggal bahkan jika perlu dibuat Undang-Undang Advokat. Pada saat itu secara Aklamasi Advokat yang hadir mengangkat Bapak Adnan Buyung Nasution untuk memimpin kearah tersebut.

Sehingga dalam perkembangannya terbentuk Komite Kerja Advokat Indonesia (K.K.A.I) sebagai embrio untuk mempersatukan Advokat dalam Wadah Tunggal dengan menyiapkan 3 hal yakni : penyatuan kode etik Advokat, penyatuan system rekrutmen/ujian Advokat dan rancangan Undang-Undang Advokat.

- Bahwa setelah adanya K.K.A.I, melalui proses yang panjang lahirilah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang diundangkan pada tanggal 5 April 2003, sehingga untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang ini dijalankan bersama oleh IKADIN, IPHI, SPI, AKHI, HKHPM. sedangkan KKAI waktu itu dipimpin oleh Advokat Sujono yang juga merangkap sebagai Ketua Umum IKADIN.

- Bahwa untuk mewujudkan kehendak terbentuknya Organisasi Advokat sebagai satu-satunya wadah profesi advokat sebagaimana yang diamanatkan undang-undang Advokat. sangat disayangkan adanya perbuatan beberapa Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal organisasi Advokat. telah menempuh perbuatan-perbuatan inkonstitusional yakni membentuk PERADI dengan tidak melakukan Musyawarah Nasional atau



tidak Konggres Advokat sebagai wujud kehadiran Advokat dan yang mempunyai kedaulatan atau hak konstitusional dalam membentuk organisasi advokat sesuai asas-asas demokrasi dan HAM Dengan demikian PERADI dibentuk dengan tidak demokrasi dan tidak sesuai asas *the rule of law* dengan Ketuanya adalah Advokat Otto Hasibuan.

- Bahwa pembentukan PERADI pada tanggal 8 Desember 2005 hanya didasarkan pada adanya kesepakatan para Ketua dan Sekretaris 8 (delapan) Organisasi yang pada waktu itu **sebenarnya hanya dimaksudkan untuk mensiasati ketentuan pasal 32 ayat (4) UU Advokat agar tidak terlampaui tenggang waktu 2 (dua) tahun, karena kalau sampai waktu 2 (dua) tahun terlewati, kewenangan membentuk organisasi advokat akan diambil pemerintah; Jika wewenang membentuk diambil pemerintah, berarti organisasi advokat tidak bebas, tidak mandiri, dan tidak independen**, sehingga memberikan ruang bagi masuknya campur tangan Pemerintah;
- Bahwa oleh karena itu, dengan demikian kehendak Undang-Undang Advokat agar dalam waktu 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-undang Advokat (diundangkan pada tanggal 5 April 2003). organisasi advokat telah terbentuk, sebagaimana diamanatkan Pasal 32 ayat (4) *juncto* Pasal 28 ayat (1) **ternyata telah tidak dapat dibentuk** sesuai *the Rule of Law* atau **gagal dibentuk oleh 8 (delapan) Organisasi Advokat yang disebut pada pasal 32 ayat (3)** yaitu IKADIN, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, HKHPM, APSI yang secara bersama-sama diberi wewenang dan tugas untuk itu oleh Undang-undang Advokat.
- Bahwa PERADI dideklarasikan oleh Ketua dan Sekjen dari 8 (delapan) Organisasi dengan cara menyatakan kehendaknya yang dituangkan dalam Akta Notaris dengan membuat pernyataan 8 (delapan) Organisasi tersebut; namun **dalam perkembangannya pada kenyataan telah terjadi demi hukum adanya 4 (empat) Organisasi** yakni HAPI, IKADIN, IPHI dan APSI sudah **menyatakan menarik/mencabut dan/atau MEMBATALKAN segala bentuk pernyataan tentang Pendirian PERADI dengan Akta Notaris tertanggal 30/12/2008**. juga karena tidak mengakui menandatangani Akta tersebut dihadapan Notaris. artinya Akta tersebut telah mengandung cacat hukum dan **menyatakan PERADI bubar yang**

**diumumkan dalam media cetak/koran**

- Bahwa Bapak Adnan Buyung Nasution pernah mengirim Surat Terbuka pada tanggal 28 Desember 2005 dengan No. Surat 071/ABNP/ABN/XII/05 menyatakan bahwa proses pembentukan PERADI **ternyata sama sekali tidak melalui dan menghormati prinsip-prinsip Demokrasi dan kebebasan menurut hukum. PERADI dibentuk secara tertutup, menunjuk diri sendiri menyusun sendiri DPP PERADI, sehingga terkesan bagi-bagi kekuasaan diantara pimpinan 8 (delapan) Organisasi tanpa memperdulikan aspirasi-aspirasi hak-hak dan kepentingan dari Para Anggotanya maupun Para Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Organisasi Profesi Advokat yang ada didaerah-daerah.**
- Bahwa dalam konsideran Akta pernyataan pendirian PERADI menyatakan berlaku bagi 8 (delapan) Organisasi. maka **dengan adanya kenyataan bahwa telah terjadi demi hukum 4 (empat) Organisasi sudah menyatakan menarik/ mencabut dan/atau MEMBATALKAN segala bentuk pernyataan tentang Pendirian PERADI dengan Akta Notaris tertanggal 30/12/2008, maka PERADI tidak dapat dan tidak patut mengklaim sebagai Wadah Tunggal**

Oleh karena itu demi hukum, karena Anggaran Dasar PERADI yang dibuat secara Notariil dan dikukuhkan dalam Musyawarah Nasional Indonesia PERADI adalah cacat hukum, maka apapun produk dari Musyawarah Nasional Indonesia dimaksud juga cacat hukum.

- Bahwa yang menjadi persoalan apakah semua Regulasi PERADI mengikat seluruh Advokat Indonesia sesuai yang dikehendaki Undang-Undang Advokat? Ternyata fakta yang ada tidak dapat terwujud organisasi advokat sebagai satu-satunya wadah profesi advokat sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang No. 18 tahun 2003 Pasal 32 ayat (4) *juncto* Pasal 28 ayat (1), oleh karena itu jelas PERADI bukan Wadah Tunggal. Fakta hukum di Indonesia dewasa ini bukan *Single Bar Association* tetapi *Multi Bar Association*, oleh karena itu pelaksanaan Undang-Undang No. 18 tahun 2003 Pasal 32 ayat (4) *juncto* Pasal 28 ayat (1) mengenai Wadah Tunggal belum tercapai.
- Bahwa terhadap IKADIN dalam perjalanannya IKADIN tersebut yang dipimpin oleh Advokat Otto Hasibuan telah menyelenggarakan Musyawarah

Nasional Indonesia secara tidak demokratis dan otoriter di Balikpapan tahun 2007 dan terjadi anarki ; karenanya tidak legitimitate sehingga IKADIN I dibawah pimpinan Advokai Teguh Samudera melanjutkan Musyawarah Nasional Indonesia IKADIN yang demokratis dan legitimitate sesuai Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga berdasarkan mekanisme Musyawarah Nasional dari Organisasi dan terpilih advokat Teguh Samudera selaku Ketua Umum dan Advokat Roberto Hutagalung selaku Sekjen maka terciptalah IKADIN I dimaksud

- Bahwa IKADIN yang dipimpin Advokat Otto Hasibuan telah melebur masuk dalam PERADI, sedangkan IKADIN I pimpinan Advokat Teguh Samudera bersama-sama dengan Organisasi IPHI, HAPI, APSI (4 Organisasi) yang ada dalam 8 (delapan) Organisasi yang tergabung dalam PERADI, menyatakan keluar dari keanggotaan PERADI dan secara bersama telah berupaya membentuk organisasi advokat dengan melakukan Kongres para Advokat Indonesia yang dihadiri oleh beribu-ribu pribadi-pribadi advokat dari seluruh penjuru Indonesia, sehingga terbentuk wadah organisasi advokat yakni Kongres Advokat Indonesia (KAI) pada tanggal 30 Mei 2008 di Balai Sudirman Jakarta.
- Bahwa desakan Deklarasi Konggres Advokat tersebut sebenarnya menampung keresahan Advokat atas keberadaan PERADI yang tidak aspiratif dan tidak sensitif terhadap kebutuhan Para Advokat dalam menjalankan profesinya.
- Bahwa Konggres Advokat Indonesia sudah melakukan *the Rule of Law* mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Profesi, telah melakukan Rapimnas, Rapat-Rapat Pleno. menyelenggarakan ujian calon advokat, Pendidikan dan Latihan Calon Advokat, serta pelantikan advokat dan lain sebagainya.
- Bahwa ternyata pasca terbentuknya Konggres Advokat Indonesia telah terjadi upaya manufer PERADI dengan melakukan pembusukan *image* terhadap Advokat dari Konggres Advokat Indonesia yaitu melakukan pemberangusan kebebasan Advokat dalam berorganisasi dan dalam menjalankan profesi, sehingga hal tersebut adalah tindakan-tindakan yang sangat merugikan bagi para Advokat yang bukan berasal dari PERADI karena tidak dapat bekerja secara professional dan mandiri, hal mana

secara tegas telah menyimpang dari syarat terwujudnya *Bar Assosiation* tersebut.

- Bahwa kecurangan yang telah dilakukan oleh PERADI terhadap Rekrutmen Advokat adalah PKPA yang dilaksanakan oleh PERADI pun sangat bertentangan dengan Undang-Undang Sisdiknas. karena Fakultas Hukum tidak dibenarkan menyelenggarakan pendidikan yang sifatnya kursus. Diketahui kurikulum PKPA Peradi tidak ada pengesahan dari Dirjen Dikti. Didasarkan hal-hal tersebut membuktikan sistem rekrutmen di PERADI itu sendiri sudah mengandung penyesatan publik, baik terhadap masyarakat maupun terhadap Pemerintah, hal tersebut bukan lagi pelanggaran melainkan sudah suatu tindak kejahatan.
- Bahwa jikalau saat ini PERADI sudah menyadari karena melihat perkembangan pergerakan Organisasi Advokat dimana PERADI tidak dapat lagi mengklaim sebagai Wadah Tunggal dan kemudian menyatakan sikap terbuka mengakui *Multi Bar Association* dengan persepsinya dan harapannya bahwa dengan anggapan penyatuan tentang Kode Etik Profesi, penyatuan dengan sistem rekrutmen, dan penyatuan satu Dewan Kehormatan tetap berada di bawah koordinasi dan kendali PERADI ; jelas persepsi dan harapan tersebut adalah keliru dan menyesatkan.  
 Karena forum organ antar organ yang tidak tunduk pada PERADI, tidak mengakui Wadah Tunggal versi PERADI tersebut;
- Oleh karenanya terhadap frasa "satu-satunya" pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lain dan walaupun persepsi PERADI dipaksakan ada hal yang tidak boleh dilupakan yakni masih harus ditindak lanjuti langkah-langkah sesuai dengan prinsip-prinsip *The Rule of Law* untuk terwujudnya *Multi Bar Assocation* yang benar dan jujur menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas demokrasi ataupun jangan sampai terjadi in konstitusional
- Bahwa mencermati perkembangan kondisi Advokat seperti antara lain yang diuraikan diatas. maka IKADIN I dibawah Pimpinan Advokat Teguh Samudera terus menerus mempertahankan diri memperjuangkan azas-azas kerja Advokat yakni memperjuangkan Demokratisasi, Mempertahankan HAM, dengan Menegakkan *The Rule of Law* dengan mendasarkan ketiga

hal tersebut oleh rekan-rekan IKADIN I yang sah sekarang ini terus diperjuangkan agar ketiga azas tersebut tidak menjadi luntur.

**IV. UNDANG-UNDANG ADVOKAT SUDAH TIDAK SELARAS DENGAN HUKUM; BERTENTANGAN DENGAN HUKUM SERTA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945;**

- Bahwa fakta yang dialami dan dirasakan oleh seluruh Advokat membuktikan Undang-Undang Advokat tidak lagi selaras dan bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A ayat (1), Pasal 28C ayat (1) dan (2), Pasal 28D ayat (1) dan (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2), juga bertentangan dengan *Universal Declaration of Human Rights* dalam artikel 20 ayat (1) serta bertentangan dengan pasal-pasal Hak Asasi Manusia yang antara lain:

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 24 ayat (1)

**"Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai".**

Pasal 24 ayat (2)

**"Setiap warga Negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan Negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan dan pemajuan Hak Asasi Manusia dengan ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan".**

- Bahwa sejak Musyawarah Nasional Indonesia IKADIN di Semarang tanggal 3-5 April 2003; DR. T Gayus Lumbun. SH. MH pernah menyampaikan gagasan/pemikiran tentang Pengertian Wadah Tunggal adalah **bukan *Single Bar Association* tetapi *Multi Bar Association***; sebagai berikut:

***"Walapun bentuk dan wujud wadah tersebut tidak secara jelas ditentukan, namun aspirasi kehendak itu dapatlah dipahami apabila ditujukan untuk mengantisipasi terpecah-pecahnya Advokat sehingga dapat melemahkan perjuangan Advokat.***

***Tentang pilihan Wadah seperti Federasi yang sifatnya melebur dalam satu bentuk wadah dari beberapa Organisasi tanpa mengurangi nilai-***

***nilai kemandirian tiap-tiap Organisasi maupun histori atau sejarah berdirinya Organisasi profesi Advokat tersebut. Bentuk lainnya seperti Forum Nasional Advokat Indonesia juga dimungkinkan mengingat kedua bentuk tersebut tidak melebur secara utuh Organisasi-Organisasi yang masing-masing telah memiliki alasan-alasan Internal seperti sejarah tadi dan sebagainya. Namun bersatu didalam Wadah Federasi maupun Forum dapat disatukan program bersama tentang peningkatan mutu, penertiban Organisasi Advokat, Kaderisasi dan tujuan lain yang penting dan dapat dilakukan dalam waktu bersamaan”.***

- Bahwa fakta membuktikan Ketentuan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat telah banyak menimbulkan ***“pertentangan atau permusuhanB” horizontal antar advokat***, apalagi kebijakan Mahkamah Agung RI yang diambil dalam menyikapi pengakuan PERADI sebagai satu Wadah Tunggal Advokat telah menimbulkan berbagai dampak kerugian yang luar biasa terhadap kebebasan berserikat dan berkumpulnya Advokat dalam memilih untuk bergabung masuk Organisasi Advokat selain PERADI.
- Hendaklah semua pihak tidak menutup mata dan telinga, karena fakta hukum, pada persidangan yang mulia ini telah terbukti adanya pihak terkait dari masing-masing organisasi advokat yang telah ada dan diakui keberadaannya yang berjumlah sebanyak 12 (dua belas) Organisasi Advokat yang ada dan tetap eksis keberadaannya yakni: 1). Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) I; 2). IKADIN II; 3). Asosiasi Advokat Indonesia (AAI); 4). Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI); 5) Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI); 6). Serikat Pengacara Indonesia (SPI); 7). Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI); 8). Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM); 9). Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI); 10). Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN); 11). Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan 12). Kongres Advokat Indonesia (KAI).
- Bahwa menyikapi norma pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat yang in konstitusional, telah membuktikan adanya pelanggaran Tegaknya Hukum karena tidak terciptanya rasa keadilan. Kemanfaatan dan Kepastian hukum, maka jiwa *the Rule of Law* telah tercabut dan hilang dari akarnya.

Berdasar hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pihak Terkait IKADIN I memohon kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan putusan agar pasal-pasal yang dimohonkan para Pemohon yaitu Pasal 32 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dikabulkan.

## **V. KESIMPULAN**

Bahwa melihat tumbuh berkembangnya Organisasi-organisasi Advokat sebagai wadah profesi advokat. maka dapat ditarik kesimpulan yaitu **tidak dapat dipertahankan lagi adanya Wadah Tunggal** karena secara empiric, sosiologis, historis, yuridis dan asas manfaat, sudah dicoba dan diusahakan berkali-kali selalu tidak terwujud dan selalu gagal, sehingga cita-cita Single Bar Association sudah tidak layak dan tidak memenuhi cita-cita para Advokat serta bertentangan dengan jiwa demokrasi, bertentangan dengan hakekat HAM maupun mengkebiri *the rule of law*.

Oleh karenanya dengan *Multi Bar Association* yang dengan idealnya hanya dilakukan untuk dan terhadap penyatuan kode etik profesi Advokat dan Dewan Kehormatan, serta penyatuan dalam sistem Rekrutmen Advokat merupakan jalan keluar penyelesaian secara tuntas dan bijaksana serta yuridis konstitusional Organisasi Advokat.

Bahwa yang patut diperjuangkan dan dipertahankan adalah menegakkan Etika Profesi untuk menjadi satu. karena Etika Profesi secara Universal adalah sama sedangkan Wadah Organisasinya adalah dapat berbentuk Forum Organ antar Organ.

Oleh karena itu menunjuk pada norma dalam Pasal 32 ayat (4) *juncto* Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang mencantumkan **Frasa “satu-satunya”** tidak layak lagi dipertahankan karena inkonstitusional dan berimplikasi menimbulkan kerugian yang dahsyat bagi seluruh Advokat yang tidak tunduk pada organisasi advokat PERADI.

Untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait IKADIN I menyampaikan lampiran sebagai berikut:

1. Buku mengenai Ikatan Advokat Indonesia;

2. Fotokopi Dari Departemen Dalam Negeri mengenai Pengumuman Pemerintah tentang Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan, tanggal Juli 1994;
3. Fotokopi Surat Keputusan Pimpinan Sidang Musyawarah Nasional – IV Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) 2007 Balikpapan – Kalimantan Timur Tentang Formatur, tanggal 2 Juni 2007;
4. Fotokopi Surat Keputusan Formatur Terpilih Musyawarah Nasional IKADIN Di Balikpapan, 31 Mei- 2 Juni 2007 Nomor Istimewa/Formatur/Munas/IKADIN/VI/2007 Tentang Susunan Pengurus dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Advokat Indonesia Masa Bakti Tahun 2007 – 2011, tanggal 2 Juni 2007;
5. Fotokopi Surat Keputusan Nomor 1/SK/DPP-IKDN/VI/2007 Tentang Pembentukan Dewan Pembina DPP IKADIN, tanggal 8 Juni 2007;
6. Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat IKADIN Nomor 02/SK/DPP-IKDN/VI/2007 perihal Pemberitahuan, tanggal 8 Juni 2007;
7. Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat IKADIN Nomor 03/SK/DPP-IKDN/VI/2007 perihal Pemberitahuan, tanggal 8 Juni 2007;
8. Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat IKADIN Nomor 04/SK/DPP-IKDN/VI/2007 perihal Pemberitahuan, tanggal 8 Juni 2007;
9. Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat IKADIN Nomor 05/SK/DPP-IKDN/VI/2007 perihal Pemberitahuan, tanggal 8 Juni 2007;
10. Fotokopi Daftar Nama Alamat Pengurus DPC IKADIN Periode 2007 – 2010;
11. Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat IKADIN Nomor 024/SK/DPP-IKDN/VI/2007 perihal Penggantian Perwakilan Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) pada Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), tanggal 19 Juni 2007;
12. Fotokopi Surat Terbuka Dari Dr. (iur) Adnan Buyung Nasution Nomor 071/ABNP/ABN/XII/05, tanggal 28 Desember 2005;
13. Fotokopi Pengumuman PERADI Bubar, tanggal 8 Juni 2009;
14. Fotokopi Makalah Dr. T. Gayus Lumbun, S.H., M.H., berjudul "Dengan UU Advokat Melakukan Reposisi PERAN ADVOKAT IKADIN", Pada Munas IKADIN Tahun 2003 Di Semarang, 3 – 5 April 2003;

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) menyampaikan keterangan tertulis sebagai berikut:



**Pengantar.** Merujuk surat Mahkamah Konstitusi No 194.66-79/PAN.MK/11/2011 perihal sidang pleno perkara Nomor 66/PUU-VIII/2010, 71/PUU-VIII/2010 dan 79/PUU-VIII/2010 yang dikirimkan di alamat DPP Ikadin Kompleks Duta Merlin, Jakarta Pusat, dengan acara mendengarkan keterangan pihak terkait antara lain IKADIN, dengan ini disampaikan keterangan dimaksud, dengan judul "Wadah Tunggal: Organisasi atau Standar Profesi". Dalam bentuk pertanyaan, wadah tunggal yang kite bicarakan sekarang ini wadah tunggal dalam arti sebagai organisasi advokat untuk melakukan kegiatan apa saja yang berhubungan dengan profesi advokat atau wadah tunggal sebagai dan hanya terbatas pada adanya standar profesi yang tunggal untuk kepastian, jaminan standar pelayanan dan perlindungan kepentingan masyarakat. Kedua hal ini harus dibuat jelas sejak awal agar, "tidak ada dusta diantara kita".

Keterangan yang akan disampaikan ini terdiri dari 5 butir, (1) IKADIN bersama 7 organisasi lain telah membentuk PERADI pada tahun 2004, (2) IKADIN telah menyelenggarakan Munaslub sebelum pembentukan PERADI untuk meminta persetujuan semua advokat anggota IKADIN, (3) IKADIN masih tetap *exist* sekalipun PERADI sudah terbentuk tetapi sebagai wadah dengan tugas dan fungsi yang berbeda yaitu untuk pendidikan hukum dan profesi dalam arti yang luas; bukan untuk standar profesi sebagaimana amanat undang-undang, (4) bagi IKADIN, PERADI sebagai organisasi profesi "satu-satunya" pelaksana UU Advokat yaitu untuk memastikan Standar Profesi, (5) Organisasi Profesi berfungsi untuk memastikan bahwa senantiasa adanya perlindungan kepentingan masyarakat (*public interest*) dari pelayanan hukum yang diberikan oleh advokat. Pada saat yang sama dapat berkontribusi sendiri atau bersama-sama organisasi lainnya dalam pemajuan bidang hukum yang lebih luas.

Namun sebelum menguraikan keterangan IKADIN ini, Pihak Terkait IKADIN ingin menyampaikan sedikit tentang IKADIN. Sampai sekarang, IKADIN adalah anggota IBA, International Bar Association dan anggota POLA, President Law of Asia. IKADIN sejauh ini punya cabang di 105 daerah dan aktif dalam memberi sumbangan dalam pemajuan hukum di Negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Selain itu, Pihak Terkait IKADIN juga ingin menyampaikan satu keprihatinan dengan perkara ini dimana dengan perkara ini mengingatkan akan pengalaman UU KPK karena terus-menerus secara konsisten memberantas korupsi telah diuji materi hampir sepuluh kali dan syukur sampai hari ini masih tetap *exist* dan demikian pula UU Advokat ini *in*

*casu* PERADI telah berulang-ulang diuji dan diuji lagi setidaknya sudah 7 perkara tetapi tidak pernah berhasil dan semoga nasibnya akan tetap sama dengan KPK, korupsi tetap diberantas dan standar profesi yang baik tetap dapat dipertahankan sehingga pantas menyebut diri sebagai *officium nobile*.

**1. IKADIN dan Pembentukan PERADI.** Sebagaimana diketahui setelah UU Advokat diundangkan, dalam UU Advokat itu diadakan satu bab tentang ketentuan peralihan di mana *pertama* diamanatkan dalam Pasal 32 ayat (3) UU Advokat bahwa untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, dijalankan bersama oleh IKADIN, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, HKPM, APSI. *Kedua*, dalam ayat (4) ditegaskan lagi bahwa "dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya undang-undang ini, organisasi telah terbentuk. *Terakhir*, dalam pasal 33 UU Advokat, kode etik dan ketentuan tentang dewan kehormatan profesi advokat yang telah ditetapkan kedelapan organisasi itu "dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara *mutatis mutandis* menurut UU Advokat".

Sebelum UU Advokat diundangkan memang telah ditetapkan satu kode etik. Kode etik adalah salah satu instrumen yang sangat penting untuk mendukung adanya standar profesi. Semua ini dilakukan tentu selain agar pelaksanaan UU Advokat baik pada masa transisi berjalan mulus juga sekaligus untuk antara lain supaya "kepastian hukum bagi semua pencari keadilan" sebagaimana dalam konsiderans UU Advokat butir b tetap dapat dipertahankan.

Dalam tenggang waktu yang diamanatkan UU Advokat itu, PERADI terbentuk di Jakarta tepatnya pada tanggal 21 Desember 2004 dengan kesepakatan kedelapan organisasi yang disebutkan dalam Pasal 32 ayat (3) UU Advokat. Kemudian dalam akta pernyataan pendirian PERADI itu tokoh-tokoh selain ketua IKADIN Dr. Otto Hasibuan, SH juga oleh tuan doktor Haji Teguh Samudera, SH dan tokoh lainnya.

Sebagai organisasi advokat, PERADI telah menjalankan fungsinya sebagaimana amanat UU Advokat dengan baik tanpa merugikan organisasi advokat lainnya apalagi meniadakan hak konstitusionalitas siapapun. Dalam menjalankan pendidikan khusus profesi advokat ("PKPA") dan ujian profesi advokat ("UPA") sepengetahuan kami telah bekerjasama dengan berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia termasuk dengan IKADIN dan ketujuh organisasi lainnya. IKADIN melihat pendidikan itu telah berjalan baik, berkualitas dan terpolo

bahkan bisa dibanggakan. Antara lain pengajar dalam berbagai PKPA itu Prof. H.A.S. Natabaya. Demikian juga pelaksanaan UPA, telah berjalan dengan "zero" KKN karena dilaksanakan dengan bekerjasama dengan profesional dibidang seleksi para profesional.

IKADIN sebagaimana disepakati bersama oleh kedelapan organisasi itu, sebelumnya telah menyelenggarakan Munas anggota (advokat) untuk pembentukan PERADI, sebagai bagian dari proses demokrasi dan sebagai pelaksanaan hak konstitusioanal. Sesuai kesepakatan bersama itu, IKADIN telah menyelenggarakan suatu Munaslub dan mendapat persetujuan dari seluruh anggota untuk pendirian PERADI sesuai dan dalam tenggang waktu yang diamanatkan oleh UU Advokat.

**2. IKADIN telah menyelenggarakan Munaslub.** Pelaksanaan Munaslub IKADIN dilaksanakan di Pontianak pada tanggal 1-2 Oktober 2004 sebelum ikut bersama ketujuh organisasi advokat lainnya membentuk PERADI. Dalam Munaslub itu diagendakan tentang pembentukan organisasi advokat sebagaimana diamanatkan oleh UU Advokat. Munas memutuskan, (i) menyetujui membentuk organisasi advokat, yang kalau bisa diusahakan namanya prioritas IKADIN, (ii) memberikan mandat kepada ketua umum Ikadin dan atau DPP Ikadin untuk mengambil semua kebijakan dan keputusan tartan dengan kebutuhan untuk dapat terselenggaranya pembentukan organisasi *yang* dimaksud, (iii) agar melaporkan pembentukan organisasi advokat di Munas Ikadin berikutnya. Pembentukan PERADI ini telah disampaikan di Munas IKADIN berikutnya dan anggota menyetujuinya. Karena kesepakatan, niscaya organisasi lainnya juga telah melaksanakan proses demokrasi serupa.

**3. IKADIN Tetap *Exist* Sekalipun PERADI Telah terbentuk.** Dengan terbentuknya PERADI tidak ada klausula apapun bahwa kedelapan organisasi yang mendirikan PERADI itu harus bubar atau bubar demi hukum. Secara de jure dan de facto kedelapan organisasi itu tetap exist bahkan bertambah misalnya organisasi yang sudah ada dalam sidang pleno ini PERADIN dan yang menyebut dirinya IKADIN dua. Barangkali bila MK mengumumkan di media massa agar setiap organisasi yang mengaku sebagai organisasi advokat, bisa jadi akan lebih banyak lagi yang akan hadir. Dengan demikian, hal ini telah menunjukkan bahwa tidak ada masalah dengan hak konstitusional untuk berkumpul, mengembangkan diri dalam

organisasi, mengembangkan pengetahuan hukum, mengembangkan ketrampilan advokat dan seterusnya, dalam wadah organisasi advokat selain PERADI.

**4. PERADI Untuk Standar Profesi.** Bila organisasi lain masih tetap *exist* untuk pendidikan hukum dan profesi dalam arti yang luas maka PERADI sesuai amanat UU Advokat adalah untuk memastikan adanya standar profesi advokat. Oleh karena itu, klausula "satu-satunya" dalam UU Advokat adalah untuk mewujudkan adanya standar profesi advokat ini, bukan untuk meniadakan hak untuk membentuk organisasi lain dari para advokat. Standar profesi ini seperti seleksi menjadi advokat yang dilakukan bekepasama dengan universitas dan atau organisasi advokat lain, pengawasan advokat dan atau pendisiplinan dan penegakan perilaku advokat yang melanggar melalui adanya satu kode etik dan dewan kehormatan.

Tentang dewan kehormatan ini, sesuai ketentuan UU Advokat majelis yang akan memeriksa pelanggaran kode etik komposisinya terdiri dari advokat (dewan kehormatan), pakar, atau tenaga ahli di bidang hukum dan tokoh masyarakat. Salah satu tokoh atau ahli di bidang hukum serta tokoh masyarakat sebagai anggota dewan kehormatan PERADI yaitu Fajrul Falaakh, S.H.,M.A.

Sebagaimana pendapat Prof. Sahetapy dalam sidang ini bila standar profesi ini tidak "satu-satunya" maka advokat itu akan bisa seperti "bajing loncat". Artinya, bila dewan kehormatan profesi mengadili seseorang advokat karena pelanggaran kode etik maka tinggal "loncat" ke wadah yang lain atau bentuk wadah baru dengan alasan demokrasi dan hak asasi manusia maka loloslah dia tetapi namanya akan menjadi advokat bajing loncat. Bila semua advokat bajing loncat maka runtuhlah negara hukum kita karena profesi advokat telah disfungsi tidak lagi seperti yang selalu diagung-agungkan sebagai *officium nobile*.

Semua kita sudah mengetahui hal ini sesungguhnya tapi sering lupa atau dilupakan. Oleh karena itu dari waktu ke waktu "satu-satunya" standar profesi ini terus menerus diusahakan tetapi hanya karena kepentingan individual dan yang mungkin dimanfaatkan pihak lain atau karena kepentingan sesaat maka hal ini selalu tidak berhasil sampai dengan IKADIN ikut membentuk PERADI. Agaknya dengan proses yang dihadapi sekarang ini agaknya ingin melakukan pengulangan "sejarah kelam" itu.

**5. Organisasi Advokat "satu-satunya" untuk standar profesi adalah untuk kepentingan masyarakat.** Pada dasarnya kehadiran profesi termasuk profesi

advokat adalah untuk melayani dan melindungi kepentingan masyarakat. Dengan kata lain di balik praktek advokat ada kepentingan masyarakat yang lebih luas yang harus dilayani dan dilindungi. Bisa dibayangkan bila "advokat bajing loncat" diperkenankan bagaimanakah nasib kepentingan masyarakat ini. Bagaimana wajah penegakan hukum kita; bagaimana wajah negara hukum kita. PERADI didirikan dan didukung IKADIN adalah untuk kebutuhan ini yang sudah dimatkan dalam UU Advokat dan adalah merupakan hak konstitusional masyarakat bukan pribadi-pribadi advokat. Bila organisasi untuk pribadi-pribadi advokat tertentu artinya organisasi advokat telah disandera menjadi sama seperti partai politik. Organisasi advokat bukan partai politik yang menurut keterangan salah satu ahli dalam sidang ini hanya berfungsi ketika ada pemilu. Organisasi profesi advokat yang berfungsi menjamin senantiasa terselenggaranya standar profesi harus berfungsi setiap saat, bukan waktu-waktu tertentu.

**Penutup.** Sebagai tambahan keterangan sebelum penutup, bagaimana kehadiran PERADI sebagai organisasi profesi dimasyarakat sejauh ini, dikutip pernyataan Chandra Hamzah, S.H., salah seorang pimpinan KPK ketika memberikan kata sambutan dalam salah satu acara PERADI beberapa waktu yang lalu. Dia menyatakan bahwa dengan seleksi menjadi advokat yang diselenggarakan PERADI dan pelaksanaan kode etik, sekarang menjadi advokat suatu kebanggaan karena yang lulus adalah yang sungguh berprestasi. Lulus advokat lebih bangga ketika lulus sebagai sarjana hukum. Dengan prestasi yang baik biasanya akan cenderung lebih tinggi untuk menghormati kode etiknya karena tidak mau menodai prestasi yang dicapainya itu.

Akhirnya sebagai penutup Pihak Terkait IKADIN ingin mengajak kita semua khususnya sejawat advokat untuk merenungkan dalam konteks saat ini manakah di antara dua maksim hukum ini yang paling tepat kita pedomani, *fiat juslilia et ruat caelum* yang artinya keadilan harus ditegakkan sekalipun langit runtuh atau *fiat justitia ne pereat mundus*, keadilan harus ditegakkan agar dunia tidak runtuh.

[2.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Serikat Pengacara Indonesia (SPI) menyampaikan keterangan tertulis sebagai berikut:

1. SPI dalam Rapat Pimpinan pada tanggal 26 September 2004 telah merekomendasikan kepada DPP SPI untuk mendukung pembentukan wadah

- tunggal organisasi Advokat pasca diundangkannya UU Advokat dengan rekomendasi Rapat Pimpinan memberikan suatu kewenangan kepada Dewan Pimpinan Pusat (“DPP”) untuk mengambil tindakan yang perlu dalam rangka pembentukan wadah organisasi tunggal Advokat dan atas kewenangan tersebut harus dipertanggungjawabkan pada Kongres selanjutnya;
2. Bahwa pada waktu itu telah terbentuk Komite Kerja Advokat Indonesia (“KKAP”) yang didirikan oleh 8 (delapan) organisasi profesi, yakni Ikatan Advokat Indonesia (“IKADIN”), Asosiasi Advokat Indonesia (“AAI”), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (“IPHI”), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (“AKHI”), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“HKHPM”), Serikat Pengacara Indonesia (“SPI”), dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (“APSI”);
  3. Bahwa, dalam proses Verifikasi Advokat sebagai amanat UU Advokat oleh KKAI untuk mengelola buku daftar advokat, SPI telah mendaftarkan 1.100 (seribu seratus) orang Advokat, Pengacara Praktik dan Penasihat Hukum untuk diproses menjadi anggota KKAI yang sekarang bernama Perhimpunan Advokat Indonesia (“PERADI”);
  4. DPP SPI kemudian yang diwakili Trimedya Panjaitan, S.H., sebagai Ketua Umum dan Sugeng Teguh Santoso, S.H., sebagai Sekretaris Jenderal bersama-sama dengan pimpinan 7 (tujuh) organisasi lainnya yang tergabung di KKAI menandatangani Deklarasi berdirinya satu-satunya wadah profesi advokat bernama PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia);
  5. Bahwa, hal pembentukan organisasi tunggal yang bernama PERADI kemudian dilaporkan oleh Ketua Umum DPP SPI dalam Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus DPP SPI periode 2001-2005 yang diterima oleh Sidang Pleno Kongres III SPI pada tanggal 26 Juli 2006 di Jakarta;
  6. Bahwa, Terkait dengan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, SPI berpendapat bahwa Pasal 28 ayat (1), Pasal 32 ayat (4), Pasal 30 ayat (2) UU Advokat, yang dimohonkan Pemohon dalam Perkara Nomor 66, 71, dan 79/PUU-VIII/2010 tidak bertentangan dengan UUD 1945, tidak memiliki masalah konstitusionalitas, karena SPI sendiri berpendapat hak-hak SPI sebagai organisasi tidak merasa dikurangi dengan terbentuknya PERADI;
  7. Bahwa, SPI berpendapat diperlukan wadah tunggal organisasi yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan profesi, menyelenggarakan ujian profesi, mengangkat Advokat, memeriksa pengaduan, mengawasi, menindak dan

memeberhentikan Advokat sesuai kewenangan yang ditentukan dalam UU Advokat pada satu-satunya` organisasi Advokat agar terjadi ketertiban dan pengawasan yang kuat terhadap para Advokat;

8. DPP SPI saat ini menyatakan diri bahwa SPI yang sifatnya paguyuban, tempat berkumpulnya para Advokat anggota SPI untuk mengembangkan keterampilan, dan SPI tidak berekspektasi untuk memiliki kewenangan publik yang diamanatkan oleh UU Advokat kepada PERADI. Jika kewenangan publik diberikan kewenangan kepada banyak oragniasai seperti SPI, IKADIN dan lain-lainnya atau tidak tunggal, maka pengawasan untuk melindungi pengguna jasa hukum yaitu masyarakat akan lemah dan masyarakat yang akan dirugikan. Karena jika terdapat lebih dari satu organisasi yang memiliki wewenang UU Advokat, akan banyak advokat yang berpindah dari satu organisasi ke lainnya.

[2.11] Menimbang bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Mei 2011 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pendiriannya;

[2.12] Menimbang bahwa para Pihak Terkait PERADI, KAI, HAPI, IPHI, PERADIN, IKADIN I, menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Mei 2011, 23 Mei 2011, dan 27 Mei 2011 yang pada pokoknya masing-masing Pihak Terkait menyatakan tetap dengan pendiriannya;

[2.13] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah pengujian Pasal 28 ayat (1) khususnya frasa, "satu-satunya" Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4288, selanjutnya disebut UU Advokat) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah menguji konstusionalitas norma Pasal 28 ayat (1), khususnya frasa, “satu-satunya” yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);



- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon adalah Advokat yang belum disumpah yang berada di bawah naungan Kongres Advokat Indonesia merasa hak konstitusional mereka terganggu oleh adanya ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU

Advokat khususnya frasa, "satu-satunya" karena menurut para Pemohon ketentuan tersebut bertentangan dengan hak tiap-tiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta bertentangan dengan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, bertentangan dengan hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, bertentangan dengan hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak memperoleh pelayanan kesehatan, dan bertentangan dengan hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan hak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu, yang dijamin dalam UUD 1945. Dengan demikian menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pokok Permohonan**

#### **Pendapat Mahkamah**

[3.9] Menimbang, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan DPR, keterangan para Pihak Terkait, keterangan saksi dan ahli dari para Pemohon dan Pihak Terkait, serta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon dan Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa para Pemohon adalah advokat, yang belum disumpah, anggota Kongres Advokat Indonesia (KAI) mengajukan pengujian konstusionalitas Pasal 28 ayat (1) UU Advokat khususnya frasa "satu-satunya" dengan alasan bahwa para Pemohon sebagai warga negara yang telah lulus ujian advokat tidak dapat disumpah dan oleh karena itu tidak dapat menjalankan profesi sebagai advokat

untuk mengembangkan diri guna memperoleh penghidupan yang layak, terhalang hak kebebasannya untuk berserikat dan berkumpul untuk mendapat perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif dan hak untuk memajukan diri untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya menjadi terlanggar;

**[3.9.2]** Bahwa pasal-pasal yang diajukan sebagai batu uji atas konstitusionalitas permohonan para Pemohon selain telah menjadi batu uji dalam permohonan Nomor 014/PUU-IV/2006, permohonan Nomor 71/PUU-VIII/2010, kecuali Pasal 28C ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”; Pasal 28H ayat (1) yang menentukan, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”; dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”;

**[3.9.3]** Bahwa terhadap pasal atau ayat dari UUD 1945 yang telah dijadikan batu uji dalam permohonan sebelum permohonan *a quo*, pertimbangan dan putusan Mahkamah dalam permohonan tersebut *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan dan putusan Mahkamah pula dalam permohonan *a quo*;

**[3.9.4]** Bahwa mengenai konstitusionalitas frasa, “satu-satunya” yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berpendapat, wadah tunggal Organisasi Advokat sama sekali tidak menghalangi setiap orang untuk mengembangkan diri memenuhi kebutuhan dasarnya, haknya mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia. Frasa, “satu-satunya” juga tidak menghalangi setiap orang untuk hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Frasa “satu-satunya” juga tidak menyebabkan perlakuan yang bersifat diskriminatif. Menjadi Advokat yang secara sadar dipilih oleh para Pemohon adalah pilihan menurut hati nurani, sehingga secara sadar pula harus terikat dengan ketentuan yang bertalian

dengan profesi pilihan tersebut yaitu menjadi anggota dari satu-satunya Organisasi Advokat;

**[3.9.5]** Bahwa mengenai belum disumpahnya para Pemohon, sehingga tidak dapat menjalankan profesi sebagai Advokat untuk kehidupan mereka, atau penolakan oleh pengadilan untuk ikut beracara sebagai Advokat, hal itu bukanlah masalah konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, melainkan soal penerapan atau implementasi dari hukum itu oleh pengadilan. Selain itu, dalam putusan Nomor 101/PUU-VII/2009, tanggal 30 Desember 2009 antara lain telah dipertimbangkan oleh Mahkamah bahwa “Penyelenggaraan sidang terbuka Pengadilan Tinggi untuk mengambil sumpah bagi Advokat sebelum menjalankan profesinya sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat merupakan kewajiban atributif yang diperintahkan oleh Undang-Undang, sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyelenggarakannya. Namun demikian, Pasal 28 ayat (1) UU Advokat juga mengamanatkan adanya Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi yang saat ini secara *de facto* ada, yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI), harus mengupayakan terwujudnya Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) UU Advokat. Selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan “... frasa di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya” harus dimaknai sebagai kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang untuk dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi tanpa mengaitkannya dengan adanya dua Organisasi Advokat yang secara *de facto* ada dan sama-sama mengklaim sebagai Organisasi Advokat yang sah menurut UU Advokat. Kemudian Mahkamah mempertimbangkan, “Untuk mendorong terbentuknya Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat, maka kewajiban Pengadilan Tinggi untuk mengambil sumpah terhadap para calon Advokat tanpa memperhatikan Organisasi Advokat yang saat ini secara *de facto* ada sebagaimana dimaksud pada paragraf **[3.14]** huruf g di atas yang hanya bersifat sementara untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun sampai terbentuknya Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat melalui kongres para Advokat yang diselenggarakan bersama oleh Organisasi Advokat yang secara *de facto* saat ini ada”;

**[3.9.6]** Bahwa berkaitan dengan penyempahan calon Advokat sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat yang dimohonkan oleh para Pemohon dalam permohonan Nomor 101/PUU-VII/2009, dalam putusannya Mahkamah antara lain menyatakan, “Menyatakan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dipenuhi syarat bahwa frasa “*di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya*” tidak dimaknai bahwa “**Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara *de facto* ada, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak amar putusan ini diucapkan**”;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon yang memohonkan Pasal 28 ayat (1) UU Advokat dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

[3.11] Menimbang bahwa karena pengujian seluruh Pasal 28 ayat (1) UU Advokat telah diajukan dan telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 014/PUU-IV/2006, bertanggal 30 November 2006, Putusan Nomor 66/PUU-VIII/2010, bertanggal 27 Juni 2011, dan Putusan Nomor 71/PUU-VIII/2010, bertanggal 27 Juni 2011, maka pengajuan permohonan *a quo* khususnya frasa, “sau-satunya” yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat dinyatakan *ne bis in idem*.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan para Pemohon *ne bis in idem* untuk seluruhnya;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, Hamdan Zoelva, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota pada hari Kamis tanggal enam belas bulan Juni tahun dua ribu sebelas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal dua puluh tujuh bulan Juni tahun dua ribu sebelas, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, Hamdan Zoelva, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, serta Pihak Terkait.

**KETUA,**

ttd.

**Moh. Mahfud MD.**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**  
**Achmad Sodiki**

**ttd.**  
**Muhammad Alim**

**ttd.**  
**M. Akil Mochtar**

**ttd.**  
**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**  
**Anwar Usman**

**ttd.**  
**Harjono**

**ttd.**  
**Hamdan Zoelva**

**ttd.**  
**Maria Farida Indrati**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Cholidin Nasir**